

RBP REDD+ Indonesia untuk periode hasil 2014-2016 (FP 130)

Rencana Pengelolaan Lingkungan & Sosial Environmental and Social Management Plan, ESMP

13 Juli 2022

| | |
|--|----|
| Pendahuluan | 4 |
| Deskripsi Proyek | 5 |
| 1.1 Latar Belakang | 5 |
| 1.2 Komponen 1 — Penguatan koordinasi dan implementasi REDD+ dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan..... | 6 |
| 1.3 Komponen 2 — Tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi (KPH dan Perhutanan Sosial)..... | 8 |
| 1.4 Pembayaran Berbasis Kinerja | 9 |
| 1.5 Standar <i>Safeguards</i> Sosial dan Lingkungan | 10 |
| 1.6 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) | 12 |
| Konteks dan kerangka kerja kebijakan, hukum dan peraturan | 15 |
| 1.7 Persyaratan dan prosedur hukum untuk penilaian dan manajemen dampak lingkungan dan sosial | 15 |
| 1.8 Masyarakat Hukum Adat | 16 |
| 1.9 Gender | 18 |
| 1.10 Keterlibatan pemangku kepentingan | 20 |
| 1.11 Penanganan pengaduan | 21 |
| Rencana Mitigasi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial..... | 23 |
| 1.12 Keluaran 1 – Penguatan koordinasi dan implementasi REDD+ dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan..... | 23 |
| 1.13 Keluaran 2 - Dukungan terhadap tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi. 24 | |
| 1.13.1 Mendukung pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan | 24 |
| 1.13.2 Rehabilitasi lahan dan hutan | 24 |
| 1.13.3 Penanggulangan kebakaran hutan | 25 |
| 1.13.4 Kegiatan mata pencaharian berkelanjutan..... | 25 |
| 1.13.5 Memperluas dan meningkatkan pelaksanaan program perhutanan sosial ... | 26 |
| Rencana Pemantauan Lingkungan dan Sosial | 41 |
| Mekanisme Penanganan Pengaduan (GRM) | 41 |
| Pelatihan dan pengembangan kapasitas | 46 |
| 1.14 Langkah-langkah umum | 46 |
| 1.15 Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas khusus | 46 |
| Rencana Implementasi | 47 |

| | |
|---|-----|
| Lampiran..... | 49 |
| Lampiran 1 Kebijakan nasional, undang-undang dan peraturan yang relevan dengan proyek RBP | 49 |
| Lampiran 2 Rencana Pemantauan dan Evaluasi | 53 |
| Lampiran 3 Rencana Aksi Gender | 92 |
| Lampiran 4 Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan | 120 |
| Pendahuluan | 122 |
| Deskripsi Proyek | 122 |
| Kerangka kebijakan dan peraturan untuk keterlibatan pemangku kepentingan | 123 |
| Ringkasan kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan sejauh ini | 125 |
| 1.16 Kegiatan Konsultasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan REDD+ di Indonesia | 125 |
| 1.17 Keterlibatan pemangku kepentingan selama pengembangan rencana aksi ini ... | 127 |
| Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan..... | 127 |
| Rencana keterlibatan pemangku kepentingan..... | 128 |
| 1.18 Tujuan dari rencana tersebut | 128 |
| 1.19 Informasi yang akan diungkapkan dan metode untuk melakukannya | 128 |

Pendahuluan

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) ini menyajikan kerangka kerja terperinci untuk mengelola dan mengendalikan dampak dan risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek 'Pembayaran Berbasis Kinerja (RBP) REDD+ Indonesia untuk hasil periode 2014-2016'. Dokumen ini menjelaskan alat yang akan digunakan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap Standar Sosial dan Lingkungan (SES) dari United Nations Development Programme atau Program Pembangunan PBB (UNDP), yang merupakan standar perlindungan yang akan diterapkan untuk proyek ini¹. ESMP ini merupakan hasil akhir dari proses penilaian dampak lingkungan dan sosial partisipatif yang dimulai pada Januari 2021 hingga Juni 2022.

ESMP belum dikembangkan berdasarkan pendekatan 'tradisional' Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA), karena ini bukan proyek dengan kegiatan yang sudah diketahui di lokasi tertentu; proyek ini terdiri dari beberapa kategori kegiatan, yang lokasinya hanya akan diketahui setelah pembayaran berbasis kinerja diminta. ESMP ini bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikan Lampiran yang memberikan informasi rinci lebih lanjut tentang kesetaraan gender (Rencana Aksi Gender - GAP), proses pelibatan pemangku kepentingan (Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan - SEP) dan Mekanisme Penanganan Pengaduan (GRM). ESMP harus dibaca bersama dengan Rencana Komunitas Adat (ACP) yang disiapkan untuk proyek ini.

ESMP disusun sebagai berikut:

Bab 2 memberikan latar belakang rinci untuk proyek ini. Bab ini menjelaskan komponen proyek utama dan bagaimana kegiatan di bawah setiap komponen akan disampaikan. Ini merangkum UNDP dan perlindungan lingkungan dan sosial lainnya yang berlaku untuk proyek ini dan memberikan sejarah singkat tentang proses penilaian risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang mengarah ke ESMP ini. Bab 2 juga menyajikan kerangka keseluruhan untuk ESMP dan menjelaskan bagaimana perangkat *safeguard* sosial dan lingkungan utama akan bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan upaya *safeguard* yang efektif.

Bab 3 memberikan konteks dan kebijakan utama, kerangka hukum dan peraturan yang terkait dengan beberapa tema utama yang menjadi perhatian ESMP ini: prosedur penilaian dampak sosial dan lingkungan, kesetaraan gender secara umum, dan lebih khusus lagi di sektor kehutanan, Masyarakat Adat dan peran mereka di sektor kehutanan, dan mekanisme yang ada untuk pelibatan pemangku kepentingan dan penanganan pengaduan.

Bab 4 adalah rencana pengelolaan lingkungan dan sosial. Ini merangkum penilaian risiko dampak yang diperbarui, mengintegrasikan risiko yang diidentifikasi dalam Aksi Gender, Pelibatan Pemangku Kepentingan, dan Rencana Masyarakat Adat, dan menyajikan langkah-langkah mitigasi yang akan diterapkan untuk memastikan bahwa semua dampak dan risiko dihindari, dikurangi, dan dimitigasi.

Bab 5 menjelaskan proses pemantauan lingkungan dan sosial yang akan digunakan untuk memantau pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan memastikan bahwa semua *safeguard* yang diperlukan dipatuhi. Ini termasuk indikator SES yang akan dipantau oleh Penilai Independen sebagai bagian dari proses verifikasi pihak ketiga sebelum pembayaran berbasis kinerja.

¹ Karena UNDP adalah Entitas Terakreditasi (AE) dari Green Climate Fund (GCF), Standar Sosial dan Lingkungan (SES) telah dinilai dan ditentukan secara substansial setara dengan kebijakan upaya perlindungan GCF. Karena UNDP adalah AE untuk proyek GCF ini, kebijakan *safeguards* UNDP berlaku.

Bab 6 menjelaskan proses penanganan pengaduan dan menjelaskan bagaimana aduan akan ditangani untuk proyek ini.

Bab 7 menyajikan kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas dan **Bab 8** merupakan rencana implementasi.

Deskripsi Proyek

1.1 Latar Belakang

Dengan 120 juta ha atau 64% dari seluruh luas daratan Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan², Indonesia memiliki cakupan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang, Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi dampak negatif perubahan iklim dan dalam upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat di atas level pra-industri. Melalui Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) yang diajukan pada Juli 2021, telah ditargetkan untuk mengurangi 29% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tanpa syarat dan hingga 41% bersyarat, tergantung pada ketersediaan dukungan internasional untuk keuangan, transfer teknologi dan pengembangan dan peningkatan kapasitas, mulai BAU 2030 sebesar 2.869 GtCO_{2eq}. Hampir 97,2% dari target NDC berasal dari sektor hutan dan lahan dan energi, sedangkan sisanya 0,8% dibagi ke sektor pertanian, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), dan limbah. Sektor kehutanan, yang mencakup kegiatan *Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+), diperkirakan akan memberikan kontribusi antara 17,2% hingga 23% dari target NDC secara keseluruhan.

Melalui implementasi infrastruktur REDD+, seperti Strategi Nasional REDD+ (STRANAS) serta kebijakan dan tindakan terkait, Indonesia telah berhasil menurunkan emisi dari deforestasi sebesar 244,892,137 tCO_{2eq} untuk periode 2013–2017 dibandingkan dengan periode referensinya. Sebagaimana disoroti dalam Laporan Pembaruan Dua Tahunan (BUR) ke-2, lima kebijakan prioritas yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Indonesia untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan adalah (i) pemberantasan pembalakan liar dan kebakaran hutan, (ii) penataan industri sektor kehutanan termasuk meningkatkan pembangunan perkebunan, (iii) merehabilitasi dan melestarikan hutan, (iv) mempromosikan kawasan hutan lestari, dan (v) memperkuat ekonomi lokal.

Dari volume pengurangan emisi (ER) yang dicapai pada periode 2013–2017, dan setelah penerapan kartu skor Green Climate Fund (GCF), Indonesia menawarkan 27 juta tCO_{2eq} kepada program percontohan Pembayaran Berbasis Kinerja (RBP) REDD+ GCF untuk periode 2014–2016, yang mewakili sekitar 19% dari volume total yang tersedia untuk tahun-tahun ini. Berdasarkan kartu skor, GCF menyetujui USD 103,78 juta untuk 20,25 juta tCO_{2eq} dan tambahan 2,5% pembayaran manfaat non-karbon dalam RBP REDD+³ ke Indonesia, untuk digunakan dalam aksi iklim. Dengan ini, Indonesia menjadi negara pertama di Asia-Pasifik yang mengakses pendanaan GCF di bawah program percontohan RBP REDD+.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020). Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia. Dapat diakses di: <https://kemlu.go.id/oslo/en/news/10525/e-book-the-state-of-indonesias-forests-2020#:~:text=%E2%80%8BThe%20State%20of%20Indonesia's,by%20the%20Indonesian%20Government%20to>

³ RBP REDD+ di bawah UNFCCC yang diberikan melalui GCF mencerminkan kesepakatan yang dicapai antara Para Pihak UNFCCC dalam konteks *Framework* Warsawa untuk REDD+ yang memperkirakan penyediaan pembayaran pembiayaan iklim berbasis hasil sebagai imbalan atas pengurangan dan serapan GRK yang terukur. Hal ini berbeda dengan kredit pasar karbon sukarela di mana Pemerintah Indonesia tidak memiliki yurisdiksi, dan yang membuat serta mensertifikasi unit yang ditetapkan di bawah standar swasta. Pengurangan dan serapan GRK sebagaimana didefinisikan oleh GCF tidak mengganggu program nasional atau daerah lainnya; pembayaran yang diterima dari GCF adalah untuk menghargai upaya dan keberhasilan dalam mengendalikan deforestasi oleh Pemerintah Indonesia

Kementerian Keuangan, didukung oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) Indonesia⁴ adalah Mitra Pelaksana, dengan masukan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dana tersebut akan diinvestasikan dalam implementasi STRANAS, yang sejalan dengan NDC Indonesia di bawah Persetujuan Iklim Paris.

Proyek mempunyai dua hasil utama (komponen) dan keluaran proyek yang sesuai, serta komponen ketiga yang didedikasikan untuk mengelola proyek:

- (1) Diperkuat kapasitas pemerintah untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan REDD+ di tingkat nasional dan daerah.
- (2) Diperluas dan ditingkatkan tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi.

Hal ini diilustrasikan secara singkat dalam tabel di bawah berikut dan akan dijelaskan setelahnya, bersama dengan produk dan aktivitas terkait.

| Keluaran GCF | Kegiatan GCF |
|---|---|
| Komponen 1. Penguatan koordinasi dan implementasi REDD+ dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan | 1.1 Memperbarui dan mengembangkan lebih lanjut arsitektur untuk REDD+ |
| | 1.2 Memperkuat kapasitas untuk implementasi REDD+ |
| | 1.3 Komunikasi, manajemen pengetahuan & manajemen adaptif |
| Komponen 2. Dukungan terhadap tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi | 2.1 Mendukung pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta investasi SFM di dalam dan di luar KPH |
| | 2.2 Memperluas dan meningkatkan implementasi program Perhutanan Sosial |
| Manajemen Proyek | 3.1 Manajemen proyek |

Tabel 1: Ringkasan komponen dan kegiatan proyek.

1.2 Komponen 1 — Penguatan koordinasi dan implementasi REDD+ dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan

Komponen 1 (Penguatan koordinasi dan implementasi REDD+ dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan) berfokus pada:

- 1) Dukungan berkelanjutan untuk kapasitas REDD+, membangun pencapaian dari inisiatif sebelumnya dan yang sedang berlangsung seperti Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Bio Carbon Fund, program UN-REDD dan lainnya.
- 2) Mematangkan lebih lanjut elemen arsitektur REDD+ nasional yang ada (misalnya strategi nasional REDD+, Tingkat Emisi Rujukan Hutan Nasional (FREL), Sistem Pemantauan Hutan Nasional (NFMS), Sistem Informasi *Safeguard* (SIS), kebijakan REDD+, Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV), Sistem Pendaftaran Nasional (SRN) dan pelengkapannya (misalnya SIMONELA)
- 3) Mendukung penyebaran arsitektur REDD+ di tingkat daerah (misalnya sistem SIS dan MRV daerah, alokasi FREL nasional yang diperbarui ke Provinsi)
- 4) Membangun kapasitas REDD+ di tingkat nasional, provinsi dan lokal (misalnya kapasitas BPD LH tentang REDD+ dan menuju akreditasi ke GCF untuk akses langsung, kesadaran REDD+ di tingkat provinsi).

Kegiatan 1.1 Memperbarui dan mengembangkan lebih lanjut arsitektur REDD+

Pemerintah Indonesia, sejalan dengan pergeseran konteks dan peningkatan kapasitas, berkomitmen untuk terus memperbarui dan meningkatkan arsitektur REDD+ dan pelaporan terkait kepada UNFCCC. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara sinergis dengan proyek-proyek relevan yang sudah ada atau yang akan datang, di tingkat nasional dan daerah dan terdiri dari tindakan-tindakan yang terkait dengan:

⁴ Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) merupakan sebuah Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

- (1) Memperbarui dan meningkatkan FREL nasional dan mengalokasikannya ke Provinsi dan mengembangkan sistem aplikasi berbasis web untuk pengembangan FREL dan perhitungan Kinerja REDD+ di tingkat nasional dan sub-nasional dan lebih meningkatkan NFMS.
- (2) Mengembangkan dan mengoperasionalkan Sistem Pemantauan Spasial untuk Emisi dari Tanah (SIMONELA), dan MRV REDD+ Nasional terkait dengan SRN dan mengembangkan sistem pelaporan REDD+ daerah (lokal ke Provinsi).
- (3) Meningkatkan dan mengoperasionalkan SIS di tingkat nasional dan daerah dan menghubungkan SIS dengan kegiatan terkait REDD+ yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah serta aktor lainnya.
- (4) Mendukung peninjauan, revisi dan/atau penguatan kebijakan REDD+ dan mengembangkan rencana pembagian manfaat.
- (5) Berkontribusi pada persyaratan pelaporan di bawah UNFCCC, yaitu Laporan Pembaruan Dua Tahunan (BUR), Ringkasan Informasi (SOI), dll.

Kegiatan ini akan diinformasikan dan dilengkapi dengan Persetujuan Paris tentang Penggunaan Lahan, Penilaian *Land Use Change and Forestry* atau Perubahan Tata Guna Lahan dan Kehutanan (LULUCF) dan NDC Tool (PLANT), yang dikembangkan oleh UNDP untuk memetakan informasi yang ada tentang NDC dan REDD+ yang antara lain akan mendukung Indonesia untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan NDC mereka di sektor kehutanan.

Kegiatan 1.2 Memperkuat kapasitas implementasi REDD+

Sejalan dengan pembaruan dan pengembangan lebih lanjut dari arsitektur nasional REDD+, proyek ini akan dibangun di atas informasi, komplementaritas dan kendala yang diidentifikasi di PLANT untuk mendukung penguatan kapasitas pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional, provinsi dan lokal di bidang-bidang utama, secara sinergis dengan inisiatif relevan yang ada dan yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk berkontribusi lebih lanjut dalam menyebarkan REDD+ secara nasional, memanfaatkan potensi REDD+ dari inisiatif domestik dan internasional yang relevan untuk mendukung hasil REDD+ tambahan untuk periode pelaporan berikutnya. Dengan demikian akan mendukung tindakan percepatan utama untuk kegiatan Keluaran 2⁵, termasuk memastikan persyaratan *safeguards*. Kegiatan tersebut akan terdiri dari tindakan-tindakan yang berkaitan dengan:

- (1) Membangun kapasitas pemerintah dalam REDD+ di tingkat provinsi.
- (2) Meningkatkan kerangka kebijakan dan peraturan serta pedoman terkait untuk kebijakan dan program utama yang berkontribusi pada REDD+ di tingkat nasional dan daerah (khususnya yang terkait dengan program perhutanan sosial dan kesatuan pengelola hutan).
- (3) Berkontribusi pada penguatan kapasitas BPD LH untuk kebutuhan yang terkait dengan REDD+ (termasuk akreditasi GCF untuk penilaian langsung).
- (4) Memperkuat kapasitas untuk memantau dan mengoordinasikan implementasi REDD+ di tingkat nasional dan mendukung langkah-langkah percepatan untuk program Perhutanan Sosial dan KPH dan hubungannya dengan REDD+ (pelatihan fasilitator lapangan).

Kegiatan ini akan dilengkapi dengan implementasi SEP, GAP dan pekerjaan Penilai Independen untuk Keluaran 2 (lebih lanjut dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya dalam dokumen ini).

⁵ Misalnya, proyek ini akan mendukung penguatan fasilitator Hutan Adat untuk melengkapi upaya KLHK yang ada untuk mempromosikan lebih banyak Hutan Adat di bawah program Perhutanan Sosial. Hutan Adat merupakan sarana untuk mengakui wilayah adat dan memberikan hak atas tanah dan sumber daya hutan kepada masyarakat adat.

Kegiatan 1.3 Komunikasi, manajemen pengetahuan dan manajemen adaptif

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung komunikasi yang memadai tentang implementasi REDD+ skala nasional di bawah UNFCCC, serta manajemen pengetahuan dan manajemen adaptif untuk proyek serta implementasi REDD+ secara lebih umum di Indonesia. Kegiatan ini akan memiliki strategi komunikasi tentang manfaat REDD+ di bawah UNFCCC, meningkatkan manajemen pengetahuan REDD+ yang ada dan memberikan dukungan lebih lanjut pada kerangka metodologis untuk analisis sistematis kontribusi dari kebijakan dan inisiatif utama untuk REDD+ dan NDC Indonesia.

1.3 Komponen 2 — Tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi (KPH dan Perhutanan Sosial)

Komponen ini bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam memajukan tujuan desentralisasi pengelolaan hutan lestari melalui operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelimpahan akses dan pengelolaan lahan dan sumber daya hutan kepada masyarakat di wilayah yang memadai. Hal tersebut akan mencakup dukungan untuk pelaksanaan dan penyempurnaan lebih lanjut dari masing-masing program Perhutanan Sosial dan KPH (dan investasi pengelolaan hutan lestari terkait di dalam dan di luar KPH), dengan melihat peluang untuk saling melengkapi dan sinergi di antara mereka bila memungkinkan. Memang, izin perhutanan sosial diberikan dalam batas-batas KPH, biasanya sebagai “kelompok” kecil di wilayah KPH yang jauh lebih luas (karena ini mencakup keseluruhan kawasan hutan), di mana masyarakat memenuhi syarat dan meminta izin perhutanan sosial.

Sementara KPH berkolaborasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang tidak memenuhi syarat/diberikan izin perhutanan sosial (yaitu mengembangkan rencana penghidupan masyarakat dan mendukung pelaksanaannya), perhutanan sosial melangkah lebih jauh dalam memberikan hak pengguna dan/atau kepemilikan yang diformalkan dan dijamin. Untuk mengoperasionalkan KPH, disusun rencana pengelolaan hutan KPH, rencana usaha dan rencana pengembangan masyarakat. Selama proses perencanaan ini, akan ada peluang untuk mengidentifikasi di mana kegiatan perhutanan sosial dapat dilakukan, termasuk skema spesifik apa yang mungkin paling relevan, dukungan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memfasilitasi permohonan mereka mendapatkan izin perhutanan sosial, dan untuk investasi diperlukan kepastian dalam pengelolaan hutan dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Ketimbang berdiri sendiri-sendiri, kegiatan KPH dan program perhutanan sosial harus dilihat secara sinergis, mendorong skala ekonomi.

Kegiatan 2.1: Mendukung pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta investasi SFM di dalam dan di luar KPH

Sementara KPH telah dibentuk berdasarkan UU Kehutanan No.41/1999 di semua provinsi, yang mencakup hampir seluruh kawasan hutan, masih banyak yang harus dilakukan untuk memungkinkan operasionalisasi KPH. Sementara KPH yang berbeda mungkin berada pada tahap kesiapan yang berbeda dan memiliki kebutuhan yang berbeda, upaya untuk mendukung operasionalisasinya akan memerlukan serangkaian intervensi yang saling melengkapi.

Selain mendukung operasionalisasi KPH, proyek ini juga akan mendukung investasi aktual di bidang-bidang utama, baik di dalam maupun di luar KPH. Saat berada di dalam KPH, intervensi akan dipandu sebaik mungkin oleh berbagai rencana yang dikembangkan (Rencana Pengelolaan Hutan, Rencana Bisnis dan Rencana Penghidupan Masyarakat), meskipun beberapa tindakan “tanpa penyesalan” juga dapat dilaksanakan secara paralel untuk memastikan motivasi dan kemajuan.

Kategori utama dari kegiatan yang akan didukung meliputi:

- Meningkatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan

- Rehabilitasi lahan
- Penanggulangan/manajemen kebakaran hutan
- Pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan

Dukungan terhadap masyarakat lokal dapat dilaksanakan melalui program Perhutanan Sosial (Kegiatan 2.2) ketika area sasaran bertepatan, secara independen atau saling melengkapi, dalam kasus di mana perhutanan sosial tidak diprioritaskan pada saat itu di wilayah KPH atau tidak mencakup populasi keseluruhan di KPH.

Kegiatan 2.2: Memperluas dan meningkatkan implementasi Program Perhutanan Sosial

Prioritas pertama Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan program Perhutanan Sosial adalah untuk terus membantu masyarakat adat dan non-Adat, desa, dan individu-individu untuk mendapatkan lisensi yang tersedia melalui lima skema perhutanan sosial yang berbeda, sehingga meningkatkan ukuran hutan di bawah program ini. Kegiatan proyek ini berusaha untuk memperkuat tahapan kunci dari proses tersebut: permohonan, perencanaan, verifikasi, implementasi, dan pemantauan, melalui pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan peran dan hak laki-laki, perempuan dan pemuda dalam komunitas Adat dan non-Adat, desa, koperasi dan entitas lainnya.

Prioritas Perhutanan Sosial kedua adalah untuk memastikan pemegang izin atau hak dapat meningkatkan penghidupan mereka melalui penerapan berbagai rencana pengelolaan atau pembangunan, dan oleh karena itu dapat berkontribusi untuk mengatasi penyebab deforestasi dan hambatan dalam upaya peningkatan karbon. Proyek ini akan mendorong mekanisme fungsional dengan KLHK untuk memastikan izin perhutanan sosial didistribusikan secara merata sesuai dengan kriteria seleksi, antara lain, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, perempuan kepala keluarga yang miskin.

Untuk komponen 2 (program KPH dan Perhutanan Sosial), Pemerintah Indonesia dan UNDP memilih untuk menggunakan modalitas pembiayaan “Pembayaran Berbasis Kinerja” (PBP) UNDP, dengan BPD LH sebagai penandatanganan perjanjian PBP.

1.4 Pembayaran Berbasis Kinerja

Mekanisme yang digunakan untuk kegiatan Keluaran 2 adalah instrumen keuangan dan hukum UNDP yang disebut Perjanjian Pembayaran Berbasis Kinerja (PBPA). PBPA adalah kesepakatan antara UNDP dan mitra pembangunan untuk menyediakan pendanaan atas pencapaian yang telah diverifikasi dari hasil pembangunan terukur yang disepakati. Tidak ada uang muka yang diberikan, melainkan pembayaran dilakukan atas pencapaian yang diverifikasi dari hasil yang disepakati. Pendekatan ini memberikan insentif yang lebih besar kepada mitra pembangunan untuk mencapai hasil ([Kebijakan dan Prosedur Program dan Operasi UNDP – POPP](#)).

Dalam modalitas ini, karena pembayaran dilakukan hanya pada penyampaian hasil yang diverifikasi, “[mitra pembangunan] bertanggung jawab penuh atas pencapaian hasil, dan bebas untuk menggunakan pendekatan, metode, kapasitas, dan sumber dayanya sendiri dalam parameter diatur dalam dokumen proyek dan perjanjian pembayaran berbasis kinerja. Setelah pencapaian hasil, mitra pengembangan menyerahkan pelaporan substantif dan lainnya yang diperlukan dalam perjanjian untuk memicu pembayaran”.

PBPA akan dilaksanakan melalui BPD LH sebagai mitra pelaksana, dan BPD LH akan bekerja sama dengan KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk memastikan memenuhi persyaratan dalam PBPA. Karena pembayaran hanya dilakukan pada pengiriman hasil yang diverifikasi, BPD LH bertanggung jawab penuh atas pencapaian hasil, dan bebas menggunakan pendekatan, metode, kapasitas, dan sumber dayanya sendiri. Setelah pencapaian hasil, BPD LH menyerahkan pelaporan substantif dan lainnya yang diperlukan dalam perjanjian untuk memicu pembayaran.

Pencapaian hasil spesifik yang telah disepakati sebelumnya harus divalidasi melalui ukuran kinerja yang terdiri dari indikator kinerja utama (KPI) serta indikator *safeguards* sosial dan lingkungan (indikator PBP SES) yang disertifikasi oleh penilai independen. Penilai memberikan penilaian yang netral, tidak memihak, dan independen tentang apakah hasil pembangunan yang disepakati telah dicapai sebelum pembayaran yang disepakati.

Pencairan dana dilakukan dari UNDP ke BPD LH, berdasarkan pencapaian satu atau lebih hasil yang diverifikasi oleh penilai independen (termasuk *safeguards*). Selama pelaksanaan proyek, berdasarkan metodologi yang disepakati, penilai independen akan memverifikasi pencapaian tonggak dan target yang dilaporkan oleh pihak pelaksana untuk memvalidasi bahwa tingkat kuantitas, kualitas dan keberlanjutan yang disepakati telah tercapai. Sasaran verifikasi akan mencakup berbagai entitas di tingkat nasional dan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program prioritas yang terlibat dalam pencapaian PBPA. Ini termasuk berbagai Direktorat di KLHK (seperti Perhutanan Sosial, KPH, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Perubahan Iklim, dll) serta unit/kantor penyuluh teknis mereka di tingkat daerah, seperti KPH, dan otoritas provinsi (daerah) terkait. Dengan mempertimbangkan rekomendasi dari penilai independen, UNDP akan menginformasikan ke BPD LH dan Dewan Proyek keputusannya sehubungan dengan pembayaran.

1.5 Standar *Safeguards* Sosial dan Lingkungan

Proyek ini akan mematuhi [Standar Sosial dan Lingkungan](#)⁶ (SES) UNDP serta persyaratan *safeguards* nasional. Melalui Proses Akreditasi GCF, SES UNDP diakui sejalan dengan Standar Lingkungan dan Sosial GCF. SES mendukung komitmen UNDP untuk mengarusutamakan keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam program dan proyeknya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari standar adalah untuk:

- Memperkuat hasil sosial dan lingkungan dari Program dan Proyek
- Menghindari dampak buruk bagi manusia dan lingkungan
- Minimalkan, mitigasi, dan mengelola dampak buruk jika tidak memungkinkan untuk dihindari
- Memperkuat kapasitas UNDP dan mitra untuk mengelola risiko sosial dan lingkungan
- Memastikan keterlibatan pemangku kepentingan secara penuh dan efektif, termasuk melalui mekanisme untuk menanggapi pengaduan dari masyarakat yang terkena dampak proyek.

SES merupakan komponen integral dari pendekatan jaminan kualitas dan manajemen risiko UNDP untuk pemrograman. Ini termasuk [Prosedur Penapisan Sosial dan Lingkungan](#) (SESP). Standar tersebut didukung oleh [Mekanisme Akuntabilitas](#) dengan dua fungsi utama:

- [Mekanisme Respons Pemangku Kepentingan](#) (SRM) yang memastikan individu, masyarakat, dan komunitas yang terkena dampak proyek UNDP memiliki akses terhadap prosedur yang sesuai untuk mendengar dan menangani pengaduan terkait proyek; dan
- [Proses Tinjauan Kepatuhan](#) untuk menanggapi klaim bahwa UNDP tidak mematuhi kebijakan sosial dan lingkungan UNDP.

Proyek ini juga akan mematuhi persyaratan *safeguard* UNFCCC REDD+, termasuk 'Cancun safeguards. Konferensi Para Pihak (COP)16 (dalam Cancun pada 2010) sepakat bahwa tujuh *safeguards*, yang biasa disebut sebagai Cancun Safeguards, harus dipromosikan dan didukung ketika melakukan kegiatan REDD+. *Safeguards* dalam Lampiran 1 keputusan [1/CP.16](#) menunjukkan bahwa ketika melakukan

⁶ A <https://www.undp.org/publications/undp-social-and-environmental-standards-versi-revisi-SES-UNDP> mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Revisi ini dipertimbangkan ketika ESMP dan indikator SES ini dikembangkan.

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam [paragraf 70](#) dari keputusan [1/CP.16](#), *safeguards* berikut harus dipromosikan dan didukung:

- (1) Tindakan tersebut melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi dan kesepakatan internasional yang relevan;
- (2) Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan legislasi dan kedaulatan nasional.
- (3) Penghormatan terhadap pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan anggota masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, keadaan dan hukum nasional, dan mencatat bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
- (4) Partisipasi penuh dan efektif dari para pemangku kepentingan terkait, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal, dalam tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini;
- (5) Bahwa tindakan tersebut sejalan dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, memastikan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 70 Keputusan ini tidak digunakan untuk konversi hutan alam, melainkan digunakan untuk intensifikasi perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem mereka, dan untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya;
- (6) Tindakan untuk mengatasi risiko pembalikan;
- (7) Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup juga baru-baru ini mengembangkan dan menyetujui regulasi *safeguard* lingkungan dan sosial.⁷ Peraturan ini sebagian besar sejalan dengan SES UNDP, dan meskipun SES UNDP yang akan berlaku untuk proyek ini karena UNDP adalah Entitas Terakreditasi, pedoman yang diberikan dalam peraturan BPD LH juga akan dipertimbangkan. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang mendapat dukungan dana dari BPD LH, dan menegaskan komitmen Badan terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan manfaat sosial yang adil.

Ruang lingkup peraturan tersebut meliputi:

- a. Definisi program atau kegiatan yang tidak dapat memperoleh dukungan dana dari BPD LH;
- b. Klasifikasi risiko program atau kegiatan;
- c. Manajemen risiko lingkungan dan sosial;
- d. Uraian tentang prosedur penerapan *safeguard* pada tingkat program atau kegiatan;
- e. Pedoman terkait Peningkatan kualitas tata kelola *safeguard*; dan
- f. Transparansi, partisipasi publik, dan penanganan pengaduan.

Risiko lingkungan dan sosial yang ditangani oleh BPD LH terdiri dari:

- a. Kepatuhan dan akuntabilitas hukum;
- b. Pekerjaan dan kondisi kerja;
- c. Efisiensi sumber daya dan komitmen dalam menjaga kualitas lingkungan;
- d. Kesehatan dan keselamatan masyarakat;
- e. Rencana pemukiman kembali dan pembatasan penggunaan lahan;
- f. Konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan;
- g. Perlindungan dan partisipasi/keterlibatan masyarakat adat;
- h. Perlindungan warisan budaya;
- i. Komitmen lingkungan dan sosial untuk lembaga pendanaan;
- j. Keterlibatan pemangku kepentingan dan hak-hak yang relevan, dan pengungkapan informasi;

⁷ Peraturan Direktur Utama BPD LH No. 03/BPD LH/2022 tentang Prosedur Implementasi *Safeguards* Lingkungan dan Sosial di BPD LH

- k. Risiko pergeseran karbon, dan
- l. Kualitas sosial masyarakat, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat rentan.

1.6 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)

BPD LH juga baru-baru ini mengembangkan pedoman untuk persiapan Rencana Aksi Masyarakat Adat.⁸ Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa: (1) semua kegiatan yang didanai oleh BPD LH sepenuhnya menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat adat dan sesuai dengan norma sosial budaya mereka, (2) setiap risiko dihindari, atau diminimalkan, dikurangi dan/atau dikompensasi, (3) masyarakat adat dapat berpartisipasi dan mendapat manfaat dari kegiatan ini, dan (4) bila perlu, diupayakan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Proses penilaian dampak dan risiko lingkungan dan sosial sejauh ini

Penilaian sosial dan lingkungan selama tahap proposal pendanaan

Sebagai bagian dari pengajuan proposal pendanaan untuk proyek tersebut, tiga instrumen SES formal disiapkan: Penilaian Lingkungan dan Sosial (ESA) *ex-post*, yang dilakukan untuk dua kegiatan utama yang berkontribusi pada pengurangan emisi dari 2014 hingga 2016 (moratorium konsesi hutan dan program perhutanan sosial), SESP dan Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF), di mana ESMF menetapkan kerangka kerja untuk mengoperasionalkan *safeguard* saat proyek bergerak menuju implementasi.

ESA menyimpulkan bahwa kegiatan yang dinilai telah dilaksanakan dalam kerangka 'seperangkat kebijakan, undang-undang dan peraturan (PLR) mendasar yang selaras dengan sebagian besar prinsip dan standar SES UNDP dan Cancun safeguards. Prosedur penapisan, yang dilakukan sesuai dengan persyaratan penapisan UNDP, menganggap proyek tersebut memiliki risiko 'sedang', yang memerlukan langkah-langkah penghindaran dan mitigasi untuk memastikan kepatuhan terhadap SES UNDP. Dokumen SESP juga mencatat bahwa proyek akan dilaksanakan dalam 'kerangka hukum dan kebijakan substansial yang ada yang berusaha untuk melindungi, mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia' serta 'sejumlah undang-undang nasional yang relevan dengan pengelolaan sumber daya (alam), konservasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan...'⁹ SESP menyimpulkan bahwa 'sifat sukarela dari kegiatan proyek RBP, partisipasi multi-stakeholder dalam desain proyek, kerangka hukum dan kebijakan proyek yang berlaku, langkah-langkah mitigasi yang sudah ada dan yang akan ditambahkan sesuai dengan ESMF, semua bekerja beriringan untuk memastikan tidak hanya risiko dampak hak asasi manusia yang minimal, tetapi juga memastikan untuk mendorong penikmatan hak-hak ini akan diambil'.

Berbasis SESP, dokumen ESMF 'menetapkan prinsip, aturan, pedoman, dan prosedur untuk menyaring, menilai, dan mengelola kemungkinan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari usulan keluaran dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta intervensi yang belum ditentukan.¹⁰ ESMF mengidentifikasi ada sebelas (11)¹¹ ¹² risiko dan tujuh belas (17) rekomendasi serta langkah mitigasi

⁸ Pedoman ini (Peraturan Pengelolaan Rencana Masyarakat Adat) masih dalam bentuk draf.

⁹ Proposal Pendanaan Green Climate Fund UNDP, Lampiran VI (a), Prosedur Penapisan Sosial dan Lingkungan, Oktober 2019.

¹⁰ Proposal Pendanaan Green Climate Fund UNDP, Lampiran VI (b), Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial, Oktober 2019.

¹¹ Ini didefinisikan sebagai umum karena risiko yang diidentifikasi tidak terkait dengan kegiatan proyek tertentu. Dokumen ESMF menunjukkan bahwa risiko diidentifikasi dengan 'tingkat kepastian yang wajar'.

¹² Dikategorikan menjadi (1) pemantauan dan pelaporan, (2) penilaian dampak lingkungan dan sosial, (3) tata kelola, (4) pelibatan pemangku kepentingan, (5) Komunitas adat, (6) penanganan pengaduan, (7) kerentanan perubahan iklim, pemindahan emisi dan pembalikan pencapaian.

untuk mengatasi risiko tersebut. Penting untuk diingat, bagaimanapun, bahwa ESMF dikembangkan sebelum proyek dimulai, ketika belum semua detail tersedia.

Penilaian dampak dan risiko lingkungan dan sosial selama tahun pertama proyek

Selama paruh pertama tahun 2021, UNDP melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai lebih lanjut (dan mengkonfirmasi ulang atau memodifikasi) risiko lingkungan dan sosial proyek yang telah diidentifikasi dalam ESMF. Lokakarya konsultatif dilaksanakan dengan BPD LH dan KLHK. Lokakarya ini pertama-tama berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana kegiatan proyek yang diusulkan dalam Keluaran 2 (perhutanan sosial, peningkatan KPH, rehabilitasi lahan, pengelolaan kebakaran hutan, dan mata pencaharian berkelanjutan) akan dilaksanakan dan berdasarkan ini, menyiapkan penilaian risiko lingkungan dan sosial yang diperbarui untuk setiap kategori kegiatan proyek, serta mengusulkan langkah-langkah penghindaran dan mitigasi yang nyata untuk mengatasi risiko ini. Kedua, lokakarya tersebut digunakan untuk bersama-sama (dengan KLHK, UNDP dan BPD LH) mengembangkan seperangkat indikator SES yang dapat digunakan selama implementasi untuk memastikan bahwa *safeguards* SIS-REDD+ Indonesia¹³ dan SES UNDP yang berlaku telah dipatuhi sebelum PBP dibuat. Organisasi masyarakat sipil, termasuk yang mewakili masyarakat Adat¹⁴, Organisasi masyarakat sipil, termasuk yang mewakili komunitas Adat, diundang ke Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) untuk berbagi masukan mereka terhadap draf indikator SES¹⁵ dan komentar tertulis mereka diintegrasikan ke dalam rangkaian indikator final. Pada saat yang sama, R&MM yang diusulkan dalam ESMF ditinjau, untuk menentukan relevansinya dan cara terbaik untuk mengimplementasikannya.

Selain penilaian risiko dampak lingkungan dan sosial yang diperbarui dan indikator SES, sebuah proposal¹⁶ dibuat tentang langkah selanjutnya yang diperlukan, untuk memastikan bahwa tujuan ESMF akan dioperasionalkan lebih lanjut selama pelaksanaan proyek. Proposal ini merekomendasikan penyusunan rencana/alat aksi berikut:

- 1) Kerangka kerja Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), dibangun di atas ESMF
- 2) Rencana Aksi Gender (GAP) yang diperbarui, untuk dimasukkan sebagai Lampiran pada ESMP
- 3) Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) yang diperbarui, untuk dimasukkan sebagai Lampiran pada ESMP
- 4) Ringkasan yang jelas tentang bagaimana penanganan aduan saat ini, dan jika diperlukan, persiapan proyek Mekanisme Penanganan Pengaduan (GRM)
- 5) Rencana Masyarakat Adat (ACP), untuk disajikan sebagai dokumen yang berdiri sendiri

Dokumen proposal tidak mendukung rekomendasi yang termasuk dalam ESMF untuk Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) 'tradisional' karena ini bukan proyek dengan kegiatan yang telah ditentukan di lokasi yang diketahui, tetapi didasarkan pada kategori kegiatan yang lokasinya hanya akan diketahui setelah pembayaran diminta. Lebih disarankan untuk memanfaatkan konsultasi pemangku kepentingan yang sedang berlangsung dan penilaian risiko yang diuraikan yang dilakukan pada tahun pertama proyek (dijelaskan di atas) untuk menginformasikan pengembangan ESMP ini. ESMP akan menggambarkan dan menyatukan semua elemen yang diperlukan untuk memastikan manajemen risiko dan dampak lingkungan dan sosial secara efektif. Konsultan teknis kemudian akan dikontrak oleh BPD LH

¹³ Sebagian besar didasarkan pada Cancun safeguards seperti yang telah ditunjukkan.

¹⁴ Di Indonesia, masyarakat Adat adalah komunitas masyarakat (terutama masyarakat adat dan pulau-pulau terluar) yang menganut hukum adat.

¹⁵ Lokakarya diadakan pada 12 April 2021, dengan partisipasi dari Rainforest Foundation, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA, <https://www.brwa.or.id/>), Koalisi Tenurial Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Inisiatif Hak dan Sumber Daya.

¹⁶ Juni 2021. *Proposal untuk memastikan kepatuhan terhadap Standar Sosial dan Lingkungan UNDP*, Pembayaran Berbasis Kinerja REDD-plus Indonesia untuk Periode Hasil 2014–2016.

untuk menyiapkan rencana aksi dan melakukan penilaian GRM, dan dokumen-dokumen ini diselesaikan pada kuartal pertama tahun 2022.¹⁷ ESMP yang disajikan di sini mengikuti proses peninjauan dan revisi beberapa bulan oleh para ahli pengamanan teknis, BPDFH, PMU KLHK, dan pemangku kepentingan proyek. Pemangku kepentingan akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan masukan tambahan - di luar kontribusi awal mereka selama konsultasi tentang indikator PBP SES - selama Periode Pengungkapan 30 hari, mulai pertengahan Juli 2011.

Kerangka kerja dari Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.

ESMP ini menyajikan kerangka kerja terperinci untuk mengelola dan mengendalikan dampak dan risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek 'Pembayaran Berbasis Kinerja (RBP) REDD+ Indonesia untuk periode hasil 2014–2016'. Ini diatur di sekitar dua komponen proyek RBP REDD+; (1) konsolidasi arsitektur REDD+, dan (2) dukungan terhadap tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi, dengan penekanan pada yang terakhir, yang mewakili kegiatan dengan risiko lingkungan dan sosial yang paling potensial. ESMP ini mengintegrasikan informasi yang disajikan dalam rancangan rencana aksi; GAP, SEP yang diperbarui, dan ACP¹⁸ serta analisis GRM.

ESMP meliputi:

- (1) Ringkasan kerangka kebijakan, hukum dan peraturan (PLR) yang relevan dengan kegiatan proyek dan khususnya tema-tema utama pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, keterlibatan masyarakat adat dalam kegiatan PBP, pelibatan pemangku kepentingan dan penanganan keluhan dan integrasi efektif dari perspektif gender. Isu-isu umum yang terkait dengan tema-tema ini juga disajikan.
- (2) Rencana Mitigasi Lingkungan dan Sosial. Berdasarkan penilaian risiko dampak lingkungan dan sosial yang diperbarui dan mengintegrasikan tindakan mitigasi dan rekomendasi dari GAP dan SEP yang diperbarui serta ACP, inilah inti dari ESMP. Disajikan dalam format tabel, rencana tersebut menyajikan potensi risiko untuk setiap kategori kegiatan, langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan, indikator yang diusulkan, *baseline* dan *target*, tautan ke indikator SES yang relevan), serta pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan. Rencana ini memberikan pandangan holistik dari semua tindakan yang akan dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap *safeguards*, sementara GAP, SEP, dan ACP yang diperbarui memberikan detail tambahan dan informasi latar belakang.
- (3) Rencana Monitoring dan Evaluasi. Ini memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana indikator utama ESMP (indikator SES) akan dipantau. Tabel ini juga merupakan meja kerja untuk Penilai Independen, yang berarti bahwa semua tindakan yang diusulkan dalam ESMP berkontribusi pada peningkatan kemungkinan PBP akan disetujui.
- (4) Penjelasan tentang bagaimana aduan akan ditangani (Mekanisme Penanganan Pengaduan).
- (5) Kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas. ESMP juga mendeskripsikan kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk memastikan bahwa akan ada kapasitas yang tersedia untuk secara efektif menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap *safeguard* lingkungan dan sosial.
- (6) Rencana implementasi termasuk anggaran.

¹⁷ Rencana Aksi Gender adalah pengecualian. Dokumen ini diperbarui oleh spesialis gender PMU bekerja sama erat dengan Ahli Teknis RBP REDD+ untuk Gender yang direkrut oleh UNDP.

¹⁸ Yang terakhir (ACP) disajikan sebagai dokumen yang berdiri sendiri.

Konteks dan kerangka kerja kebijakan, hukum dan peraturan

1.7 Persyaratan dan prosedur hukum untuk penilaian dan manajemen dampak lingkungan dan sosial

Bab ini memberikan gambaran umum tentang kerangka hukum dan administratif yang memandu proses penilaian dampak lingkungan dan sosial untuk proyek, selain persyaratan SES UNDP yang dijelaskan di atas. Ini juga memberikan ringkasan aspek hukum utama yang terkait dengan a) Masyarakat Hukum Adat¹⁹ Daftar yang lebih lengkap yang memberikan gambaran umum kerangka PLR terkait dengan proyek disajikan dalam Lampiran 1. Penting untuk dicatat bahwa strategi REDD+ Nasional Indonesia sepenuhnya selaras dengan kerangka kelembagaan dan PLR nasional yang relevan saat ini, dan SIS-REDD+ sepenuhnya mengintegrasikan *safeguard* UNFCCC (Cancun). Secara umum, undang-undang Indonesia bersifat komprehensif dan jika diterapkan secara efektif, akan cukup memadai untuk mengatasi risiko lingkungan dan sosial yang diantisipasi. Dukungan pengembangan kapasitas akan diberikan untuk memperkuat kapasitas implementasi untuk bidang-bidang yang terdapat kelemahan (lebih lanjut dijelaskan dalam bagian di bawah) dan langkah-langkah khusus direkomendasikan dalam kasus-kasus di mana mekanisme yang telah ada saat ini dianggap tidak memadai.

Prosedur penilaian dampak lingkungan dan sosial untuk proyek tersebut berpedoman pada undang-undang dan peraturan Indonesia yang berlaku tentang pengelolaan dampak lingkungan dari proyek pembangunan. Ini termasuk undang-undang umum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan peraturan yang menyertainya,²⁰ undang-undang dan peraturan yang menyertai terkait dengan kegiatan di kawasan hutan,²¹ dan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengadaan tanah.²² Koordinasi keseluruhan proses AMDAL adalah tanggung jawab KLHK, sementara kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada departemen dan lembaga pemerintah sektoral di tingkat pusat, kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi untuk AMDAL tingkat provinsi (melintasi lebih dari satu kabupaten), sedangkan Badan Lingkungan Hidup kabupaten bertanggung jawab atas AMDAL di satu kabupaten saja.

Persyaratan ESIA, serupa dengan prosedur penyaringan SES UNDP, ditentukan oleh sifat dampak yang diantisipasi; umumnya, proses AMDAL dirancang untuk menargetkan kegiatan atau proyek yang memiliki potensi terbesar terhadap dampak lingkungan negatif yang signifikan. Ini mencakup proyek besar, yang menggunakan proses berbahaya atau memproduksi bahan berbahaya, dan yang berlokasi di atau dekat dengan area yang memerlukan perlindungan khusus (kawasan konservasi atau area sensitif lingkungan). Proyek dengan dampak kurang penting memerlukan upaya/tindakan pengelolaan lingkungan (istilah Indonesiannya adalah UKL–UPL). Tidak ada persyaratan khusus untuk proyek yang kecil kemungkinannya memiliki dampak lingkungan yang merugikan, meskipun surat pernyataan

¹⁹ Detail lebih lanjut tentang topik ini tersedia dalam rencana aksi khusus yang dikembangkan untuk setiap tema.

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/2021 tentang kriteria penapisan (yaitu jenis/skala/besarnya kegiatan yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, dan SPPL).

²¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) dapat disiapkan. Amandemen terbaru (Peraturan KLHK No. 4/2021) untuk memproyeksikan persyaratan AMDAL dalam kawasan lindung (termasuk hutan) mengecualikan rencana bisnis atau kegiatan yang mendukung konservasi kawasan lindung, atau budidaya oleh Masyarakat Hukum Adat di dalam kawasan ini, jika budidaya ini tidak mengurangi fungsi kawasan lindung, dari keharusan menjalani AMDAL.

Kegiatan yang termasuk untuk PBP potensial di bawah proyek, yang merupakan proyek skala kecil yang dirancang untuk mendukung konservasi hutan dan lahan serta yang tidak akan mengubah fungsi ekosistem, tidak memerlukan AMDAL. Beberapa kegiatan — kemungkinan restorasi lahan gambut — memerlukan UKL dan UPL²³ untuk memastikan bahwa setiap dampak kecil dapat dikelola secara efektif. Tanggung jawab untuk UKL/UPL ini ada pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) lokal di tingkat provinsi dan kabupaten, tetapi jelas, KPH tempat kegiatan berlangsung perlu memastikan bahwa prosedur ini diikuti, termasuk menyerahkan dokumen yang benar kepada dinas lingkungan kabupaten atau provinsi, dan memastikan bahwa persetujuan lingkungan telah diperoleh.

1.8 Masyarakat Hukum Adat

Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai Bangsa Pribumi Dan Masyarakat Adat (dikenal sebagai konvensi ILO 169 atau C169) adalah konvensi pertama yang sepenuhnya mengakui hak-hak masyarakat adat. Meskipun Indonesia belum meratifikasi C169, keberadaan dan hak-hak Masyarakat Adat, yang secara resmi dikenal sebagai Komunitas Hukum Adat (MHA atau Masyarakat Hukum Adat dalam bahasa Indonesia), diakui di tingkat konstitusional, serta dalam beberapa peraturan lain Pasal 18 B ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati badan-badan MHA beserta hak-hak tradisionalnya apabila sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan kemajuan dan peradaban saat ini. Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960, UUPA) yang merupakan peraturan pokok tentang sumber daya alam, memberikan dasar fundamental bagi masyarakat untuk memiliki hak mengatur wilayahnya sendiri (Hak Ulayat). Hak menguasai dari Negara dapat diberikan kepada MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), apabila pemberian tersebut “tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah”.

Ada berbagai definisi MHA di Indonesia. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) mendefinisikan ciri-ciri MHA dengan menyatakan bahwa “keberadaan MHA diakui, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu:

- (1) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban.
- (2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
- (3) Ada wilayah hukum adat yang jelas.
- (4) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati.
- (5) Masyarakatnya masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya memuat definisi dan/atau referensi tentang Masyarakat Hukum Adat.²⁴ Agak berbeda dengan definisi MHA dalam peraturan yang telah disebutkan,

²³ Sektor atau kegiatan usaha yang tidak diwajibkan untuk memperoleh AMDAL tetapi masih dapat berdampak pada lingkungan harus memperoleh UKL-UPL berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia. Dokumen UKL-UPL mencakup dampak lingkungan dari kegiatan, rencana aksi, dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Proyek yang membutuhkan AMDAL penuh perlu menghasilkan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL)

²⁴ Proyek mandiri yang akan datang, *Adat Community Plan* atau Rencana Masyarakat Adat akan memberikan penjelasan yang lebih rinci.

Keppres No. 111/1999 memuat istilah yang lebih spesifik yang disebut “Komunitas Adat Terpencil” (KAT) dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen.
- Memiliki pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
- Pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau.
- Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistems.
- Peralatan dan teknologinya sederhana.
- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi.
- Memiliki akses terbatas untuk pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Secara khusus mengacu pada sektor kehutanan, UUK menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh Negara akan mempertimbangkan hak-hak MHA, jika ada, diakui, dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Pasal 4, Ayat 3). Menurut Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, 'Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan hutan negara atau Hutan Adat oleh masyarakat setempat atau MHA sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan'. Meskipun dimungkinkan bagi MHA untuk mengajukan berbagai bentuk perhutanan sosial, status hutan yang ditetapkan untuk MHA adalah Hutan Adat. Hutan Adat berada di dalam wilayah MHA yang akses hukumnya diperoleh melalui penetapan dari KLHK; di luar hutan adat, program perhutanan sosial lainnya akan disetujui sesuai dengan Surat Keputusan Menteri (SK Menteri KLHK). Pada tahun 2012, sebuah keputusan penting Mahkamah Konstitusi (Keputusan No. 35) menetapkan bahwa Hutan Adat tidak lagi menjadi bagian dari Hutan Negara, di mana hak-hak MHA atas hutan Adat dijamin lebih kuat.

Prinsip 3 dari SIS REDD+ tentang hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal menyatakan bahwa kegiatan REDD+ harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal melalui tindakan yang sesuai dengan skala dan konteks implementasi. Prinsip ini dijabarkan ke dalam kriteria, indikator, dan alat penilaian sebagai berikut:

| Kriteria | Indikator | Alat Penilai Pelaksanaan <i>Safeguards</i> (APPS) |
|---|---|--|
| 3.1 Kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi hak-hak masyarakat adat dan lokal, seperti penguasaan, akses dan pemanfaatan sumber daya hutan dan jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat pada skala daerah dan tingkat lokasi. | 3.1.1 Tersedianya peta dan/atau dokumen tentang masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah teridentifikasi, termasuk hak-haknya di wilayah kegiatan REDD+. | Laporan hak-hak yang ada, pemegang hak (ditunjukkan dalam peta wilayah kerja REDD+), dan wilayah masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal yang telah diidentifikasi |
| | 3.1.2 Tersedianya rencana kerja dan pengaturan untuk mengakomodasi hak dan aspirasi masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya hutan. | Penjabaran dari 1.2.1.a ²⁵ , yang menyangkut pengaturan untuk mengakui hak dan aspirasi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal |
| 3.2 Berlaku di tingkat lokasi, kegiatan persiapan REDD+ harus mencakup proses untuk | 3.2.1 Tersedianya dokumentasi proses konsultasi untuk mendemonstrasikan upaya, | Laporan pelaksanaan kegiatan PADIATAPA yang dilaksanakan. |

²⁵ Ini mengacu pada “Dokumen strategi nasional/ daerah REDD+”.

| | | |
|---|---|---|
| mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat dan lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ dimulai. | sesuai skala dan pelaksanaan kegiatan, untuk mendapatkan PADIATAPA dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berpotensi terkena dampak kegiatan REDD+. | |
| 3.3 Kegiatan REDD+ harus berkontribusi untuk memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi manfaat secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi mendatang. | 3.3.1 Kebijakan/rencana dan/atau program tersebut tidak boleh berdampak pada marginalisasi kelompok masyarakat tertentu karena keterbatasan akses dan penguasaan sumber daya alam, modal, dan pengetahuan | Laporan/dokumen yang menunjukkan tidak adanya diskriminasi terhadap kelompok atau akses terhadap sumber daya alam, modal, dan pengetahuan dalam pelaksanaan REDD+ |
| | [KLHS/AMDAL: PermenLHK 09/2011, Nilai Keadilan KLHS] | |
| | 3.3.2 Mekanisme terdokumentasi tentang pembagian keuntungan/manfaat yang adil di antara masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terkena dampak dan bukti implementasi yang dapat ditunjukkan. | Dokumen yang menginformasikan manfaat yang diberikan kepada masyarakat, seperti tetapi tidak terbatas pada peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, peningkatan ekonomi dan sumber daya alam, kinerja karbon, dll. |
| 3.4 Kegiatan REDD+ harus mengakui nilai pengetahuan tradisional dan mengkompensasi penggunaan komersial dari pengetahuan tersebut jika sesuai | 3.4.1. Tersedianya mekanisme atau prosedur untuk mengkompensasi penggunaan komersial atas pengetahuan tradisional. | Bentuk dan nilai kompensasi penggunaan pengetahuan tradisional, jika ada, di dalam implementasi REDD+ |

Secara sederhana, ini berarti jika ada keraguan bahwa MHA akan terpengaruh oleh kegiatan yang akan dicarikan PBP, tindakan yang tepat harus diambil, sebagaimana diuraikan di atas, termasuk perolehan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan. Prinsip dasar ini tercermin dalam identifikasi risiko dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan serta indikator SES, yang disajikan dalam ESMP ini.

1.9 Gender

Indonesia telah meratifikasi dan/atau menandatangani banyak konvensi, perjanjian, dan rencana aksi internasional utama tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan hak asasi manusia. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (diratifikasi oleh Undang-undang nomor 7/198) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (keduanya ditandatangani oleh Pemerintah pada tahun 2006).

Sementara kesenjangan gender dalam kebijakan dan undang-undang nasional masih ada, Indonesia terus memperbaiki kerangka hukumnya, di tingkat nasional dan lokal, terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan dan program yang berfokus pada pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.²⁶ Sebagai gambaran, meskipun UUD 1945 tidak secara khusus membedakan warga negara menjadi warga negara perempuan dan laki-laki di dalamnya, pada tahun 2000, Indonesia mengeluarkan "Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender

²⁶ Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (2017). Laporan nasional: Indonesia diserahkan sesuai dengan paragraf 5 lampiran resolusi 16/21 Dewan Hak Asasi Manusia.

dalam Pembangunan Nasional” yang menginstruksikan semua lembaga pemerintah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender bagi perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional sesuai dengan tanggung jawab, fungsi, dan kewenangannya. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terbaru tahun 2020–2024 mengintegrasikan gender dalam visi pembangunannya yang tercakup dalam salah satu dari lima tujuan Rencana tersebut. Yang sangat relevan dalam konteks gender dan REDD+ di Indonesia adalah 'Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan' yang dikeluarkan oleh KLHK pada Mei 2017. Peraturan yang menetapkan pedoman ini mengakui bahwa diperlukan percepatan terkait dengan efektivitas dan optimalisasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan pemantauan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta menekankan perlunya operasionalisasi pedoman pengarusutamaan gender di lapangan.

Sejalan dengan CEDAW dan sesuai Instruksi Presiden No. 9/2000 yang disebutkan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki mandat untuk mengarusutamakan gender di pemerintahan, lintas sektor dan di berbagai tingkatan. Sementara KPPPA mendukung KLHK dengan upaya pengarusutamaan gender mereka, KLHK, pada tahun 2012, juga membentuk kelompok kerja gender. Penerbitan Pedoman KLHK tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender telah membantu mengatasi sifat *ad hoc* kelompok ini dan meningkatkan otoritasnya dalam mendukung pengarusutamaan gender dalam kegiatan dan proyek KLHK.

Isu Gender seputar Hutan dan REDD+

Di Indonesia, perempuan memainkan peran penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Meskipun ada variasi di seluruh negeri, pada umumnya perempuan terlibat dalam berbagai kegiatan di sekitar hutan, seperti antara lain mengumpulkan kayu bakar, memanen hasil hutan bukan kayu (HHBK, seperti madu, tanaman obat, pakan ternak), dan perlindungan hutan. Dalam beberapa kasus, perempuan juga mengelola kebun rumah dan hutan serta areal bera di sekitarnya. Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan mereka untuk menggabungkan pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga dengan kegiatan lain untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Namun, karena meningkatnya pembangunan kehutanan komersial, perempuan mengalami peningkatan kesulitan untuk mengumpulkan barang-barang seperti air, makanan dan kayu bakar dari hutan.

Selain itu, dengan adanya hambatan politik, sosial-ekonomi, budaya dan keuangan, perempuan Indonesia seringkali memiliki akses terbatas ke proses pengambilan keputusan terkait hutan, termasuk tindakan REDD+. Meskipun mereka berperan dan sering terlibat dalam proyek kehutanan, mereka tidak terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Sebagai gambaran, izin perhutanan sosial biasanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang membentuk kelembagaan lokal, seperti koperasi dan kelompok tani hutan. Pengaturan ini memiliki implikasi gender, karena sebagian besar anggota dan pemimpin lembaga tersebut adalah laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki keterlibatan yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan, yang menyebabkan terbatasnya akses ke manfaat dari inisiatif, seperti akses ke pengetahuan dan kegiatan pengembangan kapasitas serta dana dan pembayaran.²⁷ Sudah menjadi praktik umum untuk hanya mengundang kepala rumah tangga, dan ini dianggap cukup karena informasi yang mereka peroleh akan diteruskan ke seluruh keluarga, termasuk para istri. Namun, komunikasi seperti itu sering tidak terjadi, dan akibatnya, perempuan tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi tentang kegiatan, proyek, dan lain-lain yang relevan mengenai kesejahteraan mereka dan hutan tempat mereka bergantung.²⁸

²⁷ Pengorganisasian Perempuan untuk Perubahan dalam Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (2012). Catatan Panduan untuk Mengintegrasikan Gender dalam Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial REDD+ di Indonesia. Program UN-REDD. Tersedia di: <http://www.wocan.org/resources/guidance-note-integrate-gender-implementing-redd-social-safeguards-indonesia>

²⁸ Ibid.

Namun demikian, ada berbagai kelompok perempuan formal dan informal di tingkat desa yang dapat disalurkan dan diberdayakan melalui dukungan REDD+ dan inisiatif konservasi hutan lainnya. Misalnya, banyak koperasi perempuan yang didirikan dengan dukungan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Kelompok tani perempuan juga ditemukan di desa-desa di seluruh negeri dan banyak perempuan pedesaan juga terlibat dalam skema pengumpulan tabungan dan distribusi pinjaman tradisional, yang dapat dimanfaatkan dalam upaya REDD+.

1.10 Keterlibatan pemangku kepentingan

Partisipasi publik dan pelibatan pemangku kepentingan diabadikan dalam undang-undang Indonesia. UUD 1945 menetapkan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam membangun masyarakat dan bangsanya, dan hak atas partisipasi publik tercermin dalam lebih dari 15 undang-undang dan peraturan turunannya. Misalnya, pemerintah mengamanatkan partisipasi publik ketika membuat kebijakan baru, dan publik juga memiliki peran dalam pemantauan pembangunan.²⁹ Pasal 2 UU Lingkungan Hidup umum Tahun 2009,³⁰ menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif, dan di dalam sektor kehutanan dan khusus terkait dengan wilayah tematik yang akan dikenakan PBP, terdapat beberapa peraturan dan pedoman yang menjelaskan peran publik dan bagaimana mereka harus dilibatkan secara efektif dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan. Peraturan Menteri LHK terkait Perhutanan Sosial (2021) baru-baru ini³¹ memberikan panduan tentang partisipasi pemangku kepentingan dalam perhutanan sosial, sementara peraturan lainnya memandu pembentukan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat termasuk di kawasan konservasi alam,^{32 33} peran masyarakat dalam mengevaluasi pelaksanaan perhutanan sosial,³⁴ peran pemangku kepentingan lokal dalam memberikan bimbingan tentang percepatan perhutanan sosial³⁵ dan peran pemangku kepentingan dalam memberikan bantuan untuk implementasi perhutanan sosial.³⁶ Peran pemangku kepentingan dalam pembentukan KPH juga jelas,³⁷ dan ada beberapa peraturan yang memandu pelibatan pemangku kepentingan terkait dengan rehabilitasi lahan dan hutan, terutama terkait dengan cagar alam, kawasan konservasi dan kawasan pengelolaan ekosistem esensial, tetapi juga lebih umum terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai.³⁸ Untuk pengelolaan kebakaran hutan, pelibatan pemangku kepentingan terutama berpusat pada pembentukan kelompok masyarakat yang peduli terhadap kebakaran di tingkat lokasi.³⁹

Prinsip 4 SIS REDD+ tentang efektivitas partisipasi para pihak (partisipasi stakeholder) menyatakan bahwa kegiatan REDD+ harus proaktif dan transparan dalam mengidentifikasi pihak-pihak terkait dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauan. Prinsip ini dijabarkan ke dalam kriteria, indikator, dan alat penilaian sebagai berikut:

| Kriteria | Indikator | Alat Penilai Pelaksanaan <i>Safeguards</i> (APPS) |
|----------|-----------|---|
|----------|-----------|---|

²⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

³⁰ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.

³² Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, No. P.18/PSKL/PSL.0/11/2016.

³³ Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018

³⁴ Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial.

³⁵ Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).

³⁶ Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.SK.33/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).

³⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

³⁸ Peraturan Menteri Kehutanan No.37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

³⁹ Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.3/PPT/SET/KUM.1/1/2018 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.

| | | |
|--|--|---|
| <p>4.1 Entitas yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk mengidentifikasi pihak-pihak terkait, kemudian melibatkan pihak-pihak tersebut dalam semua proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui/diketahui oleh para pihak.</p> | <p>4.1.1 Tersedianya pencatatan/catatan masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya.</p> | <p>a. Daftar hadir (hanya untuk para pihak). b. Daftar pihak-pihak terkait. c. Daftar undangan. d. Daftar pengunjung.</p> |
| | <p>4.1.2 Bukti terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi masih berlaku.</p> | <p>a. MoU / kesepakatan. b. Foto kegiatan pihak-pihak yang terlibat. c. Berita Acara / Risalah Rapat. d. Dokumentasi kegiatan pelibatan pemangku kepentingan. e. Kerangka acuan untuk proses pelibatan pemangku kepentingan. f. Pedoman (misalnya PERDA) tentang keterlibatan para pihak.</p> |
| | <p>4.1.3 Bukti penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang sesuai untuk menyelesaikan konflik dan masalah.</p> | <p>a. Laporan kegiatan REDD+, pemetaan pihak-pihak terkait. b. Dokumentasi proposal oleh para pihak dalam proses perencanaan.</p> |
| <p>4.2 Diterapkan di tingkat lokasi, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah/keluhan dan perselisihan.</p> | <p>4.2.1 Tersedianya catatan/catatan masalah/keluhan, termasuk proses penyelesaiannya.</p> | <p>a. Dokumen/surat laporan pengaduan para pihak (penekanan pada ketersediaan mekanisme pengaduan). b. Bukti pertemuan/foto penanganan pengaduan. c. Berita Acara penerimaan pengaduan.</p> |
| <p>3.3 Kegiatan REDD+ harus berkontribusi untuk memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi manfaat secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi mendatang.</p> | <p>4.2.2 Bukti terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi masih berlaku</p> | <p>a. SOP penyelesaian pengaduan / konflik b. Implementasi SOP penyelesaian pengaduan / konflik. c. Berita Acara penyelesaian pengaduan / konflik.</p> |
| | <p>4.2.3 Bukti penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang sesuai untuk menyelesaikan konflik dan masalah.</p> | <p>a. Berita Acara penyelesaian pengaduan / konflik. b. Laporan pengaduan / resolusi konflik c. Referensi proses mediasi (jika ada) terkait dengan resolusi konflik.</p> |

1.11 Penanganan pengaduan

Penggunaan lahan di Indonesia, dan khususnya di kawasan hutan, sering dikaitkan dengan ketidakpastian tenurial lahan, yang dapat menyebabkan konflik, dan memastikan bahwa mekanisme

yang tepat tersedia untuk mengelola konflik tersebut merupakan hal mendasar, seperti memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak memiliki akses ke prosedur dan mekanisme pengaduan fungsional yang mereka percayai jika terjadi perselisihan. Indonesia memiliki beberapa cara untuk menangani keluhan dan pengaduan, tergantung pada sifat pengaduannya. Mekanisme penanganan konflik lokal yang sering menjadi perselisihan antar anggota masyarakat biasanya berdasarkan hukum adat atau kesepakatan bersama (tertulis dan atau tidak tertulis) dan berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.⁴⁰

Instrumen hukum utama untuk menyelesaikan sengketa penguasaan tanah lintas sektoral dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang menempati, menggarap, atau menuntut hak atas tanah dalam kawasan hutan adalah Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memimpin dan mengoordinasikan proses ini, sementara kementerian terkait ditugaskan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing (hutan, pertanian, tata ruang) baik di tingkat 'tim percepatan' dan 'tim pelaksana'.

Di KLHK, mekanisme penanganan konflik berada di bawah Direktorat Pengelolaan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), dan kementerian tersebut memiliki peraturan khusus⁴¹ yang menjelaskan bagaimana tenurial konflik harus ditangani, serta pedoman untuk menilai dan menengahi konflik tenurial.^{42 43} Seperti ditunjukkan di atas, kementerian tersebut juga memberikan panduan untuk menyelesaikan konflik tenurial lintas sektoral.⁴⁴

Penanganan pengaduan terkait penyalahgunaan izin perhutanan sosial yang menimbulkan dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan masyarakat sekitar, atau proses verifikasi teknis (sering dianggap hanya formalitas), atau masalah yang terkait dengan proses kemitraan, menjadi tanggung jawab Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. Menerapkan slogan 'Melayani (dan menginformasikan) Anda tentang Perhutanan Sosial dari pagi hingga sore hari', Direktorat ini telah menyediakan nomor telepon lokal Jakarta (021-5730316) dan nomor ponsel (089534038001) untuk menangani pengaduan dan informasi terkait sosial kehutanan.

Pengaduan dan pengaduan terkait kawasan konservasi, seperti konflik satwa liar dengan masyarakat lokal, atau program rehabilitasi lahan dan hutan, atau forum daerah aliran sungai, ditangani di tingkat daerah aliran sungai oleh pihak ketiga, Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sesuai aturan, setiap UPT harus memiliki call center (74 UPT mengelola 556 unit kawasan) dan petugas di UPT harus menindaklanjuti pengaduan, sedangkan di kawasan hutan produksi, KPH yang menangani pengaduan.

Pengaduan terkait program REDD+ atau berbagai bentuk sengketa atau konflik yang lebih luas, yakni terkait isu kehutanan dan lingkungan, seperti perusakan hutan, pembalakan liar, kerusakan atau pencemaran lingkungan, berpedoman pada peraturan KLHK tahun 2017 yang mengatur tata cara penanganan pengaduan terkait untuk masalah ini. Di tingkat pusat, kewenangan untuk menerima, mengelola dan menangani pengaduan tersebut berada pada Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mekanisme pengaduan ini dapat diakses secara online di

⁴⁰ Misalnya di Sumarorong, Mamasa di Sulawesi Barat, perselisihan antar anggota masyarakat akan diselesaikan dengan mekanisme "Ada' Tuo" dengan melibatkan seorang tetua di desa dan diberi mandat sebagai agen penyelesaian perselisihan yang disebut Pa' Bisara.

⁴¹ Peraturan Menteri LHK No. P84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

⁴² Peraturan Direktur Jenderal PSKL No.6/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

⁴³ Peraturan Direktur Jenderal PSKL No. 4/PSKL/SET/PSKL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Sosial Kawasan Hutan

⁴⁴ Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

(<https://pengaduan.menlhk.go.id>.) Di tingkat lokasi, pengaduan ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten dan/atau Kota; dan Kesatuan Pengelolaan Pengaduan Hutan.

Tidak ada mekanisme khusus untuk menangani keluhan di tingkat KPH, atau tentang pekerjaan KPH-KPH. Mekanisme yang biasa digunakan untuk pengaduan tersebut adalah peraturan yang disebutkan di atas. Menerapkan mekanisme pengaduan yang efektif di tingkat KPH diperumit oleh fakta bahwa kewenangan yang bertanggung jawab atas KPU bervariasi tergantung pada fungsi utama KPH; KPH yang terkait dengan hutan produksi dan hutan lindung berada di bawah yurisdiksi pemerintah provinsi sedangkan Direktorat Jenderal KSDAE – KLH bertanggung jawab atas KPH yang terkait dengan kawasan konservasi.

Walaupun Indonesia tampaknya memiliki perlengkapan yang baik untuk menangani konflik dan keluhan, tentu saja ada tantangan untuk menerapkan mekanisme ini secara efektif. Tantangan-tantangan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) yang disajikan dalam Lampiran 3, yang menyoroti beberapa masalah yang diangkat selama pertemuan dengan pemangku kepentingan dan pemilik pengetahuan. Ada masalah dengan ketidakberpihakan—bagaimana instrumen yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik hutan dapat dikelola oleh Kementerian yang bertanggung jawab atas hutan — dan otoritas; apakah Direktorat PSKL yang ditugaskan untuk menangani pengaduan memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukannya. Memastikan pembiayaan yang cukup dan sumber daya manusia yang terlatih untuk menangani jumlah kasus kepemilikan lahan yang masuk juga merupakan tantangan. Di tingkat situs, meskipun mekanisme mungkin ada, tampaknya tidak semua orang mengetahuinya. Selama wawancara sebagai bagian dari persiapan SEP, pemegang izin perhutanan sosial mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya *call center* Perhutanan Sosial ‘pagi hingga sore’, menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme pengaduan yang mereka ketahui. Mereka juga tidak mengetahui adanya *call center* UPT. Jelas dari penilaian dalam SEP bahwa beberapa pekerjaan diperlukan untuk membantu menetapkan prosedur penanganan keluhan yang dapat diterapkan, dapat diakses, dan responsif terkait dengan kegiatan PBP. Penjelasan tentang bagaimana keluhan akan ditangani untuk proyek ini dijelaskan lebih lanjut di bagian 5.

Rencana Mitigasi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

Tabel 2 menyajikan Rencana Mitigasi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial. Tabel ini mengintegrasikan semua risiko utama yang diidentifikasi selama proses penilaian dampak lingkungan dan sosial seperti yang dijelaskan di bagian 2.6. Tabel tersebut menyoroti kerangka pengaman SES UNDP dan SIS-REDD+ mana yang terpicu karena risiko, menggambarkan tindakan mitigasi yang akan diterapkan untuk menghindari, mengurangi dan memitigasi risiko, dan menyajikan indikator yang akan digunakan untuk memantau pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, serta target dan sarana verifikasi. Untuk Keluaran 2 (kegiatan yang akan dimasukkan dalam PBP), indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan adalah indikator SES. Ini dijelaskan lebih lanjut Bab 5.

Bagian berikut merangkum risiko lingkungan dan sosial (termasuk gender) utama yang terkait dengan dua keluaran program.

1.12 Keluaran 1 – Penguatan koordinasi dan implementasi REDD+ dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan

Risiko utama yang terkait dengan arsitektur REDD+ sebagian besar berpusat pada kemungkinan kurangnya keterampilan teknis dan kapasitas otoritas yang bertanggung jawab, di semua tingkatan, untuk secara adil, efektif dan proaktif mengintegrasikan masyarakat adat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya, ke dalam dialog dan pengambilan keputusan seputar elemen kunci dari

arsitektur REDD+, dan khususnya STRANAS. Penanganan keluhan juga merupakan masalah, mengingat kekhawatiran yang diangkat dalam SEP tentang tantangan untuk penanganan pengaduan yang efektif di semua tingkatan. Ada juga risiko materi komunikasi yang tidak memadai atau eksklusif. Dengan demikian, pembuatan dan penyebaran informasi melalui alat komunikasi yang efektif merupakan elemen penting dari arsitektur REDD+ dan ini juga merupakan area yang perlu diperkuat: materi komunikasi harus jelas, sederhana dan dapat diakses oleh semua orang dan khususnya yang lebih rentan.

Meskipun risiko ini signifikan, risiko tersebut dapat diatasi dengan kegiatan pengembangan kapasitas yang dirancang dengan baik dan ditargetkan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di bawah proyek; banyak proposal untuk pengembangan kapasitas dan pelatihan dijelaskan dalam langkah-langkah mitigasi pada Tabel 2, dan Bab 7 memberikan informasi lebih lanjut tentang pelatihan proyek dan kegiatan peningkatan kapasitas.

1.13 Keluaran 2 - Dukungan terhadap tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi

1.13.1 Mendukung pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan

KPH baru akan beroperasi, dan mulai mengembangkan rencana pengelolaan hutan, dalam realitas sosio-ekonomi yang kompleks yang akan sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Risiko yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan 'di lapangan' oleh KPH dinilai di bawah bagian lain, tetapi ada beberapa risiko umum yang perlu dipertimbangkan ketika KPH baru didirikan. Ada risiko bahwa, jika KPH baru tidak memiliki keterampilan dan kapasitas teknis yang memadai untuk secara efektif mengintegrasikan kebutuhan dan keprihatinan masyarakat adat, perempuan, pemuda dan kelompok rentan lainnya, kelompok-kelompok ini akan dikeluarkan dan terpinggirkan dari keputusan terkait hutan. -pembuatan dan manfaat apa saja yang dapat dihasilkan oleh kegiatan KPH. Sangat penting untuk memastikan bahwa ada kapasitas yang baik untuk perencanaan hutan, dan bahwa peta hutan (baru) dengan benar mendokumentasikan dan mempertimbangkan risiko terhadap kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dan/atau kawasan lain dengan nilai lingkungan tinggi. Yang tidak kalah pentingnya adalah pendokumentasian yang akurat tentang kawasan atau blok hutan adat, baik yang sudah ada maupun yang menunggu pengakuan.

Pembentukan unit-unit baru menghadirkan peluang dan risiko bagi pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Karena kesadaran yang terbatas tentang isu-isu gender di antara KPH, rencana dan kegiatan pengelolaan KPH saat ini umumnya tidak menangani kebutuhan yang berbeda gender atau mengintegrasikan langkah-langkah proaktif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, tanpa penerapan pengaman gender secara efektif, partisipasi perempuan dalam kegiatan KPH dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan seperti menambah beban waktu perempuan dan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender (KBG). KPH baru juga harus mampu menangani keluhan dan keluhan yang timbul dari pekerjaan mereka secara efektif.

1.13.2 Rehabilitasi lahan dan hutan

Risiko terkait rehabilitasi lahan dan hutan berkaitan dengan masalah penguasaan lahan — siapa saja yang ada di wilayah yang akan direhabilitasi, apa haknya, dan akses seperti apa yang harus mereka ambil jika terjadi konflik. Karena kawasan tematik ini mungkin juga melibatkan beberapa pembangunan infrastruktur, ada risiko potensi dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkannya, yang perlu dikelola. Jika kegiatan tersebut menghasilkan manfaat, misalnya ketika kawasan dioptimalkan untuk jasa lingkungan, selalu ada risiko bahwa mereka yang paling membutuhkan manfaat akan terpinggirkan dan 'tertinggal'.

Mengingat berbagai ketidaksetaraan gender yang ada di atas, tanpa mengintegrasikan pendekatan gender, kegiatan rehabilitasi lahan hutan dapat memperburuk ketidaksetaraan gender seperti semakin membatasi akses perempuan ke lahan dan sumber daya hutan, meningkatkan beban kerja mereka, menimbulkan risiko KGB dan marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan dan keberlanjutan yang terbatas dan efektivitas inisiatif jangka panjang. Selain itu, tanpa mempertimbangkan pengetahuan yang berbeda gender dan preferensi tanaman untuk rehabilitasi dan mata pencaharian berkelanjutan, upaya rehabilitasi dapat menyebabkan akses yang tidak setara terhadap manfaat.

1.13.3 Penanggulangan kebakaran hutan

Risiko yang terkait dengan kegiatan pengelolaan kebakaran hutan terutama berkaitan dengan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja bagi mereka yang dipekerjakan, serta masalah dampak gender. Pekerjaan skala besar dari orang-orang dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang bahaya keselamatan kerja dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri, atau kemungkinan akses yang tidak memadai ke peralatan keselamatan yang diperlukan, dapat membahayakan nyawa orang.

Ada juga risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan (dan memang, masyarakat adat serta kelompok rentan lainnya) dari partisipasi dalam pencegahan kebakaran dan akses ke pengetahuan/keterampilan terkait dengan pengelolaan kebakaran hutan. Karena bias gender yang meluas terhadap peran dan tanggung jawab gender dalam pengelolaan kebakaran hutan, perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya dan pengetahuan untuk mencegah dan memerangi kebakaran hutan, terutama ketika terjadi di lahan atau ruang hidup mereka.⁴⁵ Pemadam kebakaran, baik institusional (manggala agni) dan sukarelawan (masyarakat peduli api), bercampur tetapi masih merupakan lingkungan yang didominasi laki-laki, yang dapat menimbulkan risiko KGB dan pelecehan seksual.

1.13.4 Kegiatan mata pencaharian berkelanjutan

Kekhawatiran terkait dengan kegiatan mata pencaharian berkelanjutan seperti yang dicatat untuk perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan dan hutan; risiko penangkapan eksternal dari kegiatan dan marginalisasi kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (misalnya dalam kaitannya dengan pengembangan kapasitas untuk jasa lingkungan). Yang menjadi perhatian khusus adalah perempuan dan kelompok rentan lainnya, seperti masyarakat adat. Meskipun kegiatan mata pencaharian yang akan ditopang oleh PBP, seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran secara tradisional, usaha jasa lingkungan, perburuan, atau pemanfaatan daerah aliran sungai, tentu saja dimaksudkan untuk memberi manfaat dan tidak merusak lingkungan, selalu ada beberapa risiko bahwa kegiatan ini akan menyebabkan dampak negatif pada fungsi inti ekosistem konservasi, atau bahwa akses yang diberikan akan mengakibatkan peningkatan kegiatan ilegal seperti perburuan liar.

Dalam hal gender, penelitian sebelumnya telah mengungkapkan preferensi pembedaan gender yang signifikan terkait dengan jenis mata pencaharian dan manfaat. Peran laki-laki dalam kehutanan biasanya terfokus pada tugas-tugas 'berat' seperti penebangan kayu atau mengumpulkan rotan dari hutan, dan pemasaran barang, terutama jika itu melibatkan perjalanan yang signifikan dari rumah. Di sisi lain, perempuan diasosiasikan dengan tugas-tugas 'lembut' seperti pemanenan hasil hutan non-kayu untuk penghidupan keluarga dan sampai batas tertentu kegiatan pemasaran dan pasca panen.⁴⁶ Namun, kontribusi laki-laki untuk kegiatan komersial seringkali sangat dihargai dibandingkan dengan kontribusi perempuan untuk memenuhi kebutuhan subsisten rumah tangga. Selain itu, peran perempuan di

⁴⁵ Indirastuti, C. 2020. Ibid

⁴⁶ Gurung, B. and Setyowati, A. 2016. USAID LESTARI Gender Strategy. Jakarta: Lestari Indonesia.

sektor kehutanan seringkali tidak terlihat dan informal yang menyebabkan kondisi kerja yang buruk dan kondisi kerja yang lebih rendah.⁴⁷ Mengingat dinamika ini, integrasi gender yang tidak memadai ke dalam kegiatan mata pencaharian berkelanjutan akan menimbulkan risiko serupa seperti yang didefinisikan dalam rehabilitasi lahan dan hutan. Dan sementara kegiatan proyek mata pencaharian berkelanjutan akan membawa manfaat bagi perempuan, apabila pendekatan gender tidak dipertimbangkan, mereka juga berpotensi memiliki risiko-risiko yang tidak diinginkan, seperti meningkatkan beban waktu perempuan atau menimbulkan risiko KGB karena tantangan dan perubahan norma dan peran gender. Oleh karena itu, perlu untuk merancang dan melaksanakan kegiatan mata pencaharian berkelanjutan yang mengintegrasikan gender untuk memastikan distribusi manfaat yang adil dari proyek. Pada saat yang sama, kegiatan yang dihasilkan perlu berkelanjutan, yang berarti bahwa mereka yang terlibat; perempuan dan juga orang lain, perlu memiliki beberapa keterampilan manajemen keuangan dasar namun kuat dan idealnya, akses ke modal.

1.13.5 Memperluas dan meningkatkan pelaksanaan program perhutanan sosial

Ada beberapa risiko terkait PBP untuk kegiatan perhutanan sosial. Sengketa dan/atau konflik penguasaan tanah yang mungkin terjadi dapat terjadi ketika izin baru diterbitkan, dan meskipun ini relevan untuk semua kelompok, ada kekhawatiran khusus di mana masyarakat adat masih menunggu pengakuan hak atas tanah (Hutan Adat). Penangkapan elit perhutanan sosial oleh orang luar, dan marginalisasi pemangku kepentingan yang sah, adalah risiko lain yang terkait dengan peningkatan pesat dalam izin perhutanan sosial. Jika para pemangku kepentingan yang sah mendapat alokasi izin, mereka tidak dapat diperlengkapi dengan baik untuk memanfaatkannya secara efektif dan mendapatkan manfaat sepenuhnya, baik karena kurangnya keterampilan teknis atau akses ke modal yang dibutuhkan. Sementara kegiatan perhutanan sosial dan memang program perhutanan sosial dirancang untuk memastikan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, selalu ada risiko bahwa dampak lingkungan dan sosial yang tidak terduga terjadi, dan meskipun ini tidak diharapkan menjadi besar atau signifikan, langkah-langkah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dampak negatif dipantau dan dikelola secara efektif. Hal yang sama berlaku untuk potensi dampak pada keanekaragaman hayati, termasuk persaingan untuk habitat satwa liar yang tersisa secara terbatas, dan kemungkinan kegiatan ilegal terkait dengan peningkatan izin perhutanan sosial.

Kegiatan Perhutanan Sosial juga dapat menimbulkan risiko terkait gender, terutama dengan memperkuat diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan gender terutama mengenai partisipasi, desain dan pelaksanaan kegiatan proyek dan akses ke manfaat. Dalam kasus perhutanan sosial, partisipasi perempuan dalam kegiatan dan akses ke manfaat yang terkait dengan perhutanan sosial dapat dibatasi oleh hambatan budaya dan sosial (misalnya, persepsi luas bahwa kehutanan adalah domain laki-laki) dan risiko penangkapan elit. Perempuan cenderung menghadapi lapisan kerentanan tambahan karena hak tenurial mereka seringkali lebih lemah karena hambatan budaya dan hukum bagi hak dan kepemilikan tanah perempuan.⁴⁸ Lebih lanjut, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam inisiatif perhutanan sosial masih terbatas, antara lain karena keanggotaan, dan kepemimpinan dalam kelembagaan lokal untuk pengelolaan hutan yang masih didominasi laki-laki. Selain itu, sementara kegiatan proyek seputar perhutanan sosial akan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan perhutanan sosial lainnya, langkah-langkah gender perlu dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi potensi risiko yang tidak diinginkan terkait peningkatan beban waktu perempuan atau menimbulkan risiko KGB karena tantangan dan perubahan norma dan peran gender.

⁴⁷ World Bank 2009 cf. Marcoes, L. et al. 2015. Achieving Gender Justice in Indonesia's Forest and Land Governance Sector. The Asia Foundation: Jakarta

⁴⁸ FAO

Tabel 2 – Konsolidasi Rencana Mitigasi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|--|---|--|---|--------------------------------|---------------------|
| Keluaran 1: Penguatan koordinasi dan implementasi REDD+ dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan | | | | | |
| Kegiatan 1.1 Memperbarui dan mengembangkan lebih lanjut arsitektur REDD+ | | | | | |
| 1.1.1 Terdapat risiko umum bahwa proses dan elemen arsitektur REDD+ (STRANAS, NFMS, FREL, SIS REDD+, SRN) tidak memiliki perspektif inklusi sosial dan pendekatan konsultasi/pelibatan pemangku kepentingan yang diterapkan tidak selaras dengan kebijakan yang ada di tingkat nasional dan daerah | | 1.1.1 a. Melaksanakan konsultasi publik dengan mengedepankan inklusi sosial dan perspektif gender yang selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. | - Baseline: 0 Indikator: Jumlah pelibatan para pihak yang mewakili di tingkat nasional dan sub-nasional dalam proses penyusunan elemen arsitektur REDD+ secara inklusif sosia dan perspektif gender. Target: Peningkatan 30% peserta para pihak Ketika pelaksanaan public tingkat nasional maupun sub-nasional. MoV: Laporan kegiatan yang melibatkan para pihak mengikuti konsultasi publik dalam penyusunan elemen REDD+ | KLHK, BPD LH melalui PMU | 2022 |
| | | 1.1.1 b Melaksanakan konsultasi publik terkait arsitektur REDD+ sesuai dengan pelibatan perempuan, atau orang muda, atau masyarakat adat/komunitas lokal. | Baseline: 0 Indikator: (1) Jumlah konsultasi publik terkait arsitektur REDD+ (2) % masukan/pendapat/pertanyaan yang berasal dari wakil para pihak dan wakil komunitas terkait (perempuan ataumasyarakat adat/komunitas lokal dan masyarakat rentan lainnya) Target: Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan wakil para pihak terkait dengan topik penyusunan arsitektur REDD+. Minimal 30% peserta dari konsultasi adalah perempuan, atau orang muda ataumasyarakat adat/komunitas lokal. MoV: (1) Laporan/risalah yang menunjukkan dinamika proses penyelenggaraan konsultasi publik serta pendapat/pertanyaan dari wakil para pihak. (2) Kehadiran peserta menunjukkan jumlah peserta perempuan dan laki-laki yang berpartisipasi (3) Foto atau gambar peserta dan prosesnya | Direktorat Jenderal PPI – KLHK | |
| 1.1.2 Risiko hak masyarakat adat tidak diakomodasi dalam kebijakan Arsitektur REDD+ (dokumen STRANAS dan elemen REDD+ lainnya) | | 1.1.2 Memastikan hak-hak masyarakat adat diakomodasi dalam dokumen STRANAS yang diperbarui dan elemen REDD+ lainnya (perampingan/integrasi di tingkat kebijakan) SIS-REDD+ sudah mencakup <i>safeguard</i> yang terkait dengan masyarakat adat, ⁴⁹ harus dipastikan itu dirampingkan/diintegrasikan ke tingkat situs/lokasi. | Baseline: Hak-hak masyarakat adat sudah diakomodasi dalam SIS REDD+ tetapi ada kekhawatiran tentang operasionalisasi langkah-langkah <i>safeguards</i> ini Indikator: Keterlibatan Pihak Perwakilan yang menyuarakan hak-hak Masyarakat Adat dicatat dan dilaporkan dalam semua kegiatan SIS REDD+ dan dilaporkan dalam pelaporan SIS-REDD+ Target: Setiap pelaporan tingkat nasional dan provinsi (sub-nasional) yang didukung oleh Proyek (Keluaran 1 dan 2) harus menyertakan keterlibatan wakil pihak yang menyuarakan hak masyarakat adat. MoV: (1) Pelaporan SIS-REDD+ tingkat nasional dan provinsi tentang Prinsip 3 SIS-REDD+ | Direktorat Jenderal PPI – KLHK | |
| 1.1.3 Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses pengambilan keputusan dan manfaat inisiatif REDD+ secara keseluruhan di Indonesia | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | 1.1.3 a Melakukan analisis gender nasional untuk menetapkan <i>baseline</i> , dan menyesuaikan tindakan responsif gender ke tingkat lokal | Baseline: 0 Indikator: Semua database proyek mencakup data terpilah gender yang diinformasikan oleh analisis gender proyek dari bidang tematik utama di bawah PBP Target: <i>baseline</i> ditetapkan di bidang tematik utama yang relevan MoV: (1) Bukti database dengan data terpilah gender (2) laporan analisis gender, GAP yang diperbarui, laporan Penilaian Independen | KLHK, BPD LH melalui PMU | 2022–2024 |

⁴⁹ Prinsip 3 SIS-REDD+ mengacu pada hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Kriteria terkait mengacu pada a) identifikasi dan penghormatan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti kepemilikan, akses dan penggunaan sumber daya hutan dan jasa ekosistem, dengan intensitas yang meningkat dari skala daerah ke tingkat lokasi; b) Kegiatan persiapan REDD+ harus mencakup proses mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan REDD+ dimulai.

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|--|-----------------|--|---|-------------------------------------|---------------------|
| | | 1.1.3 b Mengembangkan mekanisme pembagian manfaat yang responsif gender yang memastikan akses yang adil bagi perempuan terhadap manfaat REDD+ | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> mekanisme pembagian manfaat yang responsif gender dikembangkan dan dioperasikan <u>Target:</u> Ada mekanisme pembagian manfaat yang secara eksplisit mencakup pertimbangan gender dan kerangka kerja investasi yang menargetkan inisiatif/kelompok yang dipimpin perempuan <u>MoV:</u> (1) Mekanisme responsif gender ditetapkan yang secara eksplisit merinci mekanisme pembagian manfaat dan kerangka kerja investasi yang menargetkan inisiatif/kelompok yang dipimpin perempuan (2) Hasil yang dilaporkan pada indikator PBP (misalnya laporan tentang proses konsultasi responsif gender) | Ditjen PPI (KLHK), BPDH melalui PMU | 2022-2024 |
| | | 1.1.3 c Menyertakan indikator dan target gender dalam sistem informasi kerangka <i>safeguard</i> | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> <i>safeguard</i> gender dimasukkan dalam SIS REDD+ dan operasional <u>Target:</u> <i>safeguard</i> gender dilaksanakan secara efektif dan 100% indikator/target mengenai jumlah orang dipilah berdasarkan jenis kelamin <u>MoV:</u> SIS REDD+ | KLHK, BPDH melalui PMU | 2022-2024 |
| | | 1.1.3 d Menetapkan mekanisme penanganan keluhan yang responsif gender untuk kegiatan REDD+ | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Mekanisme penanganan pengaduan yang responsif gender dibentuk dan beroperasi di tingkat nasional (terkait dengan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Rencana GRM) <u>Target:</u> 75% dari Direktorat Jenderal (Ditjen) terkait memiliki mekanisme ganti rugi yang responsif gender terkait dengan REDD+ <u>MoV:</u> Laporan mekanisme penanganan pengaduan | KLHK (7 Ditjen KLHK dan BRGM) | 2022-2024 |
| | | 1.1.3 e Implementasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) yang responsif gender | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> (1) ACP (rencana utama yang memandu PADIATAPA untuk proyek ini) mengintegrasikan pendekatan yang tanggap terhadap gender (2) Perempuan secara adil menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan konsultasi tentang ACP (3) Upaya pemantauan pada ACP mengintegrasikan pendekatan gender <u>Target:</u> (1) Pendekatan responsif gender tercermin dalam ACP proyek dan kerangka pemantauannya (2) Data yang sensitif gender dikumpulkan dalam upaya pemantauan ACP <u>MoV:</u> dokumentasi proses PADIATAPA (misalnya berita acara/risalah pertemuan); laporan pemantauan tentang ACP; laporan konsultasi untuk ACP | KLHK | 2022-2024 |
| 1.1.4 Risiko bahwa aduan yang terkait dengan arsitektur REDD+ tidak didokumentasikan, diproses, dan diselesaikan secara memadai. | | 1.1.4 a Merevisi dan memperbaharui mekanisme yang ada untuk menyampaikan pengaduan melalui saluran REDD+ atau Ditjen PPI untuk kegiatan REDD+ untuk memastikannya komprehensif (mencakup semua masalah terkait kehutanan) dan mencakup pengaduan tingkat nasional dan lokasi | <u>Baseline:</u> Mekanisme untuk penyampaian pengaduan terkait Kehutanan dan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan dan/atau Perusakan Hutan dan isu-isu parsial. <u>Indikator:</u> Bukti bahwa mekanisme penyampaian pengaduan telah disempurnakan menjadi mekanisme yang komprehensif (bisa berupa dokumen atau pembaruan ke saluran penyampaian pengaduan/pengaduan) yang mencakup pengaduan tingkat nasional maupun tingkat lokasi <u>Target:</u> Satu (1) mekanisme pengaduan diperbarui/direvisi <u>MoV:</u> (1) Mekanisme pengaduan yang diperbarui (2) Saluran untuk menyampaikan pengaduan yang diketahui telah sesuai dengan mekanisme yang diperbarui/direvisi | KLHK | |

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|---|-----------------|--|--|--|---------------------|
| | | 1.1.4 b Memantau implementasi yang efektif dari mekanisme penanganan keluhan/pengaduan yang direvisi | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> (1) Jumlah pengadu/pelapor (termasuk berapa banyak perempuan dan laki-laki) (2) Jumlah kasus yang ditangani (3) Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan <u>Target:</u> 75% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penyampaian pengaduan yang diperbarui. <u>MoV:</u> Bukti rekaman/dokumentasi penyelesaian pengaduan/pengaduan yang diterima. | KLHK | |
| Kegiatan 1.2 Memperkuat kapasitas implementasi REDD+ | | | | | |
| 1.2.1 Risiko bahwa tidak ada cukup pengetahuan dan kapasitas di tingkat nasional dan regional untuk keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif terkait dengan kegiatan REDD+ | | 1.2.1 Memberikan peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan yang ditargetkan, kepada KLHK, staf BPD LH, pemangku kepentingan (regional) lainnya, dan mitra tentang keterlibatan pemangku kepentingan yang bermakna terkait dengan kegiatan REDD+ | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Bukti perubahan persepsi/pemahaman terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan yang berarti di KLHK, BPD LH dan pemangku kepentingan lainnya <u>Target:</u> 80% dari peserta pelatihan termasuk KLHK, BPD LH dan staf pemangku kepentingan lainnya menunjukkan perubahan persepsi/pemahaman tentang keterlibatan pemangku kepentingan <u>MoV:</u> (1) Asesmen/survei sebelum dan sesudah kegiatan peningkatan kapasitas. (2) Daftar peserta (dengan data gender terpilah) | KLHK, BPD LH melalui PMU | |
| 1.2.2 Risiko bahwa tidak ada cukup pengetahuan dan kapasitas di tingkat nasional dan regional untuk penanganan keluhan dan penanganan pengaduan yang efektif | | 1.2.2 Memberikan peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan yang ditargetkan kepada staf KLHK, BPD LH, pemangku kepentingan lainnya (regional termasuk KPH), dan mitra tentang penanganan pengaduan yang komprehensif di tingkat nasional dan daerah | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Bukti perubahan persepsi/pemahaman terkait GRM di KLHK, BPD LH dan pemangku kepentingan regional dan KPH lainnya <u>Target:</u> 80% dari peserta pelatihan termasuk staf KLHK, BPD LH dan pemangku kepentingan lainnya menunjukkan perubahan persepsi/pemahaman tentang GRM (dipilah berdasarkan gender) <u>MoV:</u> (1) Asesmen/survei sebelum dan sesudah kegiatan pelatihan (2) Daftar peserta (dengan data gender terpilah) (3) Laporan pelatihan | KLHK, BPD LH melalui PMU | |
| 1.2.3 Risiko bahwa tidak ada cukup sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola proses pelibatan pemangku kepentingan dan penanganan pengaduan | | 1.2.3 Penugasan pelibatan pemangku kepentingan yang berdedikasi dan spesialis penanganan keluhan di BPD LH | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Bukti adanya personel yang ditugaskan dalam pelaksanaan Pelibatan Pemangku Kepentingan (termasuk penanganan pengaduan/pengaduan didalamnya) <u>Target:</u> Personil yang tersedia yang ditugaskan untuk pelaksanaan Pelibatan Pemangku Kepentingan (termasuk penanganan pengaduan di dalamnya) <u>MoV:</u> Surat Tugas atau Surat Keputusan (SK) | BPD LH melalui PMU | |
| 1.2.4 Risiko pengucilan dan marginalisasi masyarakat adat dari proses pengambilan keputusan dan manfaat inisiatif REDD+ secara keseluruhan di Indonesia (risiko bahwa kekhawatiran mereka tidak cukup ditangani dan/atau mereka tidak terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui dukungan proyek di tingkat nasional oleh Direktorat Jenderal terkait di KLHK dan BRGM) | | 1.2 4 a Meningkatkan kesadaran dan pemahaman staf Ditjen KLHK dan BRGM terkait tentang pengarusutamaan keprihatinan masyarakat adat terkait implementasi REDD+ dan mendukung pengembangan inisiatif pelatihan khusus terkait pengarusutamaan keprihatinan masyarakat adat ke dalam pelaksanaan REDD+ | <u>Baseline:</u> belum ada <u>Indikator:</u> (1) % peserta pelatihan (di Ditjen terkait di KLHK dan BRGM) yang memiliki pemahaman yang meningkat terkait pelibatan masyarakat adat dalam pelaksanaan REDD+ (dipilah berdasarkan gender) (2) % peserta pelatihan (di Ditjen terkait di KLHK dan BRGM) yang memiliki keterampilan khusus terkait pengarusutamaan kepedulian masyarakat adat ke dalam pelaksanaan REDD+ (dipilah berdasarkan gender) <u>Target:</u> (1) Sedikitnya 80% peserta pelatihan (pada Direktorat Jenderal terkait di KLHK dan BRGM) menunjukkan perubahan persepsi/pemahaman terhadap peran masyarakat adat dalam pelaksanaan REDD+ (2) Setidaknya 80% peserta pelatihan memiliki keterampilan khusus terkait dengan pengarusutamaan kepedulian masyarakat adat ke dalam pelaksanaan REDD+ <u>MoV:</u> Survei pasca pelatihan, materi pelatihan dan laporan / daftar hadir kegiatan pelatihan yang dipilah berdasarkan gender | Direktorat Jenderal PSKL, PHL, KSDAE, PDASRH, PPKL-KLHK, BRGM dan BPD LH | |

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|---|--|---|---|---|---------------------|
| | | 1.2.4 b Melatih dan membangun kapasitas perwakilan masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan REDD+ | <u>Baseline:</u> belum ada <u>Indikator:</u> % peserta pelatihan masyarakat adat yang semakin memahami hak dan perannya dalam pelaksanaan REDD+ (mereka terlibat dalam kegiatan pelatihan dengan/antara Ditjen KLHK dan BRGM dan/atau kegiatan multisektor) (dipilah berdasarkan gender) <u>Target:</u> Setidaknya 80% peserta pelatihan masyarakat adat menunjukkan peningkatan pemahaman tentang hak dan peran mereka terkait implementasi REDD+ <u>MoV:</u> Materi dan laporan pelatihan / daftar hadir kegiatan pelatihan yang dipilah berdasarkan gender | Direktorat Jenderal PSKL, PHL, KSDAE, PDASRH, PPKL-KLHK, BRGM dan BPD LH (Kemenkeu) | |
| | | 1.2.4 c Mengintegrasikan sepenuhnya risiko dan kekhawatiran masyarakat adat ke dalam Rencana Pengelolaan dan Dampak Lingkungan dan Sosial (ESMP) | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Rekomendasi/tindakan Rencana Aksi Masyarakat Adat (ACAP) diintegrasikan ke dalam ESMP <u>Target:</u> 100% rekomendasi ACAP terintegrasi ke dalam ESMP (tautan ke dokumen ESMP) <u>MoV:</u> Bukti risiko dan dampak terhadap masyarakat adat dan mitigasinya dalam ESMP | BPD LH (PMU) | 2022-2024 |
| | | 1.2.4 d Mengintegrasikan sepenuhnya keprihatinan masyarakat adat ke dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Keterlibatan dengan masyarakat adat diintegrasikan ke dalam rencana pelibatan pemangku kepentingan <u>Target:</u> Masyarakat adat termasuk dalam rencana pelibatan pemangku kepentingan (tautan ke dokumen SEP) <u>MoV:</u> Rencana pelibatan pemangku kepentingan yang mencakup masyarakat adat | BPD LH (PMU) | 2022-2024 |
| 1.2.5 Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses pengambilan keputusan dan manfaat inisiatif REDD+ secara keseluruhan di Indonesia | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | 1.2.5 a Melatih dan membangun kapasitas staf KLHK dan BPD LH, pemangku kepentingan PMU, dan mitra tentang pengarusutamaan gender/perencanaan terintegrasi gender dalam kegiatan terkait REDD+ | <u>Baseline:</u> 0 (Pokja gender KLHK telah bekerja sama dengan KPPPA untuk melaksanakan pelatihan gender tetapi tidak diketahui berapa banyak anggota staf dan berapa banyak pelatihan yang telah dilakukan) <u>Indikator:</u> % peserta pelatihan telah meningkatkan pemahaman tentang perencanaan terpadu gender <u>Target:</u> 80% dari peserta pelatihan termasuk staf dan pemangku kepentingan KLHK dan BPD LH menunjukkan perubahan persepsi/pemahaman tentang gender <u>MoV:</u> (1) Survei sebelum dan sesudah pelatihan. (2) Daftar peserta (dipilah berdasarkan jenis kelamin) | KLHK, BPD LH (Kemenkeu), PMU | 2022-2024 |
| | | 1.2.5 b Merekrut seorang spesialis gender untuk mendukung penerapan GAP | <u>Baseline:</u> Ada <i>gender focal point</i> /kelompok kerja gender di Depkeu dan KLHK. Namun demikian, dukungan untuk mendukung gender dan REDD+ akan dibutuhkan <u>Indikator:</u> Konsultan gender secara aktif mendukung pengarusutamaan gender dalam proyek <u>Target:</u> Seorang konsultan gender dipekerjakan untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam proyek <u>MoV:</u> (1) TOR (2) dokumen pengadaan (3) Laporan konsultan | BPD LH (Kemenkeu), PMU | 2021 – 2024 |
| | | 1.2.5 c Menambah konsultan <i>safeguard</i> yang direkrut untuk mendukung Ditjen terkait di KLHK dengan keterampilan pengarusutamaan gender | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Konsultan <i>safeguards</i> yang direkrut dilatih dalam pengarusutamaan gender yang diselenggarakan oleh PMU <u>Target:</u> Semua konsultan <i>safeguard</i> yang direkrut telah meningkatkan pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam REDD+ (sebagaimana tercermin dalam survei pra-pasca pelatihan) <u>MoV:</u> (1) TOR dan CV (2) Daftar peserta pelatihan gender (3) Survei pra dan pasca pelatihan | KLHK BPD LH (PMU) | 2022-2024 |

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|---|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 1.2.5 d Melakukan <i>Training of Trainer</i> (Pelatihan Pelatih) tentang pengarusutamaan gender (terkait dengan pemantauan dan evaluasi serta pembentukan dan pengelolaan database) dalam REDD+ dengan <i>focal point</i> /tim gender di dalam KLHK | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam REDD+ di antara para <i>focal point</i> /anggota tim gender di Kementerian Keuangan dan KLHK <u>Target:</u> 80% dari <i>focal point</i> /anggota tim gender yang menghadiri lokakarya telah mengalami peningkatan kapasitas/kesadaran tentang gender dan REDD+ <u>MoV:</u> (1) Laporan lokakarya (2) Lembar kehadiran lokakarya (dipilah berdasarkan jenis kelamin) | KLHK | Setahun sekali pada 2022-2024 |
| | | 1.2.5 e Membentuk gugus tugas gender untuk melembagakan pengarusutamaan gender di BPD LH | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Gugus tugas Gender BPD LH dibentuk <u>Target:</u> Gugus tugas gender dibentuk dengan peran dan target yang jelas <u>MoV:</u> (1) SOP Gugus tugas gender (2) laporan/berita acara | BPD LH (PMU) | 2022-2024 |
| | | 1.2.5 f Mengintegrasikan sepenuhnya perspektif gender ke dalam ESMP | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Kegiatan GAP diintegrasikan ke dalam ESMP <u>Target:</u> 100% kegiatan GAP terintegrasi ke dalam ESMP (terkait dengan dokumen ESMP) <u>MoV:</u> Bukti integrasi gender dalam ESMP | BPD LH (PMU) | 2022-2024 |
| | | 1.2.5 g Mengintegrasikan sepenuhnya perspektif gender dalam SEP | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Perspektif gender terintegrasi dalam SEP <u>Target:</u> Analisis dan perspektif gender diintegrasikan ke dalam rencana pelibatan pemangku kepentingan (terkait dengan dokumen SEP) <u>MoV:</u> Bukti integrasi gender dalam laporan keterlibatan pemangku kepentingan | BPD LH (PMU) | 2022-2024 |
| | | 1.2.5 h Mengintegrasikan sepenuhnya perspektif gender dalam Rencana Masyarakat Adat (ACP) | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Perspektif gender terintegrasi dalam ACP <u>Target:</u> Analisis dan perspektif gender diintegrasikan ke dalam dokumen ACP <u>MoV:</u> Bukti integrasi gender di ACP | BPD LH (PMU) | |
| Kegiatan 1.3 Komunikasi, manajemen pengetahuan dan manajemen adaptif | | | | | |
| 1.3.1 Risiko materi komunikasi dan strategi pengelolaan pengetahuan dalam inisiatif REDD+ disajikan dalam bentuk yang sulit dipahami oleh para pemangku kepentingan, terutama masyarakat adat/lokal dan masyarakat rentan lainnya. Juga risiko bahwa kekhawatiran kelompok-kelompok ini tidak terintegrasi secara memadai ke dalam materi komunikasi (lihat tindakan mitigasi gender khusus di bawah) | | 1.3.1 Kembangkan pedoman untuk persiapan materi komunikasi dan strategi pengelolaan pengetahuan yang secara khusus menjelaskan bagaimana memasukkan perhatian masyarakat adat dan lokal, mengintegrasikan perspektif gender, dan ramah pengguna dan dapat diakses oleh semua. | <u>Baseline:</u> none yet <u>Indikator:</u> # pedoman yang disiapkan <u>Target:</u> Pedoman komunikasi yang memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana mengintegrasikan masalah adat dan masyarakat lokal, mengintegrasikan perspektif gender, dan menyajikan informasi dalam format yang ramah pengguna dan dapat diakses. <u>MoV:</u> Dokumen pedoman dikembangkan | BPD LH melalui PMU | |
| 1.3.2 Risiko isu gender terpinggirkan dari materi komunikasi dan strategi pengelolaan pengetahuan dalam inisiatif REDD+. Menghasilkan produk dan strategi pengetahuan yang responsif gender adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dalam REDD+ | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | 1.3.2 a Menetapkan proses untuk memfasilitasi koordinasi kebijakan antara KLHK dan KPPPA, serta penyebaran informasi yang ditetapkan di tingkat nasional | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Koordinasi kebijakan dan kolaborasi antara KLHK dan KLHK dibentuk untuk mengarusutamakan gender dalam REDD+ dan berbagi informasi antara kedua kementerian <u>Target:</u> Tujuan kesetaraan gender yang disebutkan dalam kebijakan KLHK dan bukti mekanisme berbagi informasi (misalnya focal point atau database bersama) <u>MoV:</u> (1) Bukti (dokumentasi) tujuan kesetaraan gender dalam kebijakan KLHK (2) Laporan (mis. berbagi informasi dan rapat koordinasi, dan kolaborasi acara) | KLHK, BPD LH (Kemenkeu) – PMU | |
| | | 1.3.2 b Program dan materi komunikasi mencakup informasi tentang isu gender dan peran perempuan terkait REDD+ | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> # materi komunikasi yang diproduksi untuk meliput informasi tentang isu gender dan peran perempuan terkait REDD+ diproduksi dan didedarkan | BPD LH (PMU) | |

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|---|---|---|---|--|---------------------|
| | | | <u>Target:</u> 2 materi komunikasi/tahun tentang gender dan REDD+ diproduksi dan diedarkan <u>MoV:</u> (1) Materi komunikasi yang menangkap isu-isu gender (2) # orang mengakses/menerima materi komunikasi | | |
| Output 2: Dukungan terhadap tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi (<i>Catatan: Penyusunan keluaran di bawah ini mengikuti 5 area tematik yang digunakan untuk indikator PBP SES</i>) | | | | | |
| Kegiatan 2.1 Support the establishment and operationalization of Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), as well as SFM investments inside and outside KPHs | | | | | |
| 2.1.1 Peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | |
| 2.1.1.1 Risiko sengketa/konflik penguasaan lahan terkait pemberian izin perhutanan sosial. Hal ini sangat relevan di mana Masyarakat Adat masih menunggu pengakuan hutan adat (yaitu: zona pemanfaatan masyarakat adat tidak dapat diakomodasi dalam dokumen RPJHP untuk wilayah KPH yang memiliki hutan adat) | | 2.1.1.1 Memastikan bahwa, di mana permintaan pembayaran dilakukan, dokumen RPHJP jelas dan bebas dari konflik yang terkait dengan masyarakat Adat (termasuk keterlibatan mereka dalam proses konsultasi) untuk KPH dengan masyarakat adat di wilayahnya. | Lihat indikator SES 6.1 tentang integrasi klaim lahan masyarakat lokal yang sudah ada sebelumnya ke dalam dokumen perencanaan kehutanan. | Direktorat Jenderal PHL-KLHK | |
| 2.1.1.2 Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses pengambilan keputusan dan manfaat kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Karena kesadaran yang terbatas tentang isu-isu gender di antara KPH, rencana dan kegiatan pengelolaan KPH saat ini hanya memuat referensi terbatas pada kebutuhan yang dibedakan berdasarkan gender dan tidak mengintegrasikan langkah-langkah proaktif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.. | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | 2.1.1.2 a Melakukan pelatihan untuk pelatih/ToT tentang perencanaan dan implementasi terintegrasi ke dalam proyek untuk anggota staf laki-laki dan perempuan di Ditjen Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan (Ditjen BRPH) yang mengawasi operasionalisasi KPH | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Bukti pelatihan/ToT dan sesi penyadaran telah disampaikan ke Ditjen BRPH tentang isu gender dalam pengelolaan hutan dan REDD+ <u>Target:</u> 80% peserta pelatihan termasuk staf KLHK (Ditjen Planologi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) menunjukkan pemahaman tentang isu-isu gender dan perencanaan terintegrasi gender di KPH <u>MoV:</u> (1) Laporan pelatihan termasuk data terpilah menurut jenis kelamin pada daftar peserta pelatihan (2) Survei sebelum dan sesudah pelatihan | Ditjen Planologi Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ditjen BRPH) – KLHK, BPD LH (PMU) | |
| | | 2.1.1.2 b Memastikan keterlibatan perempuan yang adil dan bermakna dalam pertemuan dan konsultasi, dll., dalam upaya mendukung operasionalisasi KPH (tingkat nasional/provinsi) | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> % partisipasi perempuan dalam pertemuan, konsultasi, dll., tentang operasionalisasi KPH tercapai <u>Target:</u> Peningkatan 20% (di atas baseline) pada perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan KPH <u>Sarana verifikasi:</u> laporan pertemuan dan pelatihan <u>MoV:</u> (1) laporan rapat/lokakarya (2) daftar peserta yang dipilah berdasarkan jenis kelamin | Ditjen Kehutanan Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) | 2022-2024 |
| | | 2.1.1.2 c Mendukung investasi masyarakat skala kecil dengan cara yang responsive terhadap gender | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Bukti mekanisme yang dibentuk untuk mendukung kebutuhan perempuan dengan pelatihan kejuruan untuk mengelola usaha mikro <u>Target:</u> (1) 30% kegiatan/program masyarakat (melalui kelompok masyarakat hutan/KTH) di KPH RPHJP sudah responsif gender (2) 30% kegiatan/program masyarakat (melalui KTH) di KPH RPHJP disediakan langsung kepada perempuan/kelompok perempuan <u>MoV:</u> Laporan tentang investasi skala kecil untuk perempuan | Ditjen Kehutanan Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) dan Ditjen Perhutanan Sosial (Ditjen PSKL) | 2022-2024 |

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|---|-----------------|---|--|--|---------------------|
| 2.1.1.3 Risiko pengucilan dan marginalisasi masyarakat adat dan masyarakat rentan lainnya dari proses pengambilan keputusan dan manfaat kegiatan KPH (yaitu: masyarakat adat dikecualikan dari proses penyusunan dokumen RPHJP untuk wilayah KPH) | | 2.1.1.3 a Memastikan bahwa proses penyusunan dan perencanaan RPHJP melibatkan masyarakat adat untuk kawasan KPH yang memiliki hutan adat (termasuk klaim). | Lihat indikator SES 6.5 tentang keterlibatan pemangku kepentingan (termasuk masyarakat adat) yang efektif | Direktorat Jenderal PHL (KLHK) | |
| | | 2.1.1.3 b Melakukan pelatihan pelatih/ToT tentang perencanaan terpadu yang mengintegrasikan kebutuhan dan kepedulian semua kelompok rentan. Ini dapat dimodelkan pada TOT gender (lihat langkah mitigasi 2.1.1.2 a) | Baseline: 0 <u>Indikator:</u> Peningkatan pemahaman tentang perencanaan terpadu yang menjawab kebutuhan dan keprihatinan semua kelompok rentan <u>Target:</u> 80% peserta yang menghadiri lokakarya telah meningkatkan kapasitas/kesadaran mereka tentang <u>topik lokakarya</u> <u>MoV:</u> (1) Laporan lokakarya (2) Lembar kehadiran lokakarya (dipilah berdasarkan jenis kelamin) | Ditjen PHL | |
| 2.1.1.4 Risiko KPH tidak memiliki alat dan kapasitas untuk menjadi lembaga penerima dan pengelola pengaduan di tingkat daerah, terkait dengan kegiatan di bawah yurisdiksinya. | | 2.1.1.4 Lihat langkah mitigasi 1.1.4 a dan b tentang revisi dan pemutakhiran GRM yang ada dan langkah mitigasi 1.2.1 dan 1.2.2 tentang pelibatan pemangku kepentingan dan pengembangan kapasitas GRM. Jika diperlukan, kembangkan materi pelatihan khusus tentang keterlibatan pemangku kepentingan dan GRM yang menargetkan KPH. | Silakan lihat indikator untuk 1.1.4.a dan b, dan 1.2.1 dan 1.2.2 | Ditjen PHL | |
| 2.1.1.5 Potensi dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan RPHJP tidak diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola secara memadai, sehingga menimbulkan dampak negatif di wilayah pengelolaan hutan. | | 2.1.1.5 Pastikan bahwa RPHJP ditapisikan untuk potensi dampak lingkungan dan sosial, dan pengelolaannya, dibahas dalam rencana akhir. | Lihat indikator SES 3.4 tentang pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam proses perencanaan kehutanan. | Direktorat Jenderal PHL (KLHK) | |
| 2.1.1.6 Rencana kegiatan KPH yang disusun dalam dokumen RPHJP tidak memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati lokal atau endemik di kawasan KPH | | 2.1.1.6 Keanekaragaman hayati/konservasi secara efektif diintegrasikan ke dalam dan ditangani oleh unit KPH (blok di KPH/unit KPHP/unit KPHL dan pelaksanaan RPHJP/RPHJPD mencakup rencana konservasi keanekaragaman hayati serta perlindungan dan keamanan kawasan yang terletak di blok inti di HL dan blok perlindungan di HP.) | Lihat indikator SES 6.2 terkait keanekaragaman hayati di kawasan perencanaan hutan. | Ditjen PHL, Ditjen KSDAE | |
| 2.1.2 Rehabilitasi lahan dan hutan | | | | | |
| 2.1.2.1 Risiko sengketa kepemilikan lahan di wilayah yang diidentifikasi untuk restorasi ekosistem, penanaman kembali bakau dan/atau restorasi lahan gambut) | | 2.1.2.1 Kaji informasi di lapangan secara memadai sebelum pemilihan lokasi untuk memastikan bahwa tidak ada masalah tenurial lahan yang belum terselesaikan atau potensial. Pilih lokasi dengan hati-hati untuk menghindari dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. | Lihat indikator SES 2.1, 3.1, 4.1 tentang memastikan bahwa semua wilayah bebas dari konflik tenurial. Lihat juga indikator SES 2.2, 3.2 dan 4.2 tentang penilaian dampak lingkungan dan sosial. | Direktorat Jenderal KSDAE, PDASRH, PPKL-KLHK, dan BRGM | |

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|--|---|---|---|---|---------------------|
| 2.1.2.2 Risiko bahwa kegiatan rehabilitasi lahan (baik restorasi ekosistem, penanaman kembali mangrove dan/atau restorasi lahan gambut) di dalam atau di sekitar hutan adat atau kawasan yang diklaim sebagai hutan adat, tidak mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari masyarakat adat | | 2.1.2.2 Memastikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan sebelum dimulainya restorasi ekosistem dan/atau kegiatan penanaman kembali/restorasi mangrove dan lahan gambut | Lihat indikator SES 2.5, 3.4 dan 4.4 tentang keterlibatan pemangku kepentingan termasuk PADIATAPA. | Directorate General of KSDAE, PDASRH, PPKL-KLHK, and BRGM | |
| 2.1.2.3 Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses pengambilan keputusan dan manfaat rehabilitasi lahan hutan, kemitraan kehutanan dan jasa ekosistem. | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | 2.1.2.3 a Memastikan partisipasi perempuan yang adil dan bermakna dalam perencanaan dan pengelolaan jasa lingkungan (misalnya kemitraan ekowisata dan konservasi) | Baseline: 0 Indikator: % peserta perempuan yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan jasa lingkungan Target: Peningkatan 20% (di atas baseline) pada perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi hutan (misalnya kemitraan ekowisata dan konservasi) MoV: (1) Laporan rapat dan laporan kegiatan (2) Daftar peserta yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin | Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) | |
| | | 2.1.2.3 b Memastikan akses yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan manfaat dan partisipasi yang berarti dalam perencanaan rehabilitasi dan kegiatan pelaksanaan (termasuk kegiatan prakondisi, jenis seleksi dan persiapan benih, penanaman) | Baseline: 0 Indikator: % peserta perempuan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan Target: Peningkatan 20% (di atas baseline) pada perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi hutan di atas baseline MoV: (1) Laporan rapat dan laporan kegiatan (2) Daftar peserta yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin | KLHK (Ditjen KSDAE – Dirjen PDASRH, Ditjen BRGM, Ditjen PSKL) | |
| 2.1.2.4 Risiko pengucilan dan marginalisasi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dari proses pengambilan keputusan dan manfaat rehabilitasi hutan dan lahan, kemitraan kehutanan dan jasa ekosistem | | 2.1.2.4 Menjamin partisipasi yang adil dan bermakna dari masyarakat adat, jika relevan, dalam perencanaan dan pengelolaan jasa ekosistem, kemitraan kehutanan dan rehabilitasi hutan dan lahan. | Lihat indikator SES 2.5, 3.4 dan 4.4 tentang keterlibatan pemangku kepentingan, juga lihat langkah-langkah mitigasi 2.1.1.3 b dan 2.1.1.4. | Ditjen KSDAE - Dirjen PDASRH, Ditjen BRGM, Ditjen PSKL | |
| 2.1.2.5 Kegiatan penanaman untuk restorasi ekosistem/restorasi gambut/rehabilitasi mangrove yang dilakukan tidak memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati lokal atau endemik di lokasi kegiatan | | 2.1.2.5 Memastikan bahwa hanya bibit lokal dan endemik yang digunakan untuk tujuan restorasi dan rehabilitasi. | Lihat indikator SES 2.2, 3.2 dan 4.2 tentang penilaian dan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial. | Ditjen KSDAE - Dirjen PDASRH, BRGM, Ditjen PSKL | |
| 2.1.2.6 Kegiatan pembangunan sekat kanal dan infrastruktur pendukung lainnya untuk restorasi ekosistem/restorasi gambut/rehabilitasi mangrove lainnya berpotensi menimbulkan dampak lingkungan (pencemaran dan perubahan hidrologis) serta dampak ekonomi dan sosial (gangguan saluran transportasi, misalnya) | | 2.1.2.6 Memastikan infrastruktur (kegiatan pembangunan sekat kanal dan infrastruktur pendukung lainnya untuk restorasi ekosistem/restorasi/rehabilitasi gambut) dirancang untuk menghindari, mengurangi dan mengelola dampak lingkungan dan kegiatan tersebut telah memenuhi izin lingkungan yang dipersyaratkan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) | Lihat indikator SES 2.2, 3.2 dan 4.2 tentang penilaian dan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial. | BRGM | |
| 2.1.3 Penanggulangan kebakaran hutan | | | | | |
| 2.1.3.1 Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari partisipasi dalam pencegahan kebakaran dan akses ke pengetahuan/keterampilan terkait pengelolaan kebakaran hutan | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | 2.1.3.1 a Melaksanakan asesmen gender dalam pengelolaan kebakaran hutan | Baseline: 0 Indikator: (1) Analisis gender untuk memahami isu gender dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan termasuk rekomendasi (2) % rekomendasi dari analisis gender dan titik masuk utama yang diintegrasikan ke dalam upaya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan | Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI KLHK) | 2022-2024 |

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|---|--|--|---|--|---------------------|
| | | | <u>Target:</u> (1) Satu penilaian gender dalam pengelolaan kebakaran hutan (2) 80% rekomendasi dan titik masuk utama dari penilaian gender diintegrasikan ke dalam upaya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan <u>MoV:</u> (1) Laporan analisis gender (2) Rencana pengelolaan dan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan yang adil dan bermakna | | |
| | | 2.1.3.1 b Perempuan dan laki-laki secara adil terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan Manggala Agni | Baseline: 0 <u>Indikator:</u> (1) Mekanisme fungsional (SOP) untuk secara proaktif meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebakaran hutan (2) % peningkatan (di atas baseline) partisipasi perempuan dalam pengelolaan kebakaran hutan (3) % peningkatan (di atas baseline) rekrutmen perempuan untuk Manggala Agni <u>Target:</u> (1) Satu mekanisme (SOP) dikembangkan/disetujui (2) setidaknya 30% peserta pelatihan manajemen kebakaran semak dan rekrutan Manggala Agni adalah perempuan pada tahun ketiga <u>MoV dapat mencakup:</u> (1) Laporan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan yang memuat data terpilah gender (2) Survei sebelum dan sesudah pelatihan (3) Hasil penilaian sebagai bagian dari laporan 'evaluasi otomatis' (4) Bukti iklan inklusif gender untuk rekrutmen Manggala Agni (5) Data terpilah menurut jenis kelamin untuk Manggala Agni | Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI)- KLHK | 2022-2024 |
| | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | 2.1.3.2 a Perempuan di Manggala Agni menerima pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja 2.1.3.2 b Perempuan di Manggala Agni menerima pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja | Baseline: 0 <u>Indikator:</u> (1) % perempuan Manggala Agni yang menerima pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja secara adil (2) % Manggala Agni perempuan yang dilengkapi dengan peralatan keselamatan dasar <u>Target:</u> (1) 100% perempuan Manggala Agni mendapatkan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (2) 100% Manggala Agni perempuan dilengkapi dengan peralatan keselamatan dasar <u>MoV dapat mencakup:</u> (1) Laporan pelatihan harus mendokumentasikan acara pelatihan dan menyediakan data terpilah gender (2) Laporan lapangan Sakter/UPT | Untuk Didiskusikan | 2022-2024 |
| 2.1.3.2 Risiko Kekerasan Berbasis Gender dan pelecehan seksual di kalangan pemadam kebakaran hutan, baik relawan maupun institusional. Pemadam kebakaran, baik institusional (manggala agni) dan sukarelawan (masyarakat peduli | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | 2.1.3.3 Kembangkan Kode Etik yang responsif gender dalam pengendalian kebakaran hutan | Baseline: 0 <u>Indikator:</u> Kode etik yang disebarluaskan meningkatkan relasi gender di antara pemadam kebakaran hutan <u>Target:</u> | Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI)- KLHK | 2023-2024 |

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|--|--|--|--|---|---------------------|
| api), bercampur aduk ketika berada dalam lingkungan yang didominasi laki-laki yang dapat menimbulkan risiko Kekerasan Berbasis Gender dan pelecehan seksual. | | | Kode etik dikembangkan dan disebarluaskan di antara brigade dan relawan kebakaran hutan <u>MoV:</u> Kode etik yang menjamin perlindungan bagi perempuan untuk terlibat dalam Pemadam Kebakaran | | |
| 2.1.3.3. Risiko pengucilan dan marginalisasi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dari partisipasi pencegahan kebakaran dan akses ke pengetahuan/keterampilan terkait pengelolaan kebakaran hutan | | 2.1.3.4 Memastikan partisipasi masyarakat adat yang adil dan bermakna dalam pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Mempertimbangkan perluasan SOP terkait dengan penargetan perempuan (langkah mitigasi 2.1.3.2 b) untuk memasukkan penargetan proaktif masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya, atau | | | |
| Masyarakat Peduli Api (MPA) tidak mendapatkan insentif dan asuransi jiwa yang memadai sebagai jaminan keamanan dan kesehatan terkait upaya pemadaman kebakaran mereka | | Mengupayakan sinergi dengan program prioritas dan kebijakan nasional (seperti bantuan sosial atau program prioritas dana desa/insentif daerah) untuk memberikan insentif dan memastikan penyediaan asuransi jiwa yang memadai sebagai jaminan keamanan dan kesehatan terkait upaya pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh MPA | Baseline:0 Indikator: Mengidentifikasi sumber pendanaan atau sinergi program untuk menawarkan MPA dengan insentif dan asuransi. Target: Menyelenggarakan kajian terkait sumber pembiayaan/sinergi program dan mensosialisasikan hasil kajian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian insentif dan asuransi kepada MPAs MoV: Laporan pertemuan/studi/diseminasi | | |
| 2.1.4 Mata pencaharian berkelanjutan | | | | | |
| 2.1.4.1 Risiko bahwa kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat penghidupan yang berkelanjutan (transfer pengetahuan dan teknologi) akan menyebabkan pergeseran kebiasaan dan budaya lokal (kearifan lokal) atau masyarakat adat | | 2.1.4.1 Memastikan bahwa kegiatan mata pencaharian berkelanjutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan adat atau budaya lokal (kearifan lokal) masyarakat adat sekitar yang terlibat. Ini termasuk konsultasi yang memadai dengan dan keterlibatan (keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif) masyarakat adat di wilayah tersebut | Lihat indikator SES 7.1 tentang kemitraan konservasi yang efektif, indikator SES 7.3 tentang integrasi kearifan tradisional ke dalam kegiatan mata pencaharian berkelanjutan dan indikator SES 7.6 tentang pemantauan dampak sosial. Lihat juga langkah mitigasi 2.1.1.4 tentang pengembangan kapasitas dan pelatihan terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan GRM. | PSKL, KSDAE & PHL KLHK | |
| 2.1.4.2 Risiko tersisihnya masyarakat adat dan lokal serta kelompok rentan lainnya dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan mata pencaharian yang berkelanjutan | | 2.1.4.2 Memastikan konsultasi yang memadai sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan, dan integrasikan pelajaran yang diperoleh ke dalam perencanaan kegiatan selanjutnya | Lihat indikator SES 7.1 tentang kemitraan konservasi yang efektif dan keterlibatan aktor lokal dalam kegiatan mata pencaharian yang berkelanjutan. | | |
| 2.1.4.3 Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses pengambilan keputusan dan manfaat dari kegiatan mata pencaharian berkelanjutan, kemitraan konservasi dan jasa ekosistem. Dan sementara kegiatan proyek mata pencaharian berkelanjutan akan membawa manfaat bagi perempuan, jika pendekatan gender tidak diperhitungkan, mereka juga berpotensi memiliki risiko yang tidak diinginkan, seperti meningkatkan beban waktu | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | 2.1.4.3 a Memastikan partisipasi perempuan yang adil dan bermakna dalam kegiatan mata pencaharian yang berkelanjutan | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> (1) <i>Baseline</i> terpilah menurut jenis kelamin untuk partisipasi perempuan yang adil dan bermakna dalam kegiatan mata pencaharian yang berkelanjutan (2) % perempuan yang berpartisipasi dalam kemitraan konservasi dan jasa lingkungan <u>Target:</u> (1) <i>Baseline</i> terpilah menurut jenis kelamin untuk partisipasi perempuan dalam kegiatan mata pencaharian berkelanjutan (misalnya pelatihan terkait kemitraan konservasi dan jasa lingkungan) ditetapkan (2) 30% peningkatan (di atas <i>baseline</i>) perempuan yang berpartisipasi dalam kemitraan konservasi dan jasa lingkungan <u>MoV:</u> | Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen KSDAE – PSKL) | |

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|---|-----------------|---|--|---|---------------------|
| perempuan atau menimbulkan risiko KGB (karena tantangan dan perubahan gender). norma dan peran, dll.) | | 2.1.4.3 b Membangun mekanisme untuk menargetkan kelompok miskin di daerah penyangga (termasuk perempuan kepala keluarga) untuk berpartisipasi dalam kemitraan konservasi dan layanan lingkungan yang berfungsi secara efektif | (1) Laporan pelatihan/kegiatan, survei sebelum dan sesudah pelatihan, (2) Daftar hadir <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> (1) Mekanisme fungsional untuk menargetkan perempuan dan/atau perempuan kepala keluarga untuk berpartisipasi dalam kemitraan konservasi dan jasa lingkungan (2) % perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan kemitraan konservasi dan jasa lingkungan di dalam zona penyangga (<i>buffer</i>) <u>Target:</u> Setidaknya 30% (di atas baseline) perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan kemitraan konservasi dan jasa lingkungan di dalam zona penyangga (<i>buffer</i>) <u>MoV:</u> Laporan pelatihan/kegiatan yang menyertakan data terpilah menurut jenis kelamin | Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) | |
| | | 2.1.4.4 a Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), khususnya perempuan, masyarakat adat/masyarakat lokal dan kelompok rentan | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Anggota KUPS menunjukkan peningkatan keterampilan pengelolaan keuangan dan dapat mengelola dana bergulir serta mampu mengembalikan dana pinjaman <u>Target:</u> Jumlah KUPS yang tidak dapat mengembalikan dana pinjaman berkurang menjadi 15% <u>MoV:</u> (1) Asesmen/Survei sebelum dan sesudah kegiatan pelatihan (2) Daftar peserta (dengan data gender terpilah) (3) Laporan pelatihan | Ditjen PSKL, Ditjen PHL, Ditjen KSDAE | |
| 2.1.4.4 Risiko keberlanjutan bisnis karena kurangnya keterampilan manajemen teknis dan keuangan. | | 2.1.4.4 b Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana bergulir dan menyusun kriteria KUPS yang dapat menerima dana bergulir, seperti: | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Adanya sistem monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana bergulir dan kriteria KUPS yang dapat menerimanya. <u>Target:</u> Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana bergulir dan menyusun kriteria kups yang dapat menerima dana bergulir <u>MoV:</u> (1) Sistem monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana bergulir (2) Kriteria KUPS yang dapat menerima dana bergulir | Ditjen PSKL, Ditjen PHL, Ditjen KSDAE | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Memiliki struktur organisasi yang lengkap dan terisi Memiliki Prosedur Operasi Standar (SOP), inklusif dan transparan Memiliki lembaga penjamin (pendamping) Memiliki rencana bisnis Memiliki sistem M&E internal | | | |
| 2.1.4.5 Kegiatan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan dalam bentuk ekowisata dapat mengakibatkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif (polusi dan sampah, perubahan budaya) karena banyaknya pendatang atau wisatawan yang memasuki lokasi kegiatan | | 2.1.4.5 Dampak lingkungan (termasuk dampak pada keanekaragaman hayati) dan dampak sosial diidentifikasi, dinilai dan dikelola. | Lihat indikator SES 7.6 tentang pengelolaan dampak lingkungan dan sosial. | Ditjen KSDAE, Ditjen PHL | |
| Kegiatan 2.2 Memperluas dan meningkatkan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial | | | | | |
| 2.2.1 Risiko pengucilan dan marginalisasi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dari proses pengambilan keputusan dan manfaat perhutanan sosial (termasuk risiko perebutan izin perhutanan sosial oleh elit dan distribusi manfaat yang tidak adil) | | 2.2.1 a Mendukung dan meningkatkan jaminan kepemilikan tanah jika relevan untuk memastikan kontrol masyarakat adat atas sumber daya mereka dan memfasilitasi akses mereka ke izin perhutanan sosial di hutan adat | Lihat indikator SES 7.3 tentang pengelolaan kawasan kemitraan konservasi yang efektif dan indikator SES 7.6 tentang pengelolaan dampak lingkungan dan sosial. | Direktorat PKTHA-Ditjen PSKL | |
| | | 2.2.1 b Memastikan kesesuaian antara tujuan pengelolaan lahan (objek) dan | Lihat indikator SES 1.1 tentang mekanisme untuk memverifikasi subjek dan objek. | Direktorat PKPS-Ditjen PSKL | |

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|--|--|---|--|--|---------------------|
| | | penerima izin PS (memverifikasi subjek dan objek) | | | |
| | | 2.2.1 c Memberikan peningkatan kapasitas kepada asisten dan staf KLHK terkait pelibatan pemangku kepentingan, terutama masyarakat adat untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya (lihat langkah mitigasi 1.2.1) | Lihat langkah mitigasi 1.2.1 tentang pengembangan kapasitas dan pelatihan yang terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan. | Direktorat PKTHA-Ditjen PSKL | |
| | | 2.2.1 d Memperbaiki modul pembelajaran yang digunakan untuk mempersiapkan tenaga teknis perhutanan sosial | <u>Baseline:</u> Modul pembelajaran pendamping perhutanan sosial yang dikembangkan oleh BP2SDM <u>Indikator:</u> Bukti perubahan modul pembelajaran menjadi lebih inklusif secara sosial dan mengatasi masalah masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya termasuk perspektif gender dan inklusi sosial <u>Target:</u> Pelatihan pendamping perhutanan sosial menggunakan modul pembelajaran berperspektif gender dan inklusi sosial <u>MoV:</u> Menyelesaikan modul pembelajaran yang diperbarui | Ditjen PSKL dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM)– KLHK | |
| | | 2.2.1 e Menyajikan materi komunikasi dalam bahasa yang sederhana, menggunakan gambar/infografis (jika mungkin disertai dengan tambahan bahasa daerah) untuk memastikan bahwa informasi terkait PS bersifat inklusif | Lihat indikator SES 1.7 . Juga: <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Materi komunikasi disajikan dalam bahasa yang sederhana (bila memungkinkan disertai dengan tambahan bahasa daerah) serta menggunakan gambar/infografis <u>Target:</u> (1) 60% materi komunikasi disajikan dalam bahasa yang sederhana, menggunakan gambar/infografis (2) Saluran sumber informasi untuk materi komunikasi tersedia dalam bentuk digital dan non-digital. <u>MoV:</u> (1) Materi komunikasi dengan bahasa sederhana dan gambar/infografis (2) # saluran yang tersedia sebagai sumber informasi materi komunikasi baik dalam bentuk digital maupun non-digital. (3) # orang yang mengakses/menerima materi komunikasi terkait | | |
| 2.2.2 Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses pengambilan keputusan dan manfaat perhutanan sosial. Partisipasi perempuan dalam kegiatan dan proses pengambilan keputusan serta akses ke manfaat yang terkait dengan perhutanan sosial dapat dibatasi oleh hambatan budaya dan sosial (misalnya, persepsi luas bahwa kehutanan adalah domain laki-laki). Perempuan cenderung menghadapi lapisan kerentanan tambahan karena hak tenurial mereka seringkali lebih lemah karena hambatan budaya dan hukum bagi hak dan kepemilikan tanah perempuan. Selain itu, sementara kegiatan proyek seputar perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | 2.2.2 a Meningkatkan keamanan kepemilikan lahan perempuan untuk memastikan kontrol yang aman oleh perempuan atas lahan hutan dan sumber daya dengan memberikan izin kepada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Peningkatan % rumah tangga yang dikepalai perempuan dengan kontrol yang aman atas lahan hutan dan sumber daya <u>Target:</u> Peningkatan 20% rumah tangga yang dikepalai perempuan (dari baseline) dengan dokumentasi kontrol yang diakui secara hukum atas lahan hutan dan sumber daya <u>MoV:</u> (1) <i>Baseline</i> nasional yang ditetapkan pada data terpilah berdasarkan jenis kelamin pada penerima izin perhutanan sosial (2) SOP dikembangkan dan operasional yang secara khusus menargetkan perempuan yang terpinggirkan (3) Bukti dokumentasi yang diakui secara hukum | Ditjen PSKL | |
| | | 2.2.2 b Memfasilitasi KUPS khusus perempuan/yang dipimpin perempuan untuk mendapatkan akses permodalan | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> (1) SOP untuk menargetkan KUPS perempuan atau yang dipimpin perempuan untuk mendapatkan akses permodalan (2) % peningkatan KUPS perempuan atau yang dipimpin perempuan menerima akses permodalan <u>Target:</u> (1) One mechanism (SOP) developed | Ditjen PSKL, Ditjen PHL dan Ditjen KSDAE | |

| Resiko Potensial | SES UNDP pemicu | Tindakan mitigasi | Indikator tindakan mitigasi, target & Sarana Verifikasi (MoV) | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/ linimasa |
|--|-----------------|--|--|--|---------------------|
| keputusan, dll., langkah-langkah gender perlu dilakukan untuk mengurangi dan menangani potensi risiko yang tidak diinginkan terkait peningkatan beban waktu perempuan atau menimbulkan risiko KGB (karena tantangan dan perubahan norma dan peran gender, dll.) | | | (2) Setidaknya 20% (di atas baseline) KUPS perempuan atau yang dipimpin perempuan menerima akses permodalan <u>MoV:</u> (1) Data jumlah KUPS perempuan atau yang dipimpin perempuan yang menerima akses permodalan (2) SOP document or regulation | | |
| | | 2.2.2 c Pelatihan perencanaan dan kepekaan gender yang terintegrasi disediakan untuk unit-unit terkait di bawah Perhutanan Sosial | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Perencanaan dan sosialisasi terintegrasi gender disampaikan kepada unit-unit terkait di bawah Ditjen Perhutanan Sosial, termasuk Ditjen PKTHA (penanggung jawab hutan adat dan masyarakat adat) dari Ditjen Perhutanan Sosial <u>Target:</u> 80% peserta pelatihan termasuk Ditjen Perhutanan Sosial dan Ditjen PKTHA menunjukkan peningkatan pemahaman tentang gender perencanaan terpadu gender <u>MoV:</u> (1) Laporan dan materi pelatihan (2) Data terpilah menurut jenis kelamin pada daftar peserta pelatihan (3) survei sebelum dan sesudah pelatihan | Ditjen Perhutanan Sosial (Ditjen PSKL), BPDH (PMU) | |
| | | 2.2.2 d Perempuan dan laki-laki pemegang Izin DAN pemegang non-izin berpartisipasi secara adil dalam kegiatan PS (seperti persiapan rencana pengelolaan, kegiatan pasca panen) | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> % peningkatan (di atas baseline) perempuan dan laki-laki pemegang izin DAN pemegang non-izin berpartisipasi secara adil dalam kegiatan PS <u>Target:</u> 20% peningkatan BAIK perempuan pemegang izin DAN non-izin yang berpartisipasi dalam kegiatan Perhutanan Sosial di atas baseline <u>MoV:</u> (1) Hasil penilaian sebagai bagian dari 'evaluasi otomatis' dalam laporan FGD (2) Data terpilah gender tentang orang yang menerima izin PS (3) Data terpilah gender tentang orang-orang yang terlibat dalam kegiatan PS | Ditjen Perhutanan Sosial (Dirjen PSKL) | |
| | | 2.2.2 e Memastikan keterlibatan perempuan yang adil dan bermakna dalam forum multistakeholder (misalnya kelompok kerja perhutanan sosial), konsultasi dan pengambilan keputusan tentang upaya untuk meningkatkan pelaksanaan program perhutanan sosial | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> % peningkatan pertemuan/konsultasi/forum yang responsif gender (berdasarkan sistem penilaian 1 sampai 4, di mana skor 3 atau 4 responsif gender) (Lihat Lampiran 1 di GAP untuk sistem pemberian skor) <u>Target:</u> Setidaknya 20% (di atas baseline) peningkatan responsivitas gender (misalnya skor 3 atau lebih) dari konsultasi <u>MoV:</u> (1) laporan rapat/lokakarya (2) daftar peserta berdasarkan jenis kelamin (3) survei lokakarya | Ditjen PSKL | |
| 2.2.3 Risiko bahwa tidak ada saluran pengaduan yang berfungsi secara memadai untuk program terkait perhutanan sosial baik di tingkat nasional maupun di tingkat situs/lokasi | | 2.2.3 Lihat langkah mitigasi 1.1.4 a dan b tentang revisi dan pemutakhiran GRM yang ada dan langkah mitigasi 1.2.1 dan 1.2.2 tentang keterlibatan pemangku kepentingan dan pengembangan kapasitas GRM. Jika diperlukan, kembangkan materi pelatihan khusus tentang keterlibatan pemangku kepentingan dan GRM yang menargetkan KPH. | Lihat juga indikator SES 1.4 tentang penanganan pengaduan. | | |
| Kegiatan perhutanan sosial dapat mengakibatkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif termasuk pada keanekaragaman hayati. | | Mengidentifikasi, menilai dan mengelola dampak lingkungan dan sosial dari izin perhutanan sosial sesuai dengan prosedur yang berlaku di tingkat lokasi. | Lihat indikator SES 1.5 tentang penilaian dampak lingkungan dan sosial dari izin perhutanan sosial. | | |

Rencana Pemantauan Lingkungan dan Sosial

Rencana pemantauan lingkungan dan sosial (Lampiran 4) menyajikan rangkaian lengkap indikator SES yang akan digunakan oleh KLHK dan penilai independen untuk mengukur dan memastikan kepatuhan terhadap (1) ESMP dan SEP, ACP, dan GAP terkait, (2) *safeguard* yang terkait dengan PBP. Oleh karena itu, indikator-indikator ini merupakan alat pemantauan yang umum. Karena pekerjaan metodologi validasi sedang berlangsung, beberapa indikator ini mungkin direvisi -untuk mempertimbangkan pelajaran yang didapat selama pengujian lapangan. Informasi rinci lebih lanjut tentang setiap indikator saat ini sedang dikumpulkan oleh konsultan upaya perlindungan yang bekerja di KLHK, dan tabel akan diperbarui dengan informasi yang lebih lengkap setelah proses ini selesai.

Peran penilai independen dalam proses PBP adalah untuk memberikan penilaian yang netral, tidak memihak dan independen tentang apakah hasil pembangunan telah dicapai sebelum mengeluarkan pembayaran yang disepakati. Hasil Validasi harus didasarkan pada pengumpulan data independen atau validasi data yang ada pada indikator yang ditentukan. Penilai Independen akan menilai hasil yang dilaporkan menggunakan metodologi validasi yang disepakati, termasuk menilai bahwa indikator SES telah dipenuhi, dan membuat rekomendasi pembayaran kepada UNDP. Singkatnya, jika indikator SES dalam metodologi validasi ini tidak memenuhi ambang batas materialitas, maka pengurangan atau tidak ada pembayaran dapat direkomendasikan.

Mekanisme Penanganan Pengaduan (GRM)

Seperti yang ditunjukkan pada bagian 3.5, Indonesia memiliki beberapa GRM berbeda yang berlaku baik secara umum maupun khusus di sektor kehutanan. Namun demikian, ada tantangan untuk menerapkannya secara efektif, seperti yang diidentifikasi dalam konsultasi teknis SEP dan GRM yang disiapkan untuk proyek ini. Ada pertanyaan terkait mekanisme yang ada dan kemampuannya untuk menangani berbagai keluhan potensial yang mungkin muncul. Ada juga kekhawatiran tentang legitimasi/ketidakterbukaan mereka yang nyata atau yang dirasakan, otoritas dari lembaga yang bertanggung jawab untuk secara efektif menyelesaikan konflik dan aduan yang diajukan, serta akses ke pembiayaan yang dibutuhkan dan sumber daya manusia yang terlatih. Penanganan pengaduan harus, minimal, mengikuti prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam Catatan Panduan Bersama Program FCPF/UN-REDD 2015 untuk Negara-negara REDD+, yang mencakup legitimasi, aksesibilitas, prediktabilitas, kesetaraan, transparansi, kompatibilitas hak, dan fokus pada pemberdayaan berkelanjutan sedang belajar.

Berdasarkan penilaian SEP terhadap mekanisme GRM dan analisis dalam ESMF sebagai bagian dari fase persiapan proyek, terdapat dua (2) pendekatan berikut untuk penerapan penanganan keluhan. Tujuan kedua pendekatan ini adalah untuk menetapkan prosedur penanganan pengaduan yang dapat diterapkan, dapat diakses, dan responsif terkait dengan kegiatan PBP serta mengetahui masalah yang muncul dalam pelaksanaan REDD+.

(1) Memperkuat penanganan pengaduan dari lokasi ke tingkat nasional — memperbarui dan merevisi prosedur pengaduan untuk isu-isu kehutanan dan lingkungan dari lokasi ke tingkat nasional.

Mekanisme penanganan pengaduan saat ini perlu direvisi dan diperbarui sehingga dapat berfungsi sebagai mekanisme penanganan pengaduan kehutanan dan lingkungan yang komprehensif. Idealnya, mekanismen penanganan pengaduan harus didasarkan pada revisi dan/atau penyempurnaan

Peraturan Pengaduan KLHK yang ada.⁵⁰ Hal ini akan membutuhkan penilaian yang lengkap dan tepat tentang bagaimana berfungsinya situs untuk GRM nasional saat ini, apa kesenjangan dan/atau tantangan utama untuk memenuhi prinsip-prinsip GRM minimum yang dijelaskan di atas, dan strategi apa yang paling cocok dan tepat, dari sudut pandang semua pemangku kepentingan maupun KLHK dan BPDH; untuk melakukan revisi dan pemutakhiran tersebut. Penilaian ini juga dapat membangun pengalaman awal dan pembelajaran dari lapangan selama putaran pertama PBP, menerapkan indikator SES yang telah dikembangkan untuk proyek ini..

Beberapa pertanyaan awal, untuk diselidiki lebih lanjut dan dimasukkan dalam Kerangka Acuan (ToR) untuk penilaian semacam itu antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan penilaian hingga saat ini, GRM yang direvisi perlu menggambarkan dengan jelas peran dan keterkaitan untuk menerima, mengelola, dan menangani keluhan dari tingkat lokasi hingga tingkat nasional (KLHK, lembaga lingkungan atau kehutanan di tingkat provinsi, lembaga lingkungan di kabupaten/kota, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan) agar sesuai dengan prinsip hukum penanganan keluhan. Di tingkat nasional, lembaga yang menerima, mengelola dan menangani pengaduan harus independen. Terkait hal tersebut, GRM yang efektif sebaiknya melibatkan tidak hanya KLHK tetapi juga Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang mewakili pemangku kepentingan kehutanan dan lingkungan. Proses pengelolaan pengaduan harus dirancang untuk memastikan bahwa setiap pihak yang bersengketa diperlakukan secara adil dan setara tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu, dan juga harus dianggap objektif dan independen oleh pelapor. Independensi ini akan memastikan bahwa hasil dan solusi dari proses penanganan keluhan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Untuk memastikan legitimasi dan kewenangan dalam penanganan pengaduan, mungkin perlu menempatkan GRM langsung di bawah Menteri atau Sekretaris Jenderal (bukan di bawah Direktorat Jenderal), sehingga dapat menyelesaikan pengaduan secara optimal. Mekanisme yang ada di berbagai isu harus diintegrasikan ke dalam mekanisme GRM secara menyeluruh. Untuk kasus yang melibatkan pengaduan lintas sektor (seperti pengaduan konflik tenurial di kawasan hutan yang melibatkan lintas sektor atau instansi lain seperti pertambangan, perkebunan, bahkan militer), mekanisme di bawah KLHK jelas tidak memadai.

Di tingkat daerah dan lokasi, lembaga yang menerima, mengelola dan menangani pengaduan juga harus independen. Oleh karenanya, mungkin tepat jika GRM tidak hanya melibatkan KLHK tetapi juga Dewan Kehutanan Daerah (DKD) atau forum sejenis yang mewakili pemangku kepentingan terkait kehutanan dan lingkungan. Dapat dipahami bahwa di tingkat tapak, KPH diciptakan untuk mewakili keadaan di lapangan agar lebih dekat dengan masyarakat dan relatif mandiri. Salah satu peran yang diharapkan KPH adalah sebagai mediator dalam penanganan pengaduan sehingga permasalahan di lapangan dapat segera ditangani. Dalam hal ini, peran mereka dalam setiap revisi GRM juga harus dipertimbangkan.

Meskipun diakui bahwa proposal sebelumnya tidak memberikan hasil langsung yang dapat diterapkan pada kerangka waktu proyek ini, penilaian tersebut akan menjadi kontribusi penting bagi dialog tentang GRM yang efektif dan juga akan memberikan masukan konkret solusi jangka panjang untuk penanganan keluhan yang efektif dan komprehensif.

(2) Mekanisme penanganan pengaduan Proyek

Mengingat kebutuhan jangka panjang untuk mengembangkan penanganan keluhan secara lebih holistik, seperti yang dijelaskan di atas, akan ada kebutuhan untuk mengembangkan GRM proyek dalam waktu dekat, dan memastikan bahwa keluhan yang terkait dengan proyek ini ditangani secara memadai,

⁵⁰ Peraturan Menteri LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan dan/atau Perusakan Hutan

sesuai dengan persyaratan SES UNDP. GRM proyek akan dirancang untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan proyek terkait dampak sosial dan lingkungan, tetapi pada akhirnya dapat diadaptasi menjadi GRM untuk proyek REDD+ lainnya, atau untuk BPD LH.

Bagian di bawah ini memberikan gambaran umum tentang GRM proyek yang akan dikembangkan, dan draf ToR yang disertakan dalam Lampiran SEP memberikan perincian lebih lanjut.

Tujuan utama dari GRM proyek adalah untuk menyediakan saluran formal tambahan bagi pemangku kepentingan proyek untuk mendaftarkan pengaduan tentang risiko dan dampak sosial dan lingkungan dari proyek.

Mandate dari GRM proyek adalah untuk menerima dan berupaya menyelesaikan pengaduan tentang kerusakan lingkungan atau sosial secara aktual atau potensial terhadap orang-orang yang terkena dampak yang timbul dari proyek ini. GRM proyek akan menyediakan:

- (i) prosedur yang dapat diakses, dapat diprediksi, dan transparan untuk menerima dan menanggapi pengaduan. Indikator SES yang dikembangkan untuk proyek ini akan memantau sejauh mana keluhan didokumentasikan dan ditangani. GRM ini akan berfungsi sebagai alat penting untuk mengoperasionalkan indikator tersebut dan menetapkan siapa dan bagaimana penanganan pengaduan di tingkat lapangan.
- (ii) keterlibatan dan dialog langsung dengan para pengadu untuk mengklarifikasi masalah maupun kepentingan serta memberikan tanggapan yang dapat diterima Bersama. Hal ini akan mencakup identifikasi proses di tingkat lapangan (KPH), di dalam KLHK dan PMU untuk menyalurkan pengaduan.
- (iii) penyelesaian pengaduan yang adil dan sesuai dengan hak, termasuk kontribusi untuk pemulihan kerusakan lingkungan atau sosial yang disebabkan oleh proyek ⁵¹
- (iv) kesempatan untuk belajar dari keluhan dan penyelesaiannya, dengan cara berkontribusi pada peningkatan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, memastikan keselarasan dengan Standar Sosial dan Lingkungan UNDP. serta undang-undang, peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Mekanisme ini harus menjadi proses yang sah dan memungkinkan membangun kepercayaan antara kelompok pemangku kepentingan serta meyakinkan pemangku kepentingan bahwa keprihatinan mereka akan dinilai secara adil dan transparan. Akses yang sederhana dan efisien harus tersedia untuk pemangku kepentingan, dan GRM proyek juga harus memastikan adanya bantuan memadai kepada mereka yang pernah menghadapi hambatan di masa lalu agar dapat menyampaikan keprihatinan mereka. Prosedur untuk setiap tahap proses harus jelas dan dapat diakses oleh semua pihak, serta memberikan kejelasan tentang hasil yang tersedia bagi individu maupun kelompok. Prosedur juga harus memastikan perlakuan yang adil dari semua pihak, termasuk individu maupun kelompok yang kurang beruntung, melalui pendekatan formal yang konsisten, adil, terinformasi dan menghormati keprihatinan, keluhan atau pengaduan. Hal tersebut harus berbasis hak (konsisten dengan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum yang berlaku), dan akhirnya, harus transparan, menginformasikan setiap individu atau kelompok yang dirugikan tentang kemajuan pengaduan mereka, informasi yang digunakan saat menilai pengaduan mereka, dan informasi tentang mekanisme yang akan digunakan untuk mengatasinya.

Setelah diadopsi, mekanisme tersebut dapat diuji di satu atau lebih area percontohan, di mana pembayaran PBP kemungkinan akan dilakukan, dan di mana ada pengaduan, dan berdasarkan pembelajaran, dimodifikasi sesuai kebutuhan. Terlepas dari itu, mekanisme tersebut harus mencakup

⁵¹ Perbaikan (atau kontribusi untuk pemulihan ketika risiko/dampak tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Proyek) dapat diberikan melalui pencegahan, mitigasi, dan/atau kompensasi, sebagaimana mestinya.

ketentuan yang memerlukan tinjauan dan amandemen, sesuai kebutuhan, setidaknya segera setelah tahun pertama operasi, dan setiap dua tahun setelahnya. Yang terpenting, GRM proyek perlu disebarluaskan sehingga semua pemangku kepentingan dan calon pengadu menyadari keberadaannya dan bagaimana hal itu dapat diakses.

Detail lebih lanjut tentang bagaimana proyek GRM akan terlihat disediakan di bawah ini.

Agar **memenuhi syarat untuk respon GRM proyek**, pengaduan harus berkaitan dengan Proyek dan kegiatannya setelah penandatanganan Dokumen Proyek dan sebelum penutupan proyek. Ini berarti pengaduan dapat dilakukan di area mana pun yang tunduk pada PBP. Selain itu, keluhan harus:

- (a) Mengindikasikan bagaimana kegiatan Proyek telah menyebabkan atau berkontribusi pada kerusakan sosial atau lingkungan
- (b) Dibuat oleh seseorang atau beberapa orang (secara langsung atau melalui perwakilan resmi) yang terpengaruh oleh kerugian yang dirujuk dalam pengaduan.

Jika informasi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan kelayakan, GRM harus mencari informasi tersebut dari pengadu sebelum membuat penentuan kelayakan. Pengadu dapat meminta dan menerima status kerahasiaan, tetapi GRM tidak dapat menanggapi pengaduan anonim. Dengan persetujuan pengadu, GRM akan merujuk permintaan yang menyatakan ketidakpatuhan terhadap Standar Sosial dan Lingkungan UNDP, penipuan, atau korupsi ke kantor yang sesuai di dalam UNDP, Mekanisme Akuntabilitas yang relevan untuk Dana Vertikal (misalnya, GCF IRM), dan kepada otoritas nasional yang relevan.

GRM di tingkat PMU. PMU akan bertanggung jawab untuk membangun sistem menerima dan menanggapi pengaduan melalui keterlibatan langsung dengan pengadu. ToR yang termasuk dalam Lampiran SEP dari dokumen ini memberikan rincian lebih lanjut tentang persyaratan untuk manajemen proyek GRM, dan termasuk, antara lain:

- Saluran komunikasi untuk menerima pengaduan termasuk staf yang bertanggung jawab
- Prosedur yang jelas untuk berhubungan dengan pengadu, termasuk panduan tentang cara mengajukan pengaduan
- Prosedur untuk mencatat dan melacak pengaduan, dan panduan tentang jadwal penanganan pengaduan
- Petunjuk tentang bagaimana mendokumentasikan penerimaan penyelesaian pengaduan atau apa yang harus dilakukan jika tidak ada penyelesaian setelah jangka waktu tertentu
- Pedoman pelaporan penanganan pengaduan

Sebuah pengaduan terhadap proyek GRM dapat diajukan oleh individu atau kelompok individu yang yakin telah atau akan dirugikan oleh Proyek. GRM akan mempertahankan pendekatan yang fleksibel sehubungan dengan menerima pengaduan mengingat kendala lokal yang diketahui sehubungan dengan komunikasi dan akses ke sumber daya untuk beberapa pemangku kepentingan. Aduan dapat dikirimkan ke GRM dengan cara apa pun yang tersedia (yaitu melalui email, surat, panggilan telepon, rapat, SMS, WhatsApp, dll.). Minimal, pengaduan harus mencakup:

- nama orang/orang yang mengajukan pengaduan (“pelapor atau pengadu”);
- sarana untuk menghubungi Pelapor (email, telepon, alamat, lainnya);
- jika pengajuan adalah atas nama mereka yang menuduh potensi atau kerugian yang sebenarnya, identitas mereka yang mengatasnamakan pengaduan, dan konfirmasi tertulis oleh mereka yang mewakili kewenangan Pemohon untuk mengajukan pengaduan atas namanya;
- deskripsi potensi atau bahaya yang sebenarnya;
- nama individu atau institusi yang bertanggung jawab atas risiko/bahaya (jika diketahui), dan lokasi serta tanggal aktivitas berbahaya (jika Pelapor menyatakan bahwa kerugian telah terjadi);
- apa yang telah dilakukan oleh pelapor selama ini untuk menyelesaikan masalah tersebut;

- apakah pelapor menginginkan identitasnya dirahasiakan; dan
- tanggapan spesifik yang diminta dari GRM.

Pengajuan pengaduan harus dibuka seluas-luasnya (misalnya di situs web BPDH, dan informasi tentang mekanisme dan cara penyampaian pengaduan dan/atau pengaduan harus dikomunikasikan selama proses pelibatan pemangku kepentingan dan ditempatkan di tempat yang tepat yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Selain itu, dalam setiap media publikasi (cetak, elektronik) harus dicantumkan informasi mengenai mekanisme ini, pengaduan dapat berasal dari masyarakat atau sekelompok orang atau lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain.

Awalnya, pelapor hanya perlu memberikan informasi yang cukup untuk menentukan kelayakan.

GRM proyek akan membuat sistem untuk mencatat, mengakui, dan melacak keluhan. PMU akan menerima pengaduan, memberikan masing-masing nomor pelacakan, mengakui masing-masing kepada Pelapor, mencatat poin-poin utama secara elektronik dalam database. Pelapor akan menerima tanda terima pengaduan, dan akan dapat mengakses pembaruan berkala melalui nomor pengaduan.

Pengaduan akan diverifikasi lebih awal untuk menentukan apakah pelapor dianggap layak untuk mengajukan pengaduan atau tidak melalui verifikasi identitas pelapor dan meminta kelengkapan yang diperlukan. Jika informasi yang diberikan tidak mencukupi, GRM berkewajiban untuk melakukan upaya yang substansial dan dengan itikad baik untuk menghubungi pelapor untuk meminta informasi tambahan apa pun yang diperlukan untuk menentukan kelayakan, dan jika memenuhi syarat, untuk mengembangkan tanggapan yang diusulkan. Jika diperlukan, verifikasi lebih lanjut akan dilakukan untuk menentukan apakah materi dalam pengaduan dapat ditangani di tingkat lokasi atau tidak. Jika tidak, maka keputusan dan alasannya harus disampaikan secara tertulis kepada pelapor. Proses verifikasi dan validasi harus segera dilakukan, tidak boleh lebih dari 14 hari sejak pengaduan diterima.

Pengadu dapat meminta dan menerima kerahasiaan, tetapi GRM tidak dapat menanggapi pengaduan anonim. Dengan persetujuan pengadu, GRM akan merujuk permintaan dugaan penipuan atau korupsi ke kantor yang sesuai di dalam UNDP dan ke mitra terkait.

Menjaga Komunikasi dan Pembaruan Status. Ringkasan dokumentasi setiap pengaduan akan tersedia untuk ditinjau oleh pengadu dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengaduan, atau perwakilan yang ditunjuk. Langkah-langkah yang tepat akan diambil untuk menjaga kerahasiaan Pelapor jika diminta sebelumnya. GRM akan memberikan pembaruan berkala kepada pelapor mengenai status dan tindakan terkini untuk menyelesaikan keluhan. Tidak termasuk pengakuan penerimaan pengaduan, pembaruan tersebut akan terjadi dalam interval yang wajar (tidak kurang dari setiap tiga puluh (30) hari).

Dalam menangani pengaduan, pihak pengadu harus memiliki akses ke sumber informasi, saran, dan keahlian yang memadai yang diperlukan untuk dapat terlibat secara setara dan menerima perlakuan yang adil dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, keluaran dan resolusi harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Rujukan ke Dewan Proyek. Jika pengaduan diselesaikan, laporan resmi akan dibuat. Namun jika pengaduan belum terselesaikan (banding), maka akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Penanganan lebih lanjut melibatkan Dewan Proyek yang terdiri dari perwakilan KLHK, BPDH Kementerian Keuangan, UNDP dan perwakilan masyarakat sipil. Dalam struktur organisasi proyek, salah satu tanggung jawab khusus Dewan Proyek adalah menangani keluhan terkait proyek. Proses penanganannya sendiri tidak boleh lebih dari 30 hari sejak keluhan diajukan.

Perlindungan dari Pembalasan dan Retaliasi. UNDP berupaya mengidentifikasi, mengurangi, dan mengatasi risiko pembalasan dan retaliasi terhadap orang-orang yang mungkin mencari informasi dan partisipasi dalam kegiatan proyek, mengungkapkan keprihatinan dan/atau mengakses proses/mechanisme penanganan keluhan tingkat proyek atau Mekanisme Respons Pemangku Kepentingan UNDP atau Satuan Kepatuhan Sosial dan Lingkungan. Untuk meminimalkan risiko pembalasan atau pembalasan, GRM akan menjaga kerahasiaan identitas pengadu ketika diminta, akan menanggapi kekhawatiran pengadu tentang pembalasan atau pembalasan dan berkonsultasi dengan pengadu membawa pengaduan ke Dewan Proyek dan/atau Mekanisme Akuntabilitas UNDP untuk review dan tindakan.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas

Bagian berikut menjelaskan secara lebih rinci bagaimana pengembangan kapasitas dan pelatihan yang terkait dengan ESMP ini akan dilaksanakan.

1.14 Langkah-langkah umum

Sebagai langkah awal, kegiatan berikut akan dilaksanakan terutama di PMU, BPDH dan direktorat di KLHK:

- (1) Membangun pemahaman tentang temuan, rekomendasi, dan tindakan dalam ESMP, GAP, SEP dan ACP.
- (2) Membangun kapasitas untuk mengoperasikan rencana, termasuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Kegiatan yang terkait dengan ini perlu dikembangkan oleh PMU, dan sudah dimulai.
- (3) Melakukan kunjungan pemantauan lapangan ke lokasi sampel dengan direktorat di KLHK untuk memastikan konsistensi dan kualitas pelaksanaan yang dituangkan dalam ESMP, GAP, SEP dan ACP.
- (4) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan oleh masing-masing direktorat di KLHK, serta memastikan integrasi dalam sistem informasi Ditjen Penegakan Hukum <https://pengaduan.menlhk.go.id/>.
- (5) Untuk SEP dan GRM, akan dilakukan koordinasi yang melibatkan Sekretariat Jenderal KLHK, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum untuk mensosialisasikan dokumen, memantapkan penyusunan implementasi rencana aksi dalam dokumen tersebut, serta memastikan pelibatan pihak-pihak terkait dalam mengikuti dan memantau kegiatan.
- (6) Untuk ACP, PMU berkoordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk mensosialisasikan dokumen dan memastikan partisipasi dan pemantauan oleh para pemangku kepentingan. Persyaratan dan prosedur konsultasi dan persetujuan akan diuraikan dalam ACP, sejalan dengan SES UNDP.

1.15 Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas khusus

Konsolidasi Rencana Mitigasi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial (Tabel 2) menjelaskan pelatihan khusus dan kegiatan peningkatan kapasitas yang terkait dengan kedua keluaran proyek. Indikator SES yang dijelaskan dalam Bab 5 mendefinisikan MoV dan menetapkan tanggung jawab untuk pengumpulan informasi untuk setiap indikator. Indikator SES dan MoV ini secara langsung terkait dengan tindakan pengelolaan dalam ESMP, ACP GAP dan SEP dan dukungan disertakan dalam Keluaran 1 untuk memastikan bahwa kapasitas yang dibutuhkan akan tersedia untuk melaksanakan tindakan ini.


Setelah ESMP ini disetujui, rencana pengembangan kapasitas yang terperinci akan dikembangkan, yang menguraikan kegiatan pengembangan kapasitas dan pelatihan, modalitas dan pendekatan untuk implementasi, serta anggaran yang lebih rinci.

Hal-hal berikut ini juga akan dilaksanakan:

- (1) Penguatan kapasitas PMU dan pemangku kepentingan proyek terkait untuk lebih memahami persyaratan perlindungan proyek dan panduan untuk mendukung implementasi lapangan.
- (2) Diskusi kelompok terpumpun untuk mengidentifikasi pelajaran yang muncul dari pelaksanaan rencana ini, dan jika relevan atau perlu, memperbarui dan mengadaptasi rencana agar lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan atau perubahan kebijakan atau peraturan terkini.
- (3) Pengembangan laporan ringkasan *safeguard* untuk pelaporan resmi pelaksanaan tindakan *safeguard* proyek kepada pemangku kepentingan.
- (4) Dukungan untuk tinjauan tahunan standar *safeguard* BPD LH berdasarkan pembelajaran dari proyek ini.

Rencana Implementasi

Diagram di bawah menggambarkan pengaturan organisasi untuk PMU. Ada tiga ahli teknis yang berdedikasi untuk memastikan penerapan perlindungan lingkungan dan sosial yang efektif (masing-masing satu untuk perlindungan sosial dan lingkungan dan satu untuk gender). Dua ahli tambahan memberikan dukungan untuk arsitektur REDD+, dan kehutanan. Kelima ahli teknis ini terkait dengan unit tertentu di dalam KLHK, memberikan dukungan dan bekerja sama dengan tujuh konsultan pengamanan teknis untuk memberikan dukungan yang ditargetkan kepada unit KLHK terkait.



Anggaran lebih dari USD 3 juta telah dialokasikan untuk memastikan implementasi perlindungan sosial dan lingkungan yang efektif pada proyek ini. Ini termasuk lebih dari USD 1,6 juta dalam sumber daya manusia (lebih dari 50% dari total), dengan sisanya dibagi antara kegiatan pengembangan kapasitas, pemantauan dan evaluasi, konsultasi dan koordinasi pemangku kepentingan. Ringkasan anggaran disajikan dalam tabel di bawah ini.

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--|---|------------------|
| Ringkasan anggaran <i>safeguards</i> | | | | |
| Sumber daya manusia | | Biaya PMU teknis | Manajer Proyek, Spesialis Kehutanan, Spesialis Arsitektur REDD+, Spesialis <i>Safeguards</i> Lingkungan, Spesialis <i>Safeguards</i> Sosial, Spesialis Gender | 625.496 |
| | | Local consultants | Konsultan lokal untuk memberikan masukan teknis tentang kegiatan yang terkait dengan <i>safeguard</i> | 1.030.000 |
| | Sub-total | | | 1.655.496 |
| Pengembangan kapasitas | | Pengembangan kapasitas | Kegiatan pengembangan kapasitas yang terkait dengan implementasi <i>safeguard</i> yang efektif | 540.000 |
| Pemantauan dan evaluasi | | | Pemantauan dan evaluasi proyek termasuk kegiatan terkait upaya perlindungan <i>safeguard</i> | 429.000 |
| Konsultasi pemangku kepentingan | | | | 158.000 |
| Rapat koordinasi | | Rapat koordinasi | Rapat koordinasi terkait kegiatan yang berkaitan dengan <i>safeguard</i> | 270.000 |
| | Sub-total | CD, M&E, konsultasi pemangku kepentingan, koordinasi | | 1.397.000 |
| | Total | | | 3.052.496 |

Lampiran

Lampiran 1 Kebijakan nasional, undang-undang dan peraturan yang relevan dengan proyek RBP

| |
|--|
| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) |
| UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial |
| Keputusan Presiden 94/2011 tentang badan untuk Informasi Geospasial (Badan Informasi Geospasial/BIG) |
| Peraturan Pemerintah 8/2013 tentang Ketepatan Pemetaan Tata Ruang |
| Perpres 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional |
| Perpres 9/2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Melalui Penggunaan Skala 1:50.000 |

| |
|--|
| Keputusan Menteri LHK 28/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial di Lingkungan KLHK |
| Instruksi Presiden 11/2011 tentang penghentian izin baru atas hutan alam dan lahan gambut (Moratorium); yang diperpanjang dan diperbarui menjadi Instruksi Presiden 6/2013; 8/2015; 6/2017 |
| Surat Keputusan Menteri SK.2312/Menhut-VII/IPSDH/2015 (PIPIB) |
| Surat Keputusan Menteri LHK 46/2015 tentang Pedoman Pasca Audit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu |
| Surat Keputusan Menteri LHK 30/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu |
| Peraturan Pemerintah 1/2016 tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) |
| Peraturan Pemerintah 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut |
| Peraturan Pemerintah 57/2016 on amendment of government regulation 71/2014 |
| Surat Keputusan Menteri LHK 16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut |
| Peraturan Menteri LHK 17/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri LHK 12/2015 Tentang Penetapan Hutan Tanaman Industri |
| Peraturan Menteri LHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial |
| Peraturan Menteri LHK 39/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani |
| UU 6/2014 tentang Desa |
| Terjemahan bahasa Inggris dari setiap kategori lisensi yang dikeluarkan melalui program PS (termasuk perjanjian kemitraan) |
| Peraturan Pemerintah 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Kawasan Hutan dan Fungsinya |
| Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Konflik Lahan Hutan |
| Surat Keputusan Menteri 180/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Tanah/Reforma Agraria (Tanah Objek Reforma Agraria) |
| Peraturan Menteri tentang Hutan Hak, Peraturan Menteri LHK No, P32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak |
| Peraturan Menteri LHK No. 3 Tahun 2015 tentang Hutan Hak |
| Keputusan Presiden (Keppres) No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) |
| Peraturan Menteri Badan Pertanahan dan Penataan Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah MHA Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (perkebunan non-hutan) |
| Peraturan KLHK No. 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. |
| Peraturan Mendagri No. 54/2014 |
| Peraturan 62/Menhut-11/2013 lebih lanjut mendefinisikan tanggung jawab dan metode untuk demarkasi Kawasan Hutan Negara dan untuk pengakuan hak atas tanah masyarakat adat |
| Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Hak Adat Adat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Hutan Negara |
| Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. |
| Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) |
| PMA/KBPN N.5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Masalah Hak Adat: hanya berlaku untuk tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan |
| Peraturan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Atas Tanah Komunal Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat di Daerah Tertentu |
| Inpres 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan |
| Peraturan Menteri LHK 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan |
| Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| Peraturan Pemerintah 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup |
| Peraturan Menteri LHK 20/2012 tentang penyelenggaraan karbon hutan |
| Perpres 16/2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| Peraturan Menteri LHK 18/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja |
| Peraturan Menteri LHK 70/2017 tentang Prosedur REDD+ |
| Peraturan Menteri LHK 71/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim |
| Peraturan Menteri LHK 72/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian |

| |
|--|
| Peraturan Menteri LHK 73/2017 tentang Pedoman Inventarisasi GRK |
| Peraturan Menteri LHK No. P.22 tentang Mekanisme Penanganan Keluhan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan dan/atau Deforestasi dan Degradasi Hutan |
| Peraturan Menteri LHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pengelolaan Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) |
| KLHK berdasarkan SK No. 24/Menhut-II/2015 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Lingkungan dan Kehutanan |
| Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional |
| UU 7/1984 untuk meratifikasi Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) |
| Permenhut 65/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Bidang Kehutanan |
| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan |
| Peraturan Pemerintah No. 56 (2010) tentang Tata Cara Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. |
| Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 (2016) tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| Peraturan Menteri LHK No. P.69 Tahun 2019 tentang Asesmen Sosial dan Lingkungan |
| Peraturan Pemerintah No 74 (2012) tentang Badan Layanan Umum (BLU), yang mengatur pembentukan BLU |
| Peraturan Pemerintah No 45 (2013) tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| Peraturan Presiden No 16 (2018) tentang Pengadaan Barang dan Jasa |
| Peraturan Presiden No 77 (2018) tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup |
| Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria |
| Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| Undang-undang Nomor 1 tahun 2104 |
| Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 |
| Undang-undang Nomor 39 tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia |
| Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri (Nomor 79 Tahun 2014), KLHK (PB.3/MENHUT-II/2014), Kementerian Pekerjaan Umum (17.PRT/M/2014), dan Badan Pertanahan Nasional (8/SKB/X/2014) tentang Penyelesaian Klaim Tanah di Dalam Kawasan Hutan Negara. |
| Perkara Mahkamah Konstitusi, Des. MK 45/2011 |
| Putusan MK 35/2012 tentang Hukum Adat |
| Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 |
| Strategi Nasional REDD+ Indonesia |
| Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 |
| Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2015-2020 |

Dari laporan kemajuan April 2021

| Hukum dan Peraturan yang Berlaku | Status Kepatuhan |
|--|--|
| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | Undang-undang ini tetap digunakan dan berlaku. Proyek ini sesuai dengan ketentuannya. |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks</i> | Undang-undang ini tetap digunakan dan berlaku. Proyek ini sesuai dengan ketentuannya. |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Prosedur Pelaksanaan Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, Peran Konservasi, Pengelolaan Hutan Lestari dan Peningkatan Cadangan Karbon di Hutan | Peraturan ini tetap berlaku dan diterapkan. Proyek ini telah sesuai dengan ketentuannya. |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang | Peraturan ini tetap berlaku dan diterapkan. Proyek ini telah sesuai dengan ketentuannya. |

| | |
|--|--|
| Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim | |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Tindakan dan Pengendalian Iklim terhadap Sumber Daya | Peraturan ini tetap berlaku dan diterapkan. Proyek ini telah sesuai dengan ketentuannya. |
| Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Secara Sosial | Peraturan ini tetap berlaku dan diterapkan. Proyek ini telah sesuai dengan ketentuannya. |
| Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penerapan Nilai Ekonomis Karbon Demi Mencapai Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional | Peraturan ini tetap berlaku dan diterapkan. Proyek ini telah sesuai dengan ketentuannya. |

Lampiran 2 Rencana Pemantauan dan Evaluasi

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Indikator upaya perlindungan sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria REDD+ UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | SIS dan SES ini | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|---|-----------------|--|------|--------|---|--|--|--|---|---|---|--|
| Program perhutanan secara sosial | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|
| Luas KPI 1 (Ha) meningkat di bawah skema pengelolaan PS (HA, HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan) | <p>1.1 Mekanisme (di tingkat lapangan) untuk verifikasi penerima manfaat yang potensial (subyek), klaim lahan yang dialokasikan untuk izin (objek), dan kepatuhan antara objek dan klasifikasi fungsi hutan</p> <p><i>Indikator ini mempertimbangkan risiko dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial yang tidak diinginkan karena kegiatan PS salah satunya (a) dialokasikan untuk kelompok dan/atau orang yang tidak memenuhi syarat untuk izin PS atau (b) dilaksanakan di kawasan hutan yang tidak dapat menerima kegiatan tersebut. Setiap perbedaan antara tujuan izin PS dan klasifikasi hutan fungsional, akan dicatat dan perlu ditangani.</i></p> | <p>Prinsip 1 SIS REDD+ mensyaratkan bahwa kegiatan secara hukum sesuai dengan peraturan pemerintah (Program Kehutanan Nasional).</p> <p>Prinsip 2 SIS REDD+ menetapkan perlunya transparansi dan efektivitas tata kelola hutan.</p> | <p>(a) Ada mekanisme fungsional di tingkat KPH (atau Dinas) untuk mengumpulkan dan memproses data izin PS termasuk kategori dan lokasi</p> <p>(b) % kepatuhan antara tujuan izin (objek) dan kategori klasifikasi hutan</p> | <p>(a) ya/tidak</p> <p>(b) %</p> | <p>(a) ya</p> <p>(b) 100%</p> | <p>Progresif, lulus/gagal mulai 2023. KPH harus memiliki database yang berfungsi untuk memproses informasi program SF.</p> <p>Lulus/gagal. Untuk ha yang tunduk pada PBP, semua izin yang diterbitkan harus memenuhi kriteria seleksi dan tidak boleh ada perbedaan antara tujuan izin dan klasifikasi hutan.</p> | Tinjauan laporan verifikasi teknis yang digunakan untuk menyusun Perizinan Perhutanan secara Sosial | Berita acara hasil verifikasi teknis sebagai bahan untuk drafting SK ijin perhutanan sosial (Lampiran III Perdirjen tentang formulir verifikasi administrasi dan Lampiran VI tentang Formulir Verifikasi Teknis) | Tim verifikasi teknis (Tim verifikasi teknis) RPPWPH - PKTL PKPS - PSKL Tahunan | | <p>Implementasi bertahap: Langkah 1: Pemeriksaan lapangan akan diperlukan untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk mengukur indikator ini tersedia. Idealnya ini harus dilakukan oleh IE.</p> <p>Langkah 2: Format sederhana untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi akan dibutuhkan. Hal ini dapat didukung oleh penasehat teknis/gender/ social safeguards PMU setempat.</p> | Tidak diketahui pada saat ini tetapi revisi kecil atau pembaruan Berita Acara mungkin diperlukan. | Pengembangan kapasitas akan diberikan kepada rimbawan/P MU lapangan sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa indikator ini diterapkan secara efektif. |
|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|--|---|---------------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | <p>1.2 Adanya pemerataan izin perhutanan sosial di antara kelompok-kelompok sasaran (masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, masyarakat miskin, mereka yang terbatas/tidak memiliki akses terhadap tanah, mereka yang bergantung pada tanah untuk mencari nafkah (termasuk juga perempuan), perempuan sebagai kepala keluarga miskin, perempuan yang bekerja di lahan) untuk berpartisipasi dalam kegiatan perhutanan sosial)</p> <p><i>Indikator ini menyangkut slogan SDG 'tidak meninggalkan siapa pun di belakang' Dimana</i></p> | <p>Prinsip 3 SIS REDD+ (hak masyarakat adat dan lokal) menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal (kriteria 3.1) dan berkontribusi untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan mereka (kriteria 3.4).</p> <p>Prinsip 4 SIS REDD+ menetapkan perlunya partisipasi efektif semua pihak (kriteria 4.1).</p> <p>UNDP SES (pengelolaan persyaratan sistem dalam</p> | <p>(a) Mekanisme /proses fungsional demi memastikan partisipasi kelompok sasaran dalam program perhutanan sosial (serta terutama yang paling rentan)</p> <p>(b) % izin dalam memenuhi kriteria pemilihan program perhutanan sosial (masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, masyarakat miskin, mereka yang terbatas/tidak memiliki akses terhadap tanah, mereka yang menggantungkan mata pencahariannya pada tanah (termasuk perempuan), perempuan sebagai kepala</p> | (a) ya/tidak (b) % | (a) ya (pada 2022) (b1) 100% (pada 2022) (b2) 20% peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan (dari baseline) dengan dokumentasi kontrol yang diakui secara hukum atas lahan hutan dan sumber daya | (a) Progresif. Proses untuk penerima mungkin perlu dikembangkan. (b) Lulus/gagal. Semua izin harus diterbitkan sesuai standar yang berlaku. | (a) Verifikasi teknis dilakukan sebagai bagian dari proses penerbitan izin (Catatan: walaupun ada SOP untuk penerbitan izin, hal ini tidak termasuk proses terhadap sasaran) | Kemungkinan besar di tingkat KPH, setelah pengumpulan informasi dimulai. | Ditjen Perhutanan Sosial PSKL Tahunan | Informasi pada kolom ini akan dilengkapi pada tahap selanjutnya. | Implementasi bertahap. SOP yang sudah ada perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan bahwa SOP tersebut lebih menekankan pada prinsip 'tidak meninggalkan siapa pun' dan format pelaporan mencakup informasi yang diperlukan untuk indikator ini. | Mungkin ada kebutuhan untuk mendukung revisi/pembaruan SOP yang ada. | Dukungan untuk merevisi/memperbarui SOP dan format pelaporan untuk MoV agar lebih mencerminkan prinsip 'tidak meninggalkan siapa pun'. |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|--|--|------|--------|---|--|--|--|---|---|---|--|
| | <i>Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa izin PS tunduk pada PBP hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat, dengan maksud untuk menghindari pengambilan izin oleh pihak luar dan/atau elite capture. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemegang izin PS tidak hanya didominasi oleh satu kelompok tetapi semua kelompok yang disebutkan dalam peraturan PS yang memiliki kesempatan sama, juga dalam hal akses informasi tentang program, untuk mengajukan dan menerima izin. Hal ini termasuk Masyarakat Adat, dan kelompok yang dipimpin oleh wanita.</i> | sosial dan lingkungan) menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dan prinsip pemrograman 'tidak meninggalkan siapa pun' menekankan pentingnya dalam memastikan kelompok rentan agar ditargetkan secara efektif. | Keluarga dalam keluarga yang tidak mampu, perempuan bekerja di tanah tersebut) | | | | | | | | | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | <p>1.3 Dokumen Rencana Perhutanan Sosial (RPKS atau RKT) memenuhi format yang ditetapkan dalam Perdirjen 16 (atau peraturan penggantinya) dan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p><i>Indikator ini berkaitan pada cara pelaksanaan proses perencanaan PS. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar, dan aspek pengarusutamaan gender, serta mempertimbangkan rencana pengelolaan jangka panjang.</i></p> | <p>Prinsip 1 SIS REDD+ tentang kepatuhan hukum memerlukan persetujuan hukum atas semua dokumentasi.</p> <p>Prinsip 3 SIS REDD+ (kriteria 3.4) menekankan pentingnya mengakui pengetahuan tradisional.</p> <p>UNDP SES prinsip-prinsip pemrograman kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses.</p> | <p>(a) Status RPKS (atau RPHD) dan RKT di wilayah yang diusulkan untuk PBP REDD</p> <p>(b) Kualitas RPKS (atau RPHD) dan RKT (yang dinilai, harus memenuhi persyaratan isi, format, dan mutu minimal di wilayah yang diusulkan untuk PBP REDD+)</p> <p>(c) % masalah yang timbul selama proses perencanaan diselesaikan</p> | <p>(a) disetujui / tidak disetujui</p> <p>(b) skor 1 sampai 5</p> <p>(c) %</p> | <p>(a) semua rencana harus disetujui secara resmi</p> <p>(b) Setidaknya 4</p> <p>(c) 100%</p> | <p>Lulus/gagal. Semua rencana perlu disetujui sebagai langkah awal. Kriteria kualitas akan ditambahkan seiring waktu (lihat di bawah)</p> <p>Progresif. Akan ada implementasi kriteria kualitas secara bertahap. Sistem penilaian perlu dikembangkan.</p> <p>Progresif. Sama seperti di atas, ini akan dikembangkan secara berkala dari waktu ke waktu.</p> | <p>(a) Surat persetujuan rencana perhutanan</p> <p>(b) Skor Hasil penilaian kualitas assessmen (proses perlu disesuaikan /dikembangkan)</p> <p>(c) Tbd</p> | Tbd. | <p>KPH di tingkat lokal</p> <p>RPPWPH - PKTL PKPS - PSKL</p> <p>Sesuai kebutuhan.</p> | <p>Implementasi bertahap.</p> <p>Langkah 1: Mendukung pengembangan sistem penilaian kualitas terhadap kualitas rencana kehutanan</p> <p>Langkah 2: uji dan implementasikan sistem QA sebelum implementasi menyeluruh dapat dilakukan.</p> | Tbd. | <p>Pengembangan sistem QA.</p> <p>Pengembangan kapasitas untuk rimbawan lapangan dan lainnya yang terkait dengan pengembangan rencana kehutanan yang berkualitas baik, kebutuhan dan format pengembangan/pelatihan kapasitas ini akan ditentukan pada tahap awal. Format saat ini perlu dinilai untuk memastikan bahwa aspek SES disertakan selama proses perencanaan kehutanan.</p> | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|--|---|--|---|---|--|--|---|---|--|---|--|
| | 1.4 Keluhan yang didokumentasikan melalui mekanisme penanganan keluhan (grievance redress mechanism / GRMs) yang ada terkait dengan proses perizinan PS dipertimbangkan dan tindakan akan diambil untuk menyelesaikan keluhan tersebut. <i>Indikator ini mempertimbangkan apakah dan sejauh mana keluhan ditangani dalam program PS. Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengusulkan perbaikan, sesuai kebutuhan, pada prosedur penanganan keluhan.</i> | Prinsip 4 Kriteria SIS REDD+ 4.2 mengacu pada perlunya prosedur dan/atau mekanisme untuk menyelesaikan pengaduan dan perselisihan. UNDP prinsip pemrograman akuntabilitas (dan persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan) juga menekankan pentingnya menyediakan akses ke proses dan mekanisme penanganan pengaduan. | (a) GRM tingkat lokal yang fungsional (b) % kasus pengaduan / konflik yang ditanggapi (c) % kasus terselesaikan | (a) ya/tidak (b) % (c) % | (a) ya (b) 100% (c) Setidaknya xxx% | Progresif. KPH perlu mengembangkan dan mengoperasionalkan GRM tetapi ini mungkin memakan waktu. Sehingga akhirnya ini akan lulus/gagal. Progresif. Awalnya, KPH harus mendokumentasikan berapa banyak atau % kasus yang menerima tanggapan. Progresif. Pada tahun 2023 atau 2024, KPH harus bisa mendokumentasikan berapa banyak kasus yang diselesaikan. | Laporan pengaduan yang mendokumentasikan # kasus Laporan Tahunan Direktorat. Catatan: GRM akan menjadi subjek konsultasi teknis terpisah selama kuartal ketiga tahun 2021 dan MoV perlu diperiksa. | Tbd. | KPH di tingkat lokal RPPWPH - PKTL PKPS - PSKL Tahunan | | Implementasi bertahap. | Tbd. | |
| | 1.5 Tidak ada dampak negatif lingkungan dan sosial (termasuk gender) yang ditimbulkan oleh pemegang permit PS dan/atau kegiatan PS. <i>Indikator ini menyangkut pengendalian dampak negatif lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan PS. Objektif</i> | Prinsip 5 Kriteria SIS REDD+ menetapkan bahwa kegiatan terkait REDD+ mencakup identifikasi dan penilaian potensi dampak kegiatan terhadap jasa sosial dan lingkungan. UNDP SES prinsip pemrograman tentang keberlanjutan dan ketahanan | (a) Proses fungsional untuk mengidentifikasi, mengurangi / menghindari dan memantau dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan program PS (b) Bukti tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan / membatasi sosial dan lingkungan yang negatif | (a) ya/tidak (b) ya/tidak | (a) ya (b) Laporan harus tersedia | Lulus/gagal. Semua wilayah yang diusulkan untuk PBP REDD+ harus memiliki sistem operasional untuk mengidentifikasi dan memantau dampak. Progresif. Sistem yang ada dan data yang tersedia perlu dinilai | Laporan dampak lingkungan dan sosial yang dimitigasi / dihindari dan dipantau. MoV perlu dikonfirmasi karena tidak jelas bagaimana dampak lingkungan dan sosial dipantau. | Tbd | PKPS - PSKL | | Implementasi bertahap. Menilai proses saat ini untuk penilaian dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan PS (konsultan ESMP). Memperjelas proses yang akan digunakan. Periksa MoVs dan sumber data. | Tbd. | Tbd. |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|---|--|------|--------|---|--|--|--|---|---|---|--|
| | <i>dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan kondisi setiap izin, bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif, dan bahwa otoritas yang bertanggung jawab dapat bertindak jika terjadi ketidakpatuhan.</i> | menyarankan pendekatan kehati-hatian guna menghindari dampak dan mitigasi hierarki minimalisasi dan mitigasi. | dampak dikurangi | | | dan disesuaikan sesuai kebutuhan sebelum implementasi secara keseluruhan dapat dilakukan. | | | | | | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---|--|
| | 1.6 Kegiatan perhutanan sosial disiapkan dan dilaksanakan melalui proses yang efektif, inklusif dan responsif gender. <i>Indikator ini menyangkut inklusi pro-aktif kepedulian gender dalam program PS. Tujuan dari indikator ini adalah (a) untuk mendokumentasikan apakah dan bagaimana perempuan diikutsertakan baik dalam proses perizinan PS maupun dalam kegiatan PS dan (b) untuk mengusulkan perbaikan pada proses yang ada. Rencana PS harus secara eksplisit mendokumentasikan bagaimana kelompok rentan (misalnya, perempuan, pemuda, masyarakat adat, dll.) 1) terlibat dalam desain dan 2) perspektif mereka tercermin dalam rencananya.</i> | UNDP SES prinsip-prinsip kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses. | (a) Memfasilitasi hanya kepada perempuan / perempuan yang memimpin KUPS untuk mendapatkan akses permodalan (b) Proses konsultasi / pertemuan yang responsif gender (c) Pelatihan perencanaan dan sosialisasi terintegrasi gender yang disediakan untuk unit-unit terkait di bawah Ditjen Perhutanan Sosial (d) Distribusi perempuan /laki-laki (termasuk KEDUA pemegang izin DAN bukan-izin) berpartisipasi dalam kegiatan PS (seperti penyusunan rencana pengelolaan, kegiatan pasca panen) | (a1) ya / Tidak; (a2) % distribusi (b) Skor 1 sampai 4 5 (Lihat GAP untuk sistem penilaian) (c) % distribusi (d) % distribusi | (a1) SOP hanya menargetkan perempuan atau KUPS yang dipimpin perempuan untuk mendapatkan akses permodalan (a2) Setidaknya 20% (lebih dari baseline) dari perempuan saja atau KUPS yang dipimpin perempuan yang menerima akses permodalan (b) Setidaknya 20% (lebih dari baseline) peningkatan responsivitas gender (misalnya skor 3 atau lebih) dari konsultasi (c) 80% peserta pelatihan dari Ditjen Perhutanan Sosial menunjukkan peningkatan pemahaman tentang gender Peningkatan 20% (di atas baseline) KEDUA perempuan izin DAN bukan-izin pemegang yang berpartisipasi dalam kegiatan perhutanan sosial | Progresif. Sementara proses ada, ada kebutuhan untuk mengembangkan 'mekanisme umpan balik' yang tepat sebagai bagian dari Focus Group Dissions (FGD). Progresif. Kualitas harus meningkat dari waktu ke waktu, dengan dukungan yang diberikan. Target dapat ditentukan pada tahun 2022. Progresif: Peningkatan target akan tergantung pada dukungan teknis yang diberikan, dan informasi lebih lanjut akan dimasukkan dalam Rencana Aksi Gender yang diperbarui. | Laporan FGD dan daftar peserta. Data # perempuan saja atau perempuan yang menerima akses modal Dokumen SOP atau peraturan Hasil penilaian sebagai bagian dari 'evaluasi otomatis' dalam laporan FGD Data terpilah gender pada orang yang menerima izin PS Data terpilah gender pada orang terlibat dalam kegiatan PS Survei sebelum dan sesudah pelatihan | Tbd | Ditjen PSKL Perhutanan Sosial (Ditjen PSKL), Ditjen PHL dan Ditjen KSDAEDG PSKLDG Perhutanan Sosial (Dirjen PSKL) Ditjen PSKL, IEF (PMU)DG Perhutanan Sosial (Ditjen PSKL), IEF (PMU) Ditjen PSKLDG Perhutanan Sosial (Dirjen PSKL) | | (a) dan (b) Implementasi segera. Proses sudah ada dan informasi dari proses ini dapat digunakan untuk memulai. Revisi proses yang ada mungkin diperlukan untuk lebih mencerminkan fokus gender dan untuk memastikan umpan balik diberikan kepada peserta pada waktu yang tepat. Informasi lebih lanjut tentang indikator ini akan dimasukkan sebagai bagian dari konsultasi teknis SEP/GRM. Bagi (c) dan (d): Implementasi Bertahap. Langkah 1: pengembangan database terpilah gender jika diperlukan. Langkah 2: Berikan dukungan yang mendorong inklusi formal perempuan dalam perhutanan sosial. Strategi untuk indikator / sub-indikator ini selanjutnya dituangkan dalam GAP. | Tbd. | Dukungan untuk pengembangan mekanisme umpan balik dan format pelaporan untuk FGD yang juga mencakup penilaian kualitas proses konsultasiFor (c) dan (d), rincian lebih lanjut tentang pengembangan kapasitas yang disajikan dalam Rencana Aksi Gender yang diperbarui. |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan UNDP SES (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|
| | <p>1.7 Publik memiliki akses ke situs SF dan/atau platform informasi non-digital lainnya, yang mencakup informasi tentang kegiatan kehutanan sosial yang setara gender.</p> <p><i>Indikator ini berkaitan dengan ketersediaan informasi program PS yang gratis dan mudah diakses, idealnya terpilah gender. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa kelompok sasaran dan terutama perempuan, di daerah di mana program PS aktif, mengetahui program tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang lebih luas dapat mengakses informasi program PS yang andal dan terkini. Indikator akan membantu dalam mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dibuat.</i></p> | <p>UNDP SES prinsip-prinsip pemrograman kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses.</p> <p>Persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan UNDP menekankan perlunya keterlibatan dan tanggapan pemangku kepentingan secara penuh termasuk melalui mekanisme berbagi informasi dan komunikasi yang efektif.</p> | <p>(a) Fungsional situs web SF yang memuat informasi telah terpilah berdasarkan gender tentang kegiatan perhutanan sosial</p> <p>(b) Informasi publik non-digital atau lainnya tentang kegiatan PS yang mencakup informasi terpilah gender tentang kegiatan perhutanan sosial</p> | <p>(a) ya/tidak</p> <p>(b) ya/tidak</p> | <p>(a) ya</p> <p>(b) ya</p> | <p>Y1: Progresif. Kualitas situs web dan/atau informasi lain perlu dinilai untuk aksesibilitas dan kualitas konten.</p> <p>Y2 dan seterusnya:</p> <p>Lulus/gagal. Informasi yang dapat diakses akan menjadi persyaratan minimum. Informasi ini harus mencakup informasi terpilah berdasarkan gender.</p> | <p>Situs web atau alat komunikasi / informasi publik lainnya</p> <p>Catatan: situs web saat ini sangat lambat dan peta tidak dapat dimuat. Informasi yang tersedia tampaknya sangat terbatas atau tidak dapat diakses tanpa kata sandi.</p> | Tbd | <p>Perlu memeriksa siapa yang mengelola situs web</p> | | <p>Implementasi segera. Awalnya, alat komunikasi yang ada dapat dinilai. Selanjutnya, konten dan kualitas ini dapat ditingkatkan, sesuai kebutuhan.</p> <p>Dukungan mungkin diperlukan untuk penyajian informasi yang terpilah berdasarkan gender.</p> | <p>Mungkin memerlukan dukungan teknis tergantung dukungan dari donor lain dan kondisi informasi publik yang dinilai</p> | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|--|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|---|--|--|--|---|--|---|--|
| KPI 1b Jumlah KUPS yang dibentuk (tambahan) atau KUPS yang diangkat sesuai tingkat jatuh tempo | 1.8 Adanya mekanisme yang memprioritaskan/memfasilitasi kelompok perempuan KUPS untuk mendapatkan akses permodalan. <i>Akses permodalan dianggap sebagai prasyarat penting untuk meningkatkan keberhasilan perempuan dalam kegiatan PS, dan meskipun secara teknis ini bukan tanggung jawab KLHK, hal ini telah dimasukkan sebagai indikator untuk menyoroti signifikansinya.</i> | UNDP SES prinsip-prinsip pemrograman kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses. | (a) Proses fungsional untuk mengamankan akses permodalan kelompok perempuan KUPS (b) % kelompok perempuan KUPS yang menerima akses permodalan | (a) Ya / tidak (SOP) (b) % | (a) y (b) tbd | Progresif. Dukungan akan diberikan untuk memfasilitasi proses ini. | SOP perlu dikembangkan Dibutuhkan data tentang jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan akses permodalan; format dan cara pengumpulan data tersebut perlu ditentukan. | Tbd | KPH di tingkat lokal PKPS - PSKL | | Implementasi bertahap. Dukungan akan diberikan untuk pengembangan SOP. | | Rincian lebih lanjut tentang pengembangan kapasitas disajikan dalam Rencana Aksi Gender yang diperbarui. |
| Rehabilitasi lahan | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|---|--|--|-------------|---|--|--|--|--|
| <p>KPI 2 Luas (ha) kawasan konservasi (KK) yang direhabilitasi (berdasarkan jenis rehabilitasi/hutan) dan lahan/pelaku yang terlibat.</p> | <p>2.1 Kawasan konservasi yang dipilih untuk rehabilitasi harus bebas dari konflik tenurial.</p> <p><i>Indikator ini menyangkut klaim lahan yang belum terselesaikan yang mungkin ada di dalam kawasan konservasi yang dipilih untuk direhabilitasi. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada klaim yang diabaikan dan menghindari potensi kehilangan akses di masa mendatang</i></p> | <p>Prinsip 4 Kriteria SIS REDD+ 4.2 mengacu pada perlunya prosedur dan/atau mekanisme untuk menyelesaikan pengaduan dan perselisihan.</p> <p>UNDP prinsip pemrograman akuntabilitas (dan persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan) juga menekankan pentingnya</p> | <p>(a) Proses fungsional untuk mendokumentasikan kepemilikan / klaim tanah dan potensi tumpang tindih</p> <p>(b) Kasus konflik lahan terkait rehabilitasi lahan dan hutan</p> | <p>(a) ya/tidak</p> <p>(b) #</p> | <p>(a) ya</p> <p>(b) Harus 0 untuk area PBP</p> | <p>Y1: Progresif. Selama 2021 dan awal 2022, proses identifikasi dan pengecekan status lahan untuk rehabilitasi akan diverifikasi.</p> <p>Y2 dan seterusnya: Lulus/gagal. Seharusnya tidak ada konflik yang menonjol pada subjek tanah ke PBP.</p> | <p>KLHK melaporkan bahwa ada Berita Acara tetapi format dan isinya perlu diverifikasi.</p> <p>Risalah rapat.</p> | <p>Tbd.</p> | <p>KPH di tingkat lokal</p> <p>KK - KSDAE</p> <p>KTA - PDASHL</p> <p>PKG - PPKL</p> <p>BRGM</p> <p>Catatan: tanggung jawab tergantung hingga jenis rehabilitasi lahan</p> | | <p>Implementasi segera. Pengukuran indikator ini dapat dimulai pada Y1 menggunakan informasi yang ada, yang dapat direvisi sesuai kebutuhan untuk Y2 dan seterusnya.</p> | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|---|--|--|-------------|---|--|--|--|--|

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|--|---|---|----------------------------|--|---|--|--|---|---|---|--|
| | <i>(menunggu kategori zona konservasi) ke wilayah daratan.</i> | menyediakan akses ke proses dan mekanisme penanganan pengaduan. | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Tidak ada dampak negatif lingkungan dan sosial (termasuk gender) yang ditimbulkan oleh kegiatan rehabilitasi di kawasan konservasi. | <i>Indikator ini menyangkut pengendalian dampak negatif lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi di kawasan konservasi. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan kondisi</i> | Prinsip 5 SIS REDD+ menetapkan bahwa kegiatan terkait REDD+ mencakup identifikasi dan penilaian potensi dampak kegiatan terhadap jasa sosial dan lingkungan. UNDP SES prinsip pemrograman tentang keberlanjutan dan ketahanan dengan menyarankan pendekatan kehati-hatian guna menghindari dampak dan mitigasi hierarki, minimalisasi dan mitigasi. | (a) Proses fungsional untuk mengidentifikasi, mengurangi dan memantau dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan rehabilitasi di kawasan konservasi (b) Tindakan yang diambil untuk mengendalikan / membatasi dampak negatif sosial dan lingkungan yang dimitigasi (c) Penggunaan spesies asli dalam kegiatan rehabilitasi yang mempertimbangkan kearifan lokal | (a) ya/ya/tidak (b) ya/ya/tidak (c) ya/ya/tidak | (a) ya (b) ya (c) ya | (a) Lulus / gagal. Harus ada sistem operasional untuk mengidentifikasi dan memantau dampak. (b) Progresif. Sistem yang ada perlu dinilai dan disesuaikan sesuai kebutuhan sehingga ini akan menjadi proses implementasi bertahap. | KLHL telah mengidentifikasi sejumlah kemungkinan laporan lima tahun tetapi dokumentasi yang lebih sering akan diperlukan untuk wilayah PBP. Dalam hal infrastruktur, pedoman harus ada dan laporan yang mengidentifikasi dampak dan pengelolaannya harus tersedia. Untuk jasa ekosistem, beberapa perkiraan daya dukung harus tersedia. | Tbd. | KPH di tingkat lokalKK - KSDAESa saya seperti di atas: unit yang bertanggung jawab akan tergantung pada jenis rehabilitasi lahan | Implementasi segera. Pengukuran indikator ini dapat dimulai pada Y1 tetapi akan memerlukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan kualitas proses dan informasi yang tersedia. | | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan UNDP SES (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|---|--|---|---|
| | <i>Restorasi/Pemulihan Ekosistem (Pemulihan Ekosistem) dan Perjanjian Kemitraan Konservasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Restorasi/Pemulihan Ekosistem dan Peraturan Direktorat Jenderal tentang Kemitraan Konservasi, bahwa tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif, dan bahwa otoritas yang bertanggung jawab dapat bertindak jika terjadi ketidakpatuhan.</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 Komunitas yang ada ditampung di kawasan konservasi melalui zona/blok tradisional, zona pemanfaatan dan zona khusus. Untuk kawasan di dalam atau di sekitar hutan adat, diperlukan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC). <i>Indikator ini menyangkut penggunaan lahan yang sudah ada sebelumnya oleh Adat dan/atau penduduk lokal lainnya</i> | Prinsip 3 Kriteria SIS REDD+ 3.1 menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal, sementara kriteria 3.2 mengacu pada proses mendapatkan FPIC bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak kegiatan REDD+. Standar UNDP 6.6 mengacu pada hak kolektif Masyarakat Adat (a) Kawasan konservasi meliputi blok tradisional, zona pemanfaatan dan/atau zona khusus | Kawasan konservasi meliputi blok tradisional, zona pemanfaatan dan/atau zona khusus (b) # potensi konflik dan resolusi | (a) ya/tidak (b) #, % | (a) ya (b) resolusi harus 100% | Lulus/gagal. Semua masyarakat adat dan masyarakat lain yang sudah ada sebelumnya harus dihormati di wilayah yang tunduk pada REDD+PBP. Progresif hingga 2022, kemudian lulus/gagal: Proses yang ada untuk menyelesaikan setiap konflik yang muncul | Dokumentasi perencanaan kawasan konservasi. Format dan konten ini perlu diperiksa. | Tbd. | KPH di tingkat lokal KK - KSDAE | | Implementasi segera. Informasi untuk sub-indikator pertama harus tersedia di Y1 tetapi informasi untuk sub-indikator kedua membutuhkan dukungan. | | Kebutuhan pengembangan kapasitas yang terkait dengan indikator ini akan dikembangkan lebih lanjut selama fase awal. |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|--|
| | <i>dalam kawasan yang dipilih untuk rehabilitasi konservasi. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan tidak ada orang yang tergusur dan/atau kehilangan akses mata pencahariannya karena kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi</i> | Masyarakat untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan tanah, sumber daya dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki, tempati, dll. | | | | | | | | | | | |
| | 2.4 Keluhan yang didokumentasikan melalui GRM yang ada terkait dengan kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi dipertimbangkan dan tindakan diambil untuk menyelesaikan komplain tersebut. <i>Indikator ini menyangkut apakah dan sejauh mana keluhan ditangani dalam kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi. Untuk memeriksa kepatuhan, IA akan memverifikasi bahwa otoritas yang bertanggung jawab memiliki proses GRM, sebagaimana dirinci dalam peraturan dan pedoman yang berlaku. Tujuan dari</i> | Prinsip 4 Kriteria SIS REDD+ 4.2 mengacu pada perlunya prosedur dan/atau mekanisme untuk menyelesaikan pengaduan dan perselisihan. UNDP prinsip pemrograman akuntabilitas (dan persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan) juga menekankan pentingnya menyediakan akses ke proses dan mekanisme penanganan pengaduan. | (a) Fungsional GRM untuk kegiatan rehabilitasi lahan (b) % keluhan / kasus konflik yang ditanggapi (c) % kasus terselesaikan | (a) Ya / tidak (b) % (c) % | (a) ya (b) 100% (c) 100% | Progresif. Entitas yang bertanggung jawab perlu mengembangkan dan mengoperasionalkan GRM tetapi ini mungkin memakan waktu. Akhirnya ini akan menjadi lulus/gagal. Progresif. Awalnya, KPH harus mendokumentasikan berapa banyak atau % kasus yang menerima tanggapan. Progresif. Pada tahun 2023 atau 2024, KPH harus dapat mendokumentasikan berapa banyak kasus yang diselesaikan. | KLHK mengindikasikan adanya call center (surat edaran dari UPT Kawasan Konservasi) MoV perlu diperiksa. | Tbd. | KPH di tingkat lokal KK - KSDAE | | Implementasi bertahap. | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | <i>Indikator ini adalah mengusulkan perbaikan, sesuai kebutuhan, pada prosedur penanganan keluhan.</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 2.5 Terdapat proses konsultasi pemangku kepentingan yang berfungsi efektif untuk memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pengelolaan kolaboratif, dalam kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi/kemitraan konservasi. Untuk kawasan di dalam atau di sekitar hutan adat, diperlukan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC). <i>Indikator ini berkaitan dengan apakah dan bagaimana pemangku kepentingan berpartisipasi dalam kegiatan konservasi rehabilitasi.</i> | Prinsip 3 Kriteria SIS REDD+ 3.2 mengacu pada kebutuhan untuk mendapatkan FPIC dari masyarakat adat dan lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan dimulai. Prinsip 4 Kriteria SIS REDD+ 4.1 menetapkan perlunya partisipasi yang efektif dari semua pihak. UNDP SES (persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan) menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan. | (a) Fungsional proses untuk keterlibatan pemangku kepentingan (b) Kualitas keterlibatan pemangku kepentingan (c) Tingkat pengelolaan kolaboratif dalam Jasa Ekosistem Esensial | (a) ya/tidak (b) Skor 1 sampai 5 (c) % | (a) ya (b) ya (c) Harus setinggi mungkin | Progresif. SEP akan dinilai sebagai bagian dari SEP/GRM pekerjaan konsultan teknis pada tahun 2021. Progresif. Kualitas harus meningkat dari waktu ke waktu, dengan dukungan yang diberikan. Target bisa ditentukan pada 2022. Progresif. Proses untuk menilai /mengukur manajemen kolaboratif perlu diselidiki sebagai bagian dari | Laporan rapat koordinasi. Dokumen perencanaan bersama. Daftar peserta rapat. MoV yang ada perlu diverifikasi untuk menentukan format, konten, dan kualitas. | Tbd. | KPH di tingkat lokal KK - KSDAE | | Implementasi bertahap. | KPH di tingkat lokal PJLHK - KSDAE | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|---|--|----------------------------------|----------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|
| | <i>Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa ada proses untuk berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, berfungsi dengan baik, dan, dalam beberapa kasus, mengarah pada pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi.</i> | | | | | konsultasi teknis SEP/GRM | | | | | | | |
| | 2.6 Publik memiliki akses ke situs fungsional KLHK/BRGM dan/atau platform digital lainnya atau informasi non-digital, dengan informasi tentang kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi kawasan konservasi. <i>Indikator ini menyangkut ketersediaan informasi kawasan konservasi yang gratis dan mudah diakses. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dan usaha / pengusaha kecil</i> | Persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan UNDP menekankan perlunya keterlibatan dan tanggapan pemangku kepentingan secara penuh termasuk melalui mekanisme berbagi informasi dan komunikasi yang efektif. | (a) Fungsional website KPH atau informasi digital lainnya (b) Informasi publik non-digital atau lainnya tentang kegiatan PS | (a) ya/tidak (b) ya/tidak | (a) ya (b) ya | Y1: Progresif. Kualitas situs web dan / atau informasi lain perlu dinilai untuk aksesibilitas dan kualitas konten Y2 dan seterusnya: Lulus/gagal. Informasi publik yang dapat diakses akan menjadi persyaratan minimum. | Akses ke situs web dan ulasan informasi yang disajikan di sana. Format dan konten situs web perlu diverifikasi. | Tbd. | KK - KSDAE | | Implementasi segera. Situs web Y1 yang ada dan informasi non-digital lainnya yang ada dapat digunakan, dan ini dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan mulai dari Y2 dan seterusnya. | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria REDD+ UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | SIS dan SES ini | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|---|-----------------|--|------|--------|---|--|--|--|---|---|---|--|
| | <i>mengetahui dimana kawasan konservasi sedang direhabilitasi. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia secara lebih luas dapat mengakses informasi yang andal dan terkini tentang rehabilitasi kawasan konservasi. Indikator ini akan membantu dalam mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan pada situs web yang ada atau alat informasi.</i> | | | | | | | | | | | | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | <p>2.7a Partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan Pemulihan Ekosistem terkait dengan rehabilitasi kawasan konservasi.</p> <p><i>Indikator ini berhubungan dengan keterlibatan proaktif perempuan dalam kegiatan seperti Restorasi/Pemulihan Ekosistem dan Kemitraan Konservasi. Tujuan dari indikator ini adalah untuk (a) mendokumentasikan apakah dan bagaimana perempuan dilibatkan dalam perencanaan dan kegiatan pemulihan ekosistem dan kemitraan konservasi dan (b) untuk mengusulkan perbaikan pada proses yang ada.</i></p> <p>2.7 b Partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi kawasan konservasi.</p> | <p>UNDP SES prinsip-prinsip pemrograman kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses.</p> | <p>(a) Perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan jasa lingkungan secara adil dan bermakna dalam perencanaan dan pengelolaan jasa lingkungan (misalnya kemitraan ekowisata dan konservasi)</p> <p>(b) Perempuan dan laki-laki berpartisipasi secara adil dalam kegiatan rehabilitasi lahan (kegiatan prakondisi, pemilihan jenis dan persiapan benih, penanaman)</p> | <p>(a) % distribusi</p> <p>(b) % distribusi</p> | <p>Bagi kedua sub indikator:</p> <p>Y1: Baseline</p> <p>Y2: 20% Peningkatan (di atas baseline) pada perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi hutan di atas baseline akan menerima poin bonus premium</p> <p>Y3: 30% peningkatan perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi hutan di atas baseline akan menerima poin bonus premium</p> | <p>Progresif: Peningkatan target akan tergantung pada dukungan teknis yang diberikan, dan informasi lebih lanjut akan dimasukkan dalam Rencana Aksi Gender yang diperbarui.</p> | Tbd. | Tbd. | Tbd. | KPH di tingkat lokal KK - KSDAE | Implementasi segera. Langkah 1: Pada Y1, pengukuran sub-indikator pertama dapat dimulai jika data terpilah gender tersedia. Langkah 2: peningkatan yang ditargetkan untuk pembayaran bonus akan diterapkan setelah dukungan diberikan. GAP mencakup rincian lebih lanjut tentang ini. | Kebutuhan pengembangan kapasitas dirinci dalam GAP. | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria REDD+ UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | SIS dan SES ini | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|---|-----------------|--|------|--------|---|--|--|--|---|---|---|--|
| | Indikator ini berkaitan dengan kesetaraan gender khususnya kesetaraan kesempatan bagi perempuan dalam kegiatan rehabilitasi konservasi. Tujuan indikator ini adalah untuk (mendokumentasikan apakah dan bagaimana perempuan diikutsertakan dalam kegiatan rehabilitasi lahan/hutan yang terkait dengan kawasan konservasi (seperti kegiatan prakondisi, pemilihan jenis, penyiapan benih, penanaman) dan mengusulkan perbaikan ke proses yang ada. | | | | | | | | | | | | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|--|---|---------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--|
| Luas KPI 3 (ha) mangrove / hutan pantai yang direhabilitasi | 3.1 Areal yang dipilih untuk rehabilitasi mangrove dan hutan pantai bebas dari konflik tenurial. Untuk kawasan di dalam atau di sekitar hutan adat, diperlukan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC). <i>Indikator ini berkaitan dengan klaim lahan yang belum terselesaikan yang mungkin ada di dalam kawasan yang dipilih untuk rehabilitasi hutan bakau atau pantai. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada klaim yang diabaikan atau bahwa mereka kehilangan akses di masa depan ke area lahan tersebut.</i> | Prinsip 3 Kriteria SIS REDD+ 3.2 mengacu pada kebutuhan untuk mendapatkan FPIC dari masyarakat adat dan lokal yang terkena dampak sebelum kegiatan dimulai. Prinsip 4 Kriteria SIS REDD+ 4.2 mengacu pada perlunya prosedur dan/atau mekanisme untuk menyelesaikan pengaduan dan perselisihan. UNDP prinsip pemrograman akuntabilitas (dan persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan) juga menekankan pentingnya menyediakan akses ke proses penanganan pengaduan dan mekanisme. | (a) Proses fungsional untuk mendokumentasikan kepemilikan / klaim tanah dan adanya potensi tumpang tindih (b) Kasus konflik lahan terkait rehabilitasi lahan dan hutan | (a) ya/tidak (b) # | (a) ya (b) Harus 0 untuk area PBP | Y1: Progresif. Selama 2021 dan awal 2022, proses identifikasi dan pengecekan status lahan untuk rehabilitasi akan diverifikasi. Y2 dan seterusnya: Lulus/gagal. Seharusnya tidak ada konflik luar biasa atas tanah yang tunduk pada PBP. | KLHK melaporkan bahwa ada Berita Acara tetapi format dan isinya perlu diverifikasi. Risalah rapat. | Tbd. | KPH di tingkat lokal KK - KSDAE KTA - PDASHL PKG - PPKL BRGM Catatan: tanggung jawab tergantung pada jenis rehabilitasi lahan | Implementasi segera. Pengukuran indikator ini dapat dimulai pada Y1 menggunakan informasi yang ada, yang dapat direvisi sesuai kebutuhan untuk Y2 dan seterusnya. | | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|--|---|--|------------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|
| | 3.2 Tidak ada dampak negatif lingkungan dan sosial (termasuk gender) yang ditimbulkan oleh kegiatan rehabilitasi hutan bakau/pesisir <i>Indikator ini menyangkut pengendalian dampak negatif lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan restorasi/rehabilitasi mangrove dan hutan pantai. Tujuan dari indikator ini adalah bahwa kegiatan penanaman kembali tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif, dan bahwa otoritas yang bertanggung jawab dapat bertindak jika terjadi ketidakpatuhan.</i> | Prinsip 5 SIS REDD+ menetapkan bahwa kegiatan terkait REDD+ mencakup identifikasi dan penilaian potensi dampak kegiatan terhadap jasa sosial dan lingkungan. UNDP SES prinsip pemrograman tentang keberlanjutan dan ketahanan mempromosikan pendekatan kehati-hatian terhadap dampak dan hierarki mitigasi sebagai upaya penghindaran, minimalisasi dan mitigasi. | (a) Proses fungsional untuk mengidentifikasi, mengurangi / menghindari dan memantau dampak sosial terhadap lingkungan dari kegiatan rehabilitasi hutan bakau/pesisir (b) Tindakan yang diambil untuk mengendalikan / membatasi dampak negatif sosial dan lingkungan yang dimitigasi (c) Pemanfaatan spesies asli dalam kegiatan rehabilitasi yang mempertimbangkan kearifan lokal | (a) ya/tidak (b) ya/tidak (c) ya/tidak | (a) ya (b) ya (c) ya | (a) Lulus/gagal. Harus ada sistem operasional untuk mengidentifikasi dan memantau dampak. (b) Progresif. Sistem yang ada perlu dinilai dan disesuaikan sesuai kebutuhan sehingga ini akan menjadi proses implementasi bertahap. | KLHL telah mengidentifikasi sejumlah kemungkinan laporan termasuk laporan lima tahun tetapi dokumentasi yang lebih sering diperlukan untuk wilayah PBP. Dalam hal infrastruktur, pedoman harus ada dan laporan yang mengidentifikasi dampak dan pengelolaannya harus tersedia. Untuk jasa ekosistem, beberapa perkiraan daya dukung harus tersedia. | Tbd. | KPH di tingkat lokal KK - KSDAE Sama seperti di atas: unit yang bertanggung jawab akan tergantung pada jenis rehabilitasi lahan | Implementasi segera. Pengukuran indikator ini dapat dimulai pada Y1 tetapi akan memerlukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan kualitas proses dan informasi yang tersedia. | | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|--|
| | 3.3 Keluhan yang didokumentasikan melalui GRM yang ada terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan bakau dan pesisir dipertimbangkan dan tindakan diambil untuk menyelesaikan keluhan tersebut. <i>Indikator ini menyangkut apakah dan sejauh mana keluhan ditangani dalam kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi. Untuk memeriksa kepatuhan, IA akan memverifikasi bahwa otoritas yang bertanggung jawab memiliki proses GRM, sebagaimana dirinci dalam peraturan dan pedoman yang berlaku. Tujuan dari indikator ini adalah untuk mengusulkan perbaikan, jika diperlukan, pada prosedur penanganan keluhan.</i> | Prinsip 4 Kriteria SIS REDD+ 4.2 mengacu pada perlunya prosedur dan/atau mekanisme untuk menyelesaikan pengaduan dan perselisihan. UNDP prinsip pemrograman akuntabilitas (dan persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan) juga menekankan pentingnya menyediakan akses ke proses dan mekanisme penanganan pengaduan. | (a) Fungsional GRM untuk kegiatan rehabilitasi lahan (b) % kasus pengaduan / konflik yang ditanggapi (c) % kasus terselesaikan | (a) ya/tidak (b) % (c) % | (a) ya (b) 100% (c) 100% | Progresif. Entitas yang bertanggung jawab perlu mengembangkan dan mengoperasikan GRM tetapi ini mungkin memakan waktu. Akhirnya ini akan menjadi lulus/gagal. Progresif. Awalnya, KPH harus mendokumentasikan berapa banyak atau % kasus yang mendapat tanggapan. Progresif. Pada tahun 2023 atau 2024, KPH harus dapat mendokumentasikan berapa banyak kasus yang diselesaikan. | KLHK mengindikasikan adanya call center (surat edaran dari UPT Kawasan Konservasi) | Tbd. | KPH di tingkat lokal KK - KSDAE | | Implementasi bertahap. | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS dan SES (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|---|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|--|
| | 3.4 Terdapat proses konsultasi pemangku kepentingan yang berfungsi efektif untuk memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam rehabilitasi hutan bakau dan pesisir. <i>Indikator ini berkaitan pada apakah dan bagaimana para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi hutan bakau dan pesisir. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa proses konsultasi pemangku kepentingan berjalan dengan baik.</i> | Prinsip 4 Kriteria SIS REDD+ 4.1 menetapkan perlunya partisipasi yang efektif dari semua pihak. UNDP SES (persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan) menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan. | (a) Fungsional proses dalam keterlibatan pemangku kepentingan (b) Kualitas keterlibatan pemangku kepentingan (c) Tingkat pengelolaan kolaboratif pada Jasa Ekosistem Esensial | (a) ya/tidak (b) Skor 1 sampai 5 (c) % | (a) ya (b) ya (c) Harus setinggi mungkin | Progresif. SEP akan dinilai sebagai bagian dari SEP/GRM pekerjaan konsultan teknis pada tahun 2021. Progresif. Kualitas harus meningkat dari waktu ke waktu, dengan dukungan yang diberikan. Target bisa ditentukan pada 2022. Progresif. Proses untuk menilai / mengukur kolaboratif manajemen perlu diselidiki sebagai bagian dari konsultasi teknis SEP/GRM | Laporan rapat koordinasi. Dokumen perencanaan bersama. Daftar peserta rapat. MoV yang ada perlu diverifikasi untuk menentukan format, konten, dan kualitas. | Tbd. | KPH di tingkat lokal KK - KSDAE | | Implementasi bertahap. | KPH di tingkat lokal PJLHK - KSDAE | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan UNDP SES (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|--|---|---|-----------------------------|--|---|--|--|---|---|---|--|
| | <p>3.5 Publik memiliki akses ke fungsional situs web dan/atau platform digital lainnya atau informasi non-digital, dengan informasi tentang kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi mangrove dan hutan pantai.</p> <p><i>Indikator ini menyangkut ketersediaan informasi mangrove dan hutan pantai yang gratis dan mudah diakses. Tujuan dari indikator ini adalah untuk mendokumentasikan bahwa masyarakat sadar akan kegiatan rehabilitasi mangrove dan hutan pantai. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang lebih luas dapat mengakses informasi yang andal dan terkini tentang rehabilitasi mangrove dan hutan pantai. Indikator ini akan membantu dalam mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan pada situs web atau alat informasi yang ada.</i></p> | <p>Persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan UNDP menekankan perlunya keterlibatan dan tanggapan pemangku kepentingan secara penuh termasuk melalui mekanisme berbagi informasi dan komunikasi yang efektif.</p> | <p>(a) Website fungsional KPH atau informasi digital lainnya</p> <p>(b) Informasi publik non-digital atau lainnya tentang kegiatan PS</p> | <p>(a) ya/tidak</p> <p>(b) ya/tidak</p> | <p>(a) ya</p> <p>(b) ya</p> | <p>Y1: Progresif. Kualitas situs web dan/atau informasi lain perlu dinilai untuk aksesibilitas dan kualitas konten.</p> <p>Y2 dan seterusnya: Lulus/gagal. Informasi publik yang dapat diakses akan menjadi persyaratan minimum.</p> | <p>Akses ke situs web dan ulasan informasinya yang disajikan di sana. Format dan konten situs web perlu diverifikasi.</p> | <p>Tbd.</p> | <p>KK - KSDAE</p> | | <p>Implementasi segera. Situs web Y1 yang ada dan informasi non-digital lainnya yang ada dapat digunakan, dan ini dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan mulai dari Y2 dan seterusnya.</p> | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|---|--|------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|
| | 3.6 Partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan rehabilitasi hutan bakau dan pesisir. <i>Indikator ini berkaitan dengan keterlibatan perempuan secara proaktif dalam kegiatan rehabilitasi dan berupaya menjamin keseimbangan gender dalam kegiatan rehabilitasi lahan.</i> | UNDP SES prinsip-prinsip pemrograman kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses. | (a) Perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi lahan (kegiatan prakondisi, pemilihan jenis dan persiapan benih, penanaman) | (a) % distribusi | Y1: Dasar (Baseline) Y2: 20 hingga 30% peningkatan perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi hutan di atas baseline akan menerima poin bonus premium Y3: 30% peningkatan perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi hutan di atas baseline akan menerima poin bonus premium | Progresif: Peningkatan target akan tergantung pada dukungan teknis yang diberikan, dan informasi lebih lanjut akan dimasukkan dalam Rencana Aksi Gender yang diperbarui. | Tbd. | Tbd. Tbd. | KPH di tingkat lokal KK - KSDAE | | Implementasi segera. Langkah 1: Pada Y1, pengukuran sub-indikator pertama dapat dimulai jika data terpilah gender tersedia. Langkah 2: peningkatan yang ditargetkan untuk pembayaran bonus akan diterapkan setelah dukungan diberikan. GAP memberikan rincian lebih lanjut tentang ini. | | Kebutuhan pengembangan kapasitas akan dirinci lebih lanjut sebagai bagian dari GAP. |
| Luas KPI 4 (ha) lahan gambut yang difasilitasi restorasi di 7 provinsi rawan kebakaran (PKG - PPKL) <i>The same SES indicators will be used as for KPI 3</i> | Indikator SES yang sama akan digunakan untuk KPI 3 Indikator 4.1 sampai 4.6 adalah indikator SES yang sama dengan KPI 3. | | | | | | | | | | | | |
| Penanggulangan kebakaran hutan | | | | | | | | | | | | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|--|---|---|--|--------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|--|
| KPI 5 Jumlah institusi/organisasi yang diperkuat kapasitasnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 5.1 Perempuan dan laki-laki terlibat secara setara dalam dan diikutsertakan dalam kegiatan Rekrutmen dan pelatihan Manggala Agni terbuka untuk laki-laki dan perempuan <i>Indikator ini berkaitan terhadap kesetaraan partisipasi perempuan dan laki-laki di Manggala Agni. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk dilatih dan berpartisipasi dalam pemadaman kebakaran.</i> | UNDP SES prinsip-prinsip pemrograman kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses. | (a) Distribusi perempuan dan laki-laki yang direkrut untuk Manggala Agni (b) Distribusi perempuan dan laki-laki yang menerima pelatihan terkait kebakaran hutan (c) Mekanisme fungsional (SOP) untuk secara proaktif meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebakaran hutan (d) Penilaian berdasarkan gender dalam pengelolaan kebakaran hutan dilakukan | (a) % (b) % | (a) Harus setinggi mungkin dan lebih disukai meningkat dari waktu ke waktu. Setidaknya 30% dari rekrutmen untuk Manggala Agni adalah perempuan oleh Y3 (b) Harus setinggi mungkin dan sebaiknya dapat meningkat dari waktu ke waktu setidaknya 30% dari peserta pelatihan tentang manajemen kebakaran hutan adalah Wanita oleh Y3. (c) Satu mekanisme (SOP) dikembangkan / disetujui (d) 80% rekomendasi dari analisis gender diintegrasikan ke dalam upaya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan | Progresif: Dukungan akan diperlukan untuk memastikan bahwa ada basis data terpilah gender yang tepat. Progresif. Sama di atas.. | Laporan rekrutmen dan pelaporan Manggala Agni di tingkat provinsi (format dan kualitas perlu diperiksa untuk menentukan tingkat informasi yang tersedia. Laporan pelatihan di tingkat lokal SOP untuk meningkatkan partisipasi perempuan sesuai dengan tempatnya Penilaian gender dalam pengelolaan kebakaran hutan | Perlu ditentukan di mana laporan ditempatkan dan seberapa mudah diaksesnya. | PKHL - PPI | | Implementasi segera. Langkah 1: mengukur indikator menggunakan informasi yang ada yang diidentifikasi oleh KLHK. Langkah 2: Basis data terpilah gender mungkin perlu dikembangkan; ini akan didukung di bawah output 1. | Tbd, mungkin diperlukan dalam jangka panjang. | Dukungan perlu dinilai setelah tahun pertama implementasi. |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan UNDP SES (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | 5.2 Jumlah Manggala Agni yang terlatih dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 dan mengakses peralatan keselamatan dasar (data terpilah berdasarkan gender) | 7.1+B31:L31 Jumlah Manggala Agni yang terlatih dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 dan mengakses peralatan keselamatan dasar (data terpilah berdasarkan gender) | (a) Manggala Agni menerima pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (b) Manggala Agni dilengkapi dengan peralatan keselamatan dasar | (a) %, dipilah berdasarkan jenis kelamin (b) %, dipilah berdasarkan gender | (a) 100% (b) 100% | Lulus/gagal. Setiap orang harus memiliki akses ke pelatihan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Lulus/gagal. Setiap orang harus memiliki akses ke peralatan keselamatan dasar. | Laporan pelatihan harus mendokumentasikan acara pelatihan dan menyediakan data terpilah berdasarkan gender. Laporan lapangan Sakter/UPT harus mendokumentasikan informasi ini | Balai PPI (perlu diperiksa) | PKHL - PPI | | Implementasi segera. Diharapkan kedua sub indikator tersebut dapat diukur dari Y1. | | Tbd berdasarkan implementasi awal. |
| | 5.3 Kode etik dalam pengendalian kebakaran hutan <i>Indikator ini bertujuan untuk mendokumentasikan bagaimana seksual atau pelecehan lainnya ditangani.</i> | UNDP SES prinsip-prinsip pemrograman kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses. | (a) Sudah adanya Kode Etik tingkat lokal (termasuk tentang hubungan dengan gender) terkait dengan pengelolaan kebakaran hutan (b) Kasus pelecehan dilaporkan dan ditanggapi | (a) ya/tidak (b) #, % | (a) ya (b) Jumlahnya harus rendah dan % harus setinggi mungkin | Progresif: ini adalah indikator 'baik untuk dimiliki' dan dapat dikerjakan selama dua tahun pertama. Untuk saat ini, kasus pelecehan atau intimidasi harus ditangkap oleh GRM di tingkat lokal. | Kode Etik KLHK MoV ini perlu diperiksa. | Tbd. | PKHL - PPI | | Implementasi bertahap. Dapat diimplementasikan di Y2 atau Y3. Ini bukan indikator prioritas tinggi. | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|------|------------|--|---|--|
| KPI xxx Luas (ha) hutan dan lahan yang dicakup oleh upaya pemadaman kebakaran | 5.4 Akses keseluruhan bagi publik ke informasi pengendalian kebakaran hutan <i>Adanya akses publik terhadap informasi pengendalian kebakaran hutan</i> | Persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan UNDP menekankan perlunya keterlibatan dan tanggapan penuh pemangku kepentingan termasuk melalui informasi yang efektif untuk berbagi dan | (a) Mekanisme komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi yang tepat waktu kepada publik tentang kebakaran hutan | (a) Daftar periksa alat informasi / komunikasi fungsional | Setiap unit harus memiliki setidaknya beberapa alat fungsional yang berguna untuk menyebarkan informasi kepada publik | Progresif. Menurut KLHK ada beberapa alat yang tersedia, tetapi yang paling umum | Alat komunikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebakaran hutan meliputi: (a) www.sipongi.menklhk.go.id (aplikasi android) (b) Call center UPT Kawasan Konservasi (c) Forum Whatsapp (d) SMS blast menginformasikan ke komunitas | Tbd. | PKHL - PPI | | Implementasi segera. Langkah 1: Y1, menilai alat yang ada. Langkah 2: Berikan dukungan untuk pengembangan alat tambahan sesuai kebutuhan. | Dukungan perlu dinilai setelah tahun pertama implementasi. |
|---|---|---|---|---|---|--|---|------|------------|--|---|--|

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan UNDP SES (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|--|---|--|---|------------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
| | | mekanisme komunikasi. Indikator ini menilai akses masyarakat terhadap informasi kebakaran hutan. | | | | | (e) Papan pengumuman di tingkat lokal (f) Halo-halo karhutla | | | | | | |
| Peningkatan unit pengelolaan hutan | | | | | | | | | | | | | |
| KPI 6 Jumlah unit KPH yang bertambah atau jumlah KPH yang memiliki dokumen perencanaan | 6.1 Adat dan/atau masyarakat lokal yang ditampung dalam blok-blok di KPH (satuan KPHP/KPHL) dan RPHJP/RPHJPD dengan blok pemanfaatan hutan untuk persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. <i>Indikator ini memantau apakah klaim tanah adat masyarakat lokal lainnya yang sudah ada sebelumnya tercermin dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan kehutanan</i> | Prinsip 3 Kriteria SIS REDD+ 3.1 menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal, sementara kriteria 3.2 mengacu pada proses mendapatkan FPIC bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak kegiatan REDD+. Standar UNDP 6.6 mengacu pada hak kolektif Masyarakat Adat untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan tanah, sumber daya dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki, ditempati, dll. | (a) Pencantuman klaim tanah yang ada atau yang masih tertunda dari masyarakat adat/lokal dalam rencana pengelolaan hutan (RPHJP/RPHJPL) KPH (unit KPHK/unit KPHL) (b) Pencantuman klaim tanah yang ada atau yang tertunda dari masyarakat adat/lokal di blok pemanfaatan hutan (c) # potensi konflik dan resolusi | (a) % (b) % (c) #, % | (a) 100% (b) 100% (c) resolusi harus 100% | Lulus/gagal. Semua klaim yang ada dan yang tertunda harus tercermin dalam peta kehutanan yang diperbarui. Progresif hingga 2022 dan lulus/gagal mulai 2023 dan seterusnya : semua potensi konflik harus diselesaikan di wilayah yang tunduk pada PBP REDD+ | Overlay peta kehutanan (RPHJP) dengan izin PS dan kegiatan hutan lain yang disetujui atau direncanakan. Data yang menggambarkan masalah/konflik dan resolusi | Menyetujui atau menyusun peta hutan yang diperbarui. Tbd. | KPH di tingkat lokal RPPWPH – PKTL | | Implementasi segera. Sub-indikator pertama dapat diimplementasikan pada Y1 tetapi yang kedua akan membutuhkan dukungan lebih lanjut. Informasi dan utilitas yang tersedia perlu ditentukan, dan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan proses/informasi ini akan diperlukan. | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|---|---|---------------------------|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
| | 6.2 Konservasi / perlindungan keanekaragaman hayati terintegrasi secara efektif dan ditangani oleh unit KPH (blok di KPH/unit KPHP/unit KPHL dan pelaksanaan RPHJP/RPHJPD termasuk rencana konservasi keanekaragaman hayati serta perlindungan dan keamanan kawasan yang terletak di blok inti di HL dan blok perlindungan di HP) <i>Indikator ini mengukur apakah dan bagaimana konservasi keanekaragaman hayati ditangani dalam perencanaan kehutanan dan bertujuan untuk memastikan bahwa masalah keanekaragaman hayati ditangani secara memadai di wilayah yang meminta PBP REDD+.</i> | Prinsip 5 Kriteria SIS REDD+ 5.2 menetapkan bahwa kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengelolanya secara efektif. Standar UNDP 1.5 menekankan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan habitat alam. | (a) Peta hutan (blok inti HL dan blok perlindungan HP) mencakup kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati (jika relevan) (b) # insiden terkait penggunaan ilegal keanekaragaman hayati dilaporkan dan diselesaikan | (a) ya/tidak (b) % | (a) Semua kawasan keanekaragaman hayati harus tercermin dalam peta, dan jika tidak ada, penjelasan harus disertakan (b) 100% | (a) Lulus/gagal. (b) Lulus/gagal. | Peta hutan yang diperbarui. Laporan KPH tahunan memberikan ringkasan insiden dan resolusi. | Tbd. Tbd. | KPH di tingkat lokal RPPWPH – PKTL | | Implementasi segera. Sub-indikator pertama dapat segera diimplementasikan. Yang kedua mungkin memerlukan dukungan lebih lanjut, tergantung pada penilaian awal dari informasi yang tersedia. | | Tbd. |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | 6.3 Terdapat mekanisme yang berfungsi efektif untuk menangani konflik/pengaduan terkait kegiatan KPH. <i>Indikator ini mengukur apakah dan bagaimana pengaduan dikelola di tingkat KH.</i> | Prinsip 4 Kriteria SIS REDD+ 4.2 mengacu pada perlunya prosedur dan/atau mekanisme untuk menyelesaikan pengaduan dan perselisihan. UNDP prinsip pemrograman akuntabilitas (dan persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan) juga menekankan pentingnya menyediakan akses ke proses dan mekanisme penanganan pengaduan. | (a) Fungsional KPH tingkat GRM (b) % kasus pengaduan / konflik ditanggapi (c) % kasus terselesaikan | (a) ya/tidak (b) % (c) % | (a) ya (b) 100% (c) 100% | Progresif. KPH perlu mengembangkan dan mengoperasikan GRM tetapi ini mungkin memakan waktu. Dimana akhirnya hal tersebut akan dinilai menjadi lulus/gagal. Progresif. Awalnya, KPH harus mendokumentasikan berapa banyak atau % kasus yang mendapat tanggapan. Progresif. Pada tahun 2023 atau 2024, KPH harus dapat mendokumentasikan berapa banyak kasus yang diselesaikan. | Mekanisme penanganan dan penyelesaian konflik KLHK. KLHK mengindikasikan adanya lampiran MoVs perlu diperiksa. | Tbd untuk ketiga sub indikator. | KPH di tingkat lokal RPPWPH – PKTL | | Implementasi bertahap. Strategi untuk mengimplementasikan sub-indikator ini akan dikembangkan sebagai bagian dari konsultasi teknis SEP/GRM. | Tbd. | |
| | 6.4 Identifikasi, pengelolaan dan pemantauan yang efektif terhadap dampak sosial (termasuk gender) dan lingkungan dari kegiatan KPH. <i>Indikator ini berusaha untuk memastikan dampak risiko lingkungan negatif</i> | Prinsip 5 Kriteria SIS REDD+ menetapkan bahwa kegiatan terkait REDD+ mencakup identifikasi dan penilaian potensi dampak kegiatan terhadap jasa sosial dan lingkungan. UNDP SES Prinsip pemrograman | (a) Proses fungsional untuk mengidentifikasi, mengurangi / menghindari dan memantau dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan program PS (b) Tindakan yang dilakukan untuk mengendalikannya / membatasi hal negatif | (a) ya/tidak (b) ya/tidak | (a) ya (b) ya, laporan harus tersedia | Lulus/gagal. Semua unit KPH harus memiliki sistem operasional untuk mengidentifikasi dan memantau dampak. Progresif. Sistem yang ada perlu dinilai dan | Laporan Tahunan Pelaksanaan RPHJPD. Format dan konten ini perlu diperiksa. MoV harus menunjukkan bukti tindakan yang diambil untuk mengendalikan dampak pada lingkungan dan sosial. | Tbd. | KPH di tingkat lokal RPPWPH – PKTL | | Implementasi bertahap. | Tbd. | Pedoman teknis untuk standarisasi pelaporan KPH mungkin diperlukan. Hal ini akan dijabarkan lebih lanjut selama proses persiapan ESMP. |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|--|---|---|-----------------------|--|---|--|--|---|---|---|--|
| | <i>dan dampak sosial diidentifikasi, dimitigasi dan dipantau secara efektif.</i> | secara keberlanjutan dan ketahanan mempromosikan pendekatan kehati-hatian terhadap dampak dan hierarki mitigasi guna melakukan penghindaran, minimalisasi dan mitigasi. | serta pengurangan dampak sosial dan lingkungan | | | disesuaikan dengan kebutuhan sehingga ini akan menjadi proses implementasi yang bertahap. | | | | | | | |
| | 6.5 Unit KPH memiliki proses yang efektif untuk terlibat dengan pemangku kepentingan (termasuk masyarakat adat dan perempuan, lihat juga indikator di bawah tentang gender) dan memberikan umpan balik untuk keterlibatan dengan publik. <i>Indikator ini menilai keterlibatan pemangku kepentingan KPH /proses konsultasi publik.</i> | Prinsip 4 Kriteria SIS REDD+ 4.1 menetapkan perlunya partisipasi yang efektif dari semua pihak. UNDP SES (persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan) menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan. | (a) Proses fungsional untuk keterlibatan pemangku kepentingan (b) Kualitas keterlibatan pemangku kepentingan | (a) ya/tidak (b) Skor 1 sampai 5 | (a) ya (b) tbd | Progresif. Progresif. Kualitas harus meningkat dari waktu ke waktu, dengan dukungan yang diberikan. Target bisa ditentukan pada 2022. | Laporan konsultasi publik. Format dan isi laporan ini perlu diperiksa. Risalah rapat konsultasi publik, termasuk daftar peserta. | | KPH di tingkat lokal RPPWPH – PKTL | | Implementasi bertahap. | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|--|
| 6.6 Perempuan terlibat secara setara dalam kegiatan KPH dan secara merata kebutuhan perempuan dan laki-laki diintegrasikan ke dalam persiapan dan pelaksanaan RPHJP. | <i>Indikator ini mengukur bagaimana proses perencanaan kehutanan dan pelaksanaan kegiatan mengintegrasikan kebutuhan perempuan (dan laki-laki).</i> | UNDP SES prinsip-prinsip pemrograman kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses. | (a) Kajian kebutuhan yang mengidentifikasi kebutuhan perempuan terkait dengan kehutanan, termasuk investasi skala kecil untuk perempuan (b) % staf KPH, termasuk dari Ditjen BRPH, terlatih dalam arus utama gender (c) % perempuan yang terlibat dalam pertemuan dan konsultasi, dll., dalam upaya mendukung operasional KPH (tingkat provinsi) (d) Bukti bahwa investasi masyarakat skala kecil dengan cara mendukung secara responsif gender | (a) laporan (b) % (c) % | (a) penilaian kebutuhan selesai (b2) 80% peserta pelatihan menunjukkan pemahaman tentang perencanaan terpadu isu gender di KPH (c) peningkatan 20% (di atas baseline) bagi perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan KPH di atas baseline (d1) kegiatan / program masyarakat (melalui kelompok hutan kemasyarakatan / KTH) di RPHJP KPH sebagai responsif gender; (d2) 30% kegiatan / program masyarakat (melalui KTH) di RPHJP KPH diberikan langsung kepada perempuan / kelompok perempuan | Progresif. Penilaian kebutuhan perlu diselesaikan sebelum indikator ini dapat diukur. Target yang diusulkan bersifat sukarela. | Laporan tahunan KPH mungkin mencakup beberapa informasi namun hal ini perlu diperiksa. Daftar peserta pelatihan dan penilaian pasca pelatihan Daftar peserta rapat Pedoman yang ada memfasilitasi akses ke kemitraan usaha yang memiliki ke sensitivitas gender (Usaha Kecil-Menengah-UMKM) Catatan: MoV ini perlu diperiksa ketersediaan dan utilitasnya. | Tbd. | KPH di tingkat lokal (Dirjen PHLDitjen BRPH) - KLHK, IEF (PMU) RPPWPH – PKTL | | Implementasi bertahap. Langkah 1: Persiapkan penilaian kebutuhan. Langkah 2: Bantu untuk menetapkan baseline dan mengembangkan database terpilah gender sesuai kebutuhan. Langkah 3: Pengembangan survei pra & pasca untuk mengukur kapasitas yang dibangun berdasarkan gender. | | Kebutuhan pengembangan kapasitas dan rincian lebih lanjut tentang implementasi indikator ini dimasukkan dalam Rencana Aksi Gender. |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | 6.7 Akses gratis dan mudah ke semua peta dan rencana hutan yang dibuat oleh KPH. <i>Indikator ini menilai akses masyarakat terhadap informasi.</i> | Persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan UNDP menekankan perlunya keterlibatan dan tanggapan pemangku kepentingan secara penuh termasuk melalui mekanisme berbagi informasi dan komunikasi yang efektif. | (a) Website fungsional KPH atau informasi digital lainnya (b) Informasi publik non-digital atau lainnya tentang kegiatan PS | (a) ya/tidak (b) ya/tidak | (a) ya (b) ya | Y1: Progresif. Kualitas situs web dan/atau informasi lain perlu dinilai untuk aksesibilitas dan kualitas konten. Y2 dan seterusnya: Lulus/gagal. Informasi yang dapat diakses akan menjadi persyaratan minimum. | Situs web yang ada. Mungkin perlu dilakukan revisi dan perbaikan. | Tbd. | KPH di tingkat lokal RPPWPH – PKTL | | Implementasi segera. Awalnya, alat komunikasi yang ada dapat dinilai. Selanjutnya, konten dan kualitas ini dapat ditingkatkan, sesuai kebutuhan. | Situs web mungkin memerlukan revisi / perbaikan. | Mungkin memerlukan dukungan teknis tergantung dukungan dari donor lain dan kondisi informasi publik yang dinilai. |
| Mata pencaharian berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | |
| KPI 7 Jumlah KTH yang difasilitasi dan dibina oleh KPH semakin bertambah | 7.1 Peserta kemitraan konservasi adalah/atau peserta jasa lingkungan masyarakat adat/masyarakat lokal yang tinggal atau aktif di kawasan/kawasan cadangan <i>Indikator ini berusaha untuk memastikan bahwa ada keterlibatan penuh dan Persetujuan Bebas dan Tidak Terpaksa (FPIC) dari masyarakat adat dan lokal dalam kegiatan kemitraan konservasi yang tunduk pada PBP REDD+ sehingga</i> | Prinsip 3 Kriteria SIS REDD+ 3.1 menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal, sedangkan kriteria 3.2 mengacu pada proses mendapatkan FPIC bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak kegiatan REDD+. Standar 6 UNDP Masyarakat Adat mengacu pada perlunya keterlibatan penuh dan persetujuan untuk kegiatan-kegiatan terkait REDD+. | (a) Keterlibatan masyarakat adat/lokal dalam kegiatan kemitraan konservasi | (a) % | (a) 100% | Lulus/gagal. Harus ada FPIC secara lengkap dan keterlibatan masyarakat adat/lokal. | Laporan verifikasi yang disiapkan saat kemitraan konservasi terbentuk. Konten dan kualitas ini perlu diperiksa untuk memastikan mereka dapat digunakan sebagai MoV. Laporan perjanjian kerjasama untuk kemitraan konservasi. Isi dan kualitas laporan ini perlu diperiksa. | Tbd. | Tbd. | | Implementasi segera. Langkah 1: Ukur sub-indikator di Y1 menggunakan data yang ada yang diajukan oleh KLHK. MoVs perlu diperiksa untuk menentukan utilitas/validitas tetapi diharapkan akan ada beberapa informasi yang tersedia. Informasi lebih lanjut tentang indikator ini juga akan dimasukkan dalam konsultan teknis ACP dan SEP/GRM. | | Pengembangan kapasitas perlu dinilai sebagai bagian dari konsultasi teknis ACP dan SEP/GRM. |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|--|--|-------|----------|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | <i>kegiatan tidak ditangkap/dikenal oleh pihak luar.</i> | UNDP prinsip pemrograman 'tidak meninggalkan siapa pun' menekankan pentingnya memastikan kelompok rentan menjadi sasaran secara efektif. Kriteria ini juga relevan untuk indikator 27c. | | | | | | | | | | | |
| | 7.2 Kegiatan atau jenis akses yang diusulkan untuk kemitraan konservasi dan/atau jasa ekosistem sesuai dengan klasifikasi dan zonasi hutan (lulus/gagal) <i>Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum dalam dokumen dan/atau proses perencanaan yang telah disetujui.</i> | Prinsip 1 SIS REDD+ mensyaratkan bahwa kegiatan secara hukum sesuai dengan peraturan pemerintah (Program Kehutanan Nasional). Prinsip 2 SIS REDD+ menetapkan perlunya transparansi dan efektivitas tata kelola hutan. Prinsip-prinsip ini juga berlaku untuk indikator 27d. | (a) Kesesuaian kemitraan konservasi yang diusulkan dengan klasifikasi/zonasi hutan | (a) % | (a) 100% | Lulus/gagal. Tidak boleh ada perbedaan antara tujuan kegiatan yang diusulkan dan klasifikasi / zonasi hutan. | Perizinan dokumen yang menunjukkan kegiatan, lokasi, kondisi kemitraan konservasi. | Tbd. | Tbd. | | Implementasi segera. Langkah 1: Ukur sub-indikator di Y1 menggunakan data yang telah diajukan oleh KLHK. MoVs perlu diperiksa untuk menentukan utilitas/validitas tetapi diharapkan akan ada beberapa informasi yang tersedia. | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|--|--|--|--|----------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|
| | <p>7.3 Pengelolaan kawasan kemitraan konservasi yang efektif yang mengintegrasikan/mempertimbangkan isu-isu konservasi (misalnya kuota, metode pengambilan, pembatasan pengelolaan) dan mengintegrasikan kearifan tradisional)</p> <p><i>Indikator ini berusaha untuk memastikan bahwa kemitraan konservasi dilaksanakan selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan keanekaragaman hayati/konservasi yang diterima secara internasional.</i></p> | <p>Prinsip 5 Kriteria SIS REDD+ 5.2 menetapkan bahwa kegiatan REDD+ harus mencakup identifikasi dan penilaian dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mengelolanya secara efektif.</p> <p>Standar UNDP 1.5 menekankan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan habitat alam.</p> | <p>(a) Bukti penerapan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keanekaragaman hayati dan konservasi yang efektif</p> | (a) Banyaknya permasalahan / kasus yang muncul tidak sesuai dengan prinsip dasar | (a) Serendah mungkin | Progresif. Meskipun ini bukan merupakan indikator kritis, namun mungkin untuk memeriksa bahwa di mana ada PBP REDD+, prinsip-prinsip konservasi yang baik dipatuhi. | RPP, RKT dan PKS memuat informasi kuota, cara pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan kearifan tradisional yang dapat dirujuk. | Tbd. | Tbd. | | Implementasi segera. diharapkan indikasi ini dapat diukur dari Y1, namun dokumentasi yang diajukan oleh KLHK untuk MoV perlu diperiksa untuk menentukan utilitas / validitasnya. | | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
| | 7.4 Mekanisme penyelesaian sengketa dan mekanisme pengaduan yang berfungsi secara efektif) <i>Indikator ini mengukur apakah dan bagaimana pengaduan dikelola dalam kegiatan rehabilitasi lahan yang tunduk pada pembayaran REDD+PBP. Mirip dengan indikator #3, 11 dan 19.</i> | Prinsip 4 Kriteria SIS REDD+ 4.2 mengacu pada perlunya prosedur dan/atau mekanisme untuk menyelesaikan pengaduan dan perselisihan. UNDP prinsip pemrograman akuntabilitas (dan persyaratan sistem manajemen sosial dan lingkungan) juga menekankan pentingnya menyediakan akses ke proses dan mekanisme penanganan pengaduan. | (a) GRM Fungsional untuk kemitraan konservasi dan kegiatan jasa ekosistem (b) % kasus pengaduan / konflik yang ditanggapi (c) % kasus terselesaikan | (a) ya/tidak (b) % (c) % | (a) ya (b) 100% (c) 100% | Progresif. Entitas yang bertanggung jawab perlu mengembangkan dan mengoperasikan GRM tetapi ini mungkin memakan waktu. Akhirnya ini akan menjadi lulus/gagal. Progresif. Awalnya, KPH harus mendokumentasikan berapa banyak atau % kasus yang mendapat tanggapan. Progresif. Pada tahun 2023 atau 2024, KPH harus dapat mendokumentasikan berapa banyak kasus terselesaikan. | MoVs perlu diperiksa. | Tbd. | Tbd. | | Implementasi segera: Akan diselidiki lebih lanjut oleh konsultan teknis SEP/GRM | | GRM akan dinilai sebagai bagian dari pekerjaan SEP/GRM konsultan teknis. Indikator ini akan diperbarui untuk mencerminkan informasi yang lebih komprehensif setelah tersedia. |
| | 7.5 Adanya mekanisme penargetan kelompok miskin di daerah penyangga (termasuk perempuan sebagai kepala keluarga wanita) untuk berpartisipasi dalam kemitraan konservasi dan jasa lingkungan yang berfungsi secara efektif . <i>Indikator ini mengukur</i> | UNDP prinsip pemrograman 'tidak meninggalkan siapa pun' menekankan pentingnya memastikan kelompok rentan menjadi sasaran secara efektif. | (a) Proses fungsional dan responsif gender untuk menargetkan peserta laki-laki dan perempuan dalam kemitraan konservasi dan kegiatan jasa ekosistem (b) Pembagian manfaat secara terpilah | (a) ya/tidak (b) % distribusi | (a) ya (b) Target yang akan ditentukan (Per GAP: Setidaknya 30% (di atas baseline) perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan kemitraan konservasi dan lingkungan | Progresif: pada Y1 proses akan dinilai dan dukungan diberikan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme untuk menargetkan penerima manfaat. Y2 dan seterusnya: Dukungan untuk mengembangkan kelompok sasaran yang terpilah | MoV perlu diidentifikasi setelah pekerjaan lebih lanjut dilakukan untuk menyempurnakan / menetapkan mekanisme penargetan dan proses pengumpulan data. | Tbd. | Tbd. | | Implementasi bertahap. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum informasi reguler untuk indikator ini dapat dikumpulkan. Pekerjaan lebih lanjut akan dilakukan sebagai bagian dari Rencana Aksi Gender. | | Untuk dimasukkan sebagai bagian dari GAP. |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard Indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan SES UNDP (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|---|---|--|---|----------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|--|
| | <i>penerapan prinsip 'jangan tinggalkan siapa pun'.</i> | | berdasarkan kelompok sasaran dan gender | | layanan dalam zona cadangan | dalam database dan pembuatan baseline. | | | | | | | |
| | 7.6 Adanya prosedur untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola dan memantau dampak lingkungan dan sosial (termasuk gender) terkait dengan layanan pariwisata dan layanan air <i>Indikator ini berusaha untuk memastikan bahwa risiko dampak lingkungan dan sosial yang negatif diidentifikasi, dimitigasi dan dipantau secara efektif.</i> | Prinsip 5 SIS REDD+ menetapkan bahwa kegiatan terkait REDD+ mencakup identifikasi dan penilaian potensi dampak kegiatan terhadap jasa sosial dan lingkungan. UNDP SES prinsip pemrograman tentang keberlanjutan dan ketahanan mempromosikan pendekatan kehati-hatian terhadap dampak dan hierarki mitigasi guna mencapai penghindaran, minimalisasi dan mitigasi. | (a) Proses fungsional untuk identifikasi, mengurangi / menghindari dan memantau dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan program PS (b) Tindakan yang diambil untuk mengendalikan / membatasi dampak negatif sosial dan lingkungan yang dimitigasi | (a) ya/tidak (b) ya/tidak | (a) ya (b) Laporan harus tersedia | Lulus/gagal. Semua unit KPH harus memiliki sistem operasional untuk mengidentifikasi dan memantau dampak. Progresif. Sistem yang ada perlu dinilai dan disesuaikan sesuai kebutuhan sehingga ini akan menjadi proses implementasi bertahap. | KLHK menunjukkan bahwa ada beberapa cara penilaian dampak lingkungan dan sosial untuk kegiatan ini, dan meskipun mungkin bukan proses formal, kegiatan ini biasanya dilaksanakan. Ini termasuk laporan SPPL dan SKL (untuk infrastruktur), dan dokumen desain (untuk jasa ekosistem). MoV perlu menunjukkan bukti tindakan yang diambil untuk mengendalikan dampaknya. | Tbd. | Tbd. | | Implementasi bertahap. Periksa dokumen yang diajukan oleh KLHK untuk MoV dan tentukan utilitas / validitasnya. | Kebutuhan pengembangan kapasitas akan dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari konsultasi teknis ESMP. | |

| Indikator Kinerja Utama untuk Pembayaran Berbasis Kinerja | Safeguard indikator sebagaimana disepakati selama diskusi partisipatif | Kriteria SIS REDD+ dan UNDP SES (mengapa indikator ini penting/diperlukan?) | Teks indikator yang disederhanakan untuk digunakan dalam rencana M&E | Unit | Target | Jenis indikator (lulus/gagal saat kritis, progresif, dll) | Sarana verifikasi (alat dan proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi) | Sumber data (di manakah lokasi informasi?) | Tanggung jawab untuk menyediakan informasi indikator dan frekuensi pengumpulan | Penjaminan Mutu Internal atau proses Pengendalian Mutu (Siapa yang memvalidasi data secara internal?) | Langkah selanjutnya sebagai indikator kepatuhan | Kebutuhan Perubahan pada manual operasi, prosedur atau protokol | Kebutuhan peningkatan kapasitas (siapa yang perlu dilatih dan untuk apa) |
|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|--|
| | 7. 7.7 Perempuan dan laki-laki (%) terlibat dalam kegiatan mata pencaharian berkelanjutan <i>Indikator ini mengukur keseimbangan gender untuk kegiatan mata pencaharian yang berkelanjutan</i> | UNDP SES prinsip-prinsip pemrograman gender dan pemberdayaan perempuan berusaha untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua proses. | (a) Distribusi perempuan dan laki-laki penerima pelatihan (bimtek) terkait kemitraan konservasi dan jasa ekosistem (b) Distribusi perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam kemitraan konservasi (c) Distribusi perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam jasa ekosistem | (a) % distribusi (b) % distribusi (c) % distribusi | (a) Garis dasar terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk partisipasi perempuan dalam kegiatan mata pencaharian berkelanjutan (misalnya pelatihan terkait kemitraan konservasi dan jasa lingkungan) ditetapkan (b & c) 30% peningkatan (di atas baseline) perempuan yang berpartisipasi dalam kemitraan konservasi dan jasa lingkungan | Bagi semua indikator: Y1: Progresif. Penetapan garis dasar Y2 dan seterusnya: Penetapan target jika sesuai dan relevan | Laporan studi/survei pelatihan/kegiatan, survei pra dan pasca pelatihan, Daftar hadir dalam laporan kegiatan | Tbd. | Ditjen Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Ditjen KSDAE - PSKL), Ditjen PSKL, BRGM | | Implementasi bertahap. Setelah baseline ditetapkan dan sistem pengumpulan data terpilah gender tersedia, informasi indikator dapat mulai dikumpulkan di Y2. Beberapa daerah mungkin sudah memiliki informasi yang cukup untuk segera memulai pengumpulan. Implementasi bertahap. Setelah baseline ditetapkan dan sistem pengumpulan data terpilah gender tersedia, informasi indikator dapat mulai dikumpulkan di Y2. Beberapa daerah mungkin sudah memiliki informasi yang cukup untuk segera memulai pengumpulan. | | Hasil 1 akan mencakup kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perencanaan terpadu gender sebagai fasilitator, pedoman partisipasi, serta pedoman untuk menyederhanakan pelaporan dalam memastikan bahwa informasi disampaikan dengan pandangan lensa 'gender'. |
| KPI 8 Jumlah desa di kawasan konservasi yang difasilitasi/diperkuat (peningkatan kapasitas) terhadap upaya konservasi pemberdayaan masyarakat <i>Indikator SES yang sama akan digunakan untuk KPI 7</i> | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 3 Rencana Aksi Gender

Data yang disajikan di atas akan memberikan konteks dan penilaian dasar keseluruhan tentang dinamika gender, ketidaksetaraan dan keadaan lapangan bermain di Indonesia, sektor kehutanannya dan dalam upaya aksi REDD+ hingga saat ini. Analisis ini mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang telah membantu mengidentifikasi kesenjangan dan memberikan dasar sebagai perbandingan.

Mengatasi kesenjangan gender yang disebutkan di atas, Rencana Aksi Gender ini memberikan titik masuk yang disarankan untuk tindakan responsif gender dimana akan diambil di bawah kegiatan yang berlaku dalam proyek yang diusulkan. Oleh karena itu agar dapat memastikan: pertama, melakukan analisis gender untuk menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang responsif gender; kedua, penyediaan akses yang sama terhadap kegiatan dan manfaat proyek (seperti kegiatan peningkatan kapasitas, dana bergulir, antara lainnya); ketiga, penyediaan akses yang sama sebagai proses pengambilan keputusan di semua tingkat; keempat, peningkatan akses bagi perempuan ke aset produktif; dan terakhir, pengumpulan data terpisah berdasarkan gender secara sistematis termasuk pemantauan dan evaluasi manfaat. Ini mencakup langkah-langkah untuk menghindari potensi risiko proyek, seperti hilangnya akses perempuan ke sumber daya hutan dan mekanisme pembagian manfaat yang tidak setara. Selain itu, indikator spesifik juga diusulkan untuk mengukur dan melacak kemajuan tindakan ini saat pelaksanaan. Ini dapat dimasukkan ke dalam rencana M&E terperinci yang akan dikembangkan pada awal implementasi dan memberikan rekomendasi konkret tentang bagaimana memastikan gender (termasuk data yang telah terpisah) terus dikumpulkan dan diukur selama implementasi. Kegiatan peningkatan kapasitas juga akan dirancang dan disesuaikan demi memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda termasuk lembaga pemerintah di berbagai tingkatan agar dapat memastikan penerapan GAP yang efektif dan dampak gender yang berkelanjutan.

Sebagai catatan, karena pengumpulan data gender tambahan di lapangan masih perlu dilakukan di sektor kehutanannya dan seputar isu-isu REDD+ di dalam negeri, maka baseline data gender yang rinci, berkaitan dengan kegiatan proyek, dalam banyak kasus belum diketahui. Dalam hal ini, informasi dasar tentang kegiatan dalam Rencana Aksi Gender saat ini ditandai dengan '0', untuk menggambarkan bahwa informasi tersebut belum tersedia. Informasi tersebut akan dikumpulkan selama proses pengembangan data dasar yang responsif gender sebagai usulan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah itu, Rencana Aksi Gender di bawah ini akan direvisi seperlunya dan informasi dasar gender akan diberikan.

Draf Template Tabel Rencana Pengelolaan untuk ESMP, ACP, SEP-GRM dan GAP yang telah diperbarui

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|---|--|----------------------------------|---|---|---|------------------|
| Hasil 1: Penguatan koordinasi dan implementasi REDD+ dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan | | | | | | |
| Aktivitas 1.1 Memperbarui dan mengembangkan lebih lanjut arsitektur REDD+ | | | | | | |
| Risiko pengecualian dan marginalisasi wanita dalam proses pengambilan keputusan dan manfaat keseluruhan dari REDD+ sebagai inisiatif di Indonesia | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita | N/A | Melakukan analisis gender nasional untuk menetapkan dasar data, dan menyesuaikan tindakan responsif gender ke tingkat lokal | <p><u>Baseline:</u> 0 Indikator: Semua database proyek menyertakan data terpilah gender yang diinformasikan oleh analisis gender proyek tentang area kunci tematik di bawah PBP</p> <p><u>Target:</u> baseline ditetapkan di area tematik utama yang relevan</p> <p><u>Rata-rata verifikasi (MoV):</u> (1) Bukti database dengan data terpilah berdasarkan gender laporan analisis gender, GAAP yang diperbarui, laporan penilaian Independen</p> | Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), IEF (Kemenkeu) via PMU | 2022–2024 |
| | | N/A | Pengembangan Manfaat responsif Jenis kelamin sebagai mekanisme untuk berbagi agar dapat memastikan jika perempuan mendapat akses yang adil ke manfaat REDD+ | <p><u>Baseline:</u> 0 Indikator: mekanisme pembagian manfaat yang responsif gender dikembangkan dan dioperasikan</p> <p><u>Target:</u> Terdapat mekanisme pembagian manfaat dimana secara eksplisit mencakup pertimbangan gender dan kerangka kerja investasi yang menargetkan inisiatif / kelompok</p> | Ditjen PPI (KLHK), IEF (Kemenkeu) via PMU | 2022-2024 |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------|
| | | | | <p>yang dipimpin perempuan</p> <p>Rata-rata verifikasi:</p> <p>(1) Mekanisme responsif gender yang dibentuk secara eksplisit merinci mekanisme pembagian manfaat dan kerangka kerja investasi yang menargetkan inisiatif/kelompok yang dipimpin perempuan</p> <p>(2) Hasil yang dilaporkan pada indikator PBP (misalnya laporan responsif gender dalam proses konsultasi)</p> | | |
| | | N/A | Penyertaan indikator dan target gender dalam sistem kerangka pengaman informasi | <p><u>Baseline:</u> 0</p> <p><u>Indikator:</u> Elemen gender dimasukkan sebagai informasi tambahan untuk dilaporkan dalam SIS REDD+</p> <p><u>Target:</u> Bukti bahwa semua elemen gender diambil dan dilaporkan dalam SIS REDD+</p> <p><u>MoV:</u> SIS REDD+</p> | Ditjen PPI (KLHK), IEF melalui PMU | 2022-2024 |
| | | N/A | Menetapkan mekanisme penanganan keluhan yang responsif gender untuk aktivitas REDD+ | <p><u>Baseline:</u> 0</p> <p><u>Indikator:</u> Mekanisme penanganan keluhan yang responsif gender dibentuk dan beroperasi di tingkat nasional (terkait dengan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Rencana GRM)</p> | KLHK (7 Ditjen KLHK dan BRGM) | 2022-2024 |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|---|------------------|
| | | | | <u>Target:</u> 75% direktorat jenderal (DG) terkait memiliki mekanisme ganti rugi yang responsif gender terkait dengan REDD+ di tempat <u>MoV:</u> Laporan mekanisme penanganan keluhan | | |
| | | N/A | Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) yang responsif gender | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> (1) Adat Community Plan (ACP) (rencana utama yang memandu FPIC untuk proyek) mengintegrasikan pendekatan responsif gender) (2) Perempuan secara adil menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan konsultasi tentang ACP (3) Upaya pemantauan ACP mengintegrasikan pendekatan gender <u>Target:</u> (1) Pendekatan responsif gender tercermin dalam proyek ACP dan kerangka pemantauannya (2) Data sensitif gender dikumpulkan dalam upaya pemantauan ACP <u>MoV:</u> ACP mengintegrasikan pendekatan gender responsif; dokumentasi proses (misalnya | Ditjen PSKL, KSDAE, BRGM, PDASRH, PHL, PPKL | 2022-2024 |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|---|--|----------------------------------|---|--|------------------------------|------------------|
| | | | | berita <i>acara/risalah pertemuan</i>); | | |
| Aktivitas 1.2 Memperkuat kapasitas implementasi REDD+ | | | | | | |
| Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses pengambilan keputusan dan Manfaat dari keseluruhan inisiatif REDD+ di Indonesia | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | N/A | Melatih dan membangun kapasitas staf KLHK dan IEF, pemangku kepentingan PMU, dan mitra tentang gender sebagai arus utama / perencanaan terintegrasi gender dalam kegiatan terkait REDD+ | <u>Baseline:</u> 0 (Pokja gender KLHK telah bekerja sama dengan KPPPA untuk melaksanakan pelatihan gender tetapi tidak diketahui berapa banyak anggota staf dan berapa banyak pelatihan yang telah dilakukan) <u>Indikator:</u> % peserta pelatihan telah meningkatkan pemahaman tentang perencanaan terintegrasi gender <u>Target:</u> 80% peserta pelatihan termasuk staf KLHK dan IEF dan pemangku kepentingan menunjukkan perubahan persepsi/pemahaman tentang gender. Kemenkeu: (1) Survei sebelum dan sesudah pelatihan. (2) Daftar peserta (jenis kelamin terpilah) | KLHK, IEF (Kemenkeu), PMU | 2022-2024 |
| | | | Pekerjakan spesialis gender untuk mendukung penerapan GAAP | <u>Baseline:</u> Ada focal point/kelompok kerja gender di Depkeu dan KLHK. Namun demikian, dukungan untuk mendukung gender dan REDD+ akan dibutuhkan | IEF (Kemenkeu), PMU | 2021 - 2024 |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|------------------|
| | | | | <p><u>Indikator:</u> Konsultan gender secara aktif mendukung pengarusutamaan gender dalam proyek</p> <p><u>Target:</u> Seorang konsultan gender dipekerjakan untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam proyek</p> <p><u>MoV:</u></p> <p>(1) TOR</p> <p>(2) dokumen pengadaan</p> <p>(3) laporan konsultan</p> | | |
| | | N/A | Melengkapi konsultan sebagai upaya perlindungan yang disewa untuk mendukung Ditjen terkait di KLHK dengan gender | <p><u>Baseline:</u> 0</p> <p><u>Indikator:</u> Konsultan berupaya melakukan perlindungan yang direkrut terlatih dalam gender pengarusutamaan yang diselenggarakan oleh PMU</p> <p><u>Target:</u></p> <p>Semua konsultan sebagai upaya perlindungan yang direkrut dalam meningkatkan pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam REDD+ (sebagaimana tercermin dalam survei pra-pasca)</p> <p><u>MoV:</u></p> <p>(1) TOR dan CV</p> <p>(2) Daftar peserta pelatihan gender</p> | KLHK BPDLH (PMU) | 2022-2024 |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| | | (5) N/A | Melakukan Training of Trainer tentang pengarusutamaan gender (terkait dengan monitoring dan evaluasi serta pembentukan dan pengelolaan database) dalam REDD+ dengan focal point/tim gender di KLHK in REDD+ dengan focal point/tim gender di KLHK | (3) Survei pra dan pasca pelatihan <u>Baseline: 0</u> <u>Indikator:</u> _____ Peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam REDD+ di antara para focal point/anggota tim gender di Depkeu dan KLHK <u>Target:</u> 80% dari focal point/anggota tim gender yang menghadiri lokakarya telah mengalami peningkatan kapasitas/kesadaran tentang gender dan REDD+ <u>MoV:</u> (1) Laporan lokakarya (2) Lembar kehadiran lokakarya (dipilah berdasarkan gender) | KLHK, BPDH (PMU) | Setahun sekali pada 2022 - 2024 |
| | | N/A | Membentuk gugus tugas gender untuk melembagakan pengarusutamaan gender di IEF | <u>Baseline: 0</u> <u>Indikator:</u> Satuan Tugas Gender IEF dibentuk <u>Target:</u> Gugus tugas gender dibentuk dengan peran dan target yang jelas <u>MoV:</u> (1) SOP satgas gender (2) laporan/risalah rapat | BPDH (PMU) | 2022-2024 |
| | | N/A | Mengintegrasikan sepenuhnya | <u>Baseline: 0</u> <u>Indikator:</u> _____ Kegiatan GAP | BPDH (PMU) | 2022-2024 |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------|------------------|
| | | | perspektif gender ke dalam Rencana Pengelolaan dan Dampak Lingkungan dan Sosial (ESMP) | diintegrasikan ke dalam ESMP <u>Target:</u> 100 % kegiatan GAP terintegrasi ke dalam ESMP (terkait dengan dokumen ESMP) <u>MoV:</u> Bukti integrasi gender dalam ESMP | | |
| | | N/A | Sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Perspektif gender terintegrasi dalam SEP Analisis dan perspektif gender diintegrasikan ke dalam rencana pelibatan pemangku kepentingan (terkait dengan dokumen SEP) <u>MoV:</u> Bukti integrasi gender dalam laporan keterlibatan pemangku kepentingan | BPDLH (PMU) | 2022-2024 |
| | | N/A | Sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender dalam Rencana Komunitas Adat (ACP) | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Perspektif gender terintegrasi dalam ACP <u>Target:</u> Analisis dan perspektif gender diintegrasikan ke dalam dokumen ACP <u>MoV:</u> Bukti integrasi gender dalam laporan ACP | BPDLH (PMU) | |
| Aktivitas 1.3 Komunikasi, manajemen pengetahuan & manajemen adaptif | | | | | | |
| Risiko isu gender terpinggirkan dari materi komunikasi dan | 3. Kesetaraan gender dan | N/A | Proses membangun untuk memfasilitasi koordinasi kebijakan | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Koordinasi kebijakan dan kolaborasi antara KLHK dan | KLHK, BPDLH (Kemenkeu) - PMU | |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|--|-------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|------------------|
| strategi pengelolaan pengetahuan dalam inisiatif REDD+.Menghasilkan produk dan strategi pengetahuan yang responsif gender adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dalam REDD+ | pemberdayaan perempuan | | antara KLHK dan KPPPA, serta penyebaran informasi yang ditetapkan di tingkat nasional | KPPPA dibentuk untuk mengarusutamakan gender dalam REDD+ dan berbagi informasi antara kedua kementerian. <u>Target:</u> Tujuan kesetaraan gender yang disebutkan dalam kebijakan KLHK dan bukti mekanisme berbagi informasi (misalnya focal poin atau database bersama) <u>MoV:</u> 1) Bukti (dokumentasi) tujuan kesetaraan gender dalam kebijakan KLHK 2) Laporan (mis. berbagi informasi dan rapat koordinasi, dan kolaborasi acara) | | |
| | | N/A | Program komunikasi dan materi yang mencakup informasi tentang isu gender dan peran perempuan terkait REDD+ | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> # materi komunikasi yang dihasilkan mencakup informasi tentang isu gender dan peran perempuan terkait REDD+ yang diproduksi dan diedarkan <u>Target:</u> 2 materi komunikasi/ tahun o tentang gender dan REDD+ diproduksi dan | BPDLH (PMU) | |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|---|--|----------------------------------|--|---|--|------------------|
| | | | | diedarkan <u>MoV:</u> (1) Materi komunikasi yang menangkap isu-isu gender (2) # orang yang mengakses / menerima bahan komunikasi | | |
| Hasil 2: Tata kelola hutan lestari yang didukung terdesentralisasi (Catatan: Hasil Organisasi di bawah ini mengikuti 5 area tematik yang digunakan sebagai indikator PBP SES) | | | | | | |
| Aktivitas 2.1 Mendukung pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta investasi PHL di dalam dan di luar KPH | | | | | | |
| 2.1.1 Kesatuan Pengelolaan Hutan | | | | | | |
| Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses pengambilan keputusan dan manfaat kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Karena kesadaran yang terbatas tentang isu-isu gender di antara KPH, maka rencana dan kegiatan pengelolaan KPH | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | Indikator Safeguard 6.6 | Melakukan training of trainers (ToT) tentang perencanaan dan implementasi terintegrasi gender ke dalam proyek untuk anggota staf pria dan wanita di Ditjen PHL yang membawahi KPH operasionalisasi | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Bukti pelatihan/ToT dan sesi penyadaran telah disampaikan ke Ditjen PHL tentang isu gender dalam pengelolaan hutan dan REDD+. <u>Target:</u> 80% peserta pelatihan menunjukkan pemahaman tentang isu gender dan perencanaan terintegrasi gender di KPH. <u>MoV:</u> (1) Laporan pelatihan termasuk data terpilah menurut jenis kelamin pada daftar peserta pelatihan | Direktorat Jenderal PHL) - KLHK, IEF (PMU) | |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|--|-----------------|----------------------------------|--|---|--|------------------|
| saat ini masih terbatas pada kebutuhan yang berbeda gender dan mengintegrasikan langkah-langkah proaktif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. | | | | (2) Survei sebelum dan sesudah pelatihan | | |
| | | Indikator Safeguard 6.6 | Memastikan keterlibatan perempuan yang adil dan bermakna dalam pertemuan dan konsultasi, dll., dalam upaya mendukung operasionalisasi KPH (tingkat provinsi) | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> % partisipasi perempuan dalam pertemuan, konsultasi, dll, tentang operasionalisasi KPH tercapai <u>Target:</u> Peningkatan 20% (di atas baseline) pada perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan KPH <u>MoV:</u> 1. laporan rapat/lokakarya 2. daftar peserta berdasarkan jenis kelamin | Ditjen Kehutanan Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) | 2022-2024 |
| | | Indikator Safeguard 6.6 | Mendukung investasi masyarakat skala kecil dengan cara yang responsif gender | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Bukti mekanisme yang dibentuk untuk mendukung kebutuhan perempuan dengan pelatihan kejuruan untuk mengelola usaha mikro <u>Target:</u> 1. 30% kegiatan/program masyarakat (melalui kelompok hutan kemasyarakatan/KTH) di RPHJP KPH responsif gender. 2. 30% kegiatan/program masyarakat (melalui KTH) di KPH RPHJP diberikan langsung kepada perempuan/kelompok perempuan 1. Kajian kebutuhan yang mengidentifikasi kebutuhan | Ditjen Kehutanan Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) dan Ditjen Perhutanan Sosial (Ditjen PSKL) | 2022-2024 |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|------------------|
| | | | | <p>perempuan terkait kegiatan kehutanan, termasuk investasi skala kecil untuk perempuan.</p> <p><u>MoV:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan tentang investasi skala kecil bagi perempuan Pedoman yang ada memfasilitasi akses kemitraan usaha yang peka gender (Usaha Kecil Menengah-UMKM) | | |
| 2.1.2 Rehabilitasi Tanah | | | | | | |
| Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses pengambilan keputusan dan manfaat rehabilitasi lahan hutan, kemitraan kehutanan dan jasa ekosistem. | Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | Indikator Safeguard 2.7a | Memastikan partisipasi perempuan yang adil dan bermakna dalam perencanaan dan pengelolaan jasa lingkungan (misalnya kemitraan ekowisata dan konservasi) | <p><u>Baseline:</u> 0</p> <p><u>Indikator:</u> % peserta perempuan yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan jasa lingkungan</p> <p><u>Target:</u> setidaknya 20% peningkatan (di atas baseline) peserta perempuan yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan jasa lingkungan (misalnya kemitraan ekowisata dan konservasi)</p> <p><u>MoV:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat dan laporan kegiatan Daftar peserta yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin | Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perlindungan Hutan (Ditjen PSDAHL) | |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|--|--|----------------------------------|---|---|---|------------------|
| | | Indikator Safeguard 2.7b | Memastikan akses yang sama bagi perempuan untuk manfaat dan partisipasi yang berarti dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi (termasuk kegiatan prakondisi, jenis seleksi dan penyiapan benih, penanaman) | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> % peserta perempuan yang terlibat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi lahan <u>Target:</u> Peningkatan 20% (di atas baseline) pada perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi hutan <u>MoV:</u> (3) Laporan rapat dan kegiatan (4) Daftar peserta yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin | KLHK (DG KSDAE - Ditjen PSDSRH , DG BRGM, DG PSKL) | |
| 2.1.3 Manajemen kebakaran hutan | | | | | | |
| Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari partisipasi dalam pencegahan kebakaran dan akses pengetahuan/keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan kebakaran hutan | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | Indikator Pengamanan 5.1 | Melaksanakan penilaian gender dalam pengelolaan kebakaran hutan | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> (3) Analisis gender untuk memahami isu gender dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan termasuk rekomendasi (4) % rekomendasi dari analisis gender dan titik masuk utama yang diintegrasikan ke dalam upaya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan <u>Target:</u> | Ditjen PPI Pengendalian Perubahan Iklim (DITJEN PPI KLHK) | 2022-2024 |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|---|--|------------------|
| | | | | <p>(3) Satu kajian gender dalam pengelolaan kebakaran hutan</p> <p>(4) 80% rekomendasi dan titik masuk utama dari penilaian gender yang diintegrasikan ke dalam upaya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan</p> <p><u>MoV:</u></p> <p>(3) Laporan analisis gender</p> <p>(4) Rencana dan kegiatan manajemen untuk meningkatkan partisipasi perempuan yang adil dan bermakna</p> | | |
| | | Indikator Pengamanan 5.1 | (1) Perempuan dan laki-laki terlibat secara adil dalam dan termasuk dalam kegiatan Manggala Agni | <p>Baseline: 0</p> <p><u>Indikator:</u></p> <p>(1) Mekanisme fungsional (SOP) untuk secara proaktif meningkatkan partisipasi perempuan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kebakaran hutan</p> <p>(2) % peningkatan (diatas garis dasar) partisipasi perempuan dalam pengelolaan kebakaran hutan</p> | Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI)- KLHK | 2022-2024 |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|--|------------------------------|------------------|
| | | | | <p>(3) % peningkatan (diatas Baseline) rekrutmen perempuan untuk Manggala Agni</p> <p><u>Target:</u></p> <p>(1) Satu mekanisme (SOP) dikembangkan /disetujui</p> <p>(2) & (3) minimal 30% peserta pelatihan tentang pengelolaan kebakaran hutan dan rekrutan Manggala Agni adalah perempuan dari Y3</p> <p><u>MoV dapat mencakup:</u></p> <p>(1) Laporan tentang pelatihan pengelolaan kebakaran hutan yang mencakup data terpilah gender</p> <p>(2) Survei pra dan pasca pelatihan</p> <p>(3) Hasil penilaian sebagai bagian dari laporan 'evaluasi otomatis'</p> <p>(4) Bukti iklan inklusif gender untuk rekrutmen Manggala Agni</p> <p>(5) Data jenis kelamin terpilah untuk Manggala Agni</p> | | |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|------------------|--|----------------------------------|---|---|--|------------------|
| | | | | | | |
| | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | Indikator Pengamanan 5.2 | <p>(1) Perempuan Manggala Agni mendapatkan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>(2) Perempuan Manggala Agni yang dibekali peralatan keselamatan dasar</p> | <p><u>Baseline:</u> 0</p> <p><u>Indikator:</u></p> <p>(3) % Manggala Agni perempuan yang secara adil menerima pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>(4) % Manggala Agni perempuan yang dilengkapi dengan peralatan keselamatan dasar</p> <p><u>Target:</u></p> <p>(3) 100% perempuan Manggala Agni menerima pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>(4) 100% Manggala Agni perempuan dilengkapi dengan peralatan keselamatan dasar</p> <p><u>MoV dapat mencakup:</u></p> <p>(1) Laporan pelatihan harus mendokumentasikan acara pelatihan dan memberikan data terpilah gender</p> <p>(2) Laporan lapangan UPT</p> | Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI)- KLHK | 2022-2024 |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|
| Kekerasan Berbasis Gender dan risiko pelecehan seksual di antara pemadam kebakaran hutan, baik relawan maupun institusional. Pemadam kebakaran, baik kelembagaan (manggala agni) maupun relawan (masyarakat perduli api), bercampur aduk sekaligus menjadi lingkungan yang didominasi laki-laki yang dapat menimbulkan risiko Kekerasan Berbasis Gender dan pelecehan seksual. | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | Indikator Pengamanan 5.3 | Mengembangkan Kode Etik yang responsif gender dalam pengendalian kebakaran hutan | <p><u>Baseline:</u> 0</p> <p><u>Indikator:</u></p> <p>(1) Kode Etik yang Disebarluaskan meningkatkan hubungan gender di antara pemadam kebakaran hutan</p> <p><u>Target:</u></p> <p>(6) Kode etik dikembangkan dan disebarluaskan di antara pemadam kebakaran hutan dan relawan</p> <p><u>MoV:</u></p> <p>(1) Kode etik yang menjamin perlindungan bagi perempuan untuk terlibat dalam Pemadam Kebakaran</p> | Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI)- KLHK | 2023-2024 |
| 2.1.4 Mata pencaharian berkelanjutan | | | | | | |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|--|---|----------------------------------|--|--|---|------------------|
| <p>Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses pengambilan keputusan dan manfaat dari kegiatan mata pencaharian berkelanjutan, kemitraan konservasi dan layanan ekosistem. Dan sementara kegiatan proyek mata pencaharian berkelanjutan akan membawa manfaat bagi perempuan, jika pendekatan gender tidak diperhitungkan, mereka juga berpotensi memiliki risiko yang tidak diinginkan, seperti meningkatkan beban</p> | <p>3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan</p> | <p>Indikator Pengamanan 7.7</p> | <p>Memastikan partisipasi perempuan yang adil dan bermakna dalam kegiatan mata pencaharian berkelanjutan</p> | <p><u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> (1) Dasar terpilah jenis kelamin untuk partisipasi perempuan yang adil dan bermakna dalam kegiatan mata pencaharian berkelanjutan (2) % perempuan yang berpartisipasi dalam kemitraan konservasi dan jasa lingkungan <u>Target:</u> (3) Baseline terpilah jenis kelamin untuk partisipasi perempuan dalam kegiatan mata pencaharian berkelanjutan (misalnya pelatihan yang terkait dengan kemitraan konservasi dan layanan lingkungan) yang ditetapkan (4) Peningkatan 30% (melebihi batas dasar) perempuan yang berpartisipasi dalam kemitraan konservasi dan jasa lingkungan <u>MoV:</u> (3) Laporan studi/survei, Daftar kehadiran dalam laporan kegiatan</p> | <p>Ditjen Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Ekosistem (Ditjen KSDAE, Ditjen PSKL, BRGM)</p> | |
| | | <p>Indikator Pengamanan 7.5</p> | <p>Menetapkan mekanisme untuk menargetkan</p> | <p><u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u></p> | | |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|--|--|----------------------------------|--|---|------------------------------|------------------|
| waktu perempuan atau menimbulkan risiko GBV (karena tantangan dan perubahan norma dan peran gender, dll.) | | | kelompok miskin di zona penyangga (termasuk kepala rumah tangga yang dikepalai perempuan) untuk berpartisipasi dalam kemitraan konservasi dan layanan lingkungan yang berfungsi secara efektif | (1) Mekanisme fungsional untuk menasar perempuan dan/atau kepala rumah tangga perempuan untuk berpartisipasi dalam kemitraan konservasi dan jasa lingkungan (2) % perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kemitraan konservasi dan jasa lingkungan dalam zona penyangga <u>Target:</u> Setidaknya 30% (over baseline) perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kemitraan konservasi dan jasa lingkungan dalam zona penyangga <u>MoV:</u> Laporan pelatihan/aktivitas yang menyertakan data terpilah jenis kelamin | Ekosistem (Ditjen KSDAE) | |
| Kegiatan 2.2 Memperluas dan meningkatkan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial | | | | | | |
| Risiko pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses pengambilan keputusan dan manfaat perhutanan sosial. Partisipasi perempuan dalam | 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | Indikator Pengamanan 1.2 | Meningkatkan keamanan kepemilikan lahan perempuan untuk memastikan kontrol perempuan yang aman atas lahan hutan dan sumber daya dengan memberikan lisensi | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Peningkatan% rumah tangga berjiwa perempuan dengan kontrol yang aman atas lahan hutan dan sumber daya <u>Target:</u> 20% peningkatan rumah tangga berjiwa perempuan (dari baseline) dengan dokumentasi kontrol yang | Ditjen PSKL | |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|--|-----------------|----------------------------------|---|--|--|------------------|
| <p>kegiatan dan proses pengambilan keputusan serta akses ke manfaat yang terkait dengan perhutanan sosial dapat dibatasi oleh hambatan budaya dan sosial (misalnya, persepsi yang dipegang secara luas bahwa kehutanan adalah domain laki-laki). Perempuan cenderung menghadapi lapisan kerentanan tambahan karena hak-hak tenurial mereka seringkali lebih lemah karena hambatan budaya dan hukum untuk hak dan kepemilikan tanah perempuan.</p> <p>Selain itu, sementara kegiatan proyek seputar perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan</p> | | | kepada rumah tangga yang dikepalai perempuan | <p>diakui secara hukum atas lahan hutan dan sumber daya</p> <p><u>MoV:</u></p> <p>(4) Baseline nasional yang ditetapkan tentang data terpilah jenis kelamin pada penerima izin perhutanan sosial</p> <p>(5) SOP dikembangkan dan dioperasionalkan yang secara khusus menyoar perempuan yang terpinggirkan</p> <p>(6) Bukti dokumentasi yang diakui secara hukum</p> | Ditjen PSKL, Ditjen PHL dan Ditjen KSDAE | |
| | | Indikator Pengamanan 1.6 | Memfasilitasi perempuan saja/perempuan memimpin KUPS untuk mendapatkan akses permodalan | <p><u>Baseline:</u> 0</p> <p><u>Indikator:</u></p> <p>(1) SOP untuk menyoar perempuan saja atau perempuan yang dipimpin KUPS untuk mendapatkan akses permodalan</p> <p>(2) % peningkatan perempuan saja atau perempuan memimpin KUPS menerima akses modal</p> <p><u>Target:</u></p> <p>(1) Satu mekanisme (SOP) yang dikembangkan</p> <p>(2) Sekurang-kurangnya 20% (over baseline) dari perempuan saja atau perempuan yang dipimpin KUPS menerima akses modal</p> <p><u>Kemenkeu:</u></p> | | |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|---|-----------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|------------------|
| perempuan dalam pengambilan keputusan, dll., Langkah-langkah gender perlu diterapkan untuk mengurangi dan mengatasi potensi risiko yang tidak diinginkan terkait dari peningkatan beban waktu perempuan atau menimbulkan risiko GBV (karena tantangan dan perubahan norma dan peran gender, dll.) | | | | (3) Data tentang # perempuan saja atau perempuan memimpin KUPS menerima akses modal (4) Dokumen atau peraturan SOP | | |
| | | Indikator Pengamanan 1.6 | Pelatihan perencanaan dan kepekaan terpadu gender disediakan untuk unit-unit terkait di bawah Ditjen Perhutanan Sosial, termasuk Direktorat PKTHA (bertanggung jawab atas hutan adat dan masyarakat) | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> Pelatihan perencanaan dan kepekaan terpadu gender yang diberikan kepada unit terkait di bawah Ditjen Perhutanan Sosial, termasuk Direktorat PKTHA (bertanggung jawab atas hutan adat dan masyarakat) <u>Target:</u> 80% peserta pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman on gender <u>Mov</u> (4) Laporan dan materi pelatihan (5) Data terpilah jenis kelamin pada daftar peserta pelatihan (6) survei pra dan pasca pelatihan | Ditjen PSKL, IEF (PMU) | |
| | | Indikator Pengamanan 1.6 | Pemegang izin dan izin perempuan dan laki-laki DAN non-izin secara adil berpartisipasi dalam kegiatan PS (seperti penyusunan rencana pengelolaan, kegiatan pasca panen) | <u>Baseline:</u> 0 <u>Indikator:</u> % peningkatan (over baseline) pemegang izin perempuan dan laki-laki DAN non-izin secara adil berpartisipasi dalam kegiatan PS <u>Target:</u> Peningkatan 20% (over baseline) baik pemegang izin perempuan MAUPUN non-izin yang berpartisipasi dalam kegiatan perhutanan sosial <u>MoV:</u> | Ditjen PSKL | |

| Resiko potensial | Dipicu UNDP SES | Indikator Upaya Perlindungan PBP | Tindakan mitigasi | Indikator ukuran mitigasi, target & MoV | Pihak yang bertanggung jawab | Frekuensi/w aktu |
|------------------|-----------------|----------------------------------|---|--|------------------------------|------------------|
| | | | | <p>(4) Hasil penilaian sebagai bagian dari 'evaluasi otomatis' dalam laporan FGD</p> <p>(5) Data terpilah gender pada orang yang menerima izin SF</p> <p>(6) Data terpilah gender pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan PS</p> | | |
| | | Indikator Pengamanan 1.6 | Memastikan keterlibatan perempuan yang adil dan bermakna dalam forum multistakeholder (misalnya kelompok kerja perhutanan sosial), konsultasi dan pengambilan keputusan tentang upaya untuk meningkatkan implementasi program perhutanan sosial | <p><u>Baseline:</u> 0</p> <p><u>Indikator:</u> % peningkatan pertemuan/konsultasi/forum yang responsif gender (berdasarkan sistem penilaian 1 hingga 4, di mana skor 3 atau 4 responsif gender) (Lihat Lampiran 1 di bawah ini untuk sistem penilaian)</p> <p><u>Target:</u> Setidaknya 20% (di atas baseline) peningkatan respons gender (misalnya skor 3 atau lebih) konsultasi</p> <p><u>MoV:</u></p> <p>(4) laporan rapat/lokakarya</p> <p>(5) daftar peserta terpilah jenis kelamin</p> <p>(6) survei lokakarya</p> | Ditjen PSKL | |

Lampiran 1 Sistem Penilaian untuk Konsultasi

Tabel akan digunakan di bawah ini untuk menilai responsif gender dari konsultasi / pertemuan, dll. di bawah Output 2.

| Skor | Syarat |
|------|---|
| 1 | Data terpilah gender yang disediakan |
| 2 | Data terpilah gender yang disediakan DAN dokumentasi tentang setidaknya SATU dari aspek-aspek berikut: a) Bukti perspektif mekanisme yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan pada kegiatan SF yang dipilih. Misalnya, saran yang dibuat oleh seorang wanita diambil dan disetujui. b) Bukti bahwa setiap pertemuan, konsultasi dan / atau pelatihan dilakukan untuk mempromosikan kehadiran dan keterlibatan aktif perempuan. Misalnya, waktu, lokasi, dan format (misalnya, satu-satunya kelompok perempuan) pertemuan mempertimbangkan peran sehari-hari perempuan dan batasan waktu sehingga mereka dapat hadir dan juga berpartisipasi secara aktif. c) Rencana SF secara eksplisit mendokumentasikan bagaimana kelompok rentan (misalnya, perempuan, komunitas <i>adat</i> , dll.) 1) terlibat dalam desain dan 2) memiliki perspektif mereka tercermin dalam rencana (7) |
| 3 | Data terpilah gender yang disediakan DAN setidaknya DUA dari poin a-c di atas. |
| 4 | Data terpilah gender yang disediakan DAN pada ketiga poin a-c di atas. |

Lampiran 4 Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

| | |
|---|----|
| Pendahuluan | 4 |
| Deskripsi Proyek | 5 |
| 1.1 Latar Belakang | 5 |
| 1.2 Komponen 1 — Penguatan koordinasi dan implementasi REDD+ dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan | 6 |
| 1.3 Komponen 2 — Tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi (KPH dan Perhutanan Sosial)..... | 8 |
| 1.4 Pembayaran Berbasis Kinerja | 9 |
| 1.5 Standar <i>Safeguards</i> Sosial dan Lingkungan | 10 |
| 1.6 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup juga baru-baru ini mengembangkan pedoman untuk persiapan Rencana Aksi Masyarakat Adat. didiupayakan atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) Proses penilaian dampak dan risiko lingkungan dan sosial sejauh ini..... | 12 |
| Konteks dan kerangka kerja kebijakan, hukum dan peraturan | 15 |
| 1.7 Persyaratan dan prosedur hukum untuk penilaian dan manajemen dampak lingkungan dan sosial | 15 |
| <p>Bab ini memberikan gambaran umum tentang kerangka hukum dan administratif yang memandu proses penilaian dampak lingkungan dan sosial untuk proyek, selain persyaratan SES UNDP yang dijelaskan di atas. Ini juga memberikan ringkasan aspek hukum utama yang terkait dengan a) Masyarakat Hukum Adat Daftar yang lebih lengkap yang memberikan gambaran umum kerangka PLR terkait dengan proyek disajikan dalam Lampiran 1. Penting untuk dicatat bahwa strategi REDD+ Nasional Indonesia sepenuhnya selaras dengan kerangka kelembagaan dan PLR nasional yang relevan saat ini, dan SIS-REDD+ sepenuhnya mengintegrasikan <i>safeguard</i> UNFCCC (Cancun). Secara umum, undang-undang Indonesia bersifat komprehensif dan jika diterapkan secara efektif, akan cukup memadai untuk mengatasi risiko lingkungan dan sosial yang diantisipasi. Dukungan pengembangan kapasitas akan diberikan untuk memperkuat kapasitas implementasi untuk bidang-bidang yang terdapat kelemahan (lebih lanjut dijelaskan dalam bagian di bawah) dan langkah-langkah khusus direkomendasikan dalam kasus-kasus di mana mekanisme yang telah ada saat ini dianggap tidak memadai.</p> | |
| 1.8 Masyarakat Hukum Adat | 16 |
| 1.9 Gender | 18 |
| 1.10 Keterlibatan pemangku kepentingan | 20 |
| 1.11 Penanganan pengaduan | 21 |
| Rencana Mitigasi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial..... | 23 |
| 1.12 Keluaran 1 – Penguatan koordinasi dan implementasi REDD+ dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan..... | 23 |

| | | |
|--------|---|---------------------|
| 1.13 | Keluaran 2 - Dukungan terhadap tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi. | 24 |
| 1.13.1 | Mendukung pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan | 24 |
| 1.13.2 | Rehabilitasi lahan dan hutan | 24 |
| 1.13.3 | Penanggulangan kebakaran hutan | 25 |
| 1.13.4 | Kegiatan mata pencaharian berkelanjutan..... | 25 |
| 1.13.5 | Memperluas dan meningkatkan pelaksanaan program perhutanan sosial ... | 26 |
| | Rencana Pemantauan Lingkungan dan Sosial | 41 |
| | Mekanisme Penanganan Pengaduan (GRM) | 41 |
| | Pelatihan dan pengembangan kapasitas..... | 46 |
| 1.14 | Langkah-langkah umum | 46 |
| 1.15 | Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas khusus | 46 |
| | Rencana Implementasi | 47 |
| | Lampiran..... | 49 |
| | Lampiran 1 Kebijakan nasional, undang-undang dan peraturan yang relevan dengan proyek RBP | 49 |
| | Lampiran 2..... Rencana Pemantauan dan Evaluasi | 53 |
| | Lampiran 3 | Rencana Aksi Gender |
| | | 92 |
| | Lampiran 4 Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan | 120 |
| | Pendahuluan | 122 |
| | Deskripsi Proyek | 122 |
| | Kerangka kebijakan dan peraturan untuk keterlibatan pemangku kepentingan | 123 |
| | Ringkasan kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan sejauh ini | 125 |
| 1.16 | Kegiatan Konsultasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan REDD+ di Indonesia | 125 |
| 1.17 | Keterlibatan pemangku kepentingan selama pengembangan rencana aksi ini ... | 127 |
| | Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan..... | 127 |
| | Rencana keterlibatan pemangku kepentingan..... | 128 |
| 1.18 | Tujuan dari rencana tersebut | 128 |
| 1.19 | Informasi yang akan diungkapkan dan metode untuk melakukannya | 128 |

Pendahuluan

Rencana Keterlibatan pemangku kepentingan (SEP) ini menjelaskan strategi dan tindakan yang diperlukan untuk memastikan keterlibatan efektif pemangku kepentingan terkait dalam semua proses yang terkait dengan proyek REDD+ RBP GCF Indonesia. Ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mendorong para pemangku kepentingan, sebagai aktor sosial utama, untuk mengidentifikasi, memahami dan menanggapi masalah dan kekhawatiran, serta untuk menetapkan prosedur untuk melaporkan, menjelaskan dan meminta pertanggungjawaban pemangku kepentingan pemerintah atas keputusan, tindakan, dan kinerja. Budaya Indonesia menempatkan nilai tinggi pada persahabatan dan gotong royong, dan membangun serta memelihara hubungan interpersonal yang baik dianggap sebagai kunci untuk menciptakan situasi di mana semua pihak saling memahami, saling percaya, dan saling menghormati. Tujuan keseluruhannya adalah untuk memastikan keberhasilan implementasi proyek. Rencana ini selaras dan diartikulasikan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP).

SEP disusun sebagai berikut:

Bab 2 memberikan ringkasan proyek. Penjelasan yang lebih rinci dapat ditemukan di Bab 2 dari Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP). Bab ini juga memberikan ringkasan kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan hingga saat ini di proyek.

Bab 3 menjelaskan pemangku kepentingan utama dalam proyek serta analisis keterkaitan.

Bab 4 adalah rencana keterlibatan pemangku kepentingan.

Deskripsi Proyek

Dengan 120 juta ha atau 64% dari seluruh luas daratan Indonesia ditetapkan sebagai Kawasan Hutan, Indonesia memiliki tutupan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Melalui ⁵²Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) yang diajukan pada Juli 2021, Indonesia menargetkan untuk mengurangi 29% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tanpa syarat dan hingga 41% secara kondisional, tergantung pada ketersediaan dukungan internasional untuk keuangan, transfer dan pengembangan teknologi serta pengembangan dan pengembangan kapasitas, dari BAU 2030 sebesar 2.869 GtCO_{2eq}. Hampir 97,2% dari target NDC berasal dari sektor hutan dan lahan serta energi. Sektor kehutanan, yang mencakup kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)+ diharapkan dapat berkontribusi antara 17,2% hingga 23% dari keseluruhan target NDC.

Melalui implementasi Strategi REDD+ Nasional (STRANAS) serta kebijakan dan langkah-langkah terkait, Indonesia telah mengurangi emisinya dari deforestasi sebesar 244.892.137 tCO_{2eq} untuk periode 2013-2017 dibandingkan dengan periode referensinya. Hal ini sebagian besar didasarkan pada implementasi lima kebijakan prioritas yang dikembangkan untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, yang berfokus pada (i) memerangi pembalakan liar dan kebakaran hutan, (ii) merestrukturisasi industri sektor kehutanan termasuk meningkatkan pembangunan perkebunan, (iii) merehabilitasi dan melestarikan hutan, (iv) mempromosikan kawasan hutan berkelanjutan, dan (v) memperkuat ekonomi lokal.

Dari volume pengurangan emisi (ER) yang dicapai pada periode 2013-2017, dan setelah penerapan kartu skor Green Climate Fund (GCF), Indonesia menawarkan 27 juta tCO_{2eq} kepada program

52 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020). Negara Hutan Indonesia 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia. Dapat diakses di: <https://kemlu.go.id/oslo/en/news/10525/e-book-the-state-of-indonesias-forests-2020#:~:text=%E2%80%8BThe%20State%20of%20Indonesia's,by%20the%20Indonesian%20Government%20to>

percontohan GCF REDD+ Pembayaran Berbasis Kinerja (RBP) untuk periode 2014-2016, yang mewakili sekitar 19% dari total volume yang tersedia untuk tahun-tahun ini. Berdasarkan scorecard tersebut, GCF menyetujui USD 103,78 juta untuk 20,25 juta tCO₂eq dan tambahan 2,5% pembayaran untuk manfaat non-karbon dalam RMP REDD+ ke Indonesia, untuk digunakan untuk aksi iklim. Dengan ini, Indonesia menjadi negara pertama di Asia-Pasifik yang mengakses pendanaan GCF di bawah program percontohan REDD+ RBP.⁵³

Kementerian Keuangan yang didukung oleh Dana Lingkungan Hidup Indonesia (IEF) merupakan Mitra Pelaksana, dengan masukan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dana tersebut akan diinvestasikan dalam implementasi STRANAS, yang selaras dengan NDC Indonesia berdasarkan Perjanjian Iklim Paris.⁵⁴

Proyek ini diatur di sekitar dua hasil utama (komponen) dan output proyek yang sesuai, dengan komponen ketiga yang didedikasikan untuk manajemen proyek:

- a. Kapasitas pemerintah untuk mengoordinasikan dan mengimplementasikan REDD+ di tingkat nasional dan subnasional diperkuat.
- b. Tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi diperluas dan ditingkatkan.

Kegiatan utama di bawah setiap komponen diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.

| Keluaran GCF | Kegiatan GCF |
|--|---|
| Komponen 1. Memperkuat koordinasi dan implementasi REDD+ dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan | 1.1 Memperbarui dan mengembangkan lebih lanjut arsitektur untuk REDD+ |
| | 1.2 Kapasitas untuk implementasi REDD+ |
| | 1.3 Komunikasi, manajemen pengetahuan & manajemen adaptif |
| Komponen 2. Dukungan terhadap tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi | 2.1 Mendukung pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta investasi SFM di dalam dan di luar KPH |
| | 2.2 Memperluas dan meningkatkan implementasi program Perhutanan Sosial |
| Manajemen Proyek | 3.1 Manajemen proyek |

Tabel 1: Ringkasan komponen dan kegiatan proyek.

Di bawah komponen^{ke-2}, pembayaran akan dilakukan berdasarkan kinerja aktual atau hasil yang dicapai. Komponen ini, selain akan mendukung operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memberikan pembayaran atas hasil yang berkaitan dengan (1) pencegahan dan pengelolaan kebakaran, (2) reboisasi, (3) restorasi hutan, (4) kegiatan mata pencaharian berkelanjutan melalui program Perhutanan Sosial bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal dan (5) kegiatan usaha KPH. Area yang memenuhi syarat untuk pembayaran akan tersebar di seluruh Indonesia.

Kerangka kebijakan dan peraturan untuk keterlibatan pemangku kepentingan

Partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan diabadikan dalam undang-undang Indonesia. Konstitusi 1945 menetapkan hak bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam membangun masyarakat dan bangsa mereka, dan hak atas partisipasi publik tercermin dalam lebih dari 15 undang-undang dan peraturan turunannya. Misalnya, pemerintah mengamankan

⁵³ RRP REDD+ di bawah UNFCCC yang diberikan melalui GCF mencerminkan kesepakatan yang dicapai antara Para Pihak unfccc dalam konteks Kerangka Kerja Warsawa untuk REDD+ yang meramalkan penyediaan pembayaran pembiayaan iklim berbasis hasil sebagai imbalan atas pengurangan dan penghapusan GRK yang terukur. Ini berbeda dengan kredit pasar karbon sukarela di mana Pemerintah Indonesia tidak memiliki yurisdiksi, dan yang menciptakan dan mengesahkan unit yang didefinisikan di bawah standar swasta. Pengurangan dan penghapusan GRK sebagaimana didefinisikan oleh GCF tidak mengganggu program nasional atau subnasional lainnya; pembayaran yang diterima dari GCF adalah untuk menghargai upaya dan keberhasilan dalam mengekang deforestasi oleh Pemerintah Indonesia.

⁵⁴ Dana Lingkungan Hidup Indonesia adalah Badan Layanan Umum (Badan Layanan Umum) di bawah Kementerian Keuangan, yang dikenal sebagai BAdan Pengelola DANA Lingkungan Hidup (BPD LH).

partisipasi publik ketika membuat kebijakan baru, dan publik juga memiliki peran dalam pemantauan pembangunan.⁵⁵ Pasal 2 UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN UMUM tahun 2009,⁵⁶ menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif, dan di lingkungan sektor kehutanan dan khususnya terkait dengan kawasan tematik yang akan tunduk pada PBP, terdapat beberapa peraturan dan pedoman yang menggambarkan peran masyarakat dan bagaimana seharusnya mereka terlibat secara efektif dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan. Peraturan perhutanan sosial KLHK baru-baru ini (2021)⁵⁷ memberikan panduan tentang partisipasi pemangku kepentingan dalam perhutanan sosial, sementara peraturan lainnya memandu pembentukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat termasuk di kawasan konservasi alam,⁵⁸ peran masyarakat dalam mengevaluasi pelaksanaan perhutanan sosial,⁶⁰ peran pemangku kepentingan lokal dalam memberikan panduan tentang percepatan⁶¹ perhutanan sosial dan peran pemangku kepentingan dalam memberikan pendampingan terhadap penyelenggaraan perhutanan sosial.⁶² Peran pemangku kepentingan dalam pembentukan KPH juga jelas ditetapkan,⁶³ dan ada beberapa peraturan yang memandu keterlibatan pemangku kepentingan terkait dengan rehabilitasi lahan dan hutan, terutama terkait dengan cagar alam, kawasan konservasi dan kawasan pengelolaan ekosistem yang penting, tetapi juga lebih umum terkait dengan pengelolaan DAS.⁶⁴ Untuk pengelolaan kebakaran hutan, keterlibatan pemangku kepentingan terutama berpusat pada pembentukan kelompok masyarakat yang peduli terhadap kebakaran di tingkat lokasi.⁶⁵ Lampiran A dokumen ini menyajikan ringkasan lengkap undang-undang yang relevan terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan konsultasi publik di Indonesia.

Prinsip 4 SIS REDD+ mengenai efektivitas partisipasi oleh para pihak (partisipasi pemangku kepentingan) menyatakan bahwa kegiatan REDD+ harus proaktif dan transparan dalam mengidentifikasi pihak-pihak terkait dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pemantauan. Prinsip ini diterjemahkan ke dalam kriteria, indikator, dan alat penilaian sebagai berikut:

| Kriteria | Indikator | Alat Penilai Pelaksanaan Safeguard (APPS) |
|--|--|--|
| 4.1 Entitas yang bertanggung jawab atas kegiatan REDD+ akan berkoordinasi dengan otoritas yang sesuai untuk mengidentifikasi pihak-pihak terkait, dan kemudian melibatkan pihak-pihak ini dalam semua proses perencanaan, dan memastikan bahwa proses tersebut disetujui / diketahui oleh para pihak. | 4.1.1 Ketersediaan catatan / catatan masalah / keluhan, termasuk proses penyelesaian. | e. Daftar hadir (hanya untuk pesta). f. Daftar pihak terkait. g. Daftar undangan. h. Daftar pengunjung. |
| | 4.1.2 Bukti yang terdokumentasi bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi masih berlaku. | g. MoU/ perjanjian. |

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Phafalan dan Management dari Lingkungan

⁵⁷ Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.

⁵⁸ Peraturan Direktur Jenderal KLHK Tentang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, No. Hlm.18/PSKL/PSL.0/11/2016.

⁵⁹ Peraturan Direktur Jenderal NATural Sumber Daya dan Konservasi Ekosistem No. HLM.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018

⁶⁰ Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial.

⁶¹ Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Fasilitas, Pembentukan dan Tata Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial.

⁶² Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.SK.33/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang Pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).

⁶³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 tahun Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dalam Hutan Lindung dan Hutan Produksi

⁶⁴ Peraturan Menteri Kehutanan No.37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS

⁶⁵ Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No P.3/PPT/SET/KUM.1/1/2018 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Kebakaran.

| | | |
|---|--|---|
| | mekanisme resolusi yang berfungsi masih berlaku. | <ul style="list-style-type: none"> h. Foto kegiatan untuk pihak-pihak yang terlibat. i. Menit / MoM. j. Dokumentasi kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan. k. Kerangka kerja referensi untuk proses keterlibatan pemangku kepentingan. l. Pedoman (misalnya PERDA) tentang keterlibatan para pihak. |
| | 4.1.3 Bukti penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan konflik dan masalah. | <ul style="list-style-type: none"> c. Laporan kegiatan REDD+, peta pihak-pihak terkait. d. b. Dokumentasi proposal oleh para pihak dalam perencanaan proses. |
| 4.2 Diterapkan di tingkat lokasi, kegiatan REDD+ harus memiliki prosedur atau mekanisme untuk menyelesaikan masalah / keluhan dan perselisihan. | 4.2.1 Ketersediaan catatan/catatan masalah/pengaduan, termasuk proses penyelesaian. | <ul style="list-style-type: none"> d. Dokumen/surat laporan pengaduan para pihak (penekanan pada ketersediaan mekanisme pengaduan). e. Bukti pertemuan/foto penanganan pengaduan. f. Risalah penerimaan keluhan. |
| 3.3 Kegiatan REDD+ akan berkontribusi untuk menjaga atau meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal, dengan berbagi manfaat secara adil dengan mereka, termasuk untuk generasi mendatang. | 4.2.2 Bukti yang didokumentasikan bahwa mekanisme resolusi yang berfungsi masih berlaku | <ul style="list-style-type: none"> d. SOP untuk menyelesaikan keluhan/konflik e. Pelaksanaan SOP penyelesaian pengaduan/konflik. f. Risalah penyelesaian keluhan / konflik. |
| | 4.2.3 Bukti penggunaan aktif prosedur atau mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan konflik dan masalah. | <ul style="list-style-type: none"> d. Risalah penyelesaian keluhan / konflik. e. Laporan keluhan / resolusi konflik c. Referensi ke proses mediasi (jika ada) terkait dengan resolusi konflik. |

Ringkasan kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan sejauh ini


1.16 Kegiatan Konsultasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan REDD+ di Indonesia

Konsultasi dan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif dan bermakna telah menjadi landasan pembangunan REDD+ di Indonesia sejak tahap awal persiapan, termasuk selama penyusunan Strategi REDD+ Nasional untuk Indonesia (selanjutnya disebut STRANAS). Keterlibatan ini telah mencakup tujuh wilayah nasional dan regional dan 33 provinsi di Indonesia dan melibatkan lebih dari 300 ahli yang mewakili 200 organisasi. Pemegangst akeholder juga terlibat dalam diskusi utama seputar kepatuhan dan pemantauan perlindungan Cancun. Ada juga upaya bersama untuk melibatkan perempuan dan memastikan akses yang sama ke informasi REDD+.⁶⁶

⁶⁶ Meskipun demikian, hanya 12 persen peserta konsultasi publik adalah perempuan. Selanjutnya, dalam konsultasi Strategi REDD+ Nasional (STRANAS) yang diadakan oleh anggota Satgas REDD+ dengan perwakilan Kemen PPPA, ada kesan bahwa perwakilan Kemen PPPA belum menerima informasi secara menyeluruh mengenai REDD+, dan belum mempertimbangkan REDD+ sebagai masalah penting. Dan bahwa

Demikian pula, proses pengembangan Sistem Informasi Pengamanan (SIS) yang dilakukan oleh ⁶⁷KLHK pada awal tahun 2011 merupakan proses yang inklusif, diselingi dengan partisipasi multipihak pada tiga lokakarya nasional dan tiga FGD. Sembilan acara konsultasi publik dilakukan, termasuk lokakarya nasional dan diskusi kelompok terfokus. Proses SIS REDD+ disertai dengan Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards (APPS), yang menyediakan template kepada pelaksana REDD+ dan responsible parties untuk mengumpulkan informasi tentang implementasi safeguard dalam pemrograman REDD+ yang pada akhirnya akan diunggah ke sistem SIS-REDD+ untuk dimasukkan ke dalam SOI tahunan dan menjadi bagian dari informasi pengamanan yang tersedia secara transparan untuk umum di situs web SIS-REDD+. Struktur implementasi pengamanan REDD+ diilustrasikan dalam diagram di bawah ini.

Gambar 1
Menjaga Struktur Implementasi REDD+



Ada juga keterlibatan pemangku kepentingan yang luas selama pengembangan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC). During proses ini ada konsultasi dengan pemangku kepentingan di 34 provinsi, dan selama periode ini Indonesia juga mengembangkan dan mempromosikan tiga jenis ruang untuk dialog dan konsultasi pemangku kepentingan, yaitu: Forum Pengamat Kehutanan, Dewan Kehutanan Nasional, dan Satuan Tugas Perhutanan Sosial (Satgas ST).

Sebagaimana dibuktikan oleh hal di atas, proses REDD+ Indonesia telah menunjukkan proses keterlibatan pemangku kepentingan yang kuat dan inklusivitas dalam tata kelola dan badan penasihat, pada tahun-tahun menjelang dan termasuk periode proyek yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK (2014 hingga 2016). Indonesia juga memiliki portal berbasis web untuk akses informasi, beberapa pemantauan dan evaluasi partisipatif terhadap dampak sosial dan lingkungan, dan pengembangan protokol PADIATAPA di masa depan

Kemen PPPA harus dilibatkan dalam proses selanjutnya. Sumber: Perempuan Pengorganisasian Perubahan Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (2012). Catatan Panduan untuk Mengintegrasikan Gender dalam Menerapkan Perlindungan Sosial REDD+ di Indonesia. Program UN-REDD. Tersedia di: <http://www.wocan.org/resources/guidance-note-integrate-gender-implementing-redd-social-safeguards-indonesia>

⁶⁷ Sistem SIS-REDD+ adalah landasan arab sistem pengamanan. Informasi yang disajikan dalam SIS-REDD+ disesuaikan dengan implementasi kerangka kerja pengamanan yang ada dan relevan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Penilaian Lingkungan Strategis (KLHS), Sistem Jaminan Legalitas Kayu untuk Pengelolaan dan Produksi Hutan Lestari (SVLK/PHPL), Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (SFM), Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (PADIATAPA), dan Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis (SESA).

(antara lain) akan memastikan bahwa konsultasi dengan para pemangku kepentingan tetap menjadi landasan kegiatan REDD+ ke depan di Indonesia. Ini adalah blok bangunan yang akan dikerjakan oleh proyek ini, untuk memastikan bahwa tindakan penting yang telah diambil dikonsolidasikan, untuk memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang penuh dan efektif dalam hal ini (dan kegiatan REDD+ lainnya).

1.17 Keterlibatan pemangku kepentingan selama pengembangan rencana aksi ini

Serangkaian keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan selama pengembangan SEP ini untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang beberapa masalah dan kekhawatiran utama yang terkait dengan proses keterlibatan pemangku kepentingan serta prosedur ganti rugi keluhan yang ada. Ini termasuk:

- a. **Sayanterviews.** Wawancara dilakukan dengan 43 narasumber (32 laki-laki dan 11 perempuan) dengan menggunakan metode virtual (zoom), konsultasi langsung dengan instansi terkait di KLHK, dan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendampingi program Perhutanan Sosial, serta anggota masyarakat Kelompok Tani Hutan di bidang perhutanan sosial. Ini termasuk perempuan dan kelompok rentan (termiskin) di desa. Untuk yang terakhir, wawancara dilakukan di rumah mereka atau di ladang saat mereka bekerja. Wawancara ini dilakukan dalam bahasa lokal (Jawa) yang dicampur dengan bahasa Indonesia. Keterlibatan pemangku kepentingan juga termasuk Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) dengan
- b. **Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD).** FGD ini dihadiri oleh 13 orang (9 laki-laki dan 4 perempuan) anggota masyarakat kelompok Tani Hutan. Dalam FGD ini, informasi diekstraksi tentang masalah (baik internal maupun eksternal yang dihadapi), serta mekanisme Pengaduan yang telah digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait.
- c. **Observasi Lapangan.** Beberapa subjek (dua perempuan sebagai anggota Kelompok Tani Hutan termiskin di bidang perhutanan sosial), atau objek yang diamati adalah kondisi lapangan di satu lokasi perhutanan sosial di Gunung Kidul, Yogyakarta. Lampiran 2 menyajikan beberapa masalah yang diangkat termasuk pada prosedur penyelesaian keluhan yang berlaku.

Draf SEP ini dibagikan dalam konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (35 peserta: 21 laki-laki dan 15 perempuan) pada tanggal 31 Januari 2022.

Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan

Analisis pemangku kepentingan terperinci dilakukan sebagai bagian dari proses pengembangan SEP ini. Identifikasi dan analisis takeholder dilakukan untuk kegiatan di lapangan maupun di tingkat proyek secara keseluruhan. Analisis yang dilakukan menilai dua elemen kunci; tingkat kepentingan (tujuan dan harapan para pemangku kepentingan relatif terhadap tema yang dimaksud) dan tingkat pengaruh (kemampuan pemangku kepentingan untuk mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan lainnya). Tujuan utama dari analisis pemangku kepentingan menggunakan kedua variabel ini was untuk lebih memahami posisi masing-masing pemangku kepentingan pada suatu masalah tertentu (dalam hal ini perhutanan sosial, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan rehabilitasi hutan dan lembaga-lelabaga FMU).

Untuk masing-masing bidang tematik yang dicakup oleh proyek, kuadran dikembangkan, menyoroti skala relatif kepentingan dan pengaruh dari berbagai pemangku kepentingan yang dianalisis. Tabel terperinci yang menyajikan para pemangku kepentingan dan peran serta tanggung jawab mereka, serta analisis kuadran untuk setiap area tematik, disajikan dalam Lampiran 3.

Hasil analisis ini digunakan untuk menginformasikan program keterlibatan pemangku kepentingan.

Rencana keterlibatan pemangku kepentingan

1.18 Tujuan dari rencana tersebut

Tujuan utama SEP ini adalah untuk memastikan keterlibatan penuh dan efektif dari semua pemangku kepentingan dalam proyek. Keterlibatan ini sangat penting untuk mencapai hasil proyek yang diharapkan dan memastikan bahwa manfaat dibagi secara adil di antara semua pihak. Rencana ini didasarkan pada pendekatan kemitraan dan kolaborasi dan pada prinsip-prinsip umum komitmen, integritas, rasa hormat, transparansi, kesetaraan gender, dan inklusivitas.

Proses dialog dan diseminasi untuk keterlibatan pemangku kepentingan dikoordinasikan oleh PMU, dalam koordinasi erat dengan KLHK dan dengan dukungan UNDP. Biaya untuk keterlibatan pemangku kepentingan, serta pengembangan kapasitas dan pelatihan perlu memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif termasuk dalam pengembangan kapasitas dan anggaran pelatihan yang disajikan dalam ESMP.

1.19 Informasi yang akan diungkapkan dan metode untuk melakukannya

Untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan sepenuhnya menyadari kegiatan proyek dan dapat berpartisipasi dan bermanfaat sepenuhnya dalam kegiatan ini, pengungkapan informasi merupakan elemen sentral dari SEP. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang diadopsi meliputi:

Pengungkapan tepat waktu: informasi proyek yang relevan akan diberikan sebelum pengambilan keputusan bila memungkinkan. Ini termasuk pengungkapan dokumen-dokumen penting seperti ESMP, GAP, ACP antara lain.

Informasi yang Dapat Diakses: Metodologi yang tepat perlu dipertimbangkan dengan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan. Ini dapat mencakup posting di situs web, pertemuan publik, dewan atau organisasi lokal, cetak berita, pelaporan televisi dan radio, pamflet, tampilan lokal, surat langsung.

Gaya bahasa dan kesesuaian: Informasi harus dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan kelompok pemangku kepentingan target.

Stakeholder akan diberikan akses ke informasi proyek yang relevan yang diperlukan, dalam format yang sesuai, untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami peluang dan risiko potensial yang terkait dengan proyek, serta untuk memfasilitasi keterlibatan mereka dalam desain dan implementasi kegiatan proyek. Informasi berikut akan tersedia untuk umum atau dengan kata lain harus diungkapkan kepada pemangku kepentingan:

- Informasi perlindungan lingkungan dan sosial seperti:
 - Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)
 - Rencana keterlibatan Pemangku Kepentingan dan ringkasan laporan konsultasi pemangku kepentingan;
 - Rencana Komunitas Adat dan ringkasan laporan konsultasi/PADIATAPA;
- Protokol komunikasi;
- Kegiatan proyek, garis waktu, kemajuan/tonggak sejarah;
- Standar Operasional Prosedur (kualitas keuangan dan program);
- Permintaan Proposal;
- Mekanisme Ganti Rugi Keluhan termasuk cara mengaksesnya;
- Setiap laporan pemantauan dan verifikasi sosial dan lingkungan yang diperlukan.

Metode yang Diusulkan untuk mengungkapkan informasi meliputi:

| Jenis Informasi | Metode |
|--|---|
| Lingkungan dan sosial safeguards | Informasi yang Disajikan pada halaman web khusus proyek, halaman web KLHK, PROGRAM SIS--REDD+ dan UN-REDD secara global |
| Komunikasi protocols | Informasi yang Disajikan pada halaman web khusus proyek, membuat pamflet |
| Aktivitas proyek, garis waktu, kemajuan/pencapaian | Informasi berkala tentang status proyek, akan dikembangkan oleh PMU, dengan dukungan teknis dari klhk dan bantuan UNDP. Informasi ini akan dirilis secara berkala (berkala) untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan. Pembaruan informasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, web, media cetak, radio, atau laporan formal. Semua materi yang tersedia untuk umum akan diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan, sejauh mungkin, bahasa lokal (terutama di mana materi tersebut mungkin memiliki efek khusus pada wilayah atau populasi tertentu). |
| Standar Operasional Prosedur (kualitas keuangan dan program) | Informasi yang Disajikan pada halaman web khusus proyek |
| Permintaans untuk proposals (sebagaimana relevan) | Promosi acara dan penyebaran informasi melalui jejaring media sosial (Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube), presentasi kepada publik di berbagai bidang yang menjadi perhatian, membuat pamflet tanya jawab |
| Mekanisme Ganti Rugi Keluhan termasuk cara mengaksesnya | Informasi yang Disajikan pada halaman web khusus proyek Promosi acara dan penyebaran informasi melalui jejaring media sosial (Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube), presentasi kepada publik di berbagai bidang yang menjadi perhatian, membuat pamflet tanya jawab PMU akan mempublikasikan nomor telepon yang disimpan di seluruh proyek sebagai titik kontak untuk pertanyaan, kekhawatiran, dan informasi tentang cara menyampaikan keluhan dan / atau keluhan |
| Setiap laporan pemantauan dan verifikasi sosial dan lingkungan yang diperlukan | Informasi yang Disajikan pada halaman web khusus proyek, halaman web KLHK, PROGRAM SIS--REDD+ dan UN-REDD secara global Promosi acara dan penyebaran informasi melalui jejaring media sosial (Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube), presentasi kepada publik di berbagai bidang yang menjadi perhatian, membuat pamflet |

Tabel di bawah ini menggambarkan secara lebih spesifik kegiatan proyek dan metode yang akan digunakan untuk melibatkan pemangku kepentingan untuk rencana kerja 2022.

| Kegiatan | Metode | Melibatkan Pemangku Kepentingan | Catatan Penting |
|--|---|--|---|
| Komponen 1 Memperkuat koordinasi dan implementasi REDD+ dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan | | | |
| 1.1 | Memperbarui dan mengembangkan arsitektur untuk REDD lebih lanjut | | |
| 1.1.1 | Memperbarui dan meningkatkan FREL nasional | Pelatihan, Lokakarya, Konferensi, Cetak dan Terbitkan | Konsultasi publik yang partisipatif dan bermakna di tingkat nasional penting bagi dokumen FREL, FGD sebagai metode untuk mendapatkan masukan mendalam juga dapat dilakukan. |
| 1.1.2 | Memperbarui dan meningkatkan Sistem Pemantauan Hutan nasional | Pelatihan, Lokakarya, Konferensi, Teknologi informasi (aplikasi MONTANA) | Dalam mengevaluasi sistem pemantauan hutan nasional, wawancara dan FGD dengan pemangku kepentingan dapat digunakan |
| 1.1.3 | Mendukung Sistem MRV (termasuk GHG Inverasi, SIMONELA dan SIGN SMART) | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | 1.1.3i Memperbarui dan meningkatkan Sistem Inventarisasi GRK dalam rangka pelaksanaan Inventarisasi GRK, serta memantau, melaporkan, dan memverifikasi pengurangan emisi GRK yang memenuhi kriteria (TACCC) untuk mendukung implementasi penuh REDD | Teknologi informasi (aplikasi SIGN SMART) | Untuk memperbarui dan menyempurnakan Sistem Inventory GRK dalam rangka pelaksanaan Inventori GRK, wawancara dan FGD dengan stakeholder juga dapat dilakukan. |
| | 1.1.3ii Meningkatkan kapasitas Inventarisasi GRK provinsi dan Sumber Daya Manusia dalam menyusun dan menyampaikan laporan IGRK MPV serta mampu melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri di kabupaten/kotanya | Pelatihan, Lokakarya, Konferensi, Cetak dan Terbitkan | Pentingnya menekankan kesetaraan gender dalam upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan |
| | 1.1.3iii Memperkuat EFDB Indonesia untuk mendukung penuh implementasi REDD+ dalam mencapai target NDC | Pelatihan, Lokakarya, Konferensi, Teknologi informasi (aplikasi SIGN SMART) | Pentingnya menekankan kesetaraan gender dalam lokakarya pembangunan EFDB nasional yang dilakukan |
| 1.1.4 Memperbarui dan meningkatkan SRN | | | |
| | 1.1.4i Operasionalisasi SRN untuk skema REDD+ | Pelatihan, Lokakarya, Konferensi, Cetak dan Terbitkan Teknologi informasi (SRN) | Perlu adanya konsultasi pemangku kepentingan yang bermakna dan partisipatif sebagai metode untuk mendapatkan masukan untuk desain ulang SRN. Pentingnya menekankan kesetaraan gender dalam penyebaran SRN yang dilakukan |
| | 1.1.5 Memperbarui strategi implementasi REDD+ nasional | Pelatihan, Lokakarya, Konferensi | Untuk menyelesaikan strategi implementasi REDD+ di tingkat nasional, Anda dapat menggunakan metode pertemuan formal (pertemuan tingkat tinggi) di tingkat Menteri dan korespondensi reguler |
| | 1.1.6 Memperbarui strategi implementasi REDD+ sub-nasional | Pelatihan, Lokakarya, Konferensi | Untuk menyelesaikan strategi implementasi REDD+ di tingkat nasional, metode pertemuan formal (pertemuan tingkat tinggi) di tingkat Pemimpin Daerah dan korespondensi rutin dapat digunakan. Dilanjutkan dengan lokakarya untuk menyinkronkan Rencana Aksi REDD+ dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Regional) |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| | 1.1.7 Memperkuat rencana bagi hasil untuk pembayaran | Pelatihan, Lokakarya, Konferensi | Untuk memperkuat insentif fiskal terkait REDD+, dapat dimulai dengan konsultan yang membangun mekanisme melalui metode wawancara/FGD untuk pengumpulan data. Diikuti dengan lokakarya dan pelatihan |
|--|--|----------------------------------|---|

Tabel mitigasi dalam ESMP juga menyoroti bidang atau perhatian tertentu sehubungan dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan mendefinisikan langkah-langkah dan indikator mitigasi keterlibatan pemangku kepentingan tertentu. Keterlibatan pemangku kepentingan juga akan dipantau melalui indikator SES tertentu (lihat lampiran 2 ESMP, tabel M&E).

Lampiran 1 Kebijakan referensi, undang-undang dan peraturan terkait keterlibatan pemangku kepentingan dan —konsultasi publik di Indonesia

| Masalah | Kebijakan | Proyek Relevan |
|------------------------|---|--|
| Masalah Umum | | |
| Partisipasi Masyarakat | UU 1945, Pasal 27 ayat (1) & Bab 28C ayat (2) | Smengatakan, kesempatan diberikan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat, bangsa dan negara. |
| | Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa "Perencanaan kehutanan dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, terintegrasi, dan memperhatikan karakteristik dan aspirasi daerah". Lebih dari itu, ada bab khusus yaitu Bab X yang mengatur soal 'partisipasi masyarakat' yang dituangkan dalam Pasal 68, 69 dan 70. |
| | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengamanatkan partisipasi dalam pembangunan, pelaksanaan dan pemantauan. |
| | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Pasal 2, Poin k, menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif. |
| | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | Cberkaitan dengan perlunya partisipasi publik dalam upaya menciptakan kebijakan. |
| | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law/Cipta Kerja | Keikutsertaan terdapat dalam (Kebijakan Pemerintah) PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai turunan dari (Omnibus Law) UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Dalam Pasal 119 Ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan rencana pengelolaan hutan mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, Pasal 120 Ayat (2) menyatakan bahwa Rencana Pengelolaan Hutan jangka pendek harus mengandung unsur-unsur, salah satunya adalah partisipasi para pihak. |
| | Undang-Undang Pemerintah No.23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kehutanan | |
| Resolusi Konflik | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial | Kebijakan resolusi konflik digunakan sebagai dasar penanganan konflik tenurial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. |
| | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penanganan Koordinasi Konflik Sosial | |
| | Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan | |
| Kesetaraan Gender | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P31 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Pengarusutamaan Gender di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Peraturan ini mengakui bahwa akselerasi diperlukan sehubungan dengan promosi, efektivitas dan optimalisasi pengarusutamaan gender dalam pemantauan, kebijakan, program, dan kegiatan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan serta menekankan implementasi di lapangan pada Pedoman Pengarusutamaan Gender. Pedoman itu sendiri, yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden pada tahun 2000, adalah strategi yang bertujuan untuk menutup kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki dan meningkatkan inklusi sosial kelompok marjinal lainnya termasuk anak-anak, orang tua, penyandang |

| Masalah | Kebijakan | Proyek Relevan |
|--|---|--|
| | | disabilitas, komunitas Adat dan kelompok lainnya. |
| Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Ganti Rugi Pengaduan | <p>Catatan Panduan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Standar Sosial dan Lingkungan (SES) UNDP https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES%20Document%20Library/Uploaded%20October%202016/UNDP%20SES%20Stakeholder%20Engagement%20GN_Final_Dec2020.pdf</p> <p>Catatan Panduan Undp Social and Environmental Standard (SES) Stakeholder Engagementce Panduan Tambahan: Mekanisme Ganti Rugi Keluhan https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES%20Document%20Library/Uploaded%20October%202016/UNDP%20SES%20Supplemental%20Guidance_Grievance%20Redress%20Mechanisms.pdf</p> | Tentang panduan untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Ini adalah salah satu kewajiban dalam rangka mempersiapkan kerangka kerja manajemen lingkungan dan sosial. Kerangka kerja ini membutuhkan identifikasi awal pemangku kepentingan, baik yang terkena dampak maupun pihak berkepentingan lainnya, dan mengembangkan rencana untuk keterlibatan yang efektif dan bermakna. Selain itu, kerangka kerja ini membutuhkan mekanisme pengaduan yang inklusif dan responsif, yang dapat diakses oleh semua pihak, terutama yang terkena dampak. |
| Masalah Spesifik | | |
| Perhutanan Sosial | <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani (Perusahaan Kehutanan Negara)</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial</p> <p>Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Fasilitas, Pembentukan dan Tata Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial</p> <p>Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.P.18/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kerja Sama</p> <p>Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial</p> <p>Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.P.1/PSKL/KELING/KUM.1/1/2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Perhutanan Sosial</p> <p>Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No.P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang Pedoman Teknis Kemitraan Konservasi kawasan Cagar Alam dan Kawasan Konservasi Alam</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.SK.33/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang Pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)</p> <p>Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pokja Nasional Percepatan Perhutanan Sosial</p> | <p>Khususnya untuk pengelolaan perhutanan sosial di wilayah Pulau Jawa atau wilayah kerja Perum Perhutani.</p> <p>Tentang pemangku kepentingan pengelolaan Perhutanan Sosial.</p> <p>Kelompok kerja yang mengatur melibatkan pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kepala dinas kehutanan provinsi/kabupaten/kota, LSM, akademisi, peneliti, penyuluh, pemegang izin, pengelola hutan dan pers. Kelompok kerja ini akan menjadi focal point untuk memberikan bantuan perhutanan sosial di lapangan.</p> <p>Mengatur tentang kemitraan atau kerjasama dengan masyarakat.</p> <p>Mengatur evaluasi pelaksanaan perhutanan sosial.</p> <p>Mengatur tentang bagaimana bantuan dilakukan dalam perhutanan sosial.</p> <p>Mengatur tentang kemitraan di Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Konservasi Alam.</p> <p>Kelompok kerja yang mengatur melibatkan pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kepala dinas kehutanan provinsi/kabupaten/kota, LSM, akademisi, peneliti, penyuluh, pemegang izin, pengelola hutan dan pers. Kelompok kerja ini akan menjadi focal point untuk memberikan bantuan perhutanan sosial di lapangan.</p> <p>Keberadaan Pokjanas Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) ini dimaksudkan untuk dapat mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan dan program lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Selain itu, diharapkan keberadaan Pokja ini akan memperkuat partisipasi aktif dan dukungan anggaran dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah</p> |

| Masalah | Kebijakan | Proyek Relevan |
|----------------------------------|---|--|
| | | sehingga target penyaluran akses perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare pada tahun 2024, integrasi bantuan, peningkatan usaha Perhutanan Sosial, penyelesaian konflik tenurial dapat tercapai serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. |
| Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | Peraturan pemerintah No.23 tahun 2021 tentang Pengelolaan Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dalam Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Dari kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggung jawab atas pembangunan dan pengembangan KPHserta sarana dan prasarana KPH. Dari kebijakan ini, teridentifikasi pemangku kepentingan terkait pengembangan dan pengembangan KPH. |
| Rehabilitasi dan Hutan | Peraturan Menteri Kehutanan No.37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS Peraturan Menteri Kehutanan No. 61 tahun 2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan DAERAH ALIRAN SUNGAI Peraturan Menteri Kehutanan No. 85 tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Pelaksanaan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Konservasi Alam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. 43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Konservasi Alam Peraturan Direktur Umum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No.P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 tentang Pedoman Teknis Essential untuk Menilai Efektivitas Kawasan Pengelolaan Ekosistem Esensial | Tentang pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS. Mengatur koordinasi forum tentang Pengelolaan DAS. Mengatur pemangku kepentingan di Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Konservasi Alam. Mengatur partisipasi masyarakat di Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Konservasi Alam. Saat ini Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial belum ditetapkan, namun dalam kebijakan ini menunjukkan bahwa terdapat Forum Pengelolaan KEE yang merupakan forum kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di lokasi. |
| Pengelolaan Kebakaran Hutan | Instruksi Presiden No.3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Karhutla Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No P.3/PPT/SET/KUM.1/1/2018 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Kebakaran | Presiden menginstruksikan kepada 16 (enam belas) Orang Menteri, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, 7 (tujuh) lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan penanggulangan karhutla melalui pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran. Mengatur tentang pembentukan kelompok masyarakat yang peduli api di tingkat lokasi. |
| Penanganan Konflik Tenurial | Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Forestry No.P84/MenLHK-Setjen/2015 Peraturan Direktur Umum PSKL No. 4/ PSKL/ SET/ PSKL.1/4/2016 Peraturan Direktur Umum PSKL No.6/2016 | Dalam kedua kebijakan tersebut, dibentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Penguasaan Lahan dalam context Penataan Kawasan Hutan. Selain itu, Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dibentuk dalam rangka Penataan Kawasan Hutan. Perbedaan nyata ditunjukkan dimana dalam Perpres No. 88 Tahun 2017 kewenangan ditempatkan pada Kemenkomarves (COordinating Ministry of Maritime and Investment Affairs) sebagai Ketua Tim Percepatan PPTKH, sedangkan dalam Permen (Peraturan Kementerian) LHK No. 7 Tahun 2021 kewenangan di Menteri LHK. Tim Pelaksana PPTKH dalam Perpres dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Perekonomian, sedangkan dalam Peraturan Menteri Tim Pelaksana PPTKH dipimpin oleh Dirjen Perencanaan Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8, penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan akan diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Dalam Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa "Mediasi adalah mekanisme penyelesaian konflik penguasaan kawasan hutan |

| Masalah | Kebijakan | Proyek Relevan |
|---------|--|--|
| | <p>tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan</p> <p>Pedoman Mediasi Konflik Sosial Tenurial di Kawasan Hutan</p> <p>Pedoman Pengkajian Konflik Penguasaan Hutan</p> | <p>dengan menggunakan pihak ketiga yang netral yang secara langsung ditunjuk atau disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai mediator." Sedangkan Pasal 12 ayat 3a menyatakan bahwa Dirjen PSKL menunjuk mediator bersertifikat sesuai kesepakatan pihak-pihak yang bertikai. Dan dalam Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa pelaksanaan penyelesaian konflik penguasaan kawasan hutan melalui perhutanan sosial dan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> |

Lampiran 2— Contoh isu yang diangkat oleh kelompok tani hutan Gunung Kidul di Daerah Istimewa Yogyakarta

| Masalah yang ada di Grup, secara internal | Masalah yang ada di Grup, secara eksternal | Mekanisme pengaduan/permasalahan | penyampaian |
|--|---|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia tidak mencukupi sehingga tidak optimal untuk memanfaatkan peluang • Kesulitan regenerasi • Komitmen rendah sebagai anggota kelompok, ada yang pindah ke kelompok lain, ada yang tidak aktif, dan ada yang keluar dari grup karena tidak sabar. • Orientasinya berfokus pada uang, dan semua pekerjaan harus dibayar • Infrastruktur dan fasilitas teknologi yang tidak memadai • Anggota perempuan lebih aktif daripada anggota Laki-laki • Mengambil kayu dari kelompok internal karena kurangnya kesadaran, dan tekanan ekonomi. • Disewakan kepada pihak | <ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan dengan pihak lain sulit dibangun untuk mendapatkan pasar dari hasil KUPS • Akses permodalan terbatas untuk rombongan, misalnya Pesona Bank hanya bisa menyediakan modal satu kali. • BLU memberikan pinjaman hanya untuk individu dan bukan kelompok. Akhirnya pinjaman digunakan sesuai dengan kebutuhan individu (banyak di antaranya digunakan untuk tujuan konsumtif). Padahal pengajuan pinjaman atas nama kelompok sehingga kelompok tersebut juga bertanggung jawab (tidak adil). • Masalah keamanan, misalnya; individu yang tidak ingin mengamankan kawasan hutan jika mereka tidak dibayar dengan baik. • Masalah dengan desa, misalnya pinjaman yang tidak dapat direalisasikan. • Permasalahan Dana Desa yang tidak dapat diakses oleh KTH untuk perhutanan sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Jika ada masalah, anggota akan melapor kepada manajemen dan kemudian tahapan langkahnya, pengelolaannya masuk ke Asisten/Fasilitator SF dari Daerah Khusus Dinas Kehutanan Provinsi Jogjakarta, kemudian ke RPH dan ke KPH (biasanya ini tentang pencurian log/keamanan) • Melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa sebagai penanggung jawab yang membentuk KTH • Laporkan ke asisten • Yang paling terasa dekat dengan anggota KTH adalah Mantri (Petugas Hutan di Perhutani), Mandor dan Penjaga Hutan (ini khususnya kasus keamanan atau kebakaran hutan) • Biasanya ketika terjadi kebakaran hutan, anggota akan melaporkannya kepada masyarakat dan langsung ke Polisi. • Ketika ada pencurian kayu, akan dibuat laporan ke Polisi Mantri dan Hutan, serta Polisi. Padahal | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>d.</p> <p>lain/pengalihan kepemilikan</p> | <p>karena minimnya pengetahuan sumber daya manusia di desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka ketidakseimbangan antara SF Assistant/Fasilitator⁶⁸ dengan jumlah kelompok • Akses ke asisten masih sulit, selama ini fasilitator yang disediakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi hanya bertemu dengan Ketua KTH (bukan anggota), dan kemudian ketika mereka diundang ke rapat anggota, yang umumnya diadakan pada malam hari, fasilitator tidak dapat hadir. | <p>pada umumnya tidak ada tindak lanjut di Kepolisian karena kurangnya anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namun biasanya tidak ada tindak lanjut. • Terkait larangan penebangan kayu kecuali tanaman sendiri yang memerlukan verifikasi dari Dinas Kehutanan, bahkan Ibu Darmi selaku Ketua Kelompok Tani mencoba mengembangkan komunikasi kepada Direktur BUPSHA di Directorate General PSKL – KLHK, karena tidak ada GRM |
|--|---|--|

⁶⁸ Asisten SF/fasilitator adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam memberikan bantuan kepada pemegang Perjanjian Pengelolaan Perhutanan Sosial, secara individu dan/atau dalam kelompok dan/atau lembaga. Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 sekitar Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Lampiran 3— Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan di bidang tematik yang dicakup oleh proyek

Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam perhutanan sosial

| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|--|---|
| 1. | Pemerintah Pusat | |
| | 1.1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Peta Indikatif Kawasan Perhutanan Sosial (PIAPS). • Memberikan akses hukum terhadap pengelolaan perhutanan sosial melalui persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan penetapan status hutan adat. |
| | Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi administratif permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, termasuk melakukan validasi administrasi kelengkapan persyaratan dan keabsahan dokumen permohonan penetapan status hutan adat dan swasta. • Menugaskan UPT yang bertanggung jawab atas perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (Balai PSKL) untuk melakukan verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. • Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan penetapan status hutan adat dan hutan privat yang telah dinyatakan selesai dengan membentuk tim terpadu. • Atas nama Menteri, Direktur Jenderal PSKL menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Surat Keputusan Tentang Status Hutan Adat dan Hutan Swasta. |
| | Direktorat Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan (Ditjen PTKL) | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan revisi PIAPS setiap 6 bulan sekali (semester) • Menjadi anggota tim terpadu verifikasi lapangan atas permohonan penetapan status Hutan Adat dan Hutan Swasta, yang dalam pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada unit pelaksana teknis di Balai Stabilisasi Kawasan Hutan (BPKH) di wilayah masing-masing. |
| | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) | <ul style="list-style-type: none"> • Meresmikan dengan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam hal ini, kemitraan konservasi sebagai bagian dari Perhutanan Sosial merupakan urusan Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi melalui Subdirektorat Kemitraan Konservasi, |

| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|---|---|
| | | <p>Pengembangan Kawasan Penyangga, dan Pengembangan Cinta Alam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pembentukan kelompok, atau kelompok tani hutan atau kombinasi kelompok tani hutan sebagai subjek perjanjian Kemitraan Konservasi. |
| | Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) | <ul style="list-style-type: none"> • Meresmikan penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari, antara lain di bidang pelaksanaan pengembangan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan hidup dan hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan distribusi hasil hutan. • Direktorat Perencanaan Pemanfaatan Hutan bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pola dan penataan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. • Direktorat Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pemanfaatan usaha produksi dan hutan lindung. • Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan bertugas mengendalikan rencana kerja usaha, pengembangan produksi dan usaha serta kinerja usaha pemanfaatan hutan di hutan produksi dan hutan lindung. • Direktorat Administrasi Iuran dan Hasil Hutan bertugas atas penyelenggaraan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak untuk pemanfaatan hutan negara, serta iuran tertib dan distribusi hasil hutan. • Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan bertugas atas pola pengolahan hasil hutan, perizinan usaha pengolahan hasil hutan, pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi hasil pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, pemberitahuan ekspor dan impor pengolahan hasil hutan. |
| | Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) | Diresmikan dengan pelaksanaan perumusan dan implementasi kebijakan di bidang pengelolaan DAS, penyemaian tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta pengendalian kerusakan ekosistem air pedalaman. |
| | Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) | BP2SDM mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. |

| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|--|--|
| | Unit Pelaksana Teknis | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - BPSKL (Pusat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup) | <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai anggota Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). • Menerima dan melaksanakan perintah tugas dari Direktorat Jenderal PSKL untuk melaksanakan permintaan verifikasi teknis pengelolaan perhutanan sosial dan permintaan verifikasi lapangan untuk penetapan status hutan adat dan hutan swasta. • Kepala BPSKL menugaskan tim verifikasi teknis dan/atau tim verifikasi lapangan untuk melakukan verifikasi teknis dan/atau verifikasi lapangan. • Melaporkan hasil verifikasi teknis dan atau verifikasi lapangan kepada Direktorat Jenderal PSKL. • Meresmikan pengesahan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) yang diajukan oleh Kelompok Perhutanan Sosial dan telah dinilai oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). |
| | <ul style="list-style-type: none"> - BPKH | <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Menjadi anggota tim terpadu verifikasi lapangan untuk permintaan penetapan status Hutan Adat dan Hutan Swasta. |
| | <ul style="list-style-type: none"> - BKSDA | <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai UPT (Technical Implementing unit) dari Direktur Umum KSDAE (Natural Resources and Ecosystem Conservation) • Memfasilitasi pembentukan kelompok, atau kelompok tani hutan atau kombinasi kelompok tani hutan sebagai subjek perjanjian Kemitraan Konservasi. |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Otoritas Taman Nasional | <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai UPT (Technical Implementing unit) dari Direktur Umum KSDAE (Natural Resources and Ecosystem Conservation) • Memfasilitasi pembentukan kelompok, atau kelompok tani hutan atau kombinasi kelompok tani hutan sebagai subjek perjanjian Kemitraan Konservasi. |
| | 1.2 Kementerian lain dan Lembaga Negara Non-Struktural | |
| | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai Ketua Steering Committee dalam Pokja Nasional Percepatan Perhutanan Sosial. • Telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No.126 Tahun 2021 tentang Pokja Nasional Percepatan Perhutanan Sosial. |

| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|---|---|
| | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | <ul style="list-style-type: none"> Sebagai anggota Pokja Nasional Percepatan Perhutanan Sosial di divisi percepatan akses dan divisi pengembangan usaha. Telah menerbitkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2020, antara lain menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana adalah untuk pemulihan ekonomi bagi masyarakat pedesaan, memanfaatkan potensi kawasan hutan dan mengoptimalkan perhutanan sosial. Dalam pengelolaan dana lingkungan, BPD LH memiliki beberapa skema pendanaan, yaitu Dana Program (RBP/Hibah), Dana Reboisasi Fasilitasi Dana Bergulir (FDB), Perdagangan Karbon, Dana Terencana Pooling (PFB), dan Perhutanan Sosial (RPH). |
| | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil | <ul style="list-style-type: none"> Sebagai anggota Pokja Nasional Percepatan Perhutanan Sosial di divisi pengembangan usaha dan divisi pendampingan. Memberikan bimbingan, pendampingan dan pendampingan bagi kelompok usaha perhutanan sosial. |
| | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | <ul style="list-style-type: none"> Memiliki peran sentral dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh BUMN seperti Perum Perhutani di Pulau Jawa. |
| | Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) Kementerian Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> Dalam pengelolaan dana lingkungan, BPD LH memiliki beberapa skema pendanaan, yaitu Dana Program (RBP/Hibah), Dana Reboisasi Fasilitasi Dana Bergulir (FDB), Perdagangan Karbon, Dana Terencana Pooling (PFB), dan Perhutanan Sosial (RPH). |
| | Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) | <ul style="list-style-type: none"> Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) adalah lembaga non-struktural dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BRGM adalah memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Perhutanan Sosial merupakan bagian dari strategi pemulihan gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perhutanan Sosial di ekosistem gambut sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dibuat oleh BRGM. |
| 2. | Pemerintah Daerah | |
| | 2.1 Pemerintah Provinsi | |


| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|------------------------------------|---|--|
| | Gubernur | <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui pengelolaan perhutanan sosial apabila didelegasikan oleh Menteri LHK dalam keadaan tertentu. • Kondisi tertentu yang dimaksud antara lain: wilayah provinsi telah memasukkan Perhutanan Sosial dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah; memiliki peraturan daerah tentang perhutanan sosial, dan memiliki anggaran pendapatan dan belanja minimal 35% dari total anggaran sektor kehutanan untuk perhutanan sosial. • Memberikan bimbingan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perhutanan sosial. • Membentuk dan membentuk kelompok kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di tingkat provinsi. • Mendirikan Masyarakat Hukum Adat (MHA), apabila MHA berada di luar kawasan hutan negara. • Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pendaftaran masyarakat hutan. |
| | Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Atas perintah Gubernur, Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus melakukan verifikasi administratif dan verifikasi teknis atas permohonan pengelolaan perhutanan sosial. • Atas perintah Gubernur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memberikan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perhutanan sosial. • Menjadi anggota Pokja PPS |
| 2.2 Pemerintahan Tingkat Kabupaten | | |
| | Jasa Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjadi anggota Pokja PPS Provinsi. • Anggota tim verifikasi lapangan terpadu meminta penetapan status Hutan Adat dan Hutan Swasta. • Menggunakan rencana tata ruang kabupaten untuk memeriksa peta yang tumpang tindih dari daerah-daerah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai hutan adat dan hutan pribadi. |
| | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjadi anggota Pokja PPS Provinsi. • Memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok perhutanan sosial. |

| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|--|--|
| | Departemen Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | <ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjadi anggota Pokja PPS Provinsi. • Memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok perhutanan sosial. |
| 3. | Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | <ul style="list-style-type: none"> • Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang selanjutnya disingkat KPH, adalah kawasan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukan utamanya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif dan berkelanjutan. • Penandatanganan sebagai bentuk 'mengetahui' peta wilayah permohonan Perhutanan Sosial. • Memiliki rencana peta pengelolaan hutan jangka panjang yang digunakan sebagai salah satu peta tematik untuk mengkaji luasan permohonan perhutanan sosial yang diminta. • Anggota tim verifikasi teknis untuk aplikasi pengelolaan perhutanan sosial • Mengkaji dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun oleh pemohon pengelolaan perhutanan sosial. • Membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) • Terlibat dalam pendirian, pengendalian, dan pemantauan evaluasi pelaksanaan Perhutanan Sosial. • Menjadi anggota Pokja PPS |
| 4. | Kampung Pemerintah Desa/Sesepuh Adat | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa menetapkan Lembaga Pengelola Hutan Desa sebagai kelompok yang mengusulkan pengelolaan perhutanan sosial berupa Hutan Desa. • Bersama BPD, mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan perhutanan sosial. • Para tetua adat atau pemegang adat sebagai wakil pemohon penetapan status hutan adat. |
| | BUMDesa | <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai unit usaha desa dengan modal usaha dari pemerintah desa. • Dapat menjadi kelompok pengusul perhutanan sosial yang statusnya setara dengan koperasi. • Menjadi kelompok usaha perhutanan sosial. |
| | Kelompok Pengelolaan Perhutanan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Pelamar untuk pengelolaan perhutanan sosial • Buat pengaturan untuk batas-batas wilayah • Menyusun rencana pengelolaan jangka menengah (10 tahun) dan rencana kerja tahunan. • Melaksanakan pengelolaan perhutanan sosial. |

| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas keberlanjutan pengelolaan perhutanan sosial. Mempertanggungjawabkan pengelolaan perhutanan sosial kepada pemberi persetujuan dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan atau Gubernur. |
| | Kelompok Wanita | <ul style="list-style-type: none"> Kelompok perempuan merupakan elemen penting dalam pengelolaan perhutanan sosial. Selain banyak advokat untuk perhutanan sosial, kelompok perempuan juga merupakan pelaku yang mengelola perhutanan sosial baik di darat maupun di luar lahan. Pemilihan spesies tanaman dan teknik pengelolaan hutan sebagian besar dilakukan oleh perempuan. |
| 5. | Sektor Swasta dan Badan Usaha Milik Negara Pemegang Hak Pengelolaan Hutan | <ul style="list-style-type: none"> Dapat membantu dan memfasilitasi penerapan pengelolaan perhutanan sosial. Sebagai mitra strategis kelompok perhutanan sosial. |
| 6. | Organisasi Multipihak di Tingkat Nasional dan Regional | |
| | Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di Tingkat Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> Merupakan kelompok kerja nasional untuk meningkatkan akses dan meningkatkan kualitas pengelolaan perhutanan sosial. Mempercepat pelaksanaan perhutanan sosial sesuai dengan target pemerintah. Membantu sosialisasi kebijakan perhutanan sosial kepada masyarakat. Mengamati PIAPS. Membantu memfasilitasi konflik sosial dan tenurial dalam pengelolaan perhutanan sosial. Membantu dan memfasilitasi penyusunan rencana pengelolaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan perhutanan sosial. |
| | Tim Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS) | <ul style="list-style-type: none"> Ini adalah kelompok kerja provinsi untuk mempercepat akses dan meningkatkan kualitas pengelolaan perhutanan sosial. Pokja PPS ditetapkan oleh Gubernur. Memfasilitasi pembentukan kelompok, atau kelompok tani hutan atau kombinasi kelompok tani hutan sebagai subjek persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Mengembangkan dan melaksanakan strategi dan program kerja percepatan perhutanan sosial di daerahnya masing-masing. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perhutanan sosial. |

| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|---|---|
| | Pokja Nasional Percepatan Perhutanan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> Ini adalah kelompok kerja nasional untuk mempercepat pengelolaan program Perhutanan Sosial secara terpadu dan komprehensif lintas sektor. Kelompok kerja nasional ini dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan dan program lintas sektoral yang dapat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Memperkuat partisipasi aktif dan dukungan anggaran dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mencapai target penyaluran akses perhutanan Sosial di area seluas 12,7 juta hektare pada tahun 2024. Mengintegrasikan pendampingan, meningkatkan bisnis Perhutanan Sosial, menyelesaikan konflik tenurial, dan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi. |
| 7. | Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | Organisasi Non-Pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi anggota Pokja PPS. Dapat memberikan pendampingan kepada kelompok perhutanan sosial. Sebagai kelompok yang memberikan kritik dan saran terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial. |
| | Akademisi/Universitas | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi anggota Pokja PPS Memberikan pandangan akademik tentang perumusan dan implementasi kebijakan perhutanan sosial. Dapat memberikan pendampingan kepada kelompok perhutanan sosial |
| | Organisasi Donor | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan fasilitasi penunjang dalam berbagai bentuk sumber daya dalam percepatan pelaksanaan perhutanan sosial. Memberikan fasilitasi pendanaan bagi kelompok pengelolaan perhutanan sosial. |
| | Media | <ul style="list-style-type: none"> Meliputi dan menyebarkan informasi pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial. Sebagai kontrol publik atas pelaksanaan perhutanan sosial. |

Analisis Pemangku Kepentingan dalam perhutanan sosial



Pemangku kepentingan di **Kuadran I** (subjek) adalah pihak-pihak yang dikategorikan memiliki minat tinggi tetapi pengaruhnya rendah dalam pengelolaan perhutanan sosial. Secara umum, pihak-pihak yang dikategorikan sebagai subjek adalah partai marjinal, di luar lembaga pemerintah dan merupakan pihak yang akan terdampak oleh adanya perhutanan sosial. Pihak-pihak tersebut antara lain Kelompok Pengelola Perhutanan Sosial. Partai ini memiliki tingkat kepentingan tertinggi dalam pengelolaan PS karena sebagai pihak yang mengajukannya secara de facto membutuhkan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, manajemen PS memiliki tingkat pengaruh yang sedikit lebih besar daripada tetua tradisional, pemerintah desa, kelompok perempuan, dan BUMDes. Pengaruh yang sedikit lebih tinggi ini terjadi karena perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan sosial di tingkat tapak sebenarnya ditentukan oleh pengelola PS. Sementara itu, kami menilai pihak lain di kuadran ini memiliki minat yang tinggi namun pengaruhnya rendah karena kebijakan perhutanan sosial masih terpusat, hanya saja Pemerintah Desa masih memiliki kekuatan untuk mengalokasikan Dana Desa untuk kepentingan Perhutanan Sosial. menariknya, kelompok perempuan merupakan kelompok yang memiliki minat tinggi terhadap tanah. Karena dalam banyak kasus, penentuan jenis tanaman dan sistem pertanian ditentukan oleh perempuan sebagai buruh yang gencar bekerja di lahan tersebut. Tetapi di sisi lain, mereka tidak memiliki pengaruh atau kekuatan yang cukup dalam peta kepentingan dan pengaruh di sini.

Pada **Kuadran II** (Pemain Kunci) terdapat pemangku kepentingan yang memiliki tingkat minat dan pengaruh yang tinggi terhadap perhutanan sosial. Semua pemangku kepentingan dalam kuadran ini adalah lembaga negara struktural dan non struktural (yaitu BRGM). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan pemangku kepentingan di tingkat nasional dengan minat dan pengaruh tertinggi. Hal ini dikarenakan Menhansi dan Kehutanan mengambil keputusan tentang Perhutanan Sosial, dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan persetujuan untuk perhutanan sosial dan penetapan status hutan adat dan hutan privat. Lapisan selanjutnya yang memiliki kepentingan dan

pengaruh tinggi adalah Direktorat Jenderal PSKL. Sebagai eselon resmi 1 di bawah Menteri LHK yang membidangi perhutanan sosial, Dirjen PSKL memiliki kewenangan yang tinggi dalam teknis pelaksanaan perjanjian perhutanan sosial ini. Sedangkan Ilumat Umum PKTL memiliki peran strategis dalam menentukan Peta Indikatif Kawasan Perhutanan Sosial (PIAPS). Kami memasukkan BRGM dalam kuadran ini karena penentuan lokasi perhutanan sosial khususnya di kawasan gambut dan mangrove sangat tergantung pada peta dan penataan wilayah yang dilakukan oleh BRGM.

Kuadran III (Penentu Konteks) berisi pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh tinggi dalam perhutanan sosial namun memiliki minat yang relatif rendah. Seperti pada Kuadran II, Kuadran III juga diisi oleh lembaga negara, baik struktural maupun non struktural. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan memiliki kelembagaan yang kuat, didukung oleh sumber daya dan peraturan. Kami menempatkan gubernur di kuadran III karena meskipun memiliki pengaruh yang tinggi, pada kenyataannya urusan kehutanan, khususnya perhutanan sosial, belum menjadi agenda utama pemerintah provinsi. Hal ini terlihat dari minimnya kepala provinsi yang mengeluarkan peraturan daerah tentang perhutanan sosial.

Sementara itu, para pemangku kepentingan di bidang ini juga diisi oleh pihak-pihak yang memiliki tingkat kepentingan sektoral. Misalnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan berkepentingan dalam pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan. Terkadang, kepentingan sektoral ini bertabrakan dengan kepentingan sektoral lainnya termasuk perhutanan sosial. Sementara itu, kami menempatkan UPT-UPT Kementerian LHK seperti Balai PSKL dan BPKH pada kuadran III karena pihak-pihak tersebut hanya akan beroperasi jika menerima instruksi dari direktorat yang bertugas.

Yang terakhir adalah, **Kuadran IV** (Crowd) terdiri dari stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh dan minat yang rendah. Kuadran IV diisi oleh para pemangku kepentingan dengan berbagai latar belakang, seperti LSM, Lembaga Donor, Akademisi, Media/Pers, dan pengelolaan hutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para pihak dalam kuadran ini tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis terkait pencegahan karhutla. Kami menyoroti dua hal dalam kuadran ini. Pertama, kami menempatkan Pokja PPS baik di tingkat pusat maupun provinsi di kuadran ini karena selama ini belum mampu menentukan secara signifikan kebijakan perhutanan Sosial. Pokja akan aktif jika ada dukungan kebijakan dan pendanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, kami juga menempatkan Bupati dan jajarannya di kuadran ini karena karena urusan kehutanan telah menjadi urusan pemerintah pusat dan provinsi, Bupati dan jajarannya tampaknya tiba-tiba melepaskan masalah ini.

Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan


| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|--|--|
| 1. | Pemerintah Pusat | |
| | 1.1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan gubernur dan bupati/walikota; • Meningkatkan patroli Kepolisian Kehutanan di kawasan hutan; • Pengawasan pemegang izin; • Merampingkan pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin; • Perampingan penegakan hukum pidana terkait kebakaran hutan; • Mengoordinasikan upaya pemulihan lingkungan akibat kebakaran hutan; |
| | 1.2 Kementerian dan Lembaga Non-Struktural Lainnya | |
| | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | <ul style="list-style-type: none"> • Mengoordinasikan kebijakan; • Mengkoordinasikan dan mengendalikan kementerian; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan |
| | Kementerian Dalam Negeri | <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan Gubernur dan Bupati/Walikota; • Pembinaan dan pengawasan untuk memastikan alokasi anggaran daerah untuk upaya penanggulangan karhutla |
| | Kementerian Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan kepastian pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan di lahan |
| | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) | <ul style="list-style-type: none"> • Memobilisasi sumber daya manusia dan peralatan; • Memberikan bantuan analitis dan teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana; • Melaksanakan pengelolaan air melalui pemblokiran kanal, konstruksi fisik, pemompaan dan kegiatan lainnya dalam upaya penanggulangan karhutla |
| | Kementerian Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan usaha pertanian; • Mendorong penerapan pembukaan dan pengolahan lahan tanpa membakarnya; • Penyederhanaan pengenaan sanksi administratif dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang membuka/mengolah lahan dengan cara membakarnya. |
| | Kementerian Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Terbelakang dan Transmigrasi | <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan prioritas penggunaan dana desa, salah satunya pencegahan karhutla |
| | Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) | <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi tanah terlantar yang telah diberikan izin usaha; • Menjatuhkan sanksi kepada pemegang izin yang mengabaikan lahan penyebab kebakaran; |

| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|---|--|
| | (BAPPENAS) Kementerian Pertanahan Nasional | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam upaya pemberantasan karhutla di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. |
| | Kementerian Luar Negeri | <ul style="list-style-type: none"> Bicara soal kebakaran hutan, dampaknya tidak hanya di ranah nasional tapi juga internasional |
| | Jaksa Agung | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum dan mengoptimalkan upaya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana karhutla |
| | TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Polri) | <ul style="list-style-type: none"> Membantu pemadaman; Patroli kawasan hutan; Pengembangan masyarakat; Penegakan hukum pidana kebakaran hutan; Menjatuhkan sanksi kepada anggota yang terlibat dalam tindak pidana kebakaran hutan. |
| | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan berupa dana dan fasilitas pemadam kebakaran; Fungsi komando dan koordinasi pemadam kebakaran; Mendukung KLHK dalam menginventarisasi dan menyelesaikan tumpang tindih regulasi terkait kebakaran hutan dan lahan |
| | Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informatika Geospasial(BIG), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan data yang mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Melakukan operasi modifikasi cuaca dan mengembangkan teknologi pembukaan lahan tanpa membakarnya |
| | Badan Pencarian dan Penyelamatan Nasional | <ul style="list-style-type: none"> Memastikan pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan bagi masyarakat yang menghadapi keadaan darurat kebakaran hutan |
| | Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) | <ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja restorasi gambut; Melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove. |
| 2. | Pemerintah Daerah | |
| | 2.1 Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi | |
| | Gubernur | <ul style="list-style-type: none"> Membentuk dan menjadi Kepala Satuan Tugas Pengendalian Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan |
| | Sekretaris Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Anggota Satuan Tugas Pengendalian Provinsi Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan |
| | BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) | <ul style="list-style-type: none"> Anggota Satuan Tugas Pengendalian Provinsi Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan |
| | Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> Anggota Satuan Tugas Pengendalian Provinsi Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan |
| | Dinas Perkebunan | <ul style="list-style-type: none"> Anggota Satuan Tugas Pengendalian Provinsi Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan |
| | Departemen Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> Anggota Satuan Tugas Pengendalian Provinsi Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan |

| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|---|---|--|
| | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Satuan Tugas Pengendalian Provinsi Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan |
| | Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Satuan Tugas Pengendalian Provinsi Untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan |
| 2.2 Pemerintahan Tingkat Kabupaten | | |
| | Bupati/Walikota | <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk dan menjadi Kepala Satuan Tugas Pengendalian Kabupaten Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan |
| 3. Kampung | | |
| | Tetua Adat/Pemerintah Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Panutan masyarakat sehingga dapat memberikan saran tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta menginformasikan kegiatan apa saja yang dapat memicunya • Garda depan untuk memantau munculnya hotspot • Terlibat dalam petugas pemadam kebakaran |
| | Kelompok Pemegang Izin Perhutanan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian munculnya kebakaran hutan dan lahan • Garda depan untuk memantau munculnya hotspot • Terlibat dalam petugas pemadam kebakaran |
| | Kelompok Wanita | <ul style="list-style-type: none"> • Garda depan untuk memantau munculnya hotspot • Bisa menjadi korban karena mereka termasuk dalam komunitas yang rentan • Terlibat dalam petugas pemadam kebakaran |
| | Komunitas Perawatan Kebakaran (KKP) | <ul style="list-style-type: none"> • Garda depan untuk memantau munculnya hotspot • Terlibat dalam petugas pemadam kebakaran |
| 4. Pengusaha dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemegang Hak Pengelolaan Hutan | | |
| | BUMN Pegang Hak Pengelolaan Hutan Badan Usaha Kehutanan (Swasta) Badan Usaha Perkebunan (Swasta) Asosiasi Pemegang Izin Usaha Hutan Indonesia (APHI), di sektor perkebunan, ada Perkumpulan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Ikatan Tani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO). | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak membuka dan mengolah lahan dengan cara membakarnya. • Membentuk dan memperkuat ketersediaan tenaga respon cepat dan penerapan teknologi dalam pemantauan karhutla di area konsesi dan sekitarnya. • Meningkatkan frekuensi patroli baik darat maupun udara dan terus berkoordinasi dengan satgas pengendalian kebakaran hutan dan lahan. • Membangun kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat setempat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. • Mengurangi risiko kebakaran dengan berfokus pada peningkatan pengetahuan, kapasitas, dan ketahanan masyarakat dalam manajemen kebakaran. |
| 5. Pemangku Kepentingan Lainnya | | |
| | Lembaga Swadaya Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Memantau praktik pembukaan lahan dan pengolahan serta pelaporan kepada pemerintah, penegak hukum dan masyarakat apabila perusahaan terbukti membakar lahan. • Memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka memperkuat perumusan dan implementasi kebijakan terkait pengelolaan kebakaran hutan. • Memberikan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pencegahan karhutla. • Melaksanakan program dalam rangka peningkatan pengetahuan, kapasitas dan ketahanan masyarakat dalam |

| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|----------------------|--|
| | | pengegasan kebakaran dan pengelolaan lahan tanpa membakarnya. |
| | Akademik/Universitas | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan penelitian dan teknik rehabilitasi dan perbaikan sistem air di lahan gambut yang terdegradasi. • Memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat maupun swasta untuk tidak membuka dan mengolah lahan dengan api. • Pengembangan penelitian dan penguatan teknologi modifikasi cuaca dalam pengegasan dan pemadaman kebakaran. • Bertindak sebagai saksi ahli dalam penanganan atau proses hukum kasus kebakaran hutan. |

Analisis pemangku kepentingan tentang pengegasan kebakaran dan kebakaran lahan



Pemangku kepentingan di **Kuadran I (Subjek)** adalah pihak-pihak yang dikategorikan memiliki minat tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Secara umum, pihak-pihak yang dikategorikan sebagai subjek adalah partai marjinal, di luar lembaga pemerintah dan merupakan pihak yang akan terdampak apabila terjadi kebakaran hutan. Dalam hal ini, meskipun BRG merupakan lembaga pemerintah (non-kementerian) itu termasuk dalam kategori subjek karena didasarkan pada pengamatan dan juga berbunyi Keputusan Presiden 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Sebuah studi yang mengevaluasi kinerja BRG

(sebelum diubah menjadi BRGM) menyatakan bahwa ada faktor internal yang menyebabkan tidak efektifnya kinerja BRG dalam memulihkan hutan dan lahan gambut, seperti keterlambatan distribusi anggaran dan kurangnya peraturan yang mengatur kegiatan restorasi gambut. Selain itu, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak kebakaran lahan. Mereka adalah kelompok yang paling potensial untuk memiliki masalah kesehatan dan aktivitas sehari-hari mereka juga terganggu.⁶⁹

Pada **Kuadran II (Pemain Kunci)** terdapat pemangku kepentingan yang memiliki tingkat minat dan pengaruh yang tinggi dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Semua pemangku kepentingan dalam kuadran ini adalah lembaga negara struktural dan non-struktural. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan pemangku kepentingan di tingkat nasional dengan kepentingan dan pengaruh tertinggi, Gubernur adalah pemangku kepentingan dengan kepentingan dan pengaruh tertinggi di tingkat provinsi diikuti oleh aparaturnya, sedangkan Bupati/Walikota adalah pemangku kepentingan dengan kepentingan dan pengaruh tertinggi di tingkat kabupaten diikuti oleh aparaturnya. Ketiganya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan bahkan memaksa orang lain, mereka memiliki dukungan kelembagaan dan kekuatan anggaran. Kami menyertakan beberapa lembaga negara lain dalam kuadran ini, meskipun mereka tidak memiliki kepentingan yang sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami juga memasukkan dalam kuadran ini seperti BNPB, BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, TNI, Polri dan Jaksa Agung. . TNI dan Polri, selain memiliki peran besar dalam operasi pencegahan kebakaran hutan, kedua lembaga tersebut bersama Jaksa Agung juga memiliki peran dalam menangani kasus-kasus hukum terkait kebakaran hutan.

Dalam **Kuadran III (Context Setter)**, terdapat pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh tinggi dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan namun memiliki kepentingan yang relatif rendah. Seperti pada Kuadran II, Kuadran III juga diisi oleh lembaga negara, baik struktural maupun non struktural. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di sini memiliki kelembagaan yang kuat, didukung oleh sumber daya dan peraturan. Pemangku kepentingan di bidang ini memiliki tingkat kepentingan sektoral. Misalnya, Kemendikbud berkepentingan untuk memastikan kebakaran hutan tidak mengganggu proses belajar mengajar, Kemenkes berperan dan berkepentingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak kebakaran. Pada Kuadran III juga terdapat lembaga negara non-pemerintah seperti BMKG, BIG, dan BRIN. Lembaga-lembaga ini berkontribusi pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sangat membantu dan spesifik untuk kegiatan tertentu. Misalnya, BMKG berperan dalam memberikan data dan informasi mengenai lokasi hotspot, cuaca, dan siklus musiman. Setelah pembubaran BPPT dan LAPAN, BRIN berperan dalam memodifikasi cuaca dan membuat hujan buatan.

Terakhir, **Kuadran IV (Crowd)** terdiri dari pemangku kepentingan yang memiliki tingkat pengaruh dan minat yang rendah. Kuadran IV diisi oleh para pemangku kepentingan dengan berbagai latar belakang, seperti LSM, Universitas, Media/Pers, sejumlah Kementerian dan Badan Search and Rescue Nasional. Para pihak dalam kuadran ini tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis terkait pencegahan karhutla.

⁶⁹ Evaluasi Program Badan Restorasi Gambut dalam Pemulihan Hutan dan Lahan Gambut di Kabupaten Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018., Rulia Ananti, 2020 dalam JOM FISIP Vol. 7: Edisi II Juli-Desember 2020

Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam rehabilitasi hutan dan lahan

| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|---|--|
| 1. | Pemerintah Pusat | |
| | 1.1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | Direktorat Jenderal Pengelolaan DAERAH ALIRAN SUNGAI dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) | <ul style="list-style-type: none"> • Formularisasi dan implementasi kebijakan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan pedalaman. • Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan pedalaman. • Koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan pedalaman. • Memberikan bimbingan dan pengawasan teknis di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan pedalaman. • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan pedalaman. |
| | Direktorat Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan (Ditjen PTKL) | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan data tutupan lahan dan kehutanan • Menyediakan data lahan penting |
| | Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) | <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pelaksanaan restorasi ekosistem di kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial (KEE) • Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria restorasi ekosistem di kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial (KEE) • Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan restorasi ekosistem di kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial (KEE) • Memberikan bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan restorasi ekosistem di kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial (KEE) • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial (KEE) |
| | Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan data kawasan perhutanan sosial dan pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. • Memberikan dukungan berupa pendampingan kepada pengelola perhutanan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan dan hutan. • Meningkatkan kapasitas pengelola perhutanan sosial dalam kegiatan rehabilitasi lahan. |
| | Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) | <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pelaksanaan rehabilitasi lahan dan hutan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. |

| No | Pemangku kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Mendukung pelaksanaan rehabilitasi gambut dan mangrove sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. |
| | Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) | <ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi penyusunan rencana rehabilitasi lahan untuk unit pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pengelolaan hutan dan pemegang persetujuan perhutanan sosial. |
| | Unit Pelaksana Teknis | |
| | - BKSDA | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi dan kerusakan cagar alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam, taman berburu dan kawasan ekosistem esensial. Mengembangkan rencana teknis dan menerapkan restorasi ekosistem di alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam, taman berburu, dan kawasan ekosistem penting. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi ekosistem di alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam, taman berburu dan kawasan ekosistem esensial. |
| | - Otoritas Taman Nasional | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi dan kerusakan pada kawasan Taman Nasional. Menyusun rencana teknis dan melaksanakan restorasi ekosistem di kawasan Taman Nasional. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi ekosistem di kawasan Taman Nasional. |
| | - BPDASHL | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi dan kerusakan DAS. Menyusun rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan, kerusakan perairan pedalaman dan pengelolaan hutan lindung. |
| | 1.2 Lembaga Negara Non-Struktural | |

Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam rehabilitasi hutan dan lahan

| No | Pemangku Kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|--|---|
| 1. | Pemerintah Pusat | |
| | 1.1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | Ditjen PDASRH | <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan daratan. • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan daratan. • Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan pedalaman. • Pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan pedalaman. • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan pedalaman. |
| | Ditjen PTKL | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan data tutupan lahan dan kehutanan • Menyediakan data lahan kritis |
| | Ditjen KSDAE | <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pelaksanaan restorasi ekosistem di kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial (KEE) • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria restorasi ekosistem di kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial (KEE) • Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan restorasi ekosistem di kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial (KEE) • Pemberian bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan restorasi ekosistem di kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial (KEE) • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial (KEE) |
| | Ditjen PSKL | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan data kawasan perhutanan sosial dan pemegang izin pengelolaan perhutanan sosial. • Memberikan dukungan berupa pendampingan kepada pengelola perhutanan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan dan hutan. • Meningkatkan kapasitas pengelola perhutanan sosial dalam kegiatan rehabilitasi lahan. |
| | Ditjen PPI | <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. |

| No | Pemangku Kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Mendukung pelaksanaan rehabilitasi gambut dan mangrove sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. |
| | Ditjen PHL | <ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi penyusunan rencana rehabilitasi lahan untuk Kesatuan Pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pengelolaan hutan dan pemegang persetujuan perhutanan sosial. |
| | Unit Pelaksanaan Teknis | |
| | - BKSDA | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi dan kerusakan alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru dan kawasan ekosistem esensial. Mengembangkan rencana teknis dan melaksanakan restorasi ekosistem di alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru dan kawasan ekosistem esensial. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi ekosistem di alam dan suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru dan kawasan ekosistem esensial. |
| | - Otoritas Taman Nasional | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi dan kerusakan kawasan Taman Nasional. Menyusun rencana teknis dan melaksanakan restorasi ekosistem di kawasan Taman Nasional. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi ekosistem di kawasan Taman Nasional. |
| | - BPDASHL | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi dan kerusakan DAS. Menyusun rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan, kerusakan perairan pedalaman dan pengelolaan hutan lindung. |
| | 1.2 Lembaga Negara Non Struktural | |
| | BRGM | <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan restorasi gambut dan mangrove. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan restorasi gambut dan mangrove. Pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur pembahasan lahan gambut. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka restorasi gambut dan mangrove. |
| 2. | Pemerintah Daerah | |
| | 2.1 Pemerintah Tingkat Provinsi | |
| | Lembaga Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi penyusunan rencana rehabilitasi lahan dan hutan di kawasan KPH |
| | 2.2 Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten | |
| | Layanan Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan di Areal Pemanfaatan Lain (APL). |

| No | Pemangku Kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi lahan di Areal Pemanfaatan Lain (APL) |
| 3. | FMU | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana rehabilitasi lahan dan hutan di kawasan tersebut. • Melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan di wilayahnya. • Memantau dan mengevaluasi rehabilitasi lahan dan hutan di wilayahnya. • Memberikan bantuan teknis pelaksanaan rehabilitasi di wilayah pemegang izin usaha pengelolaan hutan, dan pemegang izin perhutanan sosial di wilayahnya masing-masing. |
| 4. | Desa | |
| | Tetua Desa/Pemerintah Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan di wilayah desa atau wilayah adat. • Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan rehabilitasi lahan. • Mendukung keberhasilan program pembibitan masyarakat. |
| | Desa/Masyarakat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan di wilayah desa atau wilayah adat. • Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan rehabilitasi lahan. • Mendukung keberhasilan program pembibitan masyarakat. |
| | Kelompok Pengelolaan Hutan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan di kawasan perhutanan sosial. • Memantau dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi lahan di kawasan perhutanan sosial. • Membangun pembibitan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi lahan. |
| | Kelompok Perempuan | <ul style="list-style-type: none"> • Ikut serta dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan. • Membantu dalam identifikasi dan penentuan spesies asli untuk kegiatan rehabilitasi lahan. |
| 5. | Swasta dan Badan Usaha Milik Negara Hak Pengelolaan Hutan | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi potensi dan kerusakan hutan di wilayah konsesi. • Merencanakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan di wilayah konsesi. • Memantau dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi lahan di wilayah konsesi. • Membangun pembibitan untuk mendukung rehabilitasi lahan. |
| 6. | Pemangku Kepentingan Lain | |
| | Lembaga Swadaya Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi potensi dan kerusakan hutan untuk mendukung perencanaan rehabilitasi lahan dan hutan. |

| No | Pemangku Kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|-----------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Ikut serta dalam kegiatan rehabilitasi lahan di wilayah kerja. • Ikut serta dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. • Pemberdayaan masyarakat dalam rangka rehabilitasi lahan dan hutan. |
| | Akademisi/Universitas | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi tentang potensi dan kerusakan hutan untuk mendukung perencanaan rehabilitasi lahan. • Melakukan penelitian dan identifikasi spesies untuk mendukung kegiatan rehabilitasi lahan. • Pemberdayaan masyarakat dalam rangka rehabilitasi lahan dan hutan. • Ikut serta dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. |
| | Organisasi Donor | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan fasilitasi pendukung dalam berbagai bentuk sumberdaya dalam rehabilitasi lahan dan hutan. • Memberikan fasilitasi pendanaan bagi kelompok pengelola perhutanan sosial. |
| | Media | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi tentang potensi dan kerusakan hutan untuk mendukung perencanaan rehabilitasi lahan. • Ikut serta dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan |

Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam Kesatuan Pengelolaan hutan

| No | Pemangku Kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|--|--|
| 1. | Pemerintah Pusat | |
| | 1.1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | Ditjen PHL | <ul style="list-style-type: none"> • Atas nama Menteri mengesahkan Peta Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH. • Melakukan pengkajian (verifikasi dan validasi data/informasi) terhadap usulan RPHJP dan dokumentasi pendukungnya. • Atas nama Menteri menerbitkan keputusan pengesahan RPHJP KPH berdasarkan hasil penilaian usulan revisi RPHJP. • Atas nama Menteri mengeluarkan keputusan pengesahan perubahan RPHJP KPH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan RPHJP sebelumnya. |
| | Ditjen PTKL | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan dan penyusunan rencana kehutanan untuk KPH. • Fasilitasi pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan pemanfaatan kawasan hutan. • Fasilitasi ketahanan pangan dan energi dilakukan di KPH. |
| | Ditjen PSKL | <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi, penyiapan dan pemetaan kawasan potensial untuk pengelolaan perhutanan sosial. • Identifikasi dan verifikasi calon pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. • Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. • Identifikasi dan pemetaan penguasaan tanah masyarakat di dalam kawasan hutan dan fasilitasi penyelesaian konflik tenurial. |
| | Ditjen PDASRH | <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi identifikasi lahan kritis di kawasan KPH. • Penyusunan rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan. • Penguatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung rehabilitasi lahan. • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. |
| | Ditjen GAKKUM | <ul style="list-style-type: none"> • Membantu/mendukung pelaksanaan patroli keamanan hutan di kawasan KPH. • Memastikan proses hukum kasus kebakaran hutan dan lahan serta kejahatan kehutanan lainnya |
| | Ditjen PPI | <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi perlindungan dan keamanan hutan • Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan KPH. |


| No | Pemangku Kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pemulihan ekosistem gambut, hutan dan lahan pasca kebakaran. |
| | BP2SDM | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi teknis penyuluh, manggala agni dan polisi hutan. • Penyuluhan dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat di wilayah KPH. • Pengembangan dan pendampingan kelembagaan kelompok usaha pengelolaan perhutanan sosial. |
| Unit Pelaksanaan Teknis | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) | <ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam penyusunan RPHJP KPH. • Memperoleh salinan RPHJPd yang telah disahkan oleh Kepala Dinas yang membidangi kehutanan. • Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan tenaga teknis kehutanan (ganis) seperti petugas perencanaan. • Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, menyiapkan bahan perencanaan kehutanan daerah, menyiapkan data perubahan fungsi dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian pemanfaatan kawasan hutan, dan penyajian informasi hutan sumber daya data. |
| 1.2 Kementerian dan Lembaga Non Struktural Lainnya | | |
| | Polisi RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) | <ul style="list-style-type: none"> • Mitra KPH dalam mengamankan kawasan hutan • Mitra KPH dalam penegakan hukum kasus pidana kehutanan |
| 2. Pemerintah Daerah | | |
| 2.1 Pemerintah Tingkat Provinsi | | |
| | Gubernur | <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan pembentukan organisasi KPH dan kawasan KPH di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. |
| | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan permohonan penilaian dan persetujuan usulan RPHJP kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. • Mengajukan usulan perubahan RPHJP kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari untuk dievaluasi. • Menetapkan RPHJPd yang diusulkan oleh Kepala KPH |
| 2.2 Pemerintah Daerah Kabupaten | | |
| | Bupati/Walikota | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kepentingan terhadap kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Hutan memiliki potensi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. • Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dan kepentingan dalam menyusun RTRW kabupaten. • Bupati/Walikota merupakan ketua satgas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, oleh karena itu mereka berkepentingan agar KPH dapat |

| No | Pemangku Kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|---|---|
| | | mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. |
| | Lembaga Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Tertarik untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan di kawasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik. • Tertarik untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan di wilayahnya mendukung atau sejalan dengan program kabupaten/kota terkait mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global. |
| | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Dikhawatirkan bahwa pengelolaan hutan dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat/desa. • Dikhawatirkan Pengelola KPH dapat bekerjasama dengan pemerintah desa/tetua adat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat hukum adat/desa. |
| | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM | <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pengembangan dan penguatan kelompok usaha kecil dalam pemanfaatan sumber daya hutan. • Membantu mengembangkan pemasaran hasil hutan dari kelompok usaha masyarakat. |
| 3. | FMU (Kesatuan Pengelolaan Hutan) | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pimpin KPH • Melaksanakan Pengelolaan Hutan yang meliputi kegiatan inventarisasi hutan; Desain Pengelolaan Hutan; Penataan batas dalam kesatuan pengelolaan hutan; Pemetaan Pengelolaan Hutan. • Menyusun RPHJP dan melaporkannya kepada kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan. • Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan untuk dikaji dan disetujui. |
| 4. | Desa | |
| | Tetua Desa/Pemerintah Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Peduli dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang hidupnya bergantung pada kawasan hutan. • Yang bersangkutan di kawasan hutan terutama di wilayah adat/desa dapat diakui sebagai hutan adat atau hutan desa. • Memastikan pengelolaan hutan tidak merusak situs atau tempat yang digunakan oleh masyarakat adat untuk kegiatan budaya dan spiritual. • Tetua adat atau pemerintah desa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat adat atau masyarakat desanya. |

| No | Pemangku Kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|---|---|
| | BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) | <ul style="list-style-type: none"> • KPH bermitra dalam menjalankan usaha pemanfaatan sumber daya hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. • KPH bermitra dalam pengembangan potensi ekowisata. |
| | Kelompok Pengelolaan Hutan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan rancangan Pengelolaan Hutan KPH dengan rancangan kawasan yang dibuat oleh pemegang izin pengelolaan perhutanan sosial |
| | Kelompok Perempuan | <ul style="list-style-type: none"> • Berkaitan dengan memperoleh hak akses terhadap sumber daya hutan. • Kepedulian untuk mendapatkan jaminan bahwa pengelolaan hutan tidak merusak atau menghilangkan sumber daya yang telah banyak digunakan atau diakses oleh kelompok perempuan seperti tanaman obat, mata air bersih, dll. |
| | Masyarakat Adat/Lokal | <ul style="list-style-type: none"> • Berkaitan dengan memperoleh hak akses terhadap sumber daya hutan. • Berperan dalam memperoleh jaminan atas kelestarian hutan, lingkungan dan alam. |
| 5. | Swasta dan (Badan Usaha Milik Negara) BUMN Pemegang Hak Pengelolaan Hutan | <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan desain Pengelolaan Hutan KPH dengan desain kawasan yang dibuat oleh pemegang PBPH. • Memastikan RPHJP yang disusun oleh KPH telah memperhatikan rencana PBPH. • Memastikan rencana kegiatan PBPH dalam satu tahun telah masuk dalam RPHJpd KPH. • Tidak ada konflik batas dengan pihak lain. |
| 6. | Pemangku Kepentingan Lain | |
| | Lembaga Swadaya Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Prihatin dalam memastikan bahwa pengelolaan hutan tetap menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat/lokal, terutama dalam hal pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan dan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan). • Menjamin partisipasi masyarakat hukum adat/lokal dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. • Berkeinginan untuk menjamin terwujudnya pengelolaan hutan lestari untuk menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup bagi kemaslahatan umat manusia dan seluruh makhluk. |
| | Akademisi/Universitas | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan pengetahuan dan keterampilan kepada Kesatuan Pengelolaan hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari. • Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu kehutanan, lingkungan, biologi. |

| No | Pemangku Kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|----------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat serta mendukung program pemberdayaan masyarakat. |
| | Organisasi Donor | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan fasilitasi pendukung dalam berbagai bentuk sumber daya dalam pengembangan dan penguatan KPH. |
| | Media | <ul style="list-style-type: none"> Memperoleh informasi yang berimbang tentang situasi faktual pengelolaan sumber daya hutan kita untuk disampaikan kepada publik Memiliki kemampuan membangun opini publik guna mempengaruhi proses perumusan kebijakan publik. |

Analisis pemangku kepentingan terkait rehabilitasi hutan dan lahan



Pada **Kuadran I (Subyek)** terdapat paling sedikit tujuh pihak, yaitu Pemerintah Desa/Tetua Desa, MA/Kelompok Perempuan Desa, Masyarakat Adat/Desa, KPH, Pemegang Izin PS dan Pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hutan. Pemangku kepentingan dalam kuadran ini adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan rehabilitasi lahan tetapi kemampuannya untuk mempengaruhi pihak lain relatif rendah. Kelompok elemen masyarakat adat/desa akan sangat terpengaruh jika kondisi hutan dan lahannya mengalami degradasi, oleh karena itu menurut kami mereka memiliki minat yang tinggi terhadap kegiatan rehabilitasi lahan. Begitu juga dengan pemegang izin perhutanan sosial, pemegang izin usaha dan KPH. Mereka akan dinilai gagal dalam mengelola kawasan hutan jika banyak hutan/lahan yang rusak di dalam kawasan konsesi.

Pada **Kuadran II (Key Player)** ada pihak-pihak yang menurut kami selain berkepentingan dengan keberhasilan rehabilitasi lahan, juga memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan rehabilitasi lahan. Sebagian besar pihak di kuadran II adalah lembaga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, ada juga BRGM yang dibentuk dan diberi mandat khusus untuk melakukan restorasi lahan gambut dan mangrove. Kelompok-kelompok di sini tidak hanya memiliki kelembagaan yang mapan, tetapi juga mendukung sumber daya manusia dalam penganggaran. Ada dua pihak yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang tinggi, yaitu Dirjen PDASRH dan Dirjen KSDAE. Direktur Jenderal PDASRH adalah pihak yang diberi mandat untuk melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya di kawasan hutan produksi, lindung dan APL. Sementara itu, Dirjen KSDAE diberi mandat untuk memulihkan ekosistem di seluruh kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial.

Pada **Kuadran III (Context Setter)**, mengandung pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tinggi tetapi tingkat kepentingannya relatif rendah. Pada kuadran ini terdapat pihak-pihak dari Kementerian Kehutanan namun tidak diberi mandat khusus untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam rehabilitasi lahan, namun sumber daya mereka diperlukan untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi lahan. Direktur Jenderal PKTL misalnya yang mempunyai tugas melakukan inventarisasi potensi hutan dan identifikasi hutan yang rusak, merupakan pihak yang informasinya sangat dibutuhkan dalam penyusunan rencana rehabilitasi lahan..

Pada **Kuadran IV (crowd)**, yang merupakan pihak dengan tingkat kepentingan yang rendah, dalam arti para pihak di sini sebenarnya tidak terlalu mendapat ancaman dari perusakan hutan dan lahan. Berbeda dengan Kuadran I, mereka yang berada di Kuadran IV tidak terlalu bergantung pada sumberdaya hutan dan lahan. Pihak-pihak di kuadran IV sebenarnya tidak memiliki kekuatan formal untuk mempengaruhi pihak lain. Namun kemampuan mereka dalam membangun jaringan, mencari informasi dan membangun opini membuat kelompok ini mampu mempengaruhi pihak lain. Pihak Kuadran I, II dan III tetap perlu menjaga hubungan dan komunikasi dengan pihak-pihak di Kuadran IV.

Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan


| No | Pemangku Kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|--|--|
| 1. | Pemerintah Pusat | |
| | 1.1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | Ditjen PHL | <ul style="list-style-type: none"> • Atas nama Menteri mengesahkan Peta Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH. • Melakukan pengkajian (verifikasi dan validasi data/informasi) terhadap usulan RPHJP dan dokumentasi pendukungnya. • Atas nama Menteri menerbitkan keputusan pengesahan RPHJP KPH berdasarkan hasil penilaian usulan revisi RPHJP. • Atas nama Menteri mengeluarkan keputusan pengesahan perubahan RPHJP KPH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan RPHJP sebelumnya. |
| | Ditjen PTKL | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan dan penyusunan rencana kehutanan untuk KPH. • Fasilitasi pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan pemanfaatan kawasan hutan. • Fasilitasi ketahanan pangan dan energi dilakukan di KPH. |
| | Ditjen PSKL | <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi, penyiapan dan pemetaan kawasan potensial untuk pengelolaan perhutanan sosial. • Identifikasi dan verifikasi calon pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. • Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. • Identifikasi dan pemetaan penguasaan tanah masyarakat di dalam kawasan hutan dan fasilitasi penyelesaian konflik tenurial. |
| | Ditjen PDASRH | <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi identifikasi lahan kritis di kawasan KPH. • Penyusunan rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan. • Penguatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung rehabilitasi lahan. • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. |
| | Ditjen GAKKUM | <ul style="list-style-type: none"> • Membantu/mendukung pelaksanaan patroli keamanan hutan di kawasan KPH. • Memastikan proses hukum kasus kebakaran hutan dan lahan serta kejahatan kehutanan lainnya |
| | Ditjen PPI | <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi perlindungan dan keamanan hutan |

| | | |
|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan KPH. • Memfasilitasi pemulihan ekosistem gambut, hutan dan lahan pasca kebakaran. |
| | BP2SDM | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi teknis penyuluh, manggala agni dan polisi hutan. • Penyuluhan dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat di wilayah KPH. • Pengembangan dan pendampingan kelembagaan kelompok usaha pengelolaan perhutanan sosial. |
| Kesatuan Pelaksanaan Teknis | | |
| | - Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) | <ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam penyusunan RPHJP KPH. • Memperoleh salinan RPHJPd yang telah disahkan oleh Kepala Dinas yang membidangi kehutanan. • Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan tenaga teknis kehutanan (ganis) seperti petugas perencanaan. • Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, menyiapkan bahan perencanaan kehutanan daerah, menyiapkan data perubahan fungsi dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian pemanfaatan kawasan hutan, dan penyajian informasi hutan sumber daya data. |
| 1.2 Kementerian dan Lembaga Non-Struktural Lainnya | | |
| | Polisi RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia(TNI) | <ul style="list-style-type: none"> • Mitra KPH dalam mengamankan kawasan hutan • Mitra KPH dalam penegakan hukum kasus pidana kehutanan |
| 2. Pemerintah Daerah | | |
| 2.1 Pemerintah Tingkat Provinsi | | |
| | Gubernur | <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan pembentukan organisasi KPH dan kawasan KPH di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. |
| | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan permohonan penilaian dan persetujuan usulan RPHJP kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. • Mengajukan usulan perubahan RPHJP kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari untuk dievaluasi. • Menetapkan RPHJPd yang diusulkan oleh Kepala KPH |
| 2.2 Pemerintah Daerah Kabupaten | | |
| | Bupati/Walikota | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kepentingan terhadap kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Hutan memiliki potensi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. • Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dan kepentingan dalam menyusun RTRW kabupaten. |

| | | |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Bupati/Walikota merupakan ketua satgas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, oleh karena itu mereka berkepentingan agar KPH dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. |
| | Lembaga Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Tertarik untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan di kawasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik. Tertarik untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan di wilayahnya mendukung atau sejalan dengan program kabupaten/kota terkait mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global. |
| | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan De sa | <ul style="list-style-type: none"> Dikhawatirkan bahwa pengelolaan hutan dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat/desa. Dikhawatirkan Pengelola KPH dapat bekerjasama dengan pemerintah desa/tetua adat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat hukum adat/desa. |
| | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM | <ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pengembangan dan penguatan kelompok usaha kecil dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Membantu mengembangkan pemasaran hasil hutan dari kelompok usaha masyarakat. |
| 3. | FMU (Kesatuan Pengelolaan Hutan) | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Pimpin FMU Melaksanakan Pengelolaan Hutan yang meliputi kegiatan inventarisasi hutan; Desain Pengelolaan Hutan; Penataan batas dalam kesatuan pengelolaan hutan; Pemetaan Pengelolaan Hutan. Menyusun RPHJP dan melaporkannya kepada kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan. Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan untuk dikaji dan disetujui. |
| 4. | Desa | |
| | Tetua Desa/Pemerintah Desa | <ul style="list-style-type: none"> Peduli dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang hidupnya bergantung pada kawasan hutan. Yang bersangkutan di kawasan hutan terutama di wilayah adat/desa dapat diakui sebagai hutan adat atau hutan desa. Memastikan pengelolaan hutan tidak merusak situs atau tempat yang digunakan oleh masyarakat adat untuk kegiatan budaya dan spiritual. Tetua adat atau pemerintah desa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat adat atau komunitas desanya. |

| | | |
|----|---|---|
| | BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) | <ul style="list-style-type: none"> • KPH bermitra dalam menjalankan usaha pemanfaatan sumber daya hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. • KPH bermitra dalam pengembangan potensi ekowisata. |
| | Kelompok Pengelola Hutan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan rancangan Pengelolaan Hutan KPH dengan rancangan kawasan yang dibuat oleh pemegang izin pengelolaan perhutanan sosial |
| | Kelompok Perempuan | <ul style="list-style-type: none"> • Berkaitan dengan memperoleh hak akses terhadap sumber daya hutan. • Kepedulian untuk mendapatkan jaminan bahwa pengelolaan hutan tidak merusak atau menghilangkan sumber daya yang telah banyak digunakan atau diakses oleh kelompok perempuan seperti tanaman obat, mata air bersih, dll. |
| | Masyarakat Adat/Lokal | <ul style="list-style-type: none"> • Berkaitan dengan memperoleh hak akses terhadap sumber daya hutan. • Berperan dalam memperoleh jaminan atas kelestarian hutan, lingkungan dan alam. |
| 5. | Swasta dan (Badan Usaha Milik Negara) BUMN Pemegang Hak Pengelolaan Hutan | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan desain Pengelolaan Hutan KPH dengan desain kawasan yang dibuat oleh pemegang PBPH. • Memastikan RPHJP yang disusun oleh KPH telah memperhatikan rencana PBPH. • Memastikan rencana kegiatan PBPH dalam satu tahun telah masuk dalam RPHJPd KPH. • Tidak ada konflik batas dengan pihak lain. |
| 6. | Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | Lembaga Swadaya Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Prihatin dalam memastikan pengelolaan hutan tetap menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat/lokal, terutama dalam hal pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan dan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan). • Menjamin partisipasi masyarakat hukum adat/lokal dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. • Berkeinginan untuk menjamin terwujudnya pengelolaan hutan lestari untuk menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup bagi kemaslahatan umat manusia dan seluruh makhluk. |
| | Akademisi/Universitas | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan pengetahuan dan keterampilan kepada unit pengelolaan hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari. • Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu kehutanan, lingkungan, biologi. • Memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat serta mendukung program pemberdayaan masyarakat. |

| | |
|--------------------|--|
| Donor Organization | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan fasilitasi pendukung dalam berbagai bentuk sumber daya dalam pengembangan dan penguatan KPH. |
| Media | <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh informasi yang berimbang tentang situasi faktual pengelolaan sumber daya hutan kita untuk disampaikan kepada publik • Memiliki kemampuan membangun opini publik guna mempengaruhi proses perumusan kebijakan publik. |



Berdasarkan identifikasi pemangku kepentingan di atas, berikut adalah analisis pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya terkait dengan pengembangan dan penguatan KPH.

Pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi kekuasaan yang rendah diklasifikasikan sebagai **Kuadran I (Subyek)**. Beberapa pemangku kepentingan yang termasuk dalam kategori ini adalah Pemerintah Desa/tokoh adat, masyarakat hukum adat/desa, kelompok perempuan dalam masyarakat hukum adat/desa, pemegang izin pengelolaan perhutanan sosial, pemegang izin usaha pengelolaan hutan. Seperti disebutkan di atas, minat mereka terhadap unit KPH sangat tinggi, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi pihak lain. Pemegang izin perhutanan sosial berharap KPH dapat memfasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial di wilayahnya.

Pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi diklasifikasikan sebagai **Kuadran II (Key Player)**. Seluruh pemangku kepentingan yang termasuk dalam kategori key player adalah lembaga negara yang berperan langsung dalam pembentukan dan penguatan KPH. Menteri

Kehutanan dan Gubernur merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan dan penguatan KPH. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memobilisasi sumber daya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencapai tujuan. Begitu juga dengan Gubernur yang dapat memobilisasi sumber daya manusia dan juga anggaran provinsi. Pada kuadran II juga terdapat sejumlah pihak yang memiliki peran dan kepentingan tinggi namun kekuatannya tidak cukup kuat dibandingkan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Gubernur. Mereka adalah Dirjen PHL, Dirjen PTKL, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala KPH.

Pemangku kepentingan di **Kuadran III (Context Setters)** adalah pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan tinggi tetapi kepentingannya rendah. Kebanyakan dari mereka adalah lembaga pemerintah pusat dan daerah yang mempengaruhi perkembangan KPH. Pemangku kepentingan ini, jika kepentingannya tidak terakomodasi, dapat membawa risiko, sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Hubungan dengan para pemangku kepentingan ini perlu terus dibina. Semua informasi yang diperlukan harus disediakan agar mereka dapat terus berperan aktif dalam mencapai tujuan.

Pemangku kepentingan di **Kuadran IV (Crowd)** adalah pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh keberadaan atau kegiatan KPH. Hubungan dengan pemangku kepentingan di Kuadran IV tetap harus dijaga karena pengetahuan dan kemampuan mereka dalam membangun opini dapat mempengaruhi upaya pengembangan KPH. Dalam situasi tertentu, mereka dapat berubah menjadi context setters.

Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan dalam Proyek Keseluruhan

| No | Pemangku Kepentingan | Peran dan Tanggung Jawab |
|----|---|---|
| 1. | Pemerintah Pusat | |
| | 1.1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Mitra utama BPDH untuk melaksanakan dan mencapai Output 1 dan Output 2 • Penting bagi KLHK untuk menyelaraskan kegiatan infrastruktur terkait REDD+, baik yang dibiayai oleh APBN maupun donor. • Di dalam kementerian ini terdapat berbagai tingkatan dan direktorat yang juga harus diperhatikan kelompok kerja pengarusutamaan gender. |
| | 1.2 Kementerian dan Lembaga non-Struktural Lainnya | |
| | Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Kebijakan Fiskal adalah badan nasional yang ditunjuk untuk GCF. • Badan akan memastikan bahwa pelaksanaan proyek ini terus melengkapi tujuan yang digariskan dalam Program GCF Indonesia. |
| | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) | <ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan pemangku kepentingan dalam REDD+ dimulai sejak awal tahap persiapan termasuk penyusunan Strategi Nasional REDD+ (STRANAS). • STRANAS dirilis pada 19 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan No. 2/Satgas REDD+/09/2012 dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) berdasarkan mandat dari Menteri Koordinator Perekonomian . |
| 2. | UNDP | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa dukungan UNDP yang relevan kepada Pemerintah Indonesia telah diselaraskan, termasuk dukungan langsung kepada BPDH dan dukungan kepada KLHK tentang perubahan iklim. |
| 3. | Program Pendukung Lainnya | |
| | Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia (FCPF) | <ul style="list-style-type: none"> • Ini bertujuan untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan dan lebih memperkuat Infrastruktur REDD+ di Kalimantan Timur. • Bersama dengan Direktorat Jenderal Perubahan Iklim, dan Provinsi Kalimantan Timur, BPDH akan memastikan bahwa setiap dukungan GCF ke provinsi Kalimantan Timur saling melengkapi dan bersinergi dengan dukungan FCPF. |
| | Dana BioCarbon Bank Dunia | <ul style="list-style-type: none"> • Bersama dengan Ditjen Perubahan Iklim, dan Provinsi Jambi, BPDH akan memastikan bahwa setiap dukungan GCF untuk Provinsi Jambi melengkapi dan bersinergi dengan dukungan Dana Biokarbon. |
| | Program Peningkatan Kapasitas Bank Dunia untuk BPDH | <ul style="list-style-type: none"> • Hal ini bertujuan untuk mempercepat kesiapan BPDH untuk mengelola dana yang diterima dari berbagai sumber dan menyalurkannya secara efektif • BPDH akan menyelaraskan dukungan yang diterima dari Program Peningkatan Kapasitas Bank Dunia dengan |


| | | |
|--|---|---|
| | | dukungan serupa lainnya kepada BPD LH, memastikan tidak ada tumpang tindih. |
| | Dukungan Bank Dunia untuk Perhutanan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung KLHK untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas perhutanan sosial akan melengkapi dan bersinergi dengan proyek GCF • Hasil GCF akan berkontribusi untuk lebih memperkuat dan meningkatkan program perhutanan sosial, dan penting untuk memastikan bahwa dukungan yang ditargetkan akan menciptakan dampak yang lebih signifikan. |
| | FIP 2-Bank Dunia | <ul style="list-style-type: none"> • Bank Dunia memberikan hibah untuk memperkuat 10 KPH di delapan provinsi (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat). • Proyek mendukung KPH dalam perlindungan hutan, akses ke perhutanan sosial, peningkatan karbon melalui wanatani dan pencegahan kebakaran hutan. • BPD LH akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk menyelaraskan dukungan mitra di Kesatuan Pengelolaan Hutan yang ditargetkan. |
| | Program FIP ADB | <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pemerintah Indonesia dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan lestari dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). • Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat lingkungan dan mata pencaharian bagi masyarakat dan memajukan pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat. |
| | JICA | <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat Pengelolaan Hutan Lestari dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan. Ini berkontribusi untuk mengatasi agenda perubahan iklim dari sektor kehutanan. |
| | GIZ | <ul style="list-style-type: none"> • GIZ mendukung Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat miskin pedesaan di Indonesia. • Ini akan dicapai melalui kebijakan yang lebih baik dan kegiatan demonstrasi REDD+ yang telah terbukti. |
| | GGGI | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan teknis kepada BPD LH untuk kegiatan terkait proses akreditasi GCF. • BPD LH akan menyelaraskan dukungan akreditasi yang berasal dari RBP REDD+ GCF dan Peningkatan Kapasitas Bank Dunia untuk dampak yang lebih baik. BPD LH, bersama dengan Direktorat Jenderal Perubahan Iklim, akan mengarahkan dukungan yang diberikan oleh GGGI untuk memperkuat Infrastruktur REDD+ lainnya. |
| | ADB-FIP 1 | <ul style="list-style-type: none"> • mendukung proyek percontohan REDD+ di 4 KPH dan Taman Nasional di dua kabupaten, di provinsi Kalimantan Barat. Ini termasuk akses ke perhutanan sosial, peningkatan karbon melalui wanatani dan pencegahan kebakaran hutan. |

| | | |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Proyek memberikan dukungan untuk memperkuat Infrastruktur REDD+ di Kalimantan Barat. IEF akan mengadakan rapat koordinasi rutin untuk menyelaraskan dukungan mitra di Provinsi Kalimantan Barat. |
| 5. | Organisasi Pemangku Kepentingan di Tingkat Nasional dan Regional | |
| | Dewan Kehutanan Nasional (DKN) | <ul style="list-style-type: none"> • Membantu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kinerja serta merevisi kebijakan di bidang kehutanan. • Mewujudkan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan penelitian, dunia usaha, media massa, dan lembaga lain yang relevan dengan visi dan misi DKN • Membahas isu-isu kunci yang memerlukan pertimbangan dan keahlian tambahan. |
| | Pokja Pengelolaan Sosial Percepatan Perhutanan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan dan program lintas sektor yang dapat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. • Memperkuat partisipasi aktif dan dukungan anggaran dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mencapai target distribusi akses Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar pada tahun 2024, integrasi pendampingan, peningkatan bisnis Perhutanan Sosial, penyelesaian konflik tenurial. , serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi. |
| | Tim Percepatan Perhutanan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pelaksanaan perhutanan sosial sesuai dengan target pemerintah, • Membantu sosialisasi kebijakan perhutanan sosial kepada masyarakat, • Perhatikan PIAPS, • Membantu memfasilitasi konflik sosial dan tenurial dalam pengelolaan perhutanan sosial • Membantu dan memfasilitasi penyusunan rencana pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan perhutanan sosial. |
| 6. | Asosiasi Sektor Swasta | |
| | Asosiasi Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) | <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan, meningkatkan, dan melindungi usaha anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan nilai hutan lestari guna mendorong terciptanya daya saing industri kehutanan. |
| 7. | Pemangku Kepentingan Lainnya | |
| | Lembaga Swadaya Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Prihatin dalam memastikan pengelolaan hutan tetap menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat/lokal, terutama dalam hal pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan dan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan). • Menjamin partisipasi masyarakat hukum adat/lokal dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. • Berperan dalam menjamin terwujudnya pengelolaan hutan lestari untuk menjaga daya dukung alam dan lingkungan untuk kepentingan umat manusia dan seluruh makhluk. |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Berperan dalam pemantauan dan evaluasi di kawasan hutan serta memberikan informasi tentang potensi dan kerusakan hutan, melaporkan kepada pemerintah, penegak hukum dan masyarakat jika ditemukan ketidaksesuaian. • Memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka penguatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan hutan lestari. |
| | Akademisi/Universitas | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari. • Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan kehutanan, lingkungan, ilmu hayati, pemberian informasi potensi dan kerusakan hutan, dan sebagainya. • Pengembangan teknologi untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari. • Memberikan pendidikan dan penyuluhan serta mendukung program pemberdayaan masyarakat. |
| | Media | <ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh informasi yang berimbang tentang situasi faktual pengelolaan sumber daya hutan kita untuk disampaikan kepada publik • Memiliki kemampuan membangun opini publik guna mempengaruhi proses perumusan kebijakan publik. |

Berdasarkan identifikasi pemangku kepentingan di atas, berikut adalah analisis pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya dalam keseluruhan proyek.

Analisis Pemangku Kepentingan di Seluruh Tingkat Proyek



Pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi daya yang rendah diklasifikasikan sebagai **Subyek (Kuadran I)**. Beberapa pemangku kepentingan yang termasuk dalam kategori ini adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan yang terkena dampak langsung dari berbagai kebijakan dan program. Di tingkat nasional, orang-orang ini diwakili oleh beberapa organisasi non-pemerintah yang memiliki anggota langsung atau memiliki hubungan dalam struktur organisasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), AMAN Perempuan, Konsorsium Pendukung Hutan Kemasyarakatan. Sistem (KpSHK), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), HuMA dll. Seperti disebutkan di atas, minat mereka terhadap kawasan hutan sangat tinggi, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi pihak lain. Pada kuadran ini, pemegang izin usaha menjadi bagian, meskipun dengan pengaruh yang lebih tinggi dari masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Di tingkat nasional, pemegang izin usaha ini diwakili oleh organisasi profesi seperti APhi dan KADIN.

Pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi diklasifikasikan sebagai **Key Player (Kuadran II)**. KLHK termasuk dalam kategori key player karena merupakan lembaga negara yang berperan langsung dalam pengelolaan kawasan hutan. KLHK dapat memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Pada kuadran II juga terdapat sejumlah pihak yang memiliki peran dan kepentingan tinggi namun kekuatannya tidak cukup kuat dibandingkan dengan KLHK, seperti Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan kementerian terkait lainnya. Selain itu, UNDP juga termasuk dalam kategori ini, karena secara langsung mendukung proyek 'Pembayaran Berbasis Hasil (RBP) untuk hasil periode 2014-2016' dari proyek GCF REDD-Plus Indonesia.

Pemangku kepentingan di **Kuadran III (Context Setters)** adalah pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan tinggi tetapi kepentingannya rendah. Antara lain, organisasi multistakeholder yang dibentuk oleh/bersama Pemerintah (DKN, Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial). Pemangku kepentingan ini, jika kepentingannya tidak terakomodasi, dapat membawa risiko, sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Hubungan dengan para pemangku kepentingan ini perlu terus dibina. Semua informasi yang diperlukan harus disediakan agar mereka dapat terus berperan aktif dalam mencapai tujuan.

Pemangku kepentingan di **Kuadran IV (Crowd)** adalah pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Mereka tidak sedikit terpengaruh oleh keberadaan atau kegiatan proyek ini, seperti proyek lain atau program terkait. Namun hubungan dengan pemangku kepentingan di Kuadran IV tetap harus dijaga karena sinergi antar program penting dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Demikian juga beberapa lembaga swadaya masyarakat, akademisi/perguruan tinggi dan media nasional. Tentu saja, ini bisa berubah karena dalam situasi tertentu, mereka bisa menjadi context setters.